

KEBIJAKAN HUKUM

DI MASA PANDEMI COVID-19

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KEBIJAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19

Astarin Chaida | Prayoga Heriyanto | Faddy Hendarsyah | Jarmiati
Rizky Martadinata | Andhy Martuaraja | Eurofanya Meghawanda | Mery Farida
Dicky Jafar Mulyadi | Feby Tamara Rahmadhani | Ref Meidiantama | Ade Sofyansah
Rafka Permata Sari | Donna Exsanti Charindra | Desman Diri Satriawan | Frisilia Sriis
Devita Sari | Orima Melati Davey | Maria Mahdalena Juniarti | Muthia Wulandari
Murdian | Liswerny Rengsina Debataraja | Kifah Akifah | Nur Atika Rafdah
Denny Febriansyah | Intan Saraswati | Mevitama Shindi Baringbing



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19

Penulis:

Astarin Chaida, Prayoga Heriyanto, Faddy Hendarsyah, Jarmiati,
Rizky Martadinata, Andhy Martuaraja, Eurofanya Meghawanda, Mery Farida,
Dicky Jafar Mulyadi, Feby Tamara Rahmadhani, Refi Meidiantama, Ade Sofyansah,
Rafika Permata Sari, Donna Exsanti Charindra, Desman Diri Satriawan, Frisilia Sriis
Devita Sari, Orima Melati Davey, Maria Mahdalena Juniarti, Muthia Wulandari,
Murdian, Liswerny Rengsina Debataraja, Kifah Akifah, Nur Atika Rafidah,
Denny Febriansyah, Intan Saraswati, Mevitama Shindi Baringbing.

Editor:

FX. Sumarja

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

xii+ 294 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Juni 2021

ISBN:

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua, Tabik Pun.*

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku ini tepat pada waktunya. Buku ini berhasil tersusun atas kerjasama Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum angkatan 2020 dan Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pendampingan mahasiswa sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya dalam upaya memperkuat pembahasan materi dalam buku ini dilakukan dengan mengkonstruksikan kembali hubungan antara aspek peraturan dan penerapannya terhadap kondisi lapangan yang ada. Tahapan penerbitan buku ini melalui *review* naskah oleh dosen yang berkompeten, diskusi internal yang melibatkan para penulis dosen moderator diskusi sesuai dengan topik kajian. Tahapan berikutnya adalah *editing* oleh editor dipublikasikan dalam bentuk buku terstandarisasi ISBN.

Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum mengapresiasi atas terselenggaranya seri diskusi dengan tema **“Pengembangan Hukum di masa Pandemi”** dan telah berhasil mengumpulkan naskah yang dipublikasikan dalam dua judul buku. Pertama, **“Penegakan Hukum di masa Pandemi Covid-19”**, yang berisi 17 (tujuh belas) artikel. Kedua, **“Kebijakan Hukum di masa Pandemi Covid-19”**, yang berisi 19 (sembilan belas) artikel.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas publikasi Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandarlampung, April 2021
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak Maret 2020 yang melanda Indonesia dan seluruh penjuru belahan negara hingga saat ini belum usai. Virus yang pertama muncul di Wuhan China telah berdampak di segala sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali pada sektor pembangunan hukum di Indonesia. Dampak tersebut mengakibatkan banyaknya permasalahan hukum pada sektor publik dan privat diantaranya penegakan hak asasi manusia, lingkungan, kehutan, perikanan, kesehatan, bisnis/perjanjian, dan ulayat.

Menanggapi fenomena dampak pembangunan hukum akibat Covid-19 tersebut, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 pada bulan Maret 2021 mengadakan kegiatan “Call Of Paper Seri Diskusi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, dengan mengambil tema Pengembanan Hukum di Masa Pandemi” guna mengumpulkan berbagai artikel ilmiah yang kemudian disusun dalam dua buah buku. Salah satu bukunya berisi 19 naskah diberi judul “Kebijakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19”. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah di bidang hukum, termasuk menuangkan analisis dan pendapat hukumnya guna mendapatkan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum dalam situasi Covid-19. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas publikasi karya ilmiah dan akreditasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung menjadi Unggul.

Buku “Kebijakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19” berisikan kebijakan kenegaraan dalam pembatasan sosial, tanggungjawab dan perlindungan Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, lingkungan, perikanan, dan kebijakan keperdataan dalam bidang perjanjian serta investasi. Dapat juga dikatakan sebuah bunga rampai hukum publik dan privat, mencakup bidang lingkungan,

kehutanan, perikanan, kesehatan, bisnis/perjanjian, HAM, dan hak ulayat. Berbagai artikel ilmiah dari Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung tersebut disadari masih ada kekurangan dan kelemahan. Maka, melalui Buku ini terbuka seluas-luasnya atas kritik, saran dan masukan guna mengevaluasi kegiatan “Call Of Paper Seri Diskusi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020” . Diharapkan kegiatan ini akan terus berlanjut setiap saat (tiga bulan sekali) demi kontinuitas peningkatan kualitas lulusan dan akreditasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 April 2021
Editor,

Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI BANDAR LAMPUNG	
Astarin Chaida dan Prayoga Heriyanto.....	1
TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI VAKSINASI COVID-19 DI ERA PANDEMI COVID-19	
Faddy Hendarsyah dan Jarmiati	12
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA MASA PENDEMI COVID-19	
Rizky Martadinata	24
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)	
Andhy Martuaraja	35
VAKSINASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMENUHI HAK KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI ERA PANDEMI COVID-19	
Eurofanya Meghawanda	46

INFORMED CONSENT: PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP PASIEN MENINGGAL TERDUGA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF	
Mery Farida	60
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG	
Dicky Jafar Mulyadi	79
TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY	
Feby Tamara Rahmadhani	93
HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI LAMPUNG	
Refi Meidiantama Dan Ade Sofyansah	108
MASALAH PENANGANAN KEJAHATAN PERIKANAN PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA	
Rafika Permata Sari dan Donna Exsanti Charindra	129
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH INDONESIA PADA MASA PENDEMI COVID-19	
Desman Diri Satriawan dan Frisilia Sriis Devita Sari	144
PEMBUANGAN LIMBAH ILEGAL: KORELASI KEJAHATAN KORPORASI DENGAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA PADA PANDEMI COVID-19	
Orima Melati Davey dan Maria Mahdalena Juniarti.....	163

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DALAM KONTEKS PRAKTIK JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE TERHADAP SYARAT KESEPAKATAN PERJANJIAN Muthia Wulandari	185
MEMIKIRKAN KEMBALI KEBEBASAN BEREKSPRESI: EVALUASI HAK BEREKSPRESI PASCA REFORMASI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI VIRUS COVID-19 Murdian	205
PENGEMBALIAN BIAYA TIKET PESAWAT (REFUND) BERUPA KUPON/ VOUCHER TICKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Liswerny Rengsina Debataraja	222
PENUNDAAN PELAKSANAAN PRESTASI PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 Kifah Akifah	236
DAMPAK PERUBAHAN PERATURAN BATAS AUTO REJECTION TERHADAP INVESTOR PEMULA PASAR MODAL DI MASA PANDEMI Nur Atika Rafidah	245
DAMPAK SURAT EDARAN NO. 440/133/IV.06/2021 TENTANG PEMBatasan JAM OPERASIONAL SUATU KEGIATAN USAHA TERHADAP SEKTOR PARIWISATA SERTA PENGAWASANNYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Denny Febriansyah dan Intan Saraswati	260

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT TERKAIT PERALIHAN WILAYAH ADAT
MENJADI FOOD ESTATE DI MASA PANDEMI COVID-19**

Mevitama Shindi Baringbing 272

DATA PENULIS 286

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI BANDAR LAMPUNG

Astarin Ummu Chaida¹,

Prayoga Heriyanto²

¹Universitas Lampung, E-mail: astarindaa@gmail.com

²Universitas Lampung, E-mail: prayogaheriyanto18@gmail.com

A. Pendahuluan

Penyakit langka yang muncul pertama kali pada abad 21 ialah salah satunya *Corona Virus* atau yang sering dikenal COVID-19.¹ Penyebaran dari virus ini sangat cepat dan ganas. Tempat yang diduga merupakan sumber penyebarannya ialah kota Wuhan di negara Cina. Jenis-jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh dunia sangat bermacam-macam dari *lockdown*, memulai uji dan meneliti vaksin dan salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini diambil untuk mengurangi adaya penyebaran serta menekan angka kematian yang terjadi di dunia termasuk Indonesia. Pemerintah tidak lelah untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan mengenai bahaya serta potensi kematian dari penyakit ini. Upaya itu dilakukan oleh pemerintah agar daerah lain tidak mengalami dampak yang sama seperti yang tejradi di Jakarta, Indonesia. Alasan tersebut yang menjadi dasar pemberlakuan dari kebijakan PSBB.²

Informasi dan perkembangan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dilaksanakan oleh para rakyatnya agar virus dan wabah penyakit segera pergi di wilayah Indonesia. Melihat urgensitas dari

¹ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi *Corona Virus* 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (June 1, 2020): 240–49, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>.

² Ahmad Fathoni, "DAMPAK COVIC 19 DAN KEBIJAKAN PSBB PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI WIYUNG SURABAYA," *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (September 3, 2019): 30–69, <http://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/126>.

wabah ini yang telah menyerang negara-negara diseluruh dunia. Tercantum bahwa sudah lebih dari 110 negara yang mengalami hal serupa pada tahun 2019.³ Wabah *Corona Virus* ini disebut juga sebagai KLB yaitu kejadian luar biasa. Indonesia yang merupakan bagian dari negara di dunia dan memiliki tugas dalam ketertiban dunia ikut melakukan tindakan mengenai status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, hal ini dilakukan karena berdasarkan peraturan yang ada di dunia Internasional negara harus aktif jika terdapat wabah penyakit yang mengancam. Tentunya pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk mencegah wabah ini dilakukan selaras dengan pengormatan terhadap hak asasi manusia.⁴

Pelaksanaan dari kekarantina kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul secara bersamaan, baik itu dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kondisi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi.

Terdapat faktor yang mempengaruhi kegiatan dari karantina kesehatan yang akan dilakukan. Faktor tersebut meliputi alat angkut, kualitas SDM, serta daya dukung barang dan lingkungan. Tindakan dari wujud implementasi kegiatan karantina kesehatan yaitu PSBB itu sendiri. Adapun *legal standing* atau landasan hukum diterbitkannya Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang tersebut dikeluarkan pemerintah dengan nomor 6 tahun 2018 yang mengatur lebih spesifik mengenai kekarantinaan kesehatan.⁵ Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain memberikan suatu aturan mengenai tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan

³ Rahmadya Trias Handayanto and Herlawati Herlawati, "Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 Dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)," *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 2 (May 26, 2020): 119–24, <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.119>.

⁴ Sufiarina and Sri Wahyuni, "FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (July 4, 2020): 1–15, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209>.

⁵ Ahmad Fauzi ', "IMPLEMENTASI PEMBANTASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16, no. 1 (2020), <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7946>.

Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Selain itu terdapat pula penaturan mengenai adanya informasi mengenai bentuk bentuk pengawasan serta pembinaan dan berbagai hukuman termasuk hukuman pidana. Selain itu terdapat peraturan turunan yaitu PP Nomor 21 Tahun 2020 yang menguatkan lebih lanjut mengenai PSBB. Informasi dari lembaga kesehatan dunia yaitu WHO mengungkapkan bahwa Corona dianggap sebagai bencana yang sifatnya non alam sehingga harus segera dituntaskan.

Berbagai aspek telah berpengaruh dari adanya *Corona Virus* ini ada. Bidang-bidang terkait seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya serta dari bidang keamanan dan bentuk keamanan sangat terancam. Bentuk kesejahteraan dari masyarakat Indonesia menurun drastis, ekonomi menjadi lesu dan tidak produktif. Bentuk kebijakan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan solusinya, dapat diketahui bahwa pembatasan ini merupakan suatu pembatasan yang ada di suatu wilayah agar penduduknya bisa aman dan bisa berguna untuk mencegah penyebaran *Corona Virus*. Melihat fakta dilapangan bahwa Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Provinsi Lampung, dengan jumlah angka positif corona 12.317 dan beberapa kali ditetapkan sebagai zona merah.⁶ Berdasarkan hal tersebutlah penulis ingin melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung mengenai PSBB yang sudah diterapkan beberapa kota di Indonesia.

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini yaitu apakah Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menerapkan PSBB berdasar ketentuan yang berlaku? Dan bagaimanakah kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang strategis dalam menghadapi pandemic COVID-19? Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer, yaitu memperoleh hasil penelitian di lapangan secara langsung dan data sekunder, yaitu memperoleh hasil penelitian berdasarkan data atau literatur yang telah ada.

⁶ Mursalin Yasland, Satgas: Pasien Covid 19 sembuh di Lampung, diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/qokh26284/satgas-pasien-covid19-sembugh-di-Lampung-8231-persen> 25 Februari 2021.

B. Pembahasan

1. Penerapan PSBB pada Masa Pandemi COVID-19 di Bandar Lampung.

Menteri Kesehatan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemberian kebijakan PSBB disuatu wilayah. Apapun pertimbangan yang harus dipikirkan oleh menteri kesehatan ini ialah faktor epidemiologis yang menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Banyak sekali korban jiwa yang telah ada dari kasus wabah ini. Pengorbanan untuk menangani wabah ini sangatlah besar, sumber-sumber materil dan non materil sangat dikuras habis dengan adanya wabah virus ini. Banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah seperti pertimbangan mengenai politik, ekonomi serta budaya dan keamanan. Melalui aturan tersebut dicantumkan bahwa terdapat kriteria atau syarat khusus untuk diberlakukannya kebijakan PSBB. Karakteristik pertama yaitu berkaitan dengan jumlah kasus/korban yang terinfeksi *Corona Virus*, selain itu angka kematian dan rata-rata kesembuhan dari masyarakat perlu dilihat dan dipertimbangkan. Adapun faktor yang kedua ialah faktor epidemiologis yaitu berkaitan dengan penyebaran dari virus ini yang menyebar di masyarakat. Faktor ini menjadi penting karena faktor ini berkaitan dengan penyebaran dari *Corona Virus* yang ada di lapangan. Selain itu terdapat tujuan dari penerapan kebijakan ini, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Hal tersebut sudah tercantum di dalam konstitusi negara Indonesia. Tertuang dalam pembukaan UUD yang menyatakan bahwa Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁷

Berdasarkan argumentasi tersebut terdapat dua kriteria yang harus dilihat oleh pemkot Bandar Lampung. Berdasarkan fakta lapangan yang ada Bandar Lampung belum menetapkan status PSBB di daerahnya dan belum melakukan kebijakan PSBB selama masa

⁷ Muh Hasrul, "ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS* DISEASE 2019 (COVID-19)," *Jurnal Legislatif*, June 22, 2020, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10477>.

pandemi ini walaupun sudah mengalami status zona merah.⁸ Melihat alasan tidak diterapkannya status PSBB di daerah tersebut pertama, berdasarkan kriteria pertama berkenaan dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang ada di Bandar Lampung. Fakta kasus positif covid di Lampung ialah 12.317 orang. Sedangkan secara keseluruhan jumlah orang yang sembuh dari kasus penyakit corona ialah 10.668 orang dengan jumlah kematian 632.⁹ Jika data ini dibandingkan dengan data nasional sebagai contoh kasus yang ada di Jakarta, kasus positif covid mereka mencapai 334.000 orang yang positif kasus covid. Sedangkan kasus yang sudah sembuh ialah 336.000 orang secara keseluruhan, dan jumlah kematian mencapai angka 5.366 orang.¹⁰

Perbandingan data kedua Provinsi ini sangatlah berbeda. Tentunya kebijakan yang diambil oleh masing masing kepala daerah berbeda. Menurut penulis alasan pemerintah Bandar Lampung tidak menerapkan PSBB di kotanya karena kasus yang ada di Lampung belum mendesak agar dilakukan PSBB. Berbeda dengan fakta yang ada di Provinsi Jakarta yang tingkat bahaya akan virus korona sangat berbahaya. Tentunya penerapan PSBB di daerah tersebut merupakan langkah yang tepat dan baik. Selain itu di kota Bandar Lampung tingkat kan kasus penularannya masih sangat bisa dikendalikan oleh pihak Provinsi serta pihak Kota terkhusus kota Bandar Lampung.

Kriteria kedua untuk melaksanakan dan menerapkan kebijakan PSBB ialah epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Tidak sembarangan menerapkan kebijakan PSBB di suatu wilayah. Terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku agar bisa menerapkan kebijakan ini. Faktor epidemiologislah salah satunya. Epidimiologis ialah suatu ilmu yang digunakan untuk melihat penyebaran kasus yang ada di suatu wilayah. Selain itu faktor tersebut menerangkan akan adanya faktor-faktor yang

⁸ Tri Purna Jaya, Bandar Lampung Tidak Ajukan PSBB Mesko Masuk Zona Merah. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/30/16100811/bandar-Lampung-tidak-ajukan-psbb-meski-masuk-zona-merah> di akses pada 25 Februari 2021.

⁹ *Loc. Cit.* Mursalin Yasland, Satgas: Pasien.

¹⁰ <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi> diakses pada 25 Februari 2021.

memengaruhi adanya penyebaran penyakit di wilayah tersebut.¹¹ Berdasarkan hal tersebutlah Bandar Lampung tidak menerapkan adanya kebijakan PSBB di daerah tersebut. Kasus penyebaran Corona Virus masih sangat terkendali ketimbang kasus corona yang ada di wilayah dan Provinsi lain.

Terdapat sumber ketentuan yang dipakai oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan suatu kebijakan. Konstitusi yang merupakan sumber segala hukum yang ada di negara ini harus dipatuhi dan diikuti. Empat Pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada saat ini ialah pertama, terdapat Pasal 28A yang mengatur mengenai hak hidup dari manusia yang perlu dipertahankan oleh negara dan individu itu sendiri. Selanjutnya, kedua ialah Pasal 28H tercantum pada ayat (1) yang mengungkapkan bahwa terdapat hak untuk hidup secara sejahtera baik dari aspek lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal serta dijamin lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya terdapat Pasal 34 yang lebih spesifik pada ayat (3) yang menempatkan kewajiban negara dalam memberikan fasilitas di bidang kesehatan dan beserta pelayanannya. Terakhir pada Pasal 28I yang tercantum pada ayat (4), Pasal ini menerangkan bahwa negara memiliki tugas untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa hidup secara layak.¹²

Penyebaran virus ini memiliki kunci yaitu pada penetapan kebijakan dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan pemerintah pertama, kejelasan norma hukum atas permasalahan yang ada. Kedua, terdapat payung hukum yang melandasi adanya kegiatan teknis di tataran prakteknya. Ketiga, terdapat mekanisme perlindungan hukum dan kesehatan bagi semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya dari penyebaran virus COVID-19. Terakhir, peraturan tersebut tidak boleh terlalu banyak

¹¹ <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> diakses pada 25 Februari 2021.

¹² Siti Nurhalimah, "COVID-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (April 14, 2020): 543–54, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>.

dan harus saling harmonis antara satu aturan dengan aturan lainnya.¹³

2. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bidang Strategis dalam Menghadapi Pandemic COVID-19

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung selaku pihak pemerintah daerah ada enam. Keenam kebijakan ini sangat penting untuk dilihat karena sangat berkaitan erat dengan sikap dari pemerintah itu sendiri. Pertama, adanya pemusatan dan penyesuaian anggaran yang harus sesuai dengan ketentuan yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat miskin harus terpenuhi hal ini dilakukan dengan adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk tunai maupun non tunai. Ketiga, implementasi untuk menggunakan anggaran yang ada harus dilakukan secara cepat dan efisien. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pada tenaga medis harus dipenuhi agar menjamin keamanan para tenaga kesehatan. Bentuk-bentuk pengeluaran dapat berupa pembelian alat kesehatan, peningkatan dari batas maksimum dari rumah sakit.¹⁴

Selanjutnya, terdapat jaminan untuk tetap menjalankan operasional serta insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan transportasi, perdagangan, akomodasi. Melihat fakta lapangan bahwa bidang industri padat karya mengalami penurunan pendapatan perharinya. Hal ini sungguh memprihatinkan untuk keberlangsungan roda ekonomi yang ada. Kelima, adanya harmonisasi dan kesesuaian antara daerah dengan pusat, penempatan anggaran harus tepat sasaran dan bisa berjalan secara maksimal. Selanjutnya, kinerja dari pemerintah daerah harus terus dianalisis serta dievaluasi kembali dari segi kebijakan agar bisa menentukan langkah strategis selanjutnya.¹⁵

¹³ Armen Yasir and Zulkarnaen Ridlwan, "Perumusan Kebijakan Dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik," *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (October 21, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.327>.

¹⁴Bappeda Lampung, "Enam Kebijakan Upaya Provinsi Lampung Dalam Mengantisipasi Dampak Ekonomi Covid-19", <http://bappeda.Lampungprov.go.id/berita-enam-kebijakan-upaya-Provinsi-Lampung-dalam-mengantisipasi-dampak-ekonomi-covid19.html> diakses pada 25 Februari 2021.

¹⁵ *Ibid.*

Terdapat indikator yang bisa menentukan suatu kebijakan tersebut dinilai baik. *Good COVID-19 Governance* merupakan indikator yang bisa digunakan dan menjadi penilaian apakah pemerintah sudah menjalankan kebijakan yang baik pada masa pandemi ini. Kriteria pertama berkaitan dengan pemberitahuan. Pemerintah harus selalu memberikan informasi kepada rakyat mengenai perkembangan dari *Corona Virus* ini. Kedua, permasalahan transparansi yang harus disajikan dan dilakukan pemerintah. Data-data yang valid harus diberikan dan dijamin. Ketiga adalah aspek proporsional. Tidak semua informasi yang didapat oleh pemerintah dibuka ke ruang publik. Hal-hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah kedaulatan dan keamanan negara nantinya. Keempat, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menghadapi pandemi ini. Perlu dukungan dan sinegritis antara masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Kelima, terdapat aspek non diskriminasi. Hal ini penting karena rasa keadilan yang ada di masyarakat harus tetap dijaga. Pemberian pelayanan kesehatan harus dilakukan secara merata tidak hanya berfokus pada satu lapisan masyarakat. Tidak ada tindakan yang bermaksud untuk membedakan orang dengan alasan SARA. Selanjutnya adalah Pemerintah yang merupakan institusi dengan kekuasaan tertinggi di negara ini tidak boleh berlebihan dalam melakukan penanganan terhadap penyebaran *Corona Virus* ini. Ketujuh ialah tujuan dan motivasi yang jelas. Kewajiban pemerintah untuk menyebarkan aura positif kepada rakyatnya dan memunculkan keinginan yang besar untuk terbebas dari masa pandemic ini. Kedelapan ialah akuntabel, jaminan atas segala sesuatu yang terjadi di negara ini merupakan tanggung jawab negara untuk menjaminkannya.¹⁷

Arah politik dan arah penentuan regulasi harus ditetapkan secara jelas. Pertama, negara harus memperhatikan adanya aspek

¹⁶ Raines Wadi, "Konstitusionalitas Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan COVID-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (April 14, 2020): 613–24, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319>.

¹⁷ Ade Mahmud, Dian Alan Setiawan, and Arini Puspitasari, "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqh Maslahat Untuk Memutus Rantai Penularan *Corona Virus*," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (September 30, 2020): 213, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.366>.

formal-materiel yang ada dalam membentuk suatu regulasi yang berkaitan dengan COVID-19. Tentunya isi dari regulasi tersebut harus mencerminkan dan memprioritaskan adanya keselamatan hidup orang banyak yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Peraturan harus dikeluarkan secara terperinci, aplikatif dan dapat dijalankan serta efisien dan tepat sasaran, karena jika peraturan berada dalam level UU nantinya akan digunakan untuk rujukan peraturan selanjutnya dalam pelaksanaannya.

Faktor dari kejelasan aspek formal dan material dari suatu aturan hukum berguna untuk menutup ruang adanya penyalahgunaan wewenang dari pihak pemerintah. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat karena dampak dari aturan yang tidak jelas. Celah-celah ambiguitas dari suatu aturan akan diminimalisir karena UU tersebut sudah jelas dan tidak bisa diselewengkan dengan alasan kepentingan pribadi. Kegiatan ini akan bisa meminimalisir adanya praktek korupsi. Ketidaktegasan dan tidak tegas suatu aturan dapat memunculkan ketidakharmonisan antara satu aturan dengan aturan lainnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kota Bandar Lampung belum pernah menerapkan adanya kebijakan PSBB di daerahnya. Terdapat dua pertimbangan alasan belum diterapkannya PSBB. Pertama ialah adalah alasan jumlah kasus COVID-19 yang ada di Bandar Lampung serta faktor epistemologis yang ada di wilayah Bandar Lampung yang masih bisa dikendalikan dan tidak mengalami kondisi darurat untuk diterapkannya PSBB. Selanjutnya kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi. Terdapat enam kebijakan yang strategis dikeluarkan oleh Provinsi dan harus dipatuhi oleh Kota Bandar Lampung agar bisa memaksimalkan penanganan *Corona Virus* dan memperbaiki tatanan ekonomi yang ada di wilayah Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad Fauzi '. "IMPLEMENTASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16, no. 1 (2020). <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7946>.
- Fathoni, Ahmad. "DAMPAK COVIC 19 DAN KEBIJAKAN PSBB PEMERINTAH TERHADAP UMKM DI WIYUNG SURABAYA." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (September 3, 2019): 30–69. <http://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/126>.
- Handayanto, Rahmadya Trias, and Herlawati Herlawati. "Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 Dengan Model Susceptible–Infected–Recovered (SIR)." *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 2 (May 26, 2020): 119–24. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.119>.
- Hasrul, Muh. "ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)." *Jurnal Legislatif*, June 22, 2020. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10477>.
- Mahmud, Ade, Dian Alan Setiawan, and Arini Puspitasari. "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqh Maslahat Untuk Memutus Rantai Penularan *Corona Virus*." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (September 30, 2020): 213. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.366>.
- Nurhalimah, Siti. "COVID-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (April 14, 2020): 543–54. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi *Corona Virus* 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (June 1,

- 2020): 240–49. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>.
- Sufiarina, and Sri Wahyuni. “FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (July 4, 2020): 1–15. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.209>.
- Wadi, Raines. “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan COVID-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (April 14, 2020): 613–24. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319>.
- Yasir, Armen, and Zulkarnaen Ridlwan. “Perumusan Kebijakan Dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (October 21, 2015). <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no2.327>.

Internet

- Bappeda Lampung, “Enam Kebijakan Upaya Provinsi Lampung Dalam Mengantisipasi Dampak Ekonomi Covid-19”, <http://bappeda.Lampungprov.go.id/berita-enam-kebijakan-upaya-Provinsi-Lampung-dalam-mengantisipasi-dampak-ekonomi-covid19.html> diakses pada 25 Februari 2021.
- Mursalin Yasland, Satgas: Pasien Covid 19 sembuh di Lampung, diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/qokh26284/satgas-pasien-covid19-sembug-di-Lampung-8231-> persen 25 Februari 2021.
- Tri Purna Jaya, Bandar Lampung Tidak Ajukan PSBB Mesko Masuk Zona Merah. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/30/16100811/bandar-Lampung-tidak-ajukan-psbb-meski-masuk-zona-merah> di akses pada 25 Februari 2021.
- <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi> diakses pada 25 Februari 2021.
- <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya> diakses pada 25 Februari 2021.

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI VAKSINASI COVID-19 DI ERA PANDEMI COVID-19

Faddy Hendarsyah¹

Jarmiati²

¹Universitas Lampung, Email: hendarsyahfaddy@gmail.com

²Universitas Lampung, Email : jarmi.bj@gmail.com

A. Pendahuluan

Munculnya pandemi covid-19 diakhir tahun 2019 menyebabkan beragam permasalahan diberbagai aspek kehidupan.¹ Semakin luasnya penyebaran dan tingkat kematian dari penyakit covid-19 di seluruh Negara di dunia, termasuk di Indonesia menimbulkan kegelisahan didalam masyarakat.² Data yang dirilis WHO pada tanggal 4 februari 2021 total kasus pasien yang terkonfirmasi di seluruh dunia adalah 103.989.900 kasus dengan kasus kematian sebesar 2.260.259. data tersebut menunjukkan *case fatality rate* (CFR) penyakit covid19 sebesar 2,2%.³ Kementerian Kesehatan pun merilis terakhir pada tanggal 4 februari 2021 dengan data menunjukkan total kasus pasien yang terkonfirmasi covid-19 di Indonesia adalah 1.123.105 dengan total kasus kematian sebanyak 31.001 (CFR 2,8%).⁴ Negara-negara di seluruh dunia berpacu dengan

¹ Siti Nurhalimah, "COVID-19 DAN HAK MASYARAKAT ATAS KESEHATAN", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, no 6, (2020): 543-554, 545, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>

² Putu Agung Nara Indra Prima Satya, "COVID19 DAN POTENSI KONFLIK SOSIAL", *JlIH: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2020): 39-45, 40, DOI: <https://doi.org/10.26593/jlhi.v1i1.3867.39-45>

³ WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/> Diakses pada 5 februari 2021

⁴ Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (Covid-19). <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. Di akses pada tanggal 4 februari 2021

waktu untuk dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan pandemi covid-19 yang melanda dunia. Salah satu solusi yang di tawarkan adalah dengan menciptakan vaksin yang efektif agar angka kematian dan angka kesakitan terhadap penyakit covid-19 dapat menurun secara signifikan. Beberapa Negara di dunia berhasil menciptakan vaksin covid-19 yang cukup aman dan memiliki efikasi yang cukup dalam pencegahan covid-19 salah satunya adalah Negara China.⁵

Dalam upaya percepatan dalam penanganan pandemi covid-19 ini, pemerintah melakukan berbagai upaya salahsatunya adalah program vaksinasi covid-19 sebagai upaya pembentukan kekebalan. Efektifitas dan keamanan vaksin tentu menjadi hal yang utama yang harus dipertimbangkan pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam meng-*import* vaksin covid-19. Oleh karena itu, pemerintah melalui biofarma melakukan uji klinik di Indonesia yang berguna untuk mengetahui efikasi serta keamanan vaksin yang akan digunakan pemerintah. Hasil evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan dan efikasi vaksin *coronovac* yang diadakan pemerintah pada uji klinik fase III menunjukkan vaksin tersebut aman serta efikasi vaksin di Indonesia sebesar 65,3%. Hal ini menunjukkan vaksin *coronovac* yang akan diberikan pemerintah kepada warganya telah memenuhi persyaratan WHO dengan minimal efikasi 50%.⁶

Upaya pemerintah dengan membentuk suatu program vaksinasi covid-19 ini sejalan dengan ketentuan hak atas kesehatan yang menjadi suatu hak yang fundamental dari setiap individu yang

⁵ Zhu, F.-C., Yu-Hua L., Xu-Hua G., Li-Hua H., Wen-Juan W., Jing-Xin L., dan Wei C. SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY OF RECOMBINANT ADENOVIRUS TYPE-5 VEKTORED COVID-19 VACCINE: A DOSE-.ESCALATION, OPEN-LABEL, NON-RENDOMISED, FIRST-INHUMAN TRIAL". *Elsevier: Public Health Emergency collection*, 395, no 10240, (2020):1845-1854. 1853, DOI: [10.1016/S0140-6736\(20\)31208-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31208-3)

⁶ Badan POM, "Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19". <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html> . Diakses pada tanggal 10 februari 2021

wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara.⁷ Pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yaitu terpenuhi hak hidup sehat secara fisik atau jasmani dan secara rohani atau mental, karena hak atas kesehatan adalah hak mutlak yang bersumber dari hak asasi manusia.⁸ Dengan cara menyelenggarakan program vaksinasi covid-19 pada situasi pandemi seperti saat ini, pemerintah diharapkan menjalankan amanah konstitusi dalam pemenuhan hak atas kesehatan rakyat Indonesia sesuai dengan perintah undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dalam tulisan ini akan ditinjau lebih jauh terkait dasar hukum tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan apakah program vaksinasi covid-19 merupakan salah satu wujud tanggungjawab negara dalam memenuhi hak atas Kesehatan tersebut di era pandemi covid 19 saat ini? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Penelitian secara normatif adalah salahsatu penelitian yang mengkaji dan menganalisa tentang peraturan dari undang-undang yang ada dengan cara menghubungkannya dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam artikel ini.⁹ Selain pendekatan perundang-undangan terdapat pendekatan kasus yang bertujuan untuk melihat adanya fakta lapangan yang konkrit berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis.

⁷ Rico Mardiansyah, "DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA", *VeJ* 4, No, 1 (2018): 227-251, 229, DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.2918>

⁸ Budiyo, dkk., *Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran Dan Gagasan* (Bandar Lampung: Aura publishing, 2019), 17

⁹ Risa Mahdewi, Desia Rakhma Banjarani. "FOOD SAFETY OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISM ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA", *LaJIL: Lampung Journal Of International Law* 2, No. 1 (2020): 35-46, 37, Doi: 10.25041/Lajil.V2i1.2031

B. Pembahasan

1. Bagaimana Dasar Hukum Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan?

Hak asasi manusia merupakan hak asasi mutlak yang melekat dalam diri setiap manusia. Hak atas kesehatan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM) telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Pembahasan tentang hak asasi manusia ini secara internasional tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 lewat Pasal 25 ayat 1 yang secara tegas dikatakan bahwa masing-masing individu berhak atas derajat hidup yang layak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya, termasuk juga dalam hal ini hak atas sandang, pangan dan papan, serta perawatan kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat tidak memiliki pekerjaan, sedang sakit, menderita kecacatan, menjadi janda/duda, mencapai usia yang lanjut atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kekuarangan dalam pemenuhan kebutuhan secara finansial, yang berada di luar kekuasaannya.¹⁰ Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat atas kesehatan dalam landasan yuridis internasional juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal yang sama juga diakui dalam konstitusi negara kita dimana Indonesia mengakui hak asasi warga atas kesehatan yang dituangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ditegaskan juga dalam Pasal 8 UU HAM.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) yang mengatur HAM khususnya hak atas kesehatan memiliki keterkaitan dengan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) mengenai tanggungjawab negara. Dalam Pasal 28H ayat (1) diatur aspek HAM-nya, yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan pada Pasal 34 mengatur tanggung

¹⁰ Zahry vandawati, dkk., ASPEK HUKUM KARTU INDONESIA SEHAT. Yuridika 31, No 3 (2016): 498-520, 502-503, DOI : 10.20473/ydk.v31i3.486

¹¹ Latipah nasution, "HAK KESEHATAN MASYARAKAT DAN HAK PERMINTAAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP LAMBANNYA PENANGANAN PANDEMI GLOBAL CORONAVIRUS COVID-19", Adalah: Buletin hukum dan keadilan 4, no 1(2020): 19-28,21, DOI:.15408/adalah.v4i1.15384

jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan diatur dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang Kesehatan hak atas kesehatan secara eksplisit diatur di dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas Kesehatan, yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa hak Kesehatan yang dimaksudkan adalah hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dari tempat yang menyediakan fasilitas Kesehatan baik rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya, agar dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi sesuai yang diharapkan. Dalam pasal 17 dan 19 juga di tekankan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan segala upaya atau kebijakan tentang pelayanan kesehatan yang bermutu untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan yang paling tinggi.¹² Hal ini juga mengisyaratkan bahwa Kesehatan tidak lagi hanya menjadi persoalan pribadi setiap individu, namun ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, yakni suatu tanggungjawab hukum.

Atas dasar masuknya hak atas kesehatan ke dalam konstitusi negara kita, maka hak akan Kesehatan ini secara sah menjadi salahsatu hak hukum positif yang dilindungi oleh negara, sehingga negara bertanggungjawab untuk memenuhi hak kesehatan seluruh rakyatnya dengan melakukan upaya-upaya yang nyata dan konkrit. Hak akan kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas, ia tidak hanya berhubungan dengan hak atas perseorangan atau individu, namun juga meliputi seluruh faktor yang memberikan sumbangsih terhadap hidup yang sehat atas individu tersebut.¹³

¹² Hernandi,Affandi, “IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945: ANTARA PENGATURAN DAN REALISASI TANGGUNG JAWAB NEGARA”, *Jurnal Hukum POSITUM* 4, No. 1, (2019) : 36-56, 46, DOI: [10.35706/positum.v4i1.3006](https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006)

¹³ Heriyal Sri Isriawaty, “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No 2, (2015): 1-10, 3, DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/145729-ID-tanggung-jawab-negara-dalam-pemenuhan-ha.pdf>

Dari uraian-uraian diatas, dapat dipahami bahwa pemerintah memiliki kewajiban sekaligus bertanggungjawab untuk memberikan hak masyarakat secara penuh untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, karena hak akan kesehatan merupakan salah satu hak yang berasal dari hak dasar dan fundamental dari setiap individu.¹⁴ Sehingga pemerintah harus memberikan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakatnya dalam keadaan apapun baik dalam kondisi stabil normal maupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah baik secara individu sebagai Negara maupun kerjasama internasional demi untuk mewujudkan terciptanya pemenuhan hak atas kesehatan. Hal ini mengartikan bahwa dalam konsepsi hak akan kesehatan merupakan salah satu bentuk atas sistem hukum, situasi maupun kaidah-kaidah hukum internasional guna memenuhi hak asasi manusia.¹⁵

2. Apakah Program Pemberian Vaksin Covid-19 Merupakan Salah Satu Bentuk Tanggungjawab Negara Dalam Memenuhi Hak Atas Kesehatan Untuk Masyarakat Di Era Pandemi Saat Ini?

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, upaya tersebut dapat berupa tindakan untuk mencegah dan menyembuhkan. Pemberian imunisasi adalah salah satu Tindakan pencegahan dengan cara membentuk kekebalan. Pemberian imunisasi vaksin covid-19 merupakan salahsatu program imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah dan masuk ke dalam kategori imunisasi khusus. Seperti yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, bahwa imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diharuskan oleh pemerintah untuk siapapun yang memenuhi syarat dalam rangka melindungi individu tersebut serta masyarakat yang ada di sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib itu sendiri terdiri dari 3 macam yakni Imunisasi rutin, Imunisasi tambahan dan Imunisasi khusus. Imunisasi khusus

¹⁴ Budiyono, Hak Konstitusional:..., *Op. Cit.*, 3

¹⁵ Rico Mardiansyah, "DINAMIKA POLITI....", *Op. Cit.* 2315

adalah imunisasi yang dilakukan dalam situasi khusus seperti dalam kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau dalam kondisi endemis penyakit tertentu seperti yang terjadi saat ini.¹⁶

Pembahasan tentang penanggulangan suatu wabah penyakit menular telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa wabah adalah terjadinya jangkitan suatu penyakit yang menular dalam masyarakat luas yang jumlah penderitanya meningkat sangat cepat dibandingkan dengan kondisi pada lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan kemalangan. Salah satu Upaya penanggulangan wabah menurut undang-undang tersebut adalah pencegahan dan pengebalan, sehingga upaya pemerintah dalam memberikan vaksinasi covid-19 saat ini adalah sesuai dengan perintah Undang-Undang.¹⁷ Sejalan dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1984, dalam peraturan pemerintah no 40 tahun 1991 disebutkan bahwa upaya untuk mencegah dan membentuk kekebalan dilakukan terhadap kelompok orang yang berisiko tinggi tertular penyakit dari wabah tersebut. Tindakan pengebalan tersebut dapat dilakukan baik orang yang bersangkutan memberikan persetujuan ataupun tidak.¹⁸ Vaksinasi yang dilakukan dengan skala besar dibutuhkan untuk mendapatkan kekebalan kelompok dimasyarakat atau dapat kita sebut *herd immunity*. Kekebalan kelompok terjadi ketika orang yang di vaksinasi jumlahnya cukup banyak, sehingga menimbulkan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu dan mampu melindungi dan mencegah penularan dan tingkat keparahan suatu penyakit.¹⁹

Sebagai bentuk upaya tanggungjawab pemerintah untuk menjamin hak Kesehatan untuk seluruh masyarakat pada situasi pandemic covid-19, saat ini pemerintah telah melakukan vaksinasi secara bertahap yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 84 Tahun 2020. Vaksinasi ini bertujuan

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

¹⁹ Idzhom Ummy Attyyah Maranti, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN VAKSINASI CAMPAK RUBELLA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA", (Mataram: Universitas mataram, 2019),13

untuk mengurangi transmisi covid-19, menurunkan angka kematian, mencapai kekebalan kelompok, dan melindungi masyarakat dari covid-19 sehingga masyarakat dapat tetap produktif. Dalam peraturan tersebut pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid 19 tidak dipungut biaya atau gratis. Namun karena keterbatasan yang ada, vaksinasi dilaksanakan secara bertahap dengan menetapkan kelompok prioritas.²⁰

Dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini perlu Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya penanggulangan wabah atau situasi khusus seperti pandemic saat ini, perlu adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta vaksinasi sehingga membantu pemerintah dalam menjalankan amanahnya sebagai yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak atas kesehatan terhadap masyarakatnya di situasi pandemi seperti saat ini. Didalam pasal 14 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dijelaskan bahwa apabila secara sengaja menghambat upaya pengendalian dan penanggulangan wabah seperti yang diatur dalam Undang-Undang ini, maka dapat dihukum dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar satu juta rupiah. Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya.²¹

C. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

- a. Pada hakikatnya, hak akan kesehatan adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Semua manusia berhak hidup sehat dan berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi sedang terjadinya wabah penyakit. Oleh sebab itu pemerintah bertanggungjawab dalam memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas dan

²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan No.84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

²¹ Vandawati, Zahry., dkk., ASPEK HUKUM KARTU INDONESIA SEHAT. *Yuridika* 31, No 3 (2016): 498-520, doi:10.20473/ydk.v31i3.4862

segala upaya-upaya yang optimal dalam pelayanan kesehatan agar hak atas kesehatan masyarakatnya dapat terpenuhi dan terealisasi.

- b. Vaksinasi dalam kondisi khusus adalah sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan warganya dalam keadaan pandemi sesuai dengan perintah undang-undang. Karena dalam keadaan pandemi suatu penyakit dapat menyebar secara luas di masyarakat dan kematian secara massif. Pemerintah harus mengambil langkah agar jumlah orang yang sakit dan meninggal akibat penyakit yang mewabah dapat segera diatasi dan dikendalikan. Program vaksinasi covid-19 yang ditetapkan pemerintah dalam kondisi pandemi saat ini adalah salah satu program yang tepat, mengingat salah satu cara mengatasi pandemi covid-19 adalah dengan memberikan kekebalan kelompok agar penyakit yang mewabah dapat menurun dan angka kematian dapat ditekan.

Saran

Agar upaya vaksinasi covid-19 dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan, perlu ada upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat secara luas terhadap vaksinasi covid-19. Pemerintah perlu menyusun strategi agar informasi yang benar tentang vaksinasi covid-19 dapat disebar secara luas kepada masyarakat serta meluruskan berita-berita bohong agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik sehingga program vaksinasi covid-19 yang baik ini dapat dilaksanakan bukan karena paksaan namun karena kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi mengenai kesehatannya maka masyarakat akan termotivasi untuk ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menuntaskan pandemi covid-19 dengan salah satu caranya adalah menyukseskan program vaksinasi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiyono, dkk. *Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Kemendes RI. *Paket advokasi vaksinasi covid19 lindungi diri lindungi negeri*. Jakarta: Kemendes RI, 2021.

Jurnal

- Affandy, Hernandi. "IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945: ANTARA PENGATURAN DAN REALISASI TANGGUNG JAWAB NEGARA", *Jurnal Hukum POSITUM* 4, No. 1, (2019) : 36-56, DOI: 10.35706/positum.v4i1.3006
- Isriawaty, Heriyal Sri. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, No 2, (2015): 1-10, <https://media.neliti.com/media/publications/145729-ID-tanggung-jawab-negara-dalam-pemenuhan-ha.pdf>
- Mahdewi, Risa dan Desia Rakhma Banjarani., "FOOD SAFETY OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISM ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA", *LaJIL: Lampung Journal Of International Law* 2, No. 1 (2020): 35-46, DOI: 10.25041/Lajil.V2i1.2031.
- Maranti, Idzhom Umyy Attyyah. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Vaksinasi Campak Rubella Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Mataram: Universitas Mataram, 2019. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/IDZHOM-UMMY-A.M-D1A113109.pdf>
- Mardiansyah, Rico. "DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA", *Vej* 4, No, 1 (2018): 227-251, DOI:<https://doi.org/10.25123/vej.2918>
- Nasution, Latipah. "HAK KESEHATAN MASYARAKAT DAN HAK PERMINTAAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP LAMBAN NYA PENANGANAN PANDEMI GLOBAL CORONAVIRUS

COVID-19”, *Buletin hukum dan keadilan* 4, no 1(2020): 19-28, DOI:15408/adalah.v4i1.15384.

Nurhalimah, Siti. “COVID-19 DAN HAK MASYARAKAT ATAS KESEHATAN”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, 7, no 6, (2020): 543-554, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>.

Satya, Putu Agung Nara Indra Prima, “COVID19 DAN POTENSI KONFLIK SOSIAL”, *JIHI: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2020): 39-45, doi:<https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867>.

Zahry, Vandawati, dkk., ASPEK HUKUM KARTU INDONESIA SEHAT. *Yuridika* 31, No 3 (2016): 498-520, DOI : 10.20473/ydk.v31i3.4862

F.-C., Zhu Yu-Hua L., Xu-Hua G., Li-Hua H., Wen-Juan W., Jing-Xin L., dan Wei C. SAFETY, TOLERABILITY, AND IMMUNOGENICITY OF RECOMBINANT ADENOVIRUS TYPE-5 VEKTORED COVID-19 VACCINE: A DOSE-ESCALATION, OPEN-LABEL, NON-RANDOMISED, FIRST-INHUMAN TRIAL”. *Elsevier: Public Health Emergency collection*, 395, no 10240, (2020):1845-1854. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31208-3

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang wabah Penyakit Menular

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Peraturan Menteri Kesehatan No.84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Internet

https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_Gjacl_bzMw6GNBCXntKMaagR4tXBHQ1nsL9SjFl29jW6voxhBGSD6UaApkPEALw_wcB. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Diakses pada 5 februari 2021

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus(Covid-19). Di akses pada tanggal 4 februari 2021

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html> . Diakses pada tanggal 10 februari 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA MASA PENDEMI COVID-19

Rizky Martadinata

Universitas Lampung, E-mail:
rizky.martadinata13@gmail.com

A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dari dalam kandungan hingga ia meninggal. Hak-hak yang dimiliki manusia ini kemudian dilindungi oleh negara sebagai upaya menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Hak ini berupa hak untuk hidup bebas, hak merasa aman, hak untuk berkumpul dan berdaulat serta hak untuk hidup sehat, dan masih ada banyak lagi yang kemudian hak-hak ini disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM ialah hak lahiriah semua manusia sebagai pemberian Tuhan yang hakiki dimiliki oleh diri manusia, yang sifatnya kodrati, umum, kekal yang berkaitan dengan harkat martabat manusia, dipunyai sama oleh seluruh manusia, dengan tidak memandang bulu.²² Saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi virus Covid-19, hal ini tentunya berdampak pada seluruh kalangan masyarakat. Dampak sangat serius dialami khususnya oleh pekerja medis sebagai profesi yang menangani langsung pasien yang terdampak wabah Covid-19.

Berikut adalah contoh akibat dari kelalaian penyelenggaraan negara dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga medis dan kesehatan :

²² Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) Hlm. 120

1. Dikutip dari berita di Matamata Politik tanggal 26 Maret 2020, Akibat pemerintah tidak serius dalam mengatasi pandemi covid-19 banyak petugas kesehatan telah terinfeksi dan gugur karena kurangnya Alat Pelindung Diri (APD).²³
2. Dikutip dari berita di BBC News Indonesia tanggal 30 maret 2020, Karena keterlambatan pemerintah dalam mengetahui masuknya Covid-19 di Indonesia, dan karena kurangnya informasi dari rumah sakit, akhirnya perawat RSCM bernama Ninuk terpapar Covid-19 dan pada akhirnya meninggal dunia.²⁴
3. Dikutip dari berita iNewsLampung.id tanggal 03 Februari 2021, Dua Dokter di Lampung Meninggal akibat covid-19.²⁵

Kasus diatas adalah sebagian dari permasalahan yang sedang dihadapi tenaga medis dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19. Dapat kita simpulkan bahwa virus ini merupakan virus dengan penyebaran yang sangat agresif. Pemerintah seharusnya mampu menjamin hak rakyat agar sehat dengan menyediakan jasa kesehatan secara adil, merata, mencukupi, aman dan maksimal.²⁶ Dalam masa-masa seperti saat ini, pekerja kesehatan merupakan profesi yang menangani secara langsung melawan virus Covid-19. Untuk itu, pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi profesi kesehatan seharusnya menjadi fokus utama, merupakan sebuah hak asasi bagi mereka yang bersentuhan langsung melawan ganasnya virus tersebut. Pemenuhan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan adalah merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas.

Sebagaimana didalam UUD 45 pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

²³ Desi Widiastutui, "Corona Indonesia: Cerita Tenaga Medis Menyambung Nyawa Demi Pasien". <https://www.matamatapolitik.com/corona-indonesia-cerita-tenaga-medis-menyabung-nyawa-demi-pasien> diakses pada 11 Februari 2021.

²⁴ Callistasi Wijaya, "Virus corona: Perawat yang Meninggal Akibat Covid-19: Saya hidup, mati untuk orang yang saya sayangi, termasuk untuk profesi". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52074437> diakses pada 11 Februari 2021

²⁵ Antara News, IDI: 2 Dokter di Lampung Meninggal Akibat Covid-19" <https://www.google.com/amp/s/lampung.inews.id/amp/berita/idi-2-dokter-di-lampung-meninggal-akibat-covid-19> diakses pada 1 Februari 2021

²⁶ Aris prio Agus Santoso, dkk, " Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara ", Seminar Nasional & Call For Paper, Hubisintek 2020.

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, kemudian didalam UU NO. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pasal 57 huruf (a) juga menyatakan bahwa tenaga medis pada saat melakukan praktek berhak mendapatkan pengayoman hukum sejauh melakukan kewajiban sesuai dengan standar kerja, standar pemberian jasa, dan standar prosedur oprasional. Keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga medis sudah menjadi standar penilaian pada rumah sakit, sebab keselamatan dan kesehatan kerja sangat berhubungan dengan kelancaran operasional rumah sakit itu sendiri. Sehingga apabila rumah sakit gagal dalam menerapkannya maka rumah sakit tersebut tidak layak dan dianggap tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Oleh sebab itu, pemberian fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak mutlak bagi seluruh tenaga kesehatan yang tengah berjuang melawan virus Covid-19.

Atas hal di atas maka rumusan masalah yang bisa diidentifikasi yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga medis atas kesehatan dan keselamatan kerja pada masa Covid-19?. Teori yang digunakan pada artikel ini adalah teori perlindungan hukum. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa, pengayoman hukum merupakan memberi pengayoman bagi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan pihak lain dan pengayoman itu diperuntukkan bagi rakyat agar bisa merasakan seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Penulisan ini difokuskan pada perlindungan hukum bagi tenaga medis atas kesehatan dan keselamatan kerja pada masa Covid-19. Artikel ini ditujukan agar mampu dijadikan referensi atau rujukan untuk penulisan selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat membuka cakrawala keilmuan dan pembaharuan hukum terkait tenaga medis atas kesehatan dan keselamatan kerja pada masa Covid-19. Penulisan jurnal menggunakan suatu prosedur atau metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan kemudian data diolah kemudian di analisis secara kualitatif.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 80

B. Pembahasan

Berprofesi sebagai tenaga medis atau kesehatan dimasa pandemi bukanlah hal yang mudah yang mana memiliki kewajiban merawat pasien yang terpapar akibat virus covid-19. Tenaga medis semestinya menggunakan baju pelindung dan masker N95 untuk mencegah terkena virus, hal ini menciptakan jasa jauh sangat berat dan melelahkan dari pada saat keadaan biasanya.²⁸Potensi yang sangat tinggi akan tertularnya virus tersebut dari pasien menjadi resiko tersendiri bagi tenaga medis untuk dapat dihadapi, karena :

1. Tenaga medis berkontak langsung dengan pasien yang terpapar covid-19,
2. Dengan menerapkan protokol keamanan yang lebih ketat memakai Alat Pelindung Diri (APD), para tenaga medis dituntut untuk meningkatkan kewaspadaannya.
3. Meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi virus, menyebabkan beban kerja yang berat sehingga memungkinkan menurunnya imunitas tubuh tenaga medis sehingga sangat rentan untuk terjangkit virus covid-19
4. Pasien yang tidak berterus terang dalam memberikan informasi riwayat perjalanannya dan kontak dengan dengan orang lain saat tenaga medis melakukan skrining sehingga menimbulkan resiko tertular virus covid-19.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat, serta legalisasi dari hak-hak asasi pribadi yang dipunyai oleh subjek hukum atas dasar ketentuan peraturan dari kesewenangan atau sebagai gabungan hukum atau kaidah yang mampu melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.²⁹ Menurut Soetoprawiro, perlindungan hukum merupakan sesuatu usaha dari pihak yang memiliki kewenangan guna memberikan jaminan serta keringanan yang sedemikian rupa sehingga setiap pribadi maupun setiap warga negara bisa memutakhirkan hak dan kewajiban mereka

²⁸ Rina Tri Handayani, dkk "Kondisi dan Strategi Penanganan Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* Volume 3 No 3, Hal 365-374, Agustus 2020

²⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)Hlm. 38

secara optimal dengan damai dan tertib.³⁰ Kajian perlindungan bagi pekerja meliputi dua hal berdasar, yaitu perlindungan dari otoritas pengusaha dan perlindungan diri perbuatan pemerintah.³¹

Kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia disepanjang kehidupannya sejalan dengan cita-cita negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945.³² Medis merupakan poin dan satuan dari Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak atas taraf kesehatan yang maksimal, yang artinya setiap orang mempunyai hak atas taraf kesehatan yang optimal oleh sebab itu dalam menjalankan profesinya tenaga kesehatan pun tidak lepas dari pengayoman aturan, sebagai contoh mengenai permasalahan pasien yang tidak berterus terang dalam memberikan informasi mengenai keadaan dirinya, perjalanannya dan kontak dengan orang lain seharusnya ia turut diduga terdeteksi atau membawa virus sehingga memiliki potensi dalam penyebaran virus covid-19. Hal ini dapat dijatuhi hukuman dan dijerat pasal yang berlaku. UU atau peraturan yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-Undang No Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undnag No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, Peraturan pemerintah No 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular, dan Permenkes No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam memenuhi dan memberikan pengayoman atas HAM termasuk didalamnya hak atas kesehatan, wajib untuk mengahadiahkan jaminan terhadap pengayoman dan pemberian hak kesehatan untuk semua rakyat negara tanpa terkecuali.³³ Keselamatan kerja sendiri merupakan suatu usaha untuk menjamin kesatuan dan kelengkapan baik jasmani ataupun rohani pekerja.

³⁰ Edita Diana Tallupadang,dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat yang Melakukan Tindakan Medik dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Prakti Kedokteran", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1, 2016, 22.

³¹ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 2, Desember 2016, 64

³² Suci Hawa, Muhammad Fakhri, dan Yulia Kusuma Wardani, "Tanggung Jawab Dokter dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 812/MENKES/PER/VII/2010)", *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 04, 2018, 214.

³³ Yenti Rosdianti, "Perlindungan Hak atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau", *Jurnal HAM*, Vol. VIII, 2012, 97.

Atas dasar hal-hal tersebut secara tersirat maka pemerintah juga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang melawan dan memberantas virus Covid-19 di Indonesia. Pola yang dibuat mengenai pelayanan kesehatan saat ini telah bergeser, dimana dahulu jasa kesehatan melihat pada kesakitan akan tetapi pada saat kali ini arti dari usaha kesehatan dititik beratkan pada upaya untuk melindungi dan meningkatkan taraf kesehatan pribadi maupun masyarakat.³⁴ Tenaga Medis diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan) yang adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan tenaga medis yaitu seluruh orang yang mengabdikan diri dalam lingkup kesehatan dan mempunyai ilmu dan/atau kemampuan melalui pembelajaran pada bidang kesehatan yang untuk bentuk tertentu membutuhkan wewenang guna melakukan tindakan kesehatan.

Tenaga medis atau tenaga kesehatan saat ini disebut sebagai profesi paling utama pada penanganan Covid-19 sebab tenaga medis langsung bersinggungan dengan pasien yang terkena Covid-19. Pasien adalah orang yang mempunyai efek sangat tinggi atas hasil akhir pelayanan, tidak hanya sebagai objek.³⁵ Oleh sebab itu, tenaga kesehatan sangat sensitif terhadap jumlah atau dosis virus yang masuk ke dalam tubuh disaat mereka berpapasan dengan pasien yang positif. Atas dasar hal tersebut, tenaga medis wajib untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap jika berpapasan dengan pasien yang terjangkit Covid-19, khususnya mereka yang ada dalam tempat isolasi. Selain itu, dianjurkan pula untuk menjaga sistem imun dan dibuat pembelajaran yang lebih, terkait penyelesaian virus corona untuk tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit.

Sebagai profesi yang paling depan dalam penanggulangan Covid-19, tenaga medis sering kali tidak memperoleh hak-hak yang

³⁴ Amalia Rahma Hafidah dkk, "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Recidive*, Vol. 9 No. 1, Januari-April 2020, 37.

³⁵ M. Fakhri, Kasmawati, dan Shoraya Yudithia, "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit", *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2018, 166.

semestinya dimiliki, yaitu misalnya kesiapan Alat Pelindung Diri (APD). Seharusnya, presiden pun wajib memprioritaskan keselamatan tenaga medis saat menanggulangi wabah Covid-19 dengan mencukupi kesiapan.³⁶Berdasarkan Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan menyatakan jika Tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik memiliki hak :

1. Memperoleh pengayoman hukum selama menjalankan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
2. Memperoleh keterangan yang menyeluruh dan valid dari pemeroleh jasa medis atau familinya;
3. Mendapatkan balas jasa berupa imbalan;
4. Memperoleh pengayoman atas keselamatan dan kesehatan kerja, perbuatan yang semestinya dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai rohani;
5. Memperoleh kesempatan untuk memajukan karirnya;
6. Menolak kemauan pemeroleh jasa medis atau orang lain yang tidak sesuai dengan standar pekerjaan, peraturan etik, standar jasa, SOP, atau pengaturan aturan perundang-undangan; dan
7. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan isi dari Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan, sehingga pekerja tenaga medis teramat butuh memperoleh pengayoman hukum dalam menjalankan profesinya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam menyediakan jasa medis. Akan tetapi, saat pandemi Covid-19 ini, beberapa tenaga medis yang mesti mengorbankan hidupnya untuk memerangi penyebaran Covid-19 sampai terdampak dan meninggal dunia. Oleh sebab itu, untuk mengefisienkan penanganan virus corona, presiden seharusnya lebih mengoptimalkan mengalirkan uang guna memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), menghapuskan biaya untuk rapat test atau swab test bagi semua rakyat, dan menyediakan masker gratis sebagai usaha mencegah penularan

³⁶ Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, “ Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”, SASI, Vol. 26 No. 2, April- Juni 2020, 283.

virus corona.³⁷ Mengingat perkembangan wabah corona ini semakin hari semakin signifikan, dengan pertimbangan hal tersebut pemerintah menjamin perlindungan bagi tenaga medis dengan mengeluarkan peraturan sebagai upaya represif yaitu berupa Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menanggulangi covid-19 dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan guna mencegah dan menangani covid-19 TA/2020. Diterbitkannya kedua peraturan tersebut membuktikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus bagi tenaga medis sebagai profesi yang berperan penting dalam memerangi virus corona. Upaya memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang terkena efek langsung dari virus tersebut adalah dengan diaturnya beberapa hak-hak penting yang diberikan negara kepada tenaga medis beserta keluarganya dan turut pula diberikan pengalokasian anggaran secara khusus untuk menjamin terlaksananya peraturan tersebut.

C. Kesimpulan

Tenaga medis memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam menyediakan jasa medis. Untuk lebih efektif dalam penanganan virus corona, pemerintah mengoptimalkan dalam memberikan anggaran guna memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis dan menghapuskan biaya untuk *rapid test* atau *swab test* serta menyediakan masker gratis sebagai usaha untuk mencegah penularan virus corona. Sehingga dalam menjalankan prakteknya tenaga medis diberikan jaminan secara optimal oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hak-hak Tenaga medis dalam melaksanakan prakteknya berupa hak kesehatan dan keselamatan kerja yang diatur secara khusus dalam pasal 57 UU Tenaga Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan

³⁷ Saleha Mufida ,dkk “ Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi” Jurnal Volume 1 No 2 Oktober 2020

Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menanggulangi covid-19 dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan guna mencegah dan menangani covid-19 TA/2020 hal ini membuktikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus bagi tenaga medis sebagai profesi yang berperan penting dalam memerangi virus corona.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Nuraeny, Henny. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal

- Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”. *Jurisprudentie*. Vol. 3 No. 2. Desember 2016.
- Fakih, M. Kasmawati, dan Shoraya Yudithia. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”. *Pactum Law Journal*. Vol. 1 No. 2. 2018.
- Hafidah, Amalia Rahma dkk. “Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Recidive*. Vol. 9 No. 1. Januari-April 2020.
- Handayani, Rina Tri dkk “Kondisi dan Strategi Penanganan Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* Volume 3 No 3, Hal 365-374, Agustus 2020.
- Hawa, Suci Muhammad Fakih, dan Yulia Kusuma Wardani. “Tanggung Jawab Dokter dan Tenaga Kesehatan dalam

Pelayanan Pasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 812/MENKES/PER/VII/2010). *Pactum Law Journal*. Vol. 1 No. 04. 2018.

Mufida, Saleha dkk “ Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi” *Jurnal Independen* Volume 1 No 2, Oktober 2020

Pesulima, Theresia Louize dan Yosia Hetharie. “ Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19”. *SASI*. Vol. 26 No. 2. April- Juni 2020.

Rosdianti, Yenti. “Perlindungan Hak atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau”, *Jurnal HAM*, Vol. VIII, 2012.

Santoso, Aris Prio Agus dkk, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara ”, Seminar Nasional dan Call For Paper, Hubisintek 2020.

Tallupadang, Edita Diana dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat yang Melakukan Tindakan Medik dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Prakti Kedokteran”. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol. 2 No. 1. 2016.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Internet

Corona Indonesia Cerita Tenaga Medis Menyambung Nyawa Demi Pasien, <https://www.matamatapolitik.com/corona-indonesia-cerita-tenaga-medis-menyambung-nyawa-demi-pasien> diakses pada 11 Februari 2021.

Callistasia Wijaya, 2020, Virus Corona: Perawat Yang Meninggal Akibat Covid-19, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52074437> diakses pada 11 Februari 2021

InewsLampung.id, 2021, 2 Dokter di Lampung Meninggal Akibat Covid-19
<https://www.google.com/amp/s/lampung.inews.id/amp/berita/idi-2-dokter-di-lampung-meninggal-akibat-covid-19>, diakses pada 1 Februari 2021

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Andhy Martuaraja,

Universitas Lampung, Email: andhy_martuaraja@yahoo.com

A. Pendahuluan

Pada tanggal 4 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) melaporkan untuk pertama kalinya keberadaan sebuah kasus pneumonia yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok.³⁸ Kasus pneumonia tersebut meluas dan dinyatakan sebagai jenis coronavirus yang baru (Covid-19). Sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan penyebaran Covid-19 di seluruh dunia sebagai *Public Health Emergency of International Concern* atau Keadaan Kedaruratan Masyarakat Yang Meresahkan. Begitu maasifnya penularan virus Covid-19 pada setiap negara internasional kala itu cukup mengilustrasikan tingkat keseriusan penyakit ini sehingga dinyatakan menjadi peristiwa pandemik oleh WHO.³⁹ Indonesia juga menjadi contoh negara yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya Indonesia melaporkan dua kasus pertamanya.⁴⁰ Genap setahun sejak pertama kali Indonesia melaporkan kasus pertamanya, jumlah penderita Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1 juta kasus.

³⁸World iHealth iOrganization, *Archived: WHO Timeline - COVID-19*, 27 April 2020 <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>, sebagaimana diakses pada tanggal 4 Maret 2021

³⁹ Asep Sukohar, dkk. "PERAN IINSTITUSI DALAM IUPAYA ISOSIALISASI DAN IPENANGGULANGAN IPANDEMI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ruwa Jurai*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 143

⁴⁰ Adityo Susilo, dkk. *Coronavirus Disease 2019: iTinjauan iLiteratur iTerkini*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol 7 No. 1 Maret 2020, hlm. 46

Setidaknya sampai dengan tulisan ini dibuat Indonesia telah mencatatkan 1.353.834 penderita Covid-19.⁴¹

Untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah membuat upaya-upaya pencegahan seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun pelaksanaan vaksinasi. Ketentuan yang mengatur pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Ketentuan tersebut kemudian diubah pertama kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Salah satu hal yang baru diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 adalah diaturnya sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat diberikan kepada mereka yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sebuah survei yang dilaksanakan oleh Survei Indikator Politik Indonesia atas 1.200 responden dari seluruh Indonesia pada 1-3 Februari 2021 memperlihatkan hasil bahwa hanya 45,1% dari kategori penduduk berumur 22-25 tahun yang bersedia untuk di vaksin.⁴² Sementara itu, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), juga mengadakan survei pada tanggal 13-18 Januari 2021 terhadap 800 partisipan di DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, yang menunjukkan bahwa hanya 56,3% responden di DKI Jakarta dan 70,8% responden di DI Yogyakarta yang bersedia menerima vaksin Covid-19.⁴³ Secara kasat mata, dua hasil survei memperlihatkan angka yang signifikan terhadap mereka yang tidak bersedia menerima vaksinasi Covid-19. Jika dihubungkan dengan adanya ketentuan sanksi administratif maka diprediksi akan banyak orang yang berpotensi mendapatkan sanksi tersebut.

⁴¹ Haryanti Puspa Sari, dkk, "Bertambah 6.808, iKasus Covid-19 iIndonesia iMencapai 1.353.834", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/17104011/update-bertambah-6808-kasus-covid-19-indonesia-mencapai-1353834>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021

⁴² Pijar Anugerah, "Covid-19: Duai survei menyebuti banyak ianak muda imenolak vaksin, bagaimana meyakinkan mereka?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289>, sebagaimana diakses pada tanggal 8 Maret 2021

⁴³ Centre for Strategic and International Studies, "Laporan Hasil Survei Persepsi Efektifitas, dan Kepatuhan Masyarakat dalam iPenerapan iProtokol iKesehatan Covid-19", <https://covid19.csis.or.id/survei/> sebagaimana diakses pada 8 Maret 2021

Pada prinsipnya negara menjamin hak seseorang dalam menetapkan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk diri sendiri. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, kewajiban vaksinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 juga memerlukan kajian dari perspektif hak asasi manusia. Mengingat juga bahwa Hak Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar kemanusiaan sebagaimana yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan permasalahannya yakni apakah kewajiban vaksinasi Covid-19 adalah wujud pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Tujuan dari penelitian ini agar dapat memahami perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Metode pendekatan yang dimanfaatkan pada pembahasan tentang kewajiban vaksinasi Covid-19 dari sudut pandang hak asasi manusia ini memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif atau doktrinal yang bersifat kualitatif.⁴⁴ Metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif atas bahan pustaka adalah data dasar yang pada ilmu pengetahuan dikategorikan menjadi data sekunder yang berdasarkan atas instrumen pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi literatur.⁴⁵

B. Pembahasan

1. Hak Kesehatan sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia dan diyakini sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena itu hak asasi manusia adalah hak natural yang tidak dapat dicabut oleh sesama manusia lainnya.⁴⁶ Hak asasi manusia adalah hak dasar yang manusia miliki sejak dilahirkan. Konsekuensi dari konsep tersebut,

⁴⁴ Peter M. Marzuki, *iPenelitian iHukum* (Jakarta: iKencana iPrenada Media Group, 2015) hlm. 35

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 24

⁴⁶ Muladi, *iHak iAsasi iManusia*, (Bandung: iRefika iAditama, 2005), hlm 70.

menjadikan setiap pengurangan maupun pencabutan atas hak dasar manusia mengakibatkan berkurangnya derajat kemanusiaannya.

Pengakuan hak atas kesehatan sebagai hak dasar juga dinyatakan dalam Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap hak atas kesehatan yang menerangkan bahwa “*Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights.*” Hal tersebut memberikan penekanan bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental.⁴⁷ Hak atas kesehatan adalah pedoman dari pengakuan status kemanusiaan. Jika kesehatan seseorang mengalami gangguan, maka orang tersebut tidak memiliki status yang sama secara fisiologis.⁴⁸ Hak atas kesehatan adalah hak asasi generasi kedua. Jika hak atas kesehatan terpenuhi, maka hal tersebut dapat menjadi pintu bagi seseorang untuk bisa mendapatkan hak-hak dasar lainnya. Ketiadaan hak atas kesehatan bisa berdampak pada pelanggaran hak untuk hidup yakni kematian sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun.⁴⁹ Oleh sebab itu, UNDP (*United Nations Development Programme*) membuat tolak ukur yang disebut *Human Development Index* (HDI) yang menempatkan kesehatan bersama dengan tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi faktor penentu dari kualitas sumber daya manusia.⁵⁰

Hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar manusia, dipahami dalam bermacam- macam produk hukum internasional maupun nasional. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights*, menyebutkan bahwa seluruh individu memiliki hak atas standar kesehatan yang mencukupi baik menurut diri sendiri maupun keluarganya, serta hak atas sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatannya. Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara

⁴⁷ Siti Nurhalimah, “COVID-19 DAN HAK MASYARAKAT ATAS KESEHATAN”, *iJurnal iSosial dan iBudaya*, Volume 7 Nomor 6 2020, hlm. 547

⁴⁸ Dedi Afandi, “HAK KESEHATAN DALAM IPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”, *iJurnal Ilmu iKedokteran*, Maret 2008, Jilid 2 Nomor 1

⁴⁹ Raines Wadi, “Keharusan Vaksin dan Hak atas Kesehatan”, 14 Januari 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5333213/keharusan-vaksin-dan-hak-atas-kesehatan>, sebagaimana diakses pada tanggal 7 Maret 2021

⁵⁰ Abdul Kadir Mahalauw, dkk, “PENGARUH IPENGELUARAN KESEHATAN IDAN IPENDIDIKAN SERTA IINFRASTRUKTUR TERHADAPI INDEKSI PEMBANGUNAN IMANUSIA DI IPROVINSI MALUKU”, *iJurnal Ekonomi iPembangunan* Vol.14, No.02 Desember 2016, hlm. 123

Republik Indonesia Tahun 1945 juga pada pokoknya mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Lebih rinci, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pada pokoknya seluruh individu memiliki hak untuk memutuskan sendiri layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Hal ini juga dalam dunia medis dikenal sebagai *informed consent*, bahwa segala tindakan medis yang dilakukan harus memperoleh persetujuan pasien setelah diberikan penjelasan yang cukup oleh dokter.⁵¹

Mencermati penjabaran tersebut, maka sebagai sebuah hak dasar, pelayanan atas hak kesehatan adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Lebih lanjut, hak untuk memilih tindakan medis dalam rangka pelayanan kesehatan juga merupakan hak dasar setiap orang.

2. Kewajiban Vaksinasi Covid-19 dan Konsekuensinya

Vaksinasi merupakan penyuntikkan antigen atau vaksin yang bisa menstimulus produksi antibodi dalam sistem kekebalantubuh. Vaksinasi merupakan cara pencegahan utama yang bisa diandalkan untuk menangkal penyakit yang bisa dilawan dengan vaksinasi.⁵² Oleh sebab itu, sebagai suatu tindakan medis bersifat preventif, maka idealnya vaksinasi juga membutuhkan persetujuan dari penerima vaksin.

Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengatur bahwa orang yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, meskipun telah dinyatakan sebagai penerima vaksin Covid-19, bisa dijatuhi sanksi administratif seperti, penghentian maupun penundaan pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan/atau layanan administrasi pemerintahan serta denda. Selain itu, Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 juga menambahkan bahwa bagi orang yang enggan melakukan vaksinasi Covid-19 serta mengakibatkan terhambatnya jalannya penanggulangan Covid-19

⁵¹ Syafruddini dan Ghanshami Anand, "URGENSI INFORMED CONSENT TERHADAP PERLINDUNGAN IHAK-HAK PASIEN", *Jurnal Hasanuddin Law Review* Volume 1 Issue 2 Agustus 2015, hlm. 166

⁵² Martira Maddeppungeng, *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*, (Makasar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin, 2018) hlm. 2

dapat dikenakan hukuman sesuai yang dinyatakan dalam undang-undang mengenai wabah penyakit menular. Dari ketentuan tersebut, maka terdapat konsekuensi sanksi bagi siapa saja sudah ditentukan menjadi penerima vaksin Covid-19 dan tidak melaksanakannya.

Merujuk kembali pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur pada pokoknya seluruh individu berhak untuk memutuskan sendiri layanan kesehatan untuk diri sendiri, maka pengaturan sanksi terhadap mereka yang sudah dinyatakan menjadi penerima vaksin dan tidak melakukan vaksinasi seolah-olah merupakan hal yang kontradiktif. Abdul Fickar Hadjar berpendapat bahwa, langkah pengobatan serta pencegahan penyakit adalah hak individu sesuai yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak pilihan individu untuk memutuskan metode pengobatan termasuk menerima vaksin atau tidak. Oleh sebab itu, vaksinasi tidak tepat bila dijadikan sebagai kewajiban yang memaksa.⁵³

Pengaturan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, mengindikasikan bahwa layanan kesehatan pada pokoknya merupakan hak eksklusif yang setiap individu miliki untuk menentukan pelayanan kesehatannya. Meskipun demikian secara leksikal, penerapan hak atas kesehatan yang sidatnya eksklusif tersebut berubah menjadi hak publik dengan bertahap karena adanya Darurat Kesehatan Masyarakat.⁵⁴ Peristiwa penularan virus Covid-19 yang kian merajalela di Indonesia sudah dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Sehingga, tanggung jawab pemenuhan hak atas kesehatan oleh pemerintah, dalam bentuk vaksinasi, beralih menjadi hak publik demi kebaikan bersama.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab terhadap ketersediaan lingkungan, tantangan, akomodasi kesehatan

⁵³Mochammad Januar Rizki, "Program Vaksinasi, Kewajiban atau Sukarela?" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601dff8a95166/program-vaksinasi--kewajiban-atau-sukarela>, 6 Februari 2021, sebagaimana diakses pada 8 Maret 2021

⁵⁴Raines Waid, *op. cit.*

yang bersidat sosial hingga fisik untuk masyarakat agar meraih derajat kesehatan yang semaksimal mungkin. Hal ini mengakibatkan, Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan pemenuhan hak publik atas kesehatan. Sehingga, Sanksi bagi mereka yang sudah dinyatakan sebagai penerima vaksin dan menolak vaksinasi, merupakan akibat yang logis untuk mendukung pemenuhan hak publik atas kesehatan.

3. Konsep Pembatasan Dan Pengurangan Hak Asasi Manusia

Meskipun hak asasi manusia adalah hak yang harus terus tinggal pada masing-masing individu, dalam beberapa hal pelaksanaannya dapat dibatasi. Landasan rasional yang pertama adalah pelaksanaan hak asasi manusia juga perlu memperhatikan keseimbangan dengan hak publik. kedua, pembatasan hak diperlukan untuk mengatasi konflik antar hak. Sehingga, pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia dilakukan semata-mata untuk melindungi hak dan kebebasan yang lain.⁵⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah melaksanakan ratifikasi atas *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), mendapatkan keleluasaan, untuk melakukan pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia jika berada pada situasi darurat. Hak-hak yang diperkenankan untuk dibatasi pelaksanaannya pada kondisi darurat yakni hak yang dikenal dengan *derogable rights*, yang dikategorikan kembali menjadi hak berbicara, hak berkumpul, hak bergerak, dan hak berpendapat. Namun, meskipun dapat membatasi *derogable rights*, terdapat hak yang tidak bisa dibatasi pada kondisi apapun, yang disebut sebagai *non derogable rights*. Hak-hak ini tidak bisa dibatasi meskipun negara tersebut dalam keadaan darurat. Yang termasuk *non derogable rights* antara lain hak hidup, kebebasan berhati nurani dan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan dar undang-undang berlaku surut, kebebasan dari tindakan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi, serta kebebasan dari perbudakan. Dalam Prinsip

⁵⁵Dominic McGoldrick, "THE INTERFACE BETWEEN PUBLIC EMERGENCY POWERS AND INTERNATIONAL LAW", *International Journal of Constitutional Law*, Volume 2 No. 2 April 2004, hlm. 383

Siracusa, salah satu alasan yang sah bagi negara melakukan pembatasan hak asasi manusia ialah alasan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan PSBB yang membatasi kebebasan orang untuk bergerak demi mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Selain tindakan membatasi, ICCPR juga mengenal adanya pengurangan (*derogation*) hak dasar manusia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) ICCPR pada pokoknya *derogation* merupakan cara yang dapat diakomodir oleh sebuah negara untuk menindaklanjuti sesuatu yang dianggap mengurangi hak dasar manusia dalam kondisi darurat.⁵⁶ Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi negara dalam tindakan *derogation* tersebut. Prinsip pertama, bahwa peristiwa pengurangan hak asasi manusia merupakan tindakan pencegahan terhadap situasi darurat dan menjamin keberlangsungan hak hidup. Kedua, tindakan pengurangan hak tidak menyinggung *non derogable rights*. Selanjutnya, tindakan *derogation* harus dilakukan secara proporsional, non diskriminasi dan dilaksanakan untuk waktu tertentu. Selain itu, negara harus mengumumkan kebijakan pengurangan hak dasar tersebut serta memberikan ruang bagi kekuasaan legislatif maupun yudikatif untuk melakukan pengawasan.⁵⁷

Permasalahan berikutnya adalah apakah kewajiban vaksinasi merupakan pelanggaran terhadap hak dasar atas kesehatan? Pada prinsipnya, hak atas kesehatan memiliki dua unsur. Pertama, unsur kesehatan pribadi sebagai hak seseorang yang membebani pemerintah untuk menjaminkannya sebagai bagian dari kewajiban pemerintah. Kedua, unsur kesehatan masyarakat. Hak dasar atas kesehatan sebagai hak seseorang belum memiliki pengakuan secara menyeluruh dan memiliki sifat “dapat dikurangi” (*derogable*)⁵⁸. Oleh sebab itu, penerapan sanksi dalam rangka mewajibkan vaksinasi sebagaimana Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

⁵⁶ Natarudin, dkk, *iPengembangan iPerspektif iHak Asasi iManusia Untuk iPendidikan dan iPelatihan iPolri*, (Yogyakarta, Pusham UII, 2017) hlm. 37

⁵⁷ Galuhi Candrai iPurnamasari, “PROBLEMATIKAI PENERAPANI ATURANI PEMBATASANI HAK ASASI IMANUSIA IDALAM KONSTITUSI”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, hlm. 189-191

⁵⁸ Rif'atul Hidayat, “HAK IATAS IDERAJAT IPELAYANAN IKESIHATAN IYANG IOPTIMAL”, *Jurnal iHukum dan iPemikiran*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 133

tidak bisa dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Penolakan atas vaksinasi sebagai bagian dari upaya preventif pemerintah dalam masa darurat melukai hak publik untuk memperoleh hak atas kesehatan, karena pencegahan penyebaran penyakit tidak berhasil dilakukan secara maksimal akibat keberadaan penolakan terhadap vaksinasi sehingga memiliki peluang untuk menyebabkan penularan lagi.

C. Kesimpulan

Sanksi sesuai yang terkandung dalam Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 merupakan alat untuk mendukung hak publik atas kesehatan pada masa pandemik. Instrumen sanksi diperlukan sebagai upaya untuk mewajibkan vaksinasi demi mencegah perkembangan penularan Covid-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, kewajiban vaksinasi serta sanksi bagi mereka yang tidak bersedia divaksinasi, meskipun telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, merupakan tindakan pengurangan (*derogation*) terhadap hak kesehatan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) ICCPR. Namun, penekanan edukasi lebih diharapkan ketimbang sanksi. Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap manfaat vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- iMaddeppungeng, Martira. *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*. iMakasar: iFakultas iKedokteran Universitas Hasanudin. 2018.
- iMarzuki, Peter M.. *Penelitian iHukum*. Jakarta: iKencana iPrenada iMedia Group. 2015
- Muladi. *iHak iAsasi iManusia*. Bandung: iRefika iAditama. 2005.
- Natarudin, dkk. *Pengembangani Perspektifi Hak Asasi Manusia Untuk iPendidikan dan Pelatihan Polri*. iYogyakarta: Pusham UII. 2017
- Soekanto, Soerjono dan Sri iMamudji. *Penelitian Hukum iNormatif*. Jakarta: iRaja iGrafindo Persada. 2004.

Jurnal

- Afandi, Dedi. "HAK KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Maret 2008. Jilid 2 Nomor 1.
- iHidayat, Rif'atul. "HAK ATAS DERAJAT PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL, JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN". Volume 16 Nomor 2 Desember 2016.
- McGoldrick, Dominic. "THE INTERFACE BETWEEN PUBLIC EMERGENCY POWERS AND INTERNATIONAL LAW." *International Journal of Constitutional Law*, Volume 2 No. 2 April 2004.
- Mahalauw, Abdul Kadir dkk. "PENGARUH PENGELUARAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SERTA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI MALUKU". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.14, No.02 Desember 2016.
- iMatompo, Osgar S. "PEMBATASAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KEADAAN DARURAT". *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014.
- Nurhalimah, Siti. "COVID-19 DAN HAK MASYARAKATI ATAS KESEHATAN". *Jurnal iSosial dan iBudaya*, Volume 7 Nomor 6 2020.
- iPurnamasari, Galuhi Candrai. "PROBLEMATIKA PENERAPAN PERATURAN PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI". *iJurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.
- iSusilo, Adityo dkk. "ICORONAVIRUS DISEASE 2019: TINJAUAN LITERATUR TERKINI", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol 7 No. 1 Maret 2020.
- iSukohar, Asep dkk. "PERAN INSTITUSI DALAM UPAYA SOSIALISASI DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI LAMPUNG", *iJurnal iPengabdian iMasyarakat iRuwa iJurai*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.
- Syafruddini dan iGhansham iAnand, "URGENSI INFORMED CONSENT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PASIEN". *iJurnal iHasanuddin iLaw iReview* Volume 1 Issue 2 Agustus 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019

Internet

- Centre for Strategic and International Studies. *Laporan Hasil Survei Persepsi Efektifitas, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19*, <https://covid19.csis.or.id/survei/> sebagaimana diakses pada 8 Maret 2021
- Haryanti Puspa Sari, dkk. *Bertambah 6.808, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.353.834*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/17104011/update-bertambah-6808-kasus-covid-19-indonesia-mencapai-1353834>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021
- Mochammad Januar Rizki. *Program Vaksinasi, Kewajiban atau Sukarela?* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t601dff8a95166/program-vaksinasi--kewajiban-atau-sukarela>, 6 Februari 2021, sebagaimana diakses pada 8 Maret 2021
- Pijar Anugerah. *Covid-19: Dua survei menyebut banyak anak muda menolak vaksin, bagaimana meyakinkan mereka?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56150289>, sebagaimana diakses pada tanggal 8 Maret 2021
- Raines Wadi. *Keharusan Vaksin dan Hak atas Kesehatan*. 14 Januari 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5333213/keharusan-vaksin-dan-hak-atas-kesehatan>, sebagaimana diakses pada tanggal 7 Maret 2021
- World Health Organization. *Archived: WHO Timeline - COVID-19*. 27 April 2020 <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>, sebagaimana diakses pada tanggal 4 Maret 2021

VAKSINASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMENUHI HAK KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI ERA PANDEMI COVID-19

Eurofanya Meghawanda

Universitas Lampung, Email:
eurofanya.meghawanda@gmail.com

A. Pendahuluan

Terhitung kurang lebih sudah 1 tahun wabah Covid-19 melanda Indonesia, *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah ipenyakit imenular iyang ditimbulkan oleh *Severe iAcute iRespiratory Syndrom iCoronavirus 2 (SARSi-CoVi-2)*. Tipe virus yang tidak pernah dikenali isebelumnya pada imanusia dimanai padai kondisi yang kritis mampu mengakibatkan pneumoniai, sindromi pernafasan akut, gagali iginjal, hingga ikematian.⁵⁹ Kejadian luar biasa Covid-19 yang telah banyak menimbulkan korban ini telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana non alam berwujud pandemic/ wabah maupun sebagai keadaan darurat yang menyangkut kesehatan penduduk.⁶⁰ Pandemi Covid-19 menjadi rintangan besar bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan status kesehatan rakyat Indonesia karena mempunyai dampak dan efek besar terhadap sistem kesehatan Indonesia.

Situasi pandemi ini juga menghasilkan pengaruh yang besar untuk perekonomian, diantaranya: 1) daya beli masyarakat menurun, 2) menimbulkan ketidakpastian pada dunia usaha dan investasi, 3)

⁵⁹ Kemenkes RI No. HK.02.02/4/1/2021, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*", Januari 2021.

⁶⁰ Dalinama Telaumbanua, "Tinjauani Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19", *Jurnal Educationi and Development* Vol. 8, No. 2 (2020) DOI : <https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1659>

terjadinya perlemahan ekonomi di seluruh dunia, serta 4) dampak negatif terhadap sektor sosial, pariwisata dan pendidikan. Karenanya pemerintah harus segera melakukan tindakan cepat dan tepat dalam mengendalikan dan menanggulangi pandemi Covid-19 ini, karena kesehatan adalah hak semua warga negara, adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki seseorang sejak dilahirkan. Pengertian dari hak atas kesehatan itu yakni pemerintah wajib mengusahakan keadaan yang memudahkan setiap orang agar dapat hidup produktif dan sehat⁶¹. Hal ini juga memiliki arti bahwa pemerintah wajib segera melakukan strategi dan intervensi yang optimal guna menghambat penyebaran penyakit ini sehingga dalam periode yang tidak terlalu lama rakyat Indonesia dapat terbebas dari pandemi Covid-19 ini dan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi normal kembali.⁶²

Kasus Covid-19 dewasa ini kian bertambah dari hari ke hari dan sangat mengkhawatirkan, jika intervensi kesehatan masyarakat tidak dilaksanakan secara cepat dan tepat maka diperkirakan angka kesakitan dengan gejala berat serta membutuhkan perawatan di rumah sakit akan mengalami peningkatan signifikan bahkan angka kematian akan semakin tinggi. Ditambah tingkat kerentanan masyarakat kian tinggi akibat kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai urgensi pelaksanaan protokol kesehatan seperti menjaga jarak setidaknya 1-2 meter, mencuci tangan, serta mengenakan masker.

Intervensi lain yang dilaksanakan pemerintah guna segera menanggulangi pandemi Covid-19 ini yaitu dengan cara melalui usaha vaksinasi. Upaya yang juga sudah dilaksanakan di berbagai negara guna menciptakan vaksin yang optimal dalam mencegah SARS-CoV-2. Vaksinasi Covid-19 ini mempunyai tujuan guna meminimalisir kasus kematian serta kesakitan yang disebabkan oleh Covid-19, meminimalisir penyebaran/transmisi Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), serta

⁶¹ Irwansyah Reza Mohamad, "Perlindungan Hukum atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Akademika UMGO* Vol. 8, No. 2, (2019): 78 – 94

⁶² Siti Nurhalimah, "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", *Jurnal Salam Sosial & Budaya Syar'i* Vol. 7, No. 6, (2020) : 543 – 554 DOI : <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7j6.15324>

melindungi masyarakat dari Covid-19 agar kegiatan ekonomi dan sosial tetap dapat berjalan. Namun kekebalan kelompok ini hanya bisa terwujud jika jangkauan vaksinasi merata serta tinggi pada semua daerah. Hal ini dikarenakan usaha untuk mencegah lewat distribusi vaksinasi akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan usaha untuk mengobati jika ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti apakah pemberian vaksin Covid-19 oleh pemerintah merupakan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang kesehatan? Apakah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk di vaksin tetapi menolak, merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia?

Paper ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (*legal research*) yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer yang mengikat secara umum berupa peraturan perundang-undangan kemudian menggunakan bahan hukum skunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer diperoleh dari referensi hukum dan non hukum berupa hasil-hasil penelitian, literatur hukum yang mendukung permasalahan.

B. Pembahasan

1. Hak Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang melekat pada seseorang sejak lahir dan bukan karena diberikan oleh negara atau individu lain sehingga hak ini tidak boleh diambil oleh siapapun. Pengertian dari hak atas kesehatan tersebut yakni pemerintah wajib mewujudkan situasi yang mempermudah setiap orang untuk hidup sehat. Hal ini juga memiliki arti bahwa pemerintah wajib memfasilitasi sarana layanan kesehatan yang terjangkau serta mencukupi bagi seluruh rakyat.

Selain hak atas kesehatan, hak asasi manusia lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁶³

Sedangkan terkait hak asasi manusia dalam kesehatan diatur dalam UU tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kesehatan, ketentuan ini menggarisbawahi bahwa semua orang, masyarakat serta keluarga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatannya serta negara memiliki tanggung jawab untuk menyusun aturan agar hak hidup sehat warga negaranya baik yang kaya maupun miskin dan tidak mampu dapat terpenuhi.⁶⁴

Muatan HAM bidang kesehatan terdapat pula pada revisi kedua UUD 1945 BAB X a Pasal 28 H yaitu seluruh individu memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat dan layak serta berhak mendapatkan layanan kesehatan, dengan demikian kesehatan bukan lagi hanya berkaitan dengan nasib dan ketetapan Tuhan serta hanya menjadi urusan pribadi orang per orang, kesehatan sudah termasuk dalam hak hukum (*legal rights*) yang dipenuhi, dilindungi, dihormati, serta dijamin oleh negara. Hak akan kesehatan sah dijadikan sebagai hak hukum positif, yang wajib dilindungi oleh pemerintah serta pemerintah harus mealukan pemenuhan akan hak kesehatan warga negara lewat upaya-upaya yang nyata.⁶⁵

Bukan hanya di Indonesia, dunia internasional melalui Konstitusi World Health Organization (WHO) 1946 juga telah menegaskan bahwa “mendapatkan derajat kesehatan semaksimal mungkin merupakan hak asasi milik semua orang” (One of every human being's basic rights is to enjoy the highest possible level of health). Menurut pernyataan tersebut, hak atas kesehatan termasuk ke dalam “fundamental right” atau “hak dasar”. Keberadaan hak atas kesehatan sebagai hak dasar lalu dinyatakan kembali melalui

⁶³ Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁴ Undang-undang no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁶⁵ Fheriyal Sri Isriawaty, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas kesehatan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal* iVol. 3, iNo. 2 (2015): 1- 9

pernyataan umum dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya akan hak atas kesehatan yang menjelaskan bahwa “Health is a basic human right that must be practiced in order to assert other human rights.” Pernyataan umum dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, itu telah menegaskan penempatan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang bersifat mendasar serta wajib diutamakan guna mendukung pelaksanaan hak asasi manusia yang lain.

Sudahi sepantasnya hak iatas kesehatan dilaksanakan serta dihormatii oleh negarai sebagai bagian dari hak fundamental (mendasar).⁶⁶ Tugas negara untuk menyediakan perlindungan akan hak atas kesehatan yang wajib didapatkan oleh semua masyarakat sesuai dengan pernyataan dari WHO yakni negara khususnya pemerintah memiliki kewajiban atas kesehatan seluruh warga negaranya. WHO menyatakan, “Governments have a duty to their citizens' welfare, which can only be met by implementing proper health and social policies.”

Sebagai pemegang tugas pemenuhan hak asasi manusia, negara mempunyai kewajiban untuk mentaati 2 unsur penting yaitu aspek kebebasan (*freedom*) dan keberhakan (*entitlements*). Kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan cara seperti mengadakan penyediaan instrumen serta fasilitas kesehatan dengan optimal, pemberian pelayanan kesehatan yang tidak deskriminatif, mengevaluasi undang-undang/ kebijakan serta rancangan tindakan tertentu untuk merealisasikan atas hak kesehatan.⁶⁷

Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menyetujuinya) serta UUD 1945 Pada Pasal 28 H, menyatakan bahwa kesehatan sebagai hak fundamental setiap orang serta seluruh rakyat. Karenanya, dalam upaya memenuhi hak fundamental masyarakat Indonesia akan kesehatan, pemerintah wajib bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan akses untuk seluruh masyarakat sebagai wujud layanan kesehatan yang optimal

⁶⁶ Rico Mardiansyah, “Dinamika Politik Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan di Indonesia”. *Jurnal VeJ* Vol. 4, No. 1, (2018): 227- 251 DOI : <https://doi.org/10.25123/vej.2918>

⁶⁷ LBHM, Buku Saku “Hak Atas Kesehatan” 2019

dan layak. Hal ini merupakan usaha untuk memenuhi (to fulfil), melindungi (to protect), serta menghormati (to respect) tanggung jawab negara dalam menerapkan kebijakan- kebijakan HAM ipada haki atas ikesehatan yang wajib memenuhii ketentuan sebagai berikut : 1) kualitas ipelayanan, 2) penerimaaan, 3) aksesibilitas, serta 4) ketersediaan atas pelayanan kesehatan.⁶⁸ Kemudian mengenai hal tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan hak atas kesehatan dilaksanakan dengan wujud peraturan ipemerintah dengan prinsip : 1) memenuhi ihak iatas ikesehatan, 2) melindungi hak iatas ikesehatan, dan 3) menghormati ihak iatas ikesehatan.

Dasar utama bahwa perlindungan HAM adalah tanggung jawab pemerintah yakni prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah dianugerahi kuasa untuk menjaga hak-hak warga negara. Sebagai konsep negara modern, konsep negara kesejahteraan (welfare state) sudah menganugerahi kekuasaan yang lebih luas bagi pemerintah dalam mengambil tindakan. Kekuasaan tersebut pada hakekatnya adalah untuk mengoptimalkan pencapaian akan hak asasi manusia. Tidak hanya menjaga agar individu tidak dilanggar maupun melanggar haknya, pemerintah harus mengusahakan terpenuhinya hak-hak tersebut. Pun dalam hal hak atas kesehatan, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakannya.⁶⁹

2. Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Hak Asasi Manusia akan Kesehatan dalam situasi Pandemi Covid-19

Kesehatan dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kondisi sejahtera dan normal anggota tubuh, jiwa dan sosial individu agar mampu melaksanakan kegiatan tanpa hambatan yang berarti dimana terdapat kesesuaian antara kesehatan fisik, sosial, serta mental individu khususnya saat melaksanakan kontak dengan lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

⁶⁸ Dedi Afandi, "Haki Atas Kesehatani Dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ilmu Kedokteran* Vol. 3, No. 1, (2008)

⁶⁹ Rif'atul Hidayati, "Hak Atas Derajat Kesehatan yang Optimal", *Jurnal Syariah Hukum dan Pemikiran* Vol. 16, No. 2 (2016) : 127 – 134 DOI :[https:// doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035](https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035)

Setiap orang memiliki hak atas kesehatan karena kesehatan adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Internasional Hak Ekonomi dan Sosial Budaya 1966.

Contoh kebutuhan manusia yang mendasar adalah kesehatan, demikian pentingnya kesehatan sehingga seringkali diistilahkan bahwa kesehatan bukanlah segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala sesuatu akan menjadi tidak berarti.⁷⁰ Berbagai macam usaha telah dilaksanakan oleh pemerintah guna mengatasi pandemi Covid-19, dari mulai menerapkan gerakan 3 M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), pembatasan sosial sampai yang terakhir ini adalah vaksinasi secara bertahap.

Berdasarkan data kasus baru, Covid-19 terus bertambah jumlahnya. Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat untuk terpapar Covid-19 juga kian naik, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal 1 – 2 meter, mencuci tangan dan menggunakan masker. Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien, maka kasus Covid-19 akan terus ada, meningkat dan menimbulkan angka kematian yang tinggi.

Dalam Undang-undang no 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah baik pusat atau daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakatnya dari penyakit/ atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan⁷¹. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 yaitu dengan pemberian vaksinasi.

Vaksinasi merupakan upaya intervensi selain pelaksanaan protokol kesehatan yang berguna untuk menghentikan penyebaran penyakit. Usaha yang sudah diterapkan oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk menemukan vaksin yang optimum dalam mencegah penyebaran SARS-CoV-2. Vaksinasi

⁷⁰ Stefany B. Sandiata, "Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah", *Jurnal Lex Administratum*, Vo. 1, iNo. 2, (2013): 187 – 194

⁷¹ Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

merupakan distribusi vaksin diberikan secara khusus untuk menaikkan imunitas individu secara langsung atas suatu virus penyakit, sehingga jika sewaktu-waktu terpapar penyakit tersebut, individu hanya akan merasakan sakit ringan atau, tidak menjadi media transmisi atau bahkan tidak terjangkau penyakit tersebut.⁷² Vaksinasi Covid-19 memiliki tujuan untuk meminimalisir persebaran Covid-19, mengurangi kasus kematian maupun kesakitan yang diakibatkan oleh Covid-19, melindungi individu dari Covid-19 agar senantiasa produktif secara ekonomi dan sosial, serta memenuhi kekebalan kelompok (*herd immunity*) di masyarakat. Namun kekebalan kelompok ini hanya bisa terwujud jika jangkauan vaksinasi merata serta tinggi pada semua daerah. Hal ini dikarenakan usaha untuk mencegah lewat distribusi vaksinasi akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan usaha untuk megnobati jika ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memiliki tujuan untuk: 1) meminimalisir kasus kematian serta kesakitan yang disebabkan oleh Covid-19, 2) meminimalisir penyebaran/transmisi Covid-19, 3) mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), 4) menjauhkan masyarakat dari Covid-19 iagar kegiatan ekonomi dan sosial tetap dapat berjalan. Pencegahan pandemi Covid-19 diupayakan dengan menerapkan intervensi vaksinasi serta protokol kesehatan sebagai salah satu usaha untuk mencegah dan mengendalikan covid-19. Menurut rekomendasi dari Komitei Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (indonesiani Technology Advisory Groupi on iImmunization) iTahun 2020, disampaikan bahwa guna mengontrol kasus Covid-19 di masyarakat dengan efektif yakni melalui peningkatan imunitas seseorang mau kelompok agar mampu menekan kasus kematian serta kesakitan, menjamin keberlangsungan kegiatan sosial serta ekonomi, distribusi vaksin Covid-19 dilaksanakan dengan usaha yang tepat untuk kategori prioritas. Dalam hal ini Pemerintahi iPusat, Pemerintahi Daerahi Provinsii dan iPemerintah iDaerah iKabupaten/ iKota wajib

⁷² Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021, “Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)”, Februari (2021)

melaksanakan penyuluhan hingga evaluasi atas keberlangsungan juru klinis vaksinasi covid-19 menurut kebijakan tiap- tiap wilayah.

Berbicara tentang vaksinasi, Pemerintah mengharapkan tercapainya jangkauan vaksinasi hingga 70% populasi agar tercapai herd immunity tetapi faktanya vaksinasi belum sepenuhnya disambut positif oleh masyarakat Indonesia karena adanya vaccine hesitancy yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Vaccine hesitancy sendiri merupakan keengganaan serta rasa tidak percaya masyarakat atas imunisasi maupun vaksinasi yang merupakan rintangan paling besar dari usaha menjauhkan penduduk dari bermacam-macam penyakit yang mengancam nyawa namun bisa diminalisir dengan imunisasi (PD2I). Kemunculan VH bersumber dari banyaknya miskomunikasi serta informasi hoax yang tersebar serta mengakibatkan kekhawatiran rakyat terkait vaksinasi ini.

Yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat adalah apakah vaksin ini akan menjadi solusi terhadap penanggulangan penyakit Covid-19, kemudian apakah efek samping dari vaksin ini tidak akan membahayakan masyarakat? Jawabannya adalah iya jika informasi terhadap vaksinasi ini tepat diterima oleh masyarakat dan masyarakat tidak terpengaruh serta terprovokasi oleh informasi-informasi hoax atau tidak dapat dipertanggungjawabkan⁷³. Hoax merupakan sebuah informasi yang sudah dikurang-kurangi maupun ditambah-tambahi dari isi berita asli. Keberadaan aspek modifikasi/manipulasi guna memperoleh tanggapan yang banyak dan menjadi viral.⁷⁴ Oleh karenanya pemerintah menanamkan semangat gotong-royong bersama dunia usaha, pakar, media, khususnya komunitas agar senantiasa membagikan informasi yang asli dan sesungguhnya kepada rakyat dan masyarakat bersemangat untuk di vaksin.

Proses pelaksanaan vaksinasi ternyata masih menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat, banyak masyarakat yang menolak untuk di vaksin dengan berbagai alasan. Hasil Survey yang dilakukan

⁷³ Bisnis.com, "Jangan Mudah Percaya, ini 5 Cara Menangkal Hoax Vaksinasi Covid-19, Februari, 22, 2021. Available online <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210222/219/1359395/jangan-mudah-percaya-ini-5-cara-menangkal-hoax-vaksinasi-covid-19>

⁷⁴ Hanik Chumairoh, "Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Vox Populi* Vol. 3, No. 1, (2020) DOI : <http://103.55.216.56/index.php/voxpathuli/article/viewFile/14395/8604>

oleh salah satu *startup* di bidang *healthtech*, alasan terbesar tidak bersedia divaksinasi dikarenakan tidak yakin terhadap keamanan maupun efektivitas vaksin covid-19⁷⁵. Padahal manfaat yang dihasilkan dari vaksinasi jauh lebih tinggi dibandingkan risikonya karena vaksin yang dipergunakan pada program vaksinasi telah diuji sesuai dengan anjuran WHO, mempunyai efek sistemik serta reaksi lokal yang rendah, mempunyai imunogenitas tinggi serta terbukti ampuh untuk menangkal virus Covid-19.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin adalah dengan mengeluarkan hasil uji evaluasi kualitas oleh Badan POM, hasilnya menyatakan bahwa dalam vaksin tidak terkandung komponen-komponen berbahaya seperti formalin, boraks, dan pengawet. Pada prosedur peninjauan untuk menerbitkan EUA, Badan POM melaksanakan evaluasi dengan Komite Nasional Penilai Obat serta tim ahli bidang imunologi dan vaksin yang bergabung dalam *Indonesian Technical Advisory Group on Immunisation* dan juga tim ahli lainnya yang terkait. Evaluasi dilaksanakan atas data dukung kualitas, manfaat, serta sekuritas yang dilaporkan oleh industri farmasi pendaftar yang didapatkan dari hasil uji serta pembuatan produk vaksin termasuk uji klinisnya. Jika menurut hasil uji vaksin Covid-19 sesuai dengan standar kualitas, manfaat, dan sekuritas serta pertimbangan bahwa fungsinya melebihi efek sampingnya, barulah EUA bisa dikeluarkan.⁷⁶ Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 8 Januari 2021 yang menyatakan bahwasannya vaksin Covid-19 halal, kehalalan ini menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan secara yuridis negara harus menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenang dan nyaman.⁷⁷

⁷⁵ Berita Satu, "Survei: Ini Empat Alasan Orang Tolak Divaksinasi". Januari, 24, 2021. Available online <https://www.beritasatu.com/kesehatan/723619/survei-ini-alasan-orang-tolak-divaksinasi-covid19>

⁷⁶ Kominfo.go.id, "Pengawasan Mutu Vaksin Covid-19 menerapkan Standar Internasional", Januari, 05, 2021. Available online https://www.kominfo.go.id/content/detail/31887/pengawasan-mutu-vaksin-covid-19-menerapkan-standar-internasional/0/virus_corona

⁷⁷ Budiyo, "Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila", *Jurnal Fiat Justitia* Vol. 8, No. 3, (2014)

Vaksin yang dipilih oleh pemerintah telah melalui evaluasi pengawasan mutu oleh Badan POM, dengan memanfaatkan standar penilaian mutu yang diakui secara global. Pemantauan langsung ke sarana produksi vaksin juga telah dilakukan oleh pemerintah, rantai distribusi vaksin dari mulai industri farmasi sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan pun dijaga mutunya agar tidak rusak. Oleh karenanya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi.

Dalam Perpres RI Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam Pasal 13 A disebutkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun tidak mengikuti vaksin, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa : 1) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; 2) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/ atau 3) denda. Hal ini dilakukan dikarenakan hal tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dan selain sanksi seperti yang tertulis pada Pasal 13A bisa juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-undang mengenai wabah penyakit menular.

Yang kemudian menjadi perdebatan adalah upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dengan cara pemberian vaksinasi covid-19, serta memberikan sanksi bagi mereka yang menolak di vaksin walaupun memenuhi syarat, oleh sebagian orang dianggap melanggar hak atas kebebasan pribadi.

Hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak termasuk hak untuk menolak diberikan vaksinasi dalam era pandemi covid-19. Karena dalam kondisi pandemi setiap orang termasuk dalam kelompok rentan dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kondisi saat ini.

C. Kesimpulan

Tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan adalah hak hukum positif, karenanya pemerintah wajib sebagai penyelenggara negara untuk menjamin hak kesehatan warga negaranya. Pengabaian atas hak kesehatan warga negara berupa pengingkaran atas penyediaan serta perlindungan layanan kesehatan yang memadai adalah pelanggaran atas konstitusi. Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu, maka dari itu semua orang, keluarga maupun masyarakat memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas kesehatannya.

Pemberian vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini, hal ini akan menjadi efektif jika masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan program vaksinasi ini.

Pengenaan sanksi oleh pemerintah bagi mereka yang menolak diberikan vaksinasi walaupun memenuhi syarat tidaklah melanggar hak atas kebebasan pribadi, pemberian sanksi tersebut justru merupakan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya, karena dengan vaksinasi akan terbentuk *herd immunity* (kekebalan kelompok), yang akan terwujud dan terlaksana saat sebagian besar populasi di lingkungan terkait telah divaksinasi. Dengan cara : 1) semakin banyak yang diimunisasi, 2) semakin banyak yang imunnya kuat, 3) semakin sedikit orang yang menularkan, 4) semakin banyak yang terhindar dari penyakit menular dan 5) orang-orang disekitar semakin terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afandi, Dedi. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM", *Jurnal Ilmu Kedokteran* Vol. 3, No. 1, (2008)
- Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila", *Jurnal Fiat Justisia* Vol. 8, No. 3, (2014)
- Hidayat, Rifatul. "Haki Atas Derajat Kesehatan yang Optimal", *Jurnal Syariah Hukum dan Pemikiran* Vol. 16, No. 2 (2016) : 127 – 134
DOI :<https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035>
- Isriawaty, Fheriyali Sri. "Tanggung Jawab iNegara idalam Pemenuhan Hak atas kesehatan Masyarakat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia iTahun 1945", *iJurnal ilmu Hukumi Legali i*Vol. 3, iNo. 2 (2015) : 1- 9
- Mardiansyah, Rico. "Dinamika Politik Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan di Indonesia". *Jurnal VeJ* Vol. 4, No. 1, (2018) : 227- 251 DOI : <https://doi.org/10.25123/vej.2918>
- Mohamad, Irwansyah Reza. "Perlindungan Hukum atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Akademika UMGO* Vol. 8, No. 2, (2019): 78 – 94
- Nurhalimah, Siti. "Covidi-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", *Jurnal Salam Sosial & Budaya Syar'i* Vol. 7, No. 6, (2020) : 543 – 554 DOI : <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7j6.15324>
- Sandiata, Stefany B. "Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, (2013): 187 – 194
- Telaumbanua, Dalinama. "Tinjauani Yuridisi Penetapan Kedaruratan Kesehatani Masyarakat Akibat Covid-19", *Jurnal iEducation iand iDevelopment* Vol. 8, No. 2 (2020) DOI : <https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1659>

Artikel

LBHM, Buku Saku “Hak Atas Kesehatan” 2019

Kemendes RI No. HK.02.02/4/I/2021, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, Januari (2021)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan iVaksinasi dalam rangkaian iPenanggulangan Pandemi iCoronai Virus iDisease 2019 (Covid-19)

Internet

Bisnis.com, “Jangani Mudah iPercaya, ini 5 Cara iMenangkal iHoax Vaksinasi Covid-19, Februari, 22, 2021. Available online <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210222/219/1359395/jangan-mudah-percaya-ini-5-cara-menangkal-hoax-vaksinasi-covid-19>

Hanik Chumairoh, “Ancamani Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal Vox Populi Vol. 3, No. 1, (2020) DOI : <http://103.55.216.56/index.php/voxpopuli/article/viewFile/14395/8604>

Berita Satu, “Survei: Ini Empat Alasan Orang Tolak Divaksinasi”. Januari, 24, 2021. Available online <https://www.beritasatu.com/kesehatan/723619/survei-ini-alasan-orang-tolak-divaksinasi-covid19>

Kominfo.go.id, “Pengawasan Mutu Vaksin Covid-19 menerapkan standari iInternasional”, Januari, 05, 2021. Available online [https://www.kominfo.go.id/content/detail/31887/pengawasan-an-mutu-vaksin-covid-19-menerapkan-standar-internasional/0/virus_corona](https://www.kominfo.go.id/content/detail/31887/pengawasan-mutu-vaksin-covid-19-menerapkan-standar-internasional/0/virus_corona)

INFORMED CONSENT: PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP PASIEN MENINGGAL TERDUGA COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF

Mery Farida

Universitas Lampung, Email: Meryfarida95@gmail.com

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu hukum Indonesia saat ini telah mulai bergeser pada teori hukum progresif yang merupakan perbaikan terhadap kelemahan pada teori hukum *positivism* yang selama ini di terapkan dalam sistem hukum Indonesia, dalam hukum *positivism* penegakan hukum hanya berdasarkan peraturan tertulis saja, hal ini berbeda dengan teori hukum progresif yang memandang penegakan hukum tidak harus berdasarkan peraturan tertulis, tapi juga harus melihat aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penerapan hukum progresif mulai diterapkan diberbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang kesehatan guna mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Kesehatan merupakan hak dasar melekat sejak lahir pada semua manusia, sehingga hak kesehatan ini diatur dalam peraturan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan adalah dengan memberikan upaya kesehatan melalui pelayanan kesehatan, yang di dasarkan pada pasal 28H dan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang memaparkan tiap manusia memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan dan negara memiliki tanggungjawab untuk menyediakan fasilitas tersebut. Sehingga memunculkan hubungan hukum antara dokter dan pasien yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Hubungan ini terjadi pada setiap pelayanan kesehatan yang

dilakukan terhadap pasien, termasuk pelayanan kesehatan selama masa penyebaran covid-19.

Pandemi covid-19 ini yang terus meluas sejak tahun 2020 ini menyebabkan Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini, akan tetapi sikap pemerintah yang cenderung lamban dalam penanganan pandemi ini menyebabkan pasien yang infeksi Covid-19 terus bertambah setiap harinya, sehingga dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran *Corona Covid disease* 2019. Kemudian berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya, dengan demikian dikarenakan covid-19 termasuk penyakit yang proses penularannya cepat maka dalam upaya pemerintah melakukan pengendalian dan pemberantasan covid-19, pemerintah indonesia menetapkan beberapa peraturan kebijakan sebagai upaya penanganan covid-19 ini. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular mengamankan pemerintah untuk membuat upaya penanggulangan wabah, oleh karena itu untuk menanggulangi wabah Covid-19 pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan rakyatnya. Pelaksanaan protokol kesehatan juga mengatur penanganan jenazah pasien covid-19. Akan tetapi dalam implementasinya mengenai penanganan jenazah mengalami banyak pertentangan dimasyarakat, khususnya bagi pasien terduga covid, seperti pada kasus Pasien PDP Boru Simanjutak tepatnya pada 7 juni 2020 Keluarga Boru mendatangi RS Murni Teguh Medan, untuk meminta penjelasan mengenai alasan pemusalasan jenazah Boru yang dilaksanakan berdasarkan Protokol Covid-19 karena menurut pihak keluarga boru penyebab meninggalnya boru dikarenakan penyakit tumor otak, selain itu pihak keluarga juga menyatakan bahwa pihak RS Murni Teguh tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak keluarga

mengenai pemakaman boru yang menggunakan protokol Covid-19⁷⁸, kemudian kasus lain juga terjadi baru-baru ini yang menimpa empat orang pria petugas forensic di RSUD Djasamen Saragih, Sumatera selatan yang terkena dugaan penistaan agama, akibat memandikan jenazah wanita yang bernama zakiah yang merupakan suspek covid-19, yang kemudian pihak keluarga dari zakiah mengetahui tindakan petugas ini yakni suaminya, tidak terima dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib sebab penanganan jenazah tersebut tidak sesuai dengan syariat islam fardu kifayah yang berarti jenazah wanita tidak boleh di mandikan oleh pria yang bukan muhrimnya, sebagaimana dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia, namun pada akhir kejaksanaan negeri pemantang siantar menghentikan penuntutan kasus ini dan dinyatakan keempat petugas tersebut tak terbukti melanggar ketentuan Pasal 156A Jo. Pasal 55 KUHP tentang penistaan agama.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan kasus ini menunjukkan terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan tenaga kesehatan yakni dokter terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik, yaitu mengenai hak untuk menentukan pilihan tindakan medis yang dikehendakinya, yang mana hal ini merupakan bagian dari *informed consent* yang harus di beritahukan kepada pasien maupun keluarganya. Sebab *Informed Consent* merupakan persetujuan kehendak dari pasien atau keluarganya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ataupun tindakan medis tertentu apabila telah diberikan penjelasan dari tenaga kesehatan mengenai pentingnya tindakan ini bagi pasien⁷⁹. akan tetapi menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, kasus ini tidak melanggar hukum karena *informed consent* tidak di perlukan dalam tindakan medis tersebut merupakan program pemerintah guna kepentingan masyarakat. dengan demikian dalam situasi penerapan hukum

⁷⁸ Indozone.id. Viral, Keluarga Pertanyakan Rs Makamkan Jenazah Pasien Tumor Otak Sesuai Protokol Covid-19, <https://Sumut.Indozone.id/News/Jms4a9m/Viral-Keluarga-Pertanyakan-Rs-Makamkan-Jenazah-Pasien-Tumor-Otak-Sesuai-Protokol-Covid-19/Read-All>, Diakses Pada Tanggal 27 November 2020

⁷⁹ Syafruddin, Syafruddin, And Ghansham Anand. "Urgensi Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pasien." *Hasanuddin Law Review* 1, No. 2 (2015): 164-177, Hlm 168. DOI: <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/89>

berdasarkan perundang-undangan akan mengabaikan hak pasien dan keluarga pasien apabila untuk kepentingan khalayak umum seperti masa pandemic, sehingga khawatir tidak dapat terwujudnya tujuan atau cita hukum dan dikhawatirkan peristiwa ini akan terjadi lagi dikemudian hari walaupun dengan kondisi yang berbeda, dengan demikian untuk lebih memahami mengenai permasalahan ini agar sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan gustav radbruch maka harus dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam perpektif teori hukum progresif.

Maka berdasarkan pemaparan ini, yang menjadi permasalahan pada penelitian adalah bagaimanakah *informed consent* pelaksanaan protokol kesehatan terhadap pasien terduga Covid-19 dalam perspektif teori hukum progresif?, kemudian penelitian ini akan dilakukan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular
3. Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Selain pendekatan perundang-undangang, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melihat dari konsep teori hukum progresif yang dikaji berdasarkan ruang lingkup hukum kesehatan, pada profesi tenaga kesehatan dan studi kasus yang berfokus pada penerapan protokol kesehatan terhadap jenazah pasien terduga covid-19, Analisis yang akan dipakai yakni analisis kualitatif yaitu melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian guna menjawab permasalahan.⁸⁰ Diadakannya penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

⁸⁰ Rosidi, Ahmad, And Edy Nurcahyo Rosidi. "Penerapan New Normal (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif." *Journal Ilmiah Rinjani: Media*

B. Pembahasan

1. Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik merupakan kontrak yang dibuat oleh pasien dan dokter, yang didalanya terjadi pelimpahan kewenangan dari pasien kepada dokter, guna melakukan tindakan medis sesuai dengan bidang keahlian yang dipunyai oleh dokter terhadap pasiennya.⁸¹ oleh karena itu terwujudnya hubungan hukum antara dokter dan pasien yang didasarkan atas rasa kepercayaan, kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga pasien yang membutuhkan bantuan, sebab pasien tidak memahami mengenai penyakit dalam dirinya, yang pasien mempercayai bahwa dokter sebagai pihak yang dianggap dapat memberikan pertolongan kepada pasien dan memiliki ilmu pengetahuan serta memahami mengenai penyakit yang deritanya. Sehingga pasien akan lebih tenang karena dapat menjamin hukum bahwa dokter akan bekerja dengan standar profesinya,

Dokter berdasarkan standar profesinya dalam melakukan penanganan terhadap pasien, harus menghormati hak-hak pasien, menurut Harmien Hadiati Koswadi pada hubungan pasien dan dokter dalam perjanjian terapeutik, didasarkan pada dua macam hak asasi manusia yaitu⁸²:

- a. hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*)
- b. hak dasar atas informasi (*the right to information*)

Berdasarkan hal ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang menjelaskan dalam perjanjian terapeutik harus memenuhi hak-hak pasien antara lain:

- a. memperoleh pemahaman mengenai pelayanan medis yang akan diberikan secara menyeluruh
- b. Mendapatkan keterangan dari dokter gigi atau dokter.

Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani 8, No. 2 (2020): 193-197, hlm. 195. DOI: <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/288>

⁸¹ Busro, Achmad. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Law, Development & Justice Review* 1, No. 1 (2018): 1-18, Hlm 6 DOI: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3570>

⁸² Sari, Mudiana Permata, And Bayu Wijanarko. "Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *Privat Law* 2, No. 4: Hlm. 5

- c. Melakukan penolakan pada semua pelayanan kesehatan yang akan diberikan.
- d. Mendapatkan isi dari rekam medis

Penerapan hak ini pernjanjian terapeutik , akan terlaksana apabila pasien telah menandatangani formulir *Informed Consent*. *Informed consent* pada perjanjian terapeutik adalah perwujudan dari asas *konsensualisme*, yang menjadi jiwa dari hukum kontrak atau perjanjian, yang mana hal ini didasarkan pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan suatu kontrak atau perjanjian dapat terwujud saat terjadinya persetujuan kehendak dari kedua belah pihak⁸³. Maka dapatlah dikatakan bahwa *informed consent* merupakan syarat sahnya perjanjian terapeutik dikarenakan dalam informed consent terdapat persesuaian kehendak atau persetujuan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan kepadanya.

Pemberian *informed Consent* dapat diberikan dalam bentuk lisan dan tulisan. *Informed Consent* diberikan secara lisan yaitu ketika kegiatan medis yang akan dilakukan mempunyai resiko yang kecil, contohnya pada saat memberikan terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis. Sedangkan secara tertulis apabila kegiatan medis yang dilakukan memiliki resiko yang besar dan harus memiliki pernyataan setuju tertulis dan ditandatangani oleh yang memiliki hak memberikan persetujuan, akan tetapi apabila pasien sedang tidak sanggup memberikan persetujuan maka diwalikan oleh keluarga pasien. dengan demikian persetujuan pelayanan medis dalam bentuk informed consent ini adalah bentuk informasi yang diberikan baik kepada pasien dan keluarga secara menyeluruh terkait semua pelayanan kesehatan yang direncanakan.

2. Penerapan Teori Hukum Progresif Dalam Informed Consent Pada Perjajian Terapeutik

Perjanjian terapeutik juga merupakan suatu perikatan sebagai mana terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang mana dalam

⁸³ Kinanti, Armanda Dian, Dika Arum Permatasari, And Dita Clara Shinta. "Urgensi Penerapan Mekanisme Informed Consent Untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik." *Privat Law* 3, No. 2 (2015): 164465. hlm. 111 Doi: <https://www.Neliti.Com/Publications/164465/Urgensi-Penerapan-Mekanisme-Informed-Consent-Untuk-Mencegah-Tuntutan-Malpraktik>

perjanjian ini berisi pihak-pihak yang saling terikat dalam perjanjian yakni dokter berkedudukan sebagai pihak yang melakukan dan memberikan pelayanan kesehatan, kemudian pasien yang berkedudukan sebagai penerima pelayanan kesehatan. Namun dalam perjanjian ini, memiliki keistimewaan, yaitu mengenai cara para pihak membuat perjanjian, yakni pada perjanjian ini datangnya pasien untuk berobat pada dokter, yang bertujuan melakukan pengecekan kesehatan atau untuk berobat, secara tidak langsung telah terwujudnya perjanjian terapeutik⁸⁴. Pada hukum perikatan sendiri terdapat 2 macam hukum kontrak atau perjanjian, yaitu⁸⁵:

- a. *Inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau memiliki kesepakatan untuk berdaya upaya secara maksimal demi mewujudkan apa yang diperjanjikan.
- b. *Resultaatverbintenis*, adalah suatu bentuk perjanjian yang akan memiliki resultaat atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Apabila di lihat dari 2 macam perjanjian ini, maka perjanjian terapeutik dapat digolongkan *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, sebab isi dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara pasien dan dokter adalah untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyembuhkan pasien berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dokter tidak bisa berjanji dapat menyembuhkan penyakit yang di derita pasien, akan tetapi yang dapat diperbuat oleh dokter hanyalah memberikan tindakan medis sebagai bentuk usaha untuk memberikan kesembuhan kepada pasien.

Informed consent dalam perjanjian terapeutik merupakan perwujudan dari syarat subjektif perjanjian yaitu kesepakatan antara dokter dan pasien maupun keluarga pasien, sehingga dalam *informed consent* berisi informasi mengenai semua tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien. keterbukaan informasi dalam

⁸⁴ Gani, Evy Savitri. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik." *Tahkim* 14, No. 2 (2018): 157-174, Hlm 164 Doi: <https://jurnal.lainambon.ac.id/index.php/thk/article/view/617>

⁸⁵ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) Hlm. 61

informed consent tidak hanya merupakan kewajiban etik bagi dokter yang di bebaskan pada setiap profesi yang bekerja dibidang kesehatan, tetapi juga kewajiban hukum sebab hak memperoleh informasi atau penjelasan merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam tindakan-tindakan khusus yang diberikan kepada pasien seperti saat ini penerapam protokol kesehatan pada pasien yang meninggal akibat covid-19 merupakan salah satu tindakan khusus yang memerlukan persetujuan medis yang dalam hal ini adalah *informed consent* yang di tandatangani oleh pasien ataupun keluarga pasien.

Akan tetapi dalam penerapannya *informed consent* kadang kala tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan pasien kepada tenaga kesehatan sebab pada dasarnya perjanjian terapeutik merupakan perjanjian sepihak atau perjanjian baku, yang mana isi dari *informed consent* telah di tentukan oleh pihak rumah sakit. Sehingga muncul permasalahan ketika terjadinya informasi asimetris yaitu terjadinya ketidakseimbangan perolehan informasi, karena salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya, yakni hubungan dokter dengan pasien, dokter memiliki posisi yang dominan atau kuat dibandingkan dengan posisi pasien atau keluarga pasien. Hal ini dapat dimengerti karena tenaga kesehatan khususnya dokter yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi penyembuhan yang dibutuhkan oleh pasien. oleh karena itu kadang kala terjadi tindakan yang merugikan pasien yang berujung pada penuntutan terhadap tenaga kesehatan.

Upaya penuntutan juga terjadi terhadap tenaga kesehatan pada masa covid-19 ini, salah satu penyebabnya adalah karena pemberian *informed consent* tidak dapat dilakukan secara baik, sehingga menimbulkan permasalahan pada pasien maupun pihak keluarga. Namun tidak jarang upaya penuntutan terhadap tenaga kesehatan selama pandemi, tidak terlaksana, yang disebabkan dikarenakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum mengakomodir dengan baik permasalahan yang timbul di masa pandemic. Oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan dibidang kesehatan ini tidka dapat berjalan dengan baik.

Penegakan Hukum dalam Perjanjian pada masa sekarang ini tidak hanya dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dianut dalam teori hukum *positivism* sebab dalam pelaksanaan peraturan mengenai perjanjian sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak misalnya pada perjanjian yang tertulis yang dibentuk oleh pihak yang memiliki perekonomian yang lebih mapan ketika membuat perjanjian baku (*standard form Contract*) seperti perjanjian terapeutik, sehingga pihak yang posisi ekonominya lebih rendah /lemah tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembuatan perjanjian yang dalam penerapannya sering kali menjadi penyebab kerugian bagi pihak yang ekonominya lebih rendah, oleh karena itu peraturan perundang-undang dalam hal perjanjian kadangkala menimbulkan masalah bagi pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga di butuhkan suatu konsep hukum yang dapat mengatasi masalah ini tersebut, maka terjadilah pergeseran ke arah hukum progresif.

Penegakan hukum progresif artinya dalam melaksanakan hukum tidak boleh hanya di berdasarkan perkataan hitam putih dalam peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan pada motivasi yang besar dalam pemaknaan yang dalam dari suatu aturan yang ada⁸⁶ dengan demikian dalam konsep hukum progresif menurut Satjipto Raharjo yang menyatakan pada dasarnya hukum itu adalah untuk manusia, sehingga hukum progresif mempunyai tujuan besar yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final, sehingga apabila hukum itu tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi manusia, maka harus dilakukan perubahan.⁸⁷ Dengan demikian pada dasarnya hukum progresif bertujuan untuk membuat hukum kembali pada jalan yang seharusnya, yaitu selain bertujuan untuk kepastian hukum. Tetapi hukum juga harus melihat kepada konsep kemanfaatan dan keadilan, untuk mewujudkan kriteria hukum yang berkemanusiaan dan mewujudkan kesejahteraan,

⁸⁶ Sajipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Pt Kompas, 2006), Hlm. 6

⁸⁷ Badriyah, Siti Malikhatun. "Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2012), Hlm. 54 Doi: <https://jurnal.uns.ac.id/Yustisia/Article/View/10624>

Perwujudan *informed consent* yang dilihat dari sudut pandang hukum progresif adalah mewujudkan keadilan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dikarenakan *informed consent* yang merupakan bagian dari perjanjian terapeutik tersebut merupakan perjanjian baku sepihak, sehingga dalam substansi yang terdapat dalam perjanjian ini berisi informasi yang bagi pasien yang merupakan *informed consent*, yang kadang kala pemberian informasi yang kurang baik, akan menimbulkan kerugian bagian pasien, sehingga apabila dilihat dari sudut pandang hukum progresif maka yang memiliki lebih mengutamakan manusia dibandingkan hukum, oleh karena itu *informed consent* menurut hukum progresif lebih mengarah pada sosiologis, dengan menunjukkan gambaran nyata perilaku dalam setiap transaksi atau dalam setiap kontrak. Ini merupakan peluang bagi hukum progresif dimana hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau perundang-undangan, tetapi juga bergerak pada arah non-formal.

3. Informed Consent Pelaksanaan Protokol Kesehatan Terhadap Pemakaman Pasien Covid-19 Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya *Informed Consent* adalah hak bagi pasien sebagai bentuk persetujuan terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan padanya, sehingga dalam pelaksanaannya menurut J. Guwandi memiliki tujuan sebagai berikut⁸⁸:

- a. Melakukan perlindungan kepada pasien terhadap semua pelayanan medis ataupun tindakan medis yang diberikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pasien;
- b. Memberikan perlindungan hukum dari akibat yang tidak dapat di duga dan bersifat negatif, misalnya terhadap *risk of treatment* yang tak mungkin dapat dihindari meskipun dokter sudah mengusahakannya semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati serta teliti

⁸⁸ Busro, Achmad, *Loc. Cit.* Hlm.13

Berdasarkan tujuan ini dapat diartikan bahwa pasien harus mengetahui segala tindakan medis yang terjadi terhadapnya sebagaimana yang dijelaskan pasal 2 Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis, hal ini dikarenakan tenaga kesehatan harus memberi pemahaman dahulu kepada pasien dan keluarganya tentang berbagai macam tindakan medis yang telah direncanakan, akan tetapi dalam Permenkes ini pula diatur mengenai pengecuali pelaksanaan *Informed Consent*, yang menyatakan *informed Consent* tidak di perlukan dalam hal program pemerintah pada pelayana medis untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya banyak program pemerintah dalam bidang kesehatan seperti: Program BPSJ Kesehatan, Program Kartu Indonesia Sehat, Program Pemberantasan Penyakit Menular; Program Keluarga Berencana dan lain sebagainya, dan yang sekarang adalah Program Penerapan Protokol Kesehatan selama pandemic. Tetapi dari beberapa program pemerintah ini *informed consent* masih wajib diberikan kepada pasien, sebagai upaya memberikan informasi dan edukasi mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan.

Penerapan Protokol Covid-19, banyak terjadi permasalahan di lapangan, salah satunya mengenai meninggalnya pasien terduga covid-19 harus dilakukan berdasarkan protokol kesehatan, pemasalahan ini muncul karena tidak terlaksananya *informed consent* secara baik pada pihak keluarga pasien mengenai pemakaman berdasarkan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan pada tenaga medis baik dari segi keluarga pasien maupun masyarakat, yang menimbulkan dugaan tenaga medis melakukan kecurangan dengan memasukan pasien yang belum tentu hasil testnya positif covid-19 dalam daftar pasien yang meninggal karena covid-19 guna mendapat insentif dari pemerintah.

Tidak terlaksananya *informed consent* dengan baik pada saat masa pandemi ini, meskipun secara tidak langsung dapat dikatakan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada, sebab berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan medis atau *informed consent* yang akan didapatkannya apabila orang tersebut telah memahami mengenai informasi tindakan yang akan dilakukan dengan jelas, akan tetapi hak ini tidak dapat berlaku pada keadaan yaitu:

1. Orang yang dalam keadaan tidak berdaya atau tidak sadar.
2. gangguan mental berat.
3. Pasien yang memiliki penyakit yang dapat menular dengan cepat ke masyarakat banyak;

Oleh karena itu covid-19 merupakan salah satu penyakit yang proses penularnya cepat sehingga dalam pelaksanaan protokol kesehatan terhadap jezanah pasien terduga covid-19 dapat di maklumi apabila tidak di berikan *informed consent*. Akan tetapi apabila melihat kondisi saat ini dimana dalam pelaksanaan sering terjadi permasalahan maka dapatlah dikatakan peraturan perundang-undangan hanya memberikan kepastian hukum semata dan tidak adil bagi pasien dan keluarga, sebab dalam *informed consent* selain sebagai bukti persetujuan pasien tetapi juga sebagai sarana memberikan pemahaman dalam bentuk informasi mengenai pelayanan medias yang diberikan kepada pasien.

Apabila dilihat pada pemaparan kasus pada latar belakang, maka permasalahan yang *informed consent* pada masa pandemi covid-19 ini terdiri dari dua macam yaitu tidak *diberikannya informed consent* dan diberikan *informed consent* tapi dengan informasi yang asimetris. Pada kasus pasien meninggal terduga covid-19 yaitu Boru Simanjutak, yang dalam kasus ini keluarga pasien menyatakan tidak diberikan informasi terlebih dahulu mengenai pemakaman jenazah Boru Simanjutak dengan protokol kesehatan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pada kasus ini pihak tenaga kesehatan di memberikan *informed consent* terlebih dahulu kepada keluarga pasien, sedangkan pada kasus menimpa empat orang pria petugas forensic di RSUD Djasamen Saragih, Sumatera selatan yang terkena dugaan penistaan agama, akibat memandikan jenazah wanita yang bernama zakiah yang merupakan suspek covid-19. Meskipun pada dasarnya keluarga pasien telah mengetahui bahwa pasien akan

dikuburkan menurut prokol kesehatan akan tetapi terjadi informasi asimetris dalam penyampaian *informed consent*. Informasi Asimetris merupakan sebuah istilah di bidang ekonomi yang digunakan pertamakali oleh Kenneth J. Arrow untuk menjelaskan suatu kondisi di bidang penanganan kesehatan, yaitu terjadinya ketidakseimbangan perolehan informasi, karena salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya, yang dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki informasi lebih banyak mengenai tindakan medis apa saja yang akan diberikan kepada pasien dan pasien atau keluarga yang kurang memahami mengenai tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien, sehingga hal memuncalnya disparitas informasi tersebut kalau tidak dikontrol dengan baik, akan melahirkan power pada dokter dan Rumah Sakit untuk berbuat apa saja berdasarkan *delegation of decision-making authority* yang sudah diberikan pasien tersebut, yaitu dengan dilakukannya pemandian jenazah oleh tenaga kesehatan laki-laki. yang mana hal ini bertentangan dengan penerapan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan mengenai pemandian jenazah pasien terduga covid-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 :

1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
2. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
3. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan
4. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
5. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
6. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara

- Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
7. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan

Kemudian berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19. Akan tetapi pada kasus ini suami pasien menyaksikan pasien dimandikan oleh tenaga kesehatan dalam keadaan tidak berbusana sehingga hal dapatlah dinyatakan melanggar ketentuan yang diatur dalam fatwa MUI.

Dalam proses penegakan hukumnya kedua kasus tersebut tidak sampai pada ranah penuntutan di pengadilan, yang disebabkan beberapa alasan, salah satunya kasus tersebut tidak cukup bukti dan jaksa penuntut umum salah menafsirkan arti pasal. sehingga proses hukum tidak dapat berjalan lagi. Penyelesaian hukum yang demikian sangat merugikan bagi pihak pasien karena tidak terciptanya keadilan bagi pasien dan keluarganya.

Pada keadaan seperti apabila melihat dalam perspektif hukum progresif yang memiliki filosofi yaitu suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia⁸⁹, oleh karena itu pelaksanaan *informed cosent* pada masa pandemi apabila dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat khususnya bagi dokter dan pasien

⁸⁹ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1 No.3 (2014):267-286, 278. Doi : <http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Ph/Article/View/1488>

adalah wajib di laksanakan karena berdasarkan Pasal 7c kode etik kedokteran sesuai keputusan Menkes RI No 434/Menkes/SK/X 1983 yang menyatakan seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien. seluruh informasi yang terdapat dalam informed consent merupakan sesuatu hak yang harus di hormati oleh tenaga kesehatan, kemudian apabila dilihat berdasarkan pada prinsip "*the right of self determination*" atau hak menentukan nasibnya sendiri merupakan landasan filosofi dari *informed consent*, sehingga pada prinsip tersebut pasien ataupun keluarga pasien terduga covid yang meninggal tetap memiliki hak untuk dilaksanakannya *informed consent*, untuk menghindari pelanggaran hak, Sementara jika ditinjau dari Prinsip-prinsip etika (*moral principles*) bertujuan agar dokter selalu memperhatikan 4 point berikut, yaitu⁹⁰ :

- a. Beneficence (to do good).
- b. Non malfeasance (to do no harm).
- c. Justice (as fairness and as distributive justice).
- d. Autonomy (menghormati hak pasien untuk membuat keputusan).

Dengan demikian tidak dilakukan *informed consent* dokter telah melanggar prinsip etika moral yaitu *Autonomy* dan Jenis informasi yang dibuka dalam rangka otonomi pasien meliputi informasi tentang prosedur perawatan medis yang akan dilakukan kepada pasien tersebut, informasi tentang outcome atau perkiraan hasil diakibatkan, informasi perihal risiko yang timbul dari pelaksanaan prosedur perawatan medis dan informasi perihal alternatif pengobatan lainnya. Oleh karena itu pada dasarnya *informed consent* wajib diberikan kepada keluarga pasien terduga covid-19 ataupun pemaparan *informed consent* harus di paparkan dengan baik kepada pasien.

Selain itu pemberian *informed consent* juga dapat memberikan pemahaman dalam bentuk informasi kepada pasien dan keluarganya

⁹⁰ Yustina, Endang Wahyati. "Problem Yuridis Pengecualian Informed Consent Dalam Tindakan Medik Untuk Melaksanakan Program Pemerintah." *Kisi Hukum (Artikel Magister)* 13, No. 1 (2010): 108-126, Hlm. 112 Doi [Http://Journal.Unika.Ac.Id/Index.Php/Kh_Mag/Article/View/195](http://Journal.Unika.Ac.Id/Index.Php/Kh_Mag/Article/View/195)

terkait dengan segala pelayanan kesehatan rencananya akan dilakukan, guna menghindari kesalahpahaman antara dokter dan pasien yang berujung pada akibat hukum, sebab berdasarkan pasal 17 Permenkes yang menyatakan sarana pelayanan kesehatan yaitu tempat tenaga medis bekerja seperti rumah sakit memiliki tanggungjawab atas persetujuan pada tindakan kedokteran yang terjadi pada pasien, dengan demikian apabila dalam praktek terjadi protes dari masyarakat dengan tidak dilaksanakan persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* akan menimbulkan kerugian bagi rumah sakit dan dokter. Dengan demikian apabila kita melihat aspek kemanfaatan ini, pelaksanaan *informed consent* harus tetap dilakukan guna menghindari kerugian bagi masyarakat khususnya dokter dan pasien.

Oleh karena itu hukum progresif dalam *informed consent* merupakan suatu *rule breaking* atau terobosan hukum yaitu menegakan hukum terhadap segala bentuk tindakan pelanggaran medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan apabila bertentangan dengan hak asasi pasien dan kode etik kedokteran, meski pun dalam peraturan perundang-undangan pemberian *informed consent* selama pandemic bukan merupakan kewajiban tetapi hukum yang merupakan upaya untuk memberikan kesejahteraan manusia, harus memberikan keadilan, sebagaimana dianut dalam teori hukum progresif.

Dengan demikian berdasarkan perspektif teori hukum progresif *informed consent* pelaksanaan protokol kesehatan terhadap penanganan pada pasien terduga covid-19 harus tetap dilaksanakan yang tidak hanya berdasarkan pada kepastian hukum semata tetapi juga dari aspek keadilan dan kemanfaatan sebagai upaya untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh dokter akibat penuntutan oleh keluarga pasien dan agar tidak menyebabkan kesalahpahaman masyarakat, khusus keluarga pada tenaga kesehatan. Sehingga dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang bertugas selama ini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai *Informed Consent* pelaksanaan Protokol kesehatan covid-19 terhadap pasien yang meninggal terduga covid-19 dalam persepektif teori hukum progresif, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Informed Consent Protokol kesehatan covid-19 terhadap pasien yang meninggal terduga covid-19 harus tetap dilaksanakan dengan baik, sebab meskipun secara hukum tidak *diberikanya informed consent* kepada pihak keluarga pasien, tidak melanggar hukum dikarena covid-19 merupakan penyakit yang proses penularannya cepat tetapi apabila dilihat teori hukum progresif yang dilihat dari aspek kemanfaatan yang mana dari sudut pandang dokter dan pasien yang sama-sama dirugikan bila tidak dilakukan *informed consent*, dan aspek keadilan yang berdasarkan pada hak asasi dari pasien dan keluarganya pasien terduga covid-19 untuk mendapatkan *informed consent*, Dengan demikian sesuai dengan teori hukum progresif yang mana hukum adalah untuk manusia sehingga setiap perbuatan hukum tidak boleh menimbulkan kerugian bagi manusia demi terwujudnya kesejahteraan bagi manusia, sehingga setiap aspek dari tujuan hukum dapat terpenuhi dengan baik, meskipun dimasa pandemic covid-19, oleh karena itu teori hukum progresif yang bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat dan menghilangkan kesalahpahaman kepada tenaga kesehatan, berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, atau dengan kata lain diterapkan teori hukum progresif dalam *informed consent* dapat mengatasi permasalahan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *informed consent*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
- Sajipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Pt Kompas, 2006)

Jurnal

- Badriyah, Siti Malikhatun. "Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2012), Hlm. 54 Doi: <https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Yustisia/Article/View/10624>
- Busro, Achmad. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Law, Development & Justice Review* 1, No. 1 (2018): 1-18, Hlm 6 DOI: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3570>
- Gani, Evy Savitri. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik." *Tahkim* 14, No. 2 (2018): 157-174, Hlm 164 Doi: <https://Jurnal.Jainambon.Ac.Id/Index.Php/Thk/Article/View/617>
- Kinanti, Armanda Dian, Dika Arum Permatasari, And Dita Clara Shinta. "Urgensi Penerapan Mekanisme Informed Consent Untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik." *Privat Law* 3, No. 2 (2015): 164465. Hlm. 111 Doi: <https://Www.Neliti.Com/Publications/164465/Urgensi-Penerapan-Mekanisme-Informed-Consent-Untuk-Mencegah-Tuntutan-Malpraktik>
- Marilang, Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315-331, hlm. 328 DOI : <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1424>
- Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1 No.3 (2014):267-286, 278. Doi : <http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Ph/Article/View/1488>
- Rosidi, Ahmad, And Edy Nurcahyo Rosidi. "Penerapan New Normal

(Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif." *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 8, No. 2 (2020): 193-197, Hlm. 195. DOI: <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/288>

Sari, Mudiana Permata, And Bayu Wijanarko. "Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *Privat Law* 2, No. 4: Hlm. 5

Syafruddin, Syafruddin, And Ghansham Anand. "Urgensi Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pasien." *Hasanuddin Law Review* 1, No. 2 (2015): 164-177, Hlm 168. DOI : <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/89>

Yustina, Endang Wahyati. "Problem Yuridis Pengecualian Informed Consent Dalam Tindakan Medik Untuk Melaksanakan Program Pemerintah." *Kisi Hukum (Artikel Magister)* 13, No. 1 (2010): 108-126, Hlm. 112 Doi [Http://Journal.Unika.Ac.Id/Index.Php/Kh_Mag/Article/View/195](http://Journal.Unika.Ac.Id/Index.Php/Kh_Mag/Article/View/195)

Internet

Indozone.id. Viral, Keluarga Pertanyakan Rs Makamkan Jenazah Pasien Tumor Otak Sesuai Protokol Covid-19, <https://Sumut.Indozone.Id/News/Jms4a9m/Viral-Keluarga-Pertanyakan-Rs-Makamkan-Jenazah-Pasien-Tumor-Otak-Sesuai-Protokol-Covid-19/Read-All>, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DICKY JAFAR MULYADI

Universitas Lampung, Email: dickyjafarmulyadi@gmail.com

A. Pendahuluan

Dengan ditetapkannya virus corona oleh World Health Organization selanjutnya disingkat (WHO) sebagai World Pandemic,⁹¹ maka Pemerintah Indonesia tidak berdiam diri untuk berupaya mengatasi dan mencegah penyebaran virus tersebut keseluruh wilayah Indonesia. Salah satu peraturan yang dibentuk dalam mengatasi percepatan pencegahan virus tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.⁹² Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19).⁹³

Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan

⁹¹ Ahmad Mukri Aji, "HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DAIAM PERSPEKTIF ISLAM", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 1-20

⁹² Bryan, Tjakra, langi, dan Walangitan, "MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUKO ORIENS FASHION MANADO", *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1, No. 4, (2013): 283-288:

⁹³ Baslar K. The concept of Common Heritage of Mankind In International Law, dalam tulisan Amalia Zuhra, "KETAHANAN PANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA SAAT KONFLIK BERSENJATA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM", *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*. Vol 1 No. 1. (2019): 98-126.

sudah terjadi penyebaran antar negara.⁹⁴ Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 Kota Bandar di Indonesia.⁹⁵ Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki data update situasi Kota Bandar Lampung periode 18 Maret sampai 28 Juli 2020 kemarin, hasil yang diperoleh pemerintah kota bandar Lampung bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kasus positif korona sebanyak 252 kasus yang meninggal 12, sembuh 195, dan masih dirawat sebanyak 45 orang.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah menyikapi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat mengeluarkan anggaran yang belum tersedia yang selanjutnya diusulkan untuk masuk dalam APBD.⁹⁶ Pengeluaran dilakukan dengan pembelanjaan langsung yang tidak teduga akibat wabah Covid 19. Pemerintah daerah Lampung mengeluarkan Surat Gubernur Lampung No. 900/1210//VI.01/2020 kepada Mendagri untuk laporan Covid 19 dalam menyikapi Permendagri tersebut. laporan tersebut berisikan pengalokasian dana sebesar Rp 35.406.76.023, kemudian untuk penanganan di 3 bidang prioritas yaitu kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan jaring keamanan sosial di sediakan anggaran sebesar Rp.211.000.000.000,- yang telah dilaporkan pada 30 Maret 2020. Pada akhir Juni kemarin dikatakan Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan penanganan kedua terbaik akibat penurunan jumlah penularan dan banyak dari yang terjangkit sembuh tetapi tetap harus diwaspadai sebab Kota Bandar Lampung khususnya kota Bandar Lampung merupakan zona merah.

Menyangkut percepatan, permendagri ini sedikit keluar dari ketentuan umum yang mengatur menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang selama ini mungkin banyak dinilai cukup kompleks. maraknya pandemi Covid-19, setiap Pemerintah Daerah diberikan kefleksibelan dalam alokasi anggaran untuk diarahkan

⁹⁴ Monica Ester, *Demam Berdarah Dengue: Diagnosis, Pengobatan, Pencegahan dan Pengendalian* (Edisi 2). (Jakarta: EGC, 1999) hlm. 82.

⁹⁵ <https://aido.id/health-articles/penanganan-pasien-infeksi-virus-corona-atau-covid-19/detail>, diakses pada 9 Februari 2021.

⁹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2020 tentang Penanganan Virus Corona 19.

menjadi tiga prioritas sesuai permendagri ini. Bahkan secara teknis, program kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada OPD diberikan keleluasaan atas pengajuan Biaya Tidak Terduga (BTT).⁹⁷ Hambatan yang yang ditemukan dalam pencapaian realisasi anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan alat/bahan dan harga bahan baku yang berubah-ubah dimasa pandemi Covid-19;
- b. Proses pengiriman barang dari distributor membutuhkan waktu;
- c. Proses pencairan dana yang membutuhkan waktu;
- d. Belum semua masyarakat memahami dan mau menjalankan Social distancing dan physical distancing serta wajib memakai masker dengan benar;
- e. Keterbatasan SDM untuk memantau masyarakat yang tidak taat pada Social distancing dan physical distancing.⁹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melihat, menggali dan membahas mengenai penerapan Permendagri No.20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Corona, khususnya penerapan di wilayah kota Bandar Lampung.

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi Pemendagri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
- b. Faktor apa sajakah yang menjadi Penghambat Terhadap implemenasi Pemendagri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di lingkungan Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung?

⁹⁷ Bunga Agustina, "KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (2015): 82-98.

⁹⁸ Laporan Pelaksanaan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid 19 Di Provinsi Lampung.

2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁹⁹ Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.¹⁰⁰ Pendekatan Empric dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada dilapangan, berdasarkan fakta yang ada.¹⁰¹ Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan objek kajian membandingkan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan implementasinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat sehingga penelitian ini dengan menggunakan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) artinya pendekatan ini melihat fakta yang ada dimasyarakat dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

B. Pembahasan

1. Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

a. Gambaran Penanganan Virus Corona di Lingkungan Kota Bandar Lampung

Pada awal tahun 2020, COVID19 mejadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster Pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). hlm. 1

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004) hlm 135.

¹⁰¹ Hamzah Hasyim, "MANAJEMEN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT (TINJAUAN KEGIATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INSTITUSI SARANA KESEHATAN)", *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 8, No. 2, (2005): 61-118

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm.93.

Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.¹⁰³ Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD).¹⁰⁴ Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid19 sebagai Pandemi.¹⁰⁵ Namun selanjutnya ada peningkatan sampai dengan tanggal 30 Maret menjadi 923 ODP dan pada tanggal 27 Maret 2020 ada perubahan pedoman pencegahan dan pengendalian dalam revisi ke-4, data harian kumulatif ODP sampai dengan 20 Juni 2020 sebanyak 3.372 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.¹⁰⁶

b. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Virus COVID

Kebijakan pemerintah daerah selain pada gambar diatas terdapat juga Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang memberikan kebijakan teknis yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Bandar Lampung Lampung dalam rangka penanggulangan Covid-19 seperti:¹⁰⁷

- 1) Membangun kesiapsiagaan jajaran kesehatan akan penyebaran kasus pnemonia melalui surat edaran kepala dinas kesehatan nomor: 443/203.a/i/55/2020 perihal kesiapsiagaan jajaran kesehatan akan penyebaran kasus pneumonia, 23 Januari 2020

¹⁰³ Imelda Katrina Kowaas, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP PASIEN" *Jurnal Iex Et Societatis*, Vol. 7, No. 2, (2019): 5-13.

¹⁰⁴ Irma Haida Yuliana, Endang Wahyati, dan Djoko Widyarto "PERLIINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT GIGI DAIAAM MEIAKUKAN PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DI PRAKTIK MANDIRI", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 3. No.1, (2017): 87-101.

¹⁰⁵ Morten Broberg, "A CRITICAL APPRAISAL OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION'S INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005) IN TIMES OF PANDEMIC: IT IS TIME FOR REVISION". *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 11, No. 2, (2020):202-209

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Sukamto, S.Sos Kasubbag Keuangan & Aset Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁰⁷ <https://dinkes.Lampungprov.go.id/covid19/> diakses pada tanggal 10 Februari 2021

- 2) Upaya mitigasi terhadap dampak covid-19 di Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam surat gubernur Lampung kepada menteri dalam negeri terkait mitigasi terhadap dampak covid-19 di Kota Bandar Lampung, 03 Februari 2020
- 3) Penguatan jejaring surveilans dalam rangka pemantauan tamu asing/wna di Kota Bandar Lampung melalui surat edaran kepala dinas kesehatan Kota Bandar kepada asosiasi perhotelan di Kota Bandar Lampung, 17 Februari 2020
- 4) Peningkatan kewaspadaan dini dan penetapan sop penanganan covid-19 pada seluruh jajaran kesehatan se Kota Bandar Lampung melalui surat edaran kepala dinas kesehatan Kota Bandar Lampung kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten /kota Lampung terkait kewaspadaan dan SOP penanganan Covid-19, tanggal 02 Maret 2020
- 5) Surat edaran Gubernur Lampung kepada Bupati/Walikota Lampung nomor : 515/V.02.4/II/2020 perihal dua kasus konfirmasi positif Covid-19, 03 Maret 2020
- 6) Antisipasi kesiapsiagaan menghadapi infeksi Covid-19 di Kota Bandar Lampung melalui Surat Edaran Gubernur Lampung kepada Bupati /Walikota Lampung, 11 Maret 2020
- 7) Penetapan status tanggap darurat bencana non alam akibat Covid-19 di Kota Bandar Lampung berdasarkan nomor G.157/b.03/HK/2020, Senin 16 Maret 2020
- 8) Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 (menindak lanjuti Kepres Nomor 7 Tahun 2020) melalui keputusan Gubernur Lampung nomor: g158/b.03/hk/2020, tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 16 Maret 2020.
- 9) Penetapan 30 RS sebagai RS rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Kota Bandar Lampung melalui SK Gubernur Lampung, 16 Maret 2020
- 10) Penetapan protokol-protokol penanganan Covid-19, SOP alur deteksi dini penanganan respon Covid-19 di rumah sakit, dan rencana peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang disepakati melalui rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung dengan tim gugus tugas beserta lintas sektor dan

lintas program, OPD Kota Bandar Lampung, Direktur RS Pemerintah dan Swasta Se P Kota Bandar Lampung dan Kadinkes Kab/Kota Lampung.

- 11) Revisi susunan gugus tugas penanggulangan Covid-19 Kota Bandar Lampung sesuai SK Gubernur Lampung No. G.196/v.02/hk/2020 menyesuaikan dengan edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Maret 2020 (nomor: 440/2622/sj).
- 12) Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk posko gugus tugas “Posko Abung” pada kompleks perkantoran Gubernur Lampung yang melibatkan unsur-unsur terkait pada pelaksanaannya guna percepatan koordinasi /komunikasi lintas sektor terkait penanganan Covid-19.
- 13) Gubernur Lampung selaku ketua gugus tugas telah membentuk desa tanggap darurat Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan pemanfaatan dana desa (ADD).
- 14) Pelaksanaan PSBB secara terbatas pada bidang/dinas tertentu di Kota Bandar Lampung dalam rangka menindaklanjuti Permenkes RI (Nomor 09 Tahun 2020), tentang pembatasan sosial berskala besar guna percepatan penanganan Covid-19
- 15) Gubernur Lampung selaku ketua gugus tugas telah membentuk RS tanggap darurat Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan pemanfaatan RS se Kota Bandar Lampung.
- 16) Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pemberian bantuan alat pelindung diri (APD), masker, rapid test, baju APD (jas hujan), hand sanitizer, dan sabun cuci tangan bagi RS pemerintah, swasta dan dinas kesehatan Kota Bandar Lampung oleh walikota dan Gubernur Lampung tahap I, II, III, IV dan V.
- 17) Menindaklanjuti ditetapkannya kota Bandar Lampung sebagai wilayah indonesia dengan transmisi lokal berdasarkan infomasi resmi website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tanggal 28 April 2020.
- 18) Mengaktifkan posko-posko kesehatan pada pintu masuk jalur lintas Sumatera yaitu pada Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat serta pelabuhan

Bakauheni dan pelabuhan Panjang untuk melaksanakan skrining awal para pelaku perjalanan, pekerja migran Indonesia (PMI) dan lain-lain yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

- 19) Telah dilaksanakan skrining dengan rapid test secara menyeluruh melalui dinas kesehatan kabupaten/kota kepada OTG, ODP, PDP dan kontak erat PDP, tenaga kesehatan dan orang-orang yang dicurigai mengarah ke kasus Covid-19.
- 20) Telah dilaksanakan skrining dengan rapid test kepada kriteria pengecualian orang yang akan melakukan perjalanan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).
- 21) Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung telah mempersiapkan sarana dan prasarana Balai laboratorium Kesehatan daerah (Balai labkesda) Lampung, dan secara bertahap mempersiapkan laboratorium RS Abdul Molloek, Balai Veteriner untuk dapat memeriksa secara mandiri specimen Covid-19.

c. Implementasi Penangan Virus Corona oleh Tim Gugus Tugas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menerbitkan SE nomor: 443/203.A/I/55/2020, tanggal 23 Januari 2020 perihal Kesiapsiagaan Jaringan Kesehatan akan Penyebaran kasus Pneumonia.¹⁰⁸ Tim Menyiapkan RS Pemerintah dan Swasta di Kota Bandar Lampung untuk dapat menyiapkan ruang isolasi. Kesiapan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta dalam Pelaksanaan Rujukan pasien COVID-19, untuk ketersediaan ruang isolasi dengan tekanan negatif yang memiliki ventilator ada 10 ruang dengan jumlah Tempat Tidur (TT) sebanyak 38, sedangkan untuk ruang isolasi dengan tekanan negatif yang tidak memiliki ventilator ada 24 ruang dengan jumlah Tempat Tidur (TT) sebanyak 32. Adapun untuk ruang isolasi

¹⁰⁸ Lucas Bergkamp, "STATE LIABILITY FOR FAILURE TO CONTROL THE COVID-19 EPIDEMIC: INTERNATIONAL AND DUTCH LAW". *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 11, No. 2, (2020): 343 - 349

biasa berjumlah 139 dengan jumlah 240. Untuk fasilitas di ruang isolasi, RS yang sudah memiliki ventilator mekanik sebanyak 14, Termometer Infrared 124, perangkat oksigenisasi 166.¹⁰⁹

2. Faktor Penghambat implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Kota Bandar Lampung)

Permasalahan sesungguhnya dalam penanganan Virus Covid terdapat pada keterbatasan SDM untuk memantau masyarakat yang tidak taat pada *Social distancing* dan *physical distancing*.¹¹⁰ Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian realisasi anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut .¹¹¹

- o Keterbatasan alat/bahan dan harga bahan baku yang berubah-ubah dimasa pandemi Covid-19;
 - o Proses pengiriman barang dari distributor membutuhkan waktu
 - o Proses pencairan dana yang membutuhkan waktu.
- Adapun beberapa hambatan yang terdapat pada Tim Gugus Penanganan Virus Corona adalah sebagai berikut .¹¹²
- Pada Tim Gugus Tugas Kesehatan
 - Pada Tim Gugus Tugas Area dan Transportasi Publik
 - Pada Tim Gugus Tugas Area Institusi Pendidikan
 - Pada Tim Gugus Tugas Komunikasi Publik
 - Pada Tim Gugus Tugas Pintu Masuk Wilayah
 - lainnya : Masyarakat

¹⁰⁹ <https://dinkes.Lampungprov.go.id/covid19/>, *Op.Cit.*

¹¹⁰ Mailinda Eka Yuniza, "PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH PENERAPAN OTONOMI LUAS", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, (2013): 378-386.

¹¹¹ <https://dinkes.Lampungprov.go.id/covid19/>, *Op.Cit.*

¹¹² *Ibid*

a. Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Penanganan Pencegahan COVID 19 Bandar Lampung

1) Provinsi

Sumber Anggaran Penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung dari: realokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) dan Dana Insentif Daerah (DID) serta Belanja Tidak Terduga. Rencana pemanfaatan dana penanggulangan Covid-19 di Provinsi:¹¹³

- a) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 9.314.000.000,-
 - KIB: Peningkatan Kapasitas SDM, Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada ODP dan PDP serta kontak erat, pengiriman specimen, Rapat koordinasi kesehatan KIB/Pandemi.
 - RSUD Bandar Negara Husada: Pelayanan dan keperawatan pasien, alat laboratorium, insentif petugas medis dan non medis, vertical blind kamar pasien, alat kesehatan.
- b) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp. 558.026.553,-
 - Kegiatan Penunjang Medik, Obat dan bahan media habis pakai/BMHP b. Promosi Kesehatan Antisipasi Covid-19.
- c) Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 8.062.500.000,-
 - KIB: Alat Pelindung Diri/APD, suplemen untuk petugas kesehatan, masker N95, handsanitizer, kantong jenazah, masker biasa, kantong plastik limbah infeksius.

2) Kabupaten/Kota

Sumber dana penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota melalui realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik serta Belanja Tidak Terduga.

- a) DAK fisik Reguler dengan menu: Pelayanan rujukan di RS: pembangunan atau rehab ruang isolasi, pengadaan alat kesehatan ruang isolasi Covid-19.
- b) DAK Fisik Penugasan:
 - Pelayanan Rujukan di RS: pembangunan atau rehab ruang isolasi, pengadaan alat kesehatan ruang isolasi Covid-19

¹¹³ *Ibid*

- Pengendalian penyakit: peralatan pengendalian dan pencegahan penyakit dan bahan habis pakai/BHP: Viral Transport Media (VTM) pengiriman sampel

3) DAK non fisik Bantuan Operasional Kegiatan/BOK di Puskesmas.

Dinas Kesehatan Kota Lampung telah melaksanakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, sebagai berikut:

- Refocusing I, dana insentif daerah (DID) senilai RP.9.314.000.000,- untuk kegiatan KIB, melengkapi sarana dan prasarana RS. Bandar Negara Husada, promosi kesehatan.
- Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) : refocusing PAD senilai RP. 1.367.111.500,- untuk RS. Bandar Negara Husada dan KIB di surveilans.
- Pemanfaatan dana belanja tidak terduga (BTT),
- BTT.1 senilai Rp. 8.062.500.000,-(logistik KIB)
- BTT.2 senilai Rp. 2.207.300.000,- (pengadaan rapid test dan pengiriman spesimen).
- BTT 3 senilai Rp. 4.031.412.569,- (alat labkes, promosi kesehatan dan sarana prasarana cuci tangan /sedang proses usulan)
- BTT 4 senilai Rp. 13.800.000.000,- (Kegiatan surveilans, promosi Kesehatan, RS Bandar Negara Husada, laboratorium Kesehatan daerah).

C. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan diatas adalah penanganan

- a. Virus Corona di Bandar Lampung telah mengikuti arahan kebijakan Pusat yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dalam menanggulangi virus corona di wilayah Kota Bandar dan memprioritaskan Anggaran serta fokus pelaksanaan tim kesehatan untuk penanganan Virus Corona. Pandemi Covid-19 telah mendapatkan prioritas anggaran APBD untuk

penanganannya, Pencapaian realisasi anggaran juga termasuk dalam skala yang baik, sesuai prioritas dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sinergitas dan koordinasi lintas sector dan lintas program juga telah dibuktikan dengan capaian tingkat kesembuhan penanganan pasien Covid-19.

- b. Terdapat banyak hambatan dalam penanganan Virus Corona di Kota Bandar Lampung seperti kurangnya perlengkapan alat medis, kurangnya tenaga SDM disetiap unit penanganan, dan kurangnya pemahaman kesadaran masyarakat Lampung akan berbahayanya virus ini dan kurangnya aksi dalam membantu pencegahan Virus Corona, tetapi Kota Bandar Lampung saat ini telah masuk dalam urutan ke-5 di Indonesia dan Kota Bandar Lampung peringkat ke-2 dalam upaya “Menekan Kasus Covid19”. Kota Bandar Lampung juga telah melakukan kajian epidemiologi guna memantau penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 dalam penanganan pandemic Covid-19. Hasil kajian epidemiologi dimanfaatkan juga dalam persiapan new normal, yang dilalui dalam beberapa tahapan. Kota Bandar Lampung juga telah masuk dalam peringkat 3 pada sector pasar tradisional, dan peringkat 2 pada sector pasar modern atau mall serta peringkat 1 pada sektor restoran.

Saran

Saran dalam penanganan Virus Corona di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada ketepatan waktu dan kelengkapan pencatatan serta pelaporan surveilans epidemiologi/penyelidikan epidemiologi yang sangat mendukung dalam kajian epidemiologi. Kajian epidemiologi secara berkelanjutan sangat mendukung dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain itu Pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus tepat memanfaatkan sumber daya dan menggunakan sumber dana yang tersedia guna mendorong percepatan, pencapaian realisasi anggaran dan percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ester, Monica. *Demam Berdarah Dengue: Diagnosis, Pengobatan, Pencegahan dan Pengendalian* Edisi 2. Jakarta: EGC, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Jurnal

- Agustina, Bunga “KEWENANGAN PEMERINTAH DAIRY PERLINDUNGAN HUKUM PEIAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (2015): 82-98.
- Aji, Ahmad Mukri. "HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol, 2, No. 2, (2015), hlm. 1-20
- Bergkamp, Lucas. “STATE LIABILITY FOR FAILURE TO CONTROL THE COVID-19 EPIDEMIC: INTERNATIONAL AND DUTCH LAW”. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 11, No. 2, (2020): 343 – 349
- Broberg, Morten. “A CRITICAL APPRAISAL OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION’S INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005) IN TIMES OF PANDEMIC: IT IS TIME FOR REVISION”. *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 11, No. 2, (2020):202-209
- Bryan, Tjakra, langi, dan Walangitan, “MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUKO ORIENS FASHION MANADO”, *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1, No. 4, (2013): 283-288:
- Hasyim, Hamzah “MANAJEMEN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA DI RUMAH SAKIT (TINJAUAN KEGIATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI INSTITUSI

SARANA KESEHATAN)", *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 8, No. 2, (2005): 61-118

Kowaas, Imelda Katrina. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP PASIEN" *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 2, (2019): 5-13.

Yuliana, Irma Haida, Endang Wahyati, dan Djoko Widyarto "PERINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT GIGI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DI PRAKTIK MANDIRI", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 3. No.1, (2017): 87-101

Yuniza, Mailinda Eka, "PENGATURAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH PENERAPAN OTONOMI LUAS", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, (2013): 378-386.

Zuhra, Amalia "KETAHANAN PANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA SAAT KONFLIK BERSENJATA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM", *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*. Vol 1 No. 1. (2019): 98-126.

Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019

Website

<https://aido.id/health-articles/penanganan-pasien-infeksi-virus-corona-atau-covid-19/detail>, diakses pada 9 Februari 2021.

<https://dinkes.Lampungprov.go.id/covid19/> diakses pada tanggal 10 Februari 2021

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY

Feby Tamara Rahmadhani

Universitas Lampung, Email:

febytamara@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada saat ini, kerusakan terhadap lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dan sangat cepat diakibatkan oleh populasi manusia yang semakin bertambah. Manusia kurang akan kesadaran lingkungan sendiri. Banyak di antara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan¹¹⁴. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya berita diberbagai media yang mengupas mengenai perusakan dan pencemaran yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

Hal ini diakibatkan dampak peran manusia sebagai konsumen sehingga para pelaku usaha memproduksi produk supaya memenuhi kebutuhan. Sedangkan produk yang dikeluarkan semakin banyak maka semakin banyak pula industri mengeluarkan limbah yang di buang ke lingkungan. Limbah inilah yang mengakibatkan kerusakan alam khususnya lingkungan hidup. pencemaran sungai umumnya berasal dari limbah domestic maupun limbah non domestic seperti limbah dari perumahan, perkantoran, pabrik dan industri. Oleh karena itu pencemaran air sungai dan lingkungan sekitarnya perlu

¹¹⁴ Rosmidah Hasibuan, "ANALISIS DAMPAK LIMBAH/SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4, No 1 (2016) 42-52, 43.

dikendalikan seiring dengan laju pembangunan agar fungsi sungai dapat dipertahankan kelestariannya

Dalam menangani masalah lingkungan hidup, pada hakikatnya tonggak sejarah politik hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 No.12, TLN No.3215), yang disingkat dengan Undang Undang Lingkungan Hidup, yang kemudian dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPH dan sekarang diganti lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH¹¹⁵ Undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup memuat ketentuan yang tegas tentang penerapan asas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. Ketentuan ini sudah termuat sejak adanya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 1997, yang kemudian mengalami perubahan pada undang-undang lingkungan tahun 2009.¹¹⁶ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹¹⁷. Salah satu ide dan perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.

¹¹⁵ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015) hlm. 61.

¹¹⁶ *Ibid.* hlm. 81.

¹¹⁷ Risno Mina, "DESENTRALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF MENYELESAIKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP", *Arena Hukum*, Vol 9, No 2 (2016) 149-164, 151

Adanya peraturan perundangan nasional maupun daerah diperuntukan untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹¹⁸. Dalam penjelasan umum UUPH dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.¹¹⁹ Doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam penerapannya berkaitan erat dengan peraturan perundang-undang dibidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat, dimana perlunya peraturan untuk melindungi ranah publik ini guna menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.¹²⁰ Sistem pertanggungjawaban ini, pembuktian tidak lagi dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang dirugikan), sebagaimana yang selama ini lazim dianut, tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum. Di sini berlaku asas pembuktian terbalik (*Omkerings van Bewijslast*)¹²¹

Salah satu contoh Kasus pencemaran limbah yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Citarum disebabkan oleh adanya limbah industri Dengan 2.700 industri sedang dan besar yang membuang limbahnya ke badan sungai, dengan rincian sekitar 53% tidak terkelola mencerminkan lemahnya pengawasan dan

¹¹⁸ Nina Herlina, PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA, *Jurnal Ilmiah Galuh Jistusi*, Vol 3, No 2 (2015) 1-15 ,2.

¹¹⁹ Dani Amran Hakim Dani Amran Hakim, " POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, (2015) 115-132 178

¹²⁰ Bayu Haritia, Hartiwiningsih, PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT PBR), *Recidive*, Vol 8, No 2 (2019) 111-121 , 115.

¹²¹ Septya Sri Rezeki, "PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP", *Al-jinayah*, Vol. 1 No. 1 (2015): Juni 2015 248- 265, 261

penegakan hukum serta tidak efektifnya regulasi pemerintah Indonesia dalam mencegah meluasnya pencemaran bahan kimia B3 industri ke dalam lingkungan.(Kompas, 04/01/18).¹²² Berdasarkan gugatan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) terhadap PT Kamarga Kurnia Textile Industry (PT KKTi) perkara nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb, yang diputus di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana dalam pokok perkara: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; (2) Menyatakan Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*) dan mengganti rugi kerugian akibat kegiatan usaha Tergugat yang menghasilkan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup; (3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah Rp.4.255.400.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara. (4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar Rp 18,2 Milyar.

Putusan ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan Majelis Hakim telah menerapkan prinsip *in dubio pro natura*, prinsip kehati-hatian serta dalam mengadili perkara menggunakan beban pembuktian dengan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*). Pencemaran lingkungan hidup disebut sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama, sehingga tidak ada pilihan lain agar memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah; 1. Bagaimana tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan.

¹²² Muhammad Hafiz, “Pencemaran Limbah di Citarum Mengkhawatirkan, Ini Solusinya”, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/09/pencemaran-limbah-di-citarum-mengkhawatirkan-ini-solusinya>. Diakses pada 09-10-2020 pada pukul 19.45 WIB.

B. Pembahasan

1. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a. Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability*

Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut pandang instrumen hukum administrasi dan perdata, juga dapat didekati dengan instrumen hukum pidana. Penerapan hukum pidana sektor lingkungan ini tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana seseorang atau badan hukum. penjabaran dua golongan pendapat dalam merumuskan delik. Pertama, merumuskan delik sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti Simon, yang merumuskan bahwa *stradbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum,
- 2) Bertentangan dengan hukum,
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- 4) Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.¹²³

Dilihat dari sejarahnya, beberapa literatur menyebutkan bahwa *strict liability* mulai diterapkan dalam sistem *common law* di Inggris pada abad 19. Pada mulanya *strict liability* diterapkan pada kasus-kasus perdata. Pengenalan penerapan *strict liability* mulai menjadi populer dalam kasus *Ryland vs Fletcher* yang diputus oleh hakim Blackburn pada tahun 1868¹²⁴. Pada sistem hukum Belanda padanan ajaran *strict liability* adalah *risico aansprakelijkheid*.¹²⁵

¹²³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 98,

¹²⁴ M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 1997) 70

¹²⁵ Imamulhadi, "PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 25, No. 3, (2013) 420

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *liability without fault*) dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan frase *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.¹²⁶

Tujuan dari penerapan prinsip tanggung jawab pada sistem hukum dalam masyarakat untuk memelihara keharmonisan antara individu-individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan. Dalam perjalanan jaman modern dasar falsafah dan tujuan utama penerapan tanggung jawab mutlak adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas, baik dilihat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial. Wajar bila pelaku usaha harus menanggung resiko akibat kegiatannya karena pihak yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab jika ada jenis kegiatannya dalam masyarakat dapat menimbulkan bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan orang lain terutama jika bahaya tersebut begitu besar meskipun perusahaan tersebut dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dasar dari tanggung jawab tersebut adalah tetap dilaksanakan usaha/kegiatan tersebut meskipun didasarnya benar bahwa kegiatan/usaha tersebut membawa risiko sedangkan pihaknya mendapatkan keuntungan.

Prinsip *strict liability* ke dalam hukum positif di Indonesia telah diberlakukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas

¹²⁶ Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990) 64

kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Ketentuan di atas diperbaharui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Maksud sampai batas waktu tertentu dalam pasal tersebut adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Didalam sengketa pencemaran lingkungan ini lebu membahas kepada tanggungjawab mutlak yang artinya pihak pengugat tidak perlu membuktikan kesalahan pihak tergugat namun pihak tergugat lah yang harus membuktikan apakah pengugat benar-benar tidak bersalah. Hal ini berbanding terbalik dengan sengketa lainnya karena dalam tanggungjawab mutlak pihak penggugat diberi keringanan untuk tidak membuktikan dari kesalahan pihak tergugat.¹²⁷

Apabila kita teliti lebih jauh ternyata pengaturan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) di dalam kedua undang-undang tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari penempatan pasal yang mengatur masalah *strict liability* di dalam undang-undang pada bagian penyelesaian sengketa di pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam kedua undang-undang tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi secara perdata bukan dalam bentuk pertanggungjawaban

¹²⁷ Khoirul Anam “PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGANOLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26, No 10 (2020), 1287

pidana. Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatigedaad*). Sudah dijelaskan bahwa kegiatan atau usaha yang berlaku *strict liability* yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan di luar itu maka jalan yang harus dipilih adalah berpaling kepada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai persyaratan, seperti adanya kesalahan (*schuld*)¹²⁸ Mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi secara keperdataan ini juga ditegaskan didalam penjelasan masing-masing undang-undang tersebut¹²⁹

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*)¹³⁰ Dimana gugatan yang biasanya digunakan selama ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut didasari oleh pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³¹

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability

Disebutkan dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana

¹²⁸ Andi Hamzah..., *Op.Cit.*, hlm. 93

¹²⁹ Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 “Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”.

¹³⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 45

¹³¹ Malvin Edi Darma, “PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN”, *Jurnal Adigama*, Vol 1, No 1 (2018) hlm 22 , 1-27

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang bukan makhluk lainnya¹³²

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni: perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Termasuk ke dalam perbuatan merusak lingkungan, antara lain adalah penebangan kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi serta mengambil, merusak dan memperjual belikan jenis tumbuhan yang dilindungi.¹³³ Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus lebih dulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian yang di alami korban khususnya bagi masalah lingkungan, hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan. bahwa pengembangan asas ini tidak hanya terdapat dalam lingkupanhukum perdata, tetapi juga telah menjadi perkembangan pemikiran dalam lingkupan tata hukum pidana.¹³⁴

UUPPLH mengakui tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai 119. Berdasarkan pasal 117, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*fruit of crime*);
- 2) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;

¹³² Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002) hlm. 250.

¹³³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2007) hlm. 147

¹³⁴ Chrisna dkk, "STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKANHUKUM LINGKUNGAN", *Varia Justicia*, Vol 12 No 1 (2016): Vol 12 No. 1, 53

- 5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- 6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Karena rumusan Pasal 119 UUPPLH tersebut tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, penulis berpendapat bahwa jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan “*dependant can be convicted on proff by prosecutor of actus reus only*”.¹³⁵ Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.

Penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³⁶

Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak dengan beban pembuktian terbalik terbatas maka penegak hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran yang terjadi. arti penting strict liability dalam pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana itu sendiri. bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian

¹³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 83

¹³⁶ Mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang menganut asas kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian yang dapat dikenakan korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dalam Pasal 98-115.

rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas strict liability digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”. pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan ketika terjadi ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif¹³⁷

c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) Hukum Administrasi

Ketentuan pelanggaran administratif yang ada dalam rezim UU 32/2009 lebih dikhususkan untuk memaksakan ketaatan terhadap izin lingkungan. Kecuali terhadap perbuatan yang berdampak pada perusakan lingkungan hidup yang diatur dalam berbagai bentuk rumusan termasuk Pasal 100 UU 32/2009¹³⁸ Pengaturan mengenai sanksi administratif merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang secara khusus diatur. Akan tetapi, pengaturan mengenai penegakan hukum administratif

Dari sektor sumber daya alam tersebar di berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang hingga ke tingkatan peraturan menteri. Bagian awal salah satu bentuk kewajiban yang dikendalikan oleh pemerintah melalui sanksi administratif dalam berbagai sumber daya alam. Pertanggungjawaban secara administratif untuk perlindungan lingkungan di sektor pertambangan juga tidak diatur secara jelas – kecuali melalui mekanisme jaminan reklamasi pasca tambang yang diatur secara rinci. Terlepas dari hal tersebut, ketentuan dalam UU 4/2009 dan turunannya dirumuskan lebih jelas untuk mendefinisikan kerusakan lingkungan akibat usaha sektor pertambangan, ketimbang yang diatur dalam UU 39/2014.

¹³⁷ Grahat Nagara, “PERKEMBANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGUATAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERKAIT EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS: SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, DAN KEHUTANAN)”, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3 Issue 2 2017 19-44, 25

¹³⁸ Disebutkan pada Pasal 100 ayat (1) UU 32/2009, bahwa “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Namun pertanggungjawaban pidana tersebut diatur sebagai sanksi, apabila pelaku tidak mematuhi sanksi administratif. Hal ini diatur dalam ketentuan ayat (2), yaitu, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.” Penebalan oleh penulis, sebagai penegasan bahwa keberlakuan Pasal 100 ayat (1) sebagai pidana administratif (*administrative penal*).

C. Kesimpulan

Prinsip *strict liability* ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) yang merupakan penyimpangan dari asas “tanggung jawab penuh” (*absolute liability*) yang umumnya dianut dalam hukum acara perdata atau pidana. Setiap korporasi yang berbadan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata apabila terbukti melakukan pencemaran, termasuk pemberi perintah atau pengurus yang mewakili korporasi. Dalam pertanggung jawaban pidana sudah diatur dalam pasal 97-120 UUPPLH didalam undang- undang menyebutkan bahwa setiap orang atau badanusaha yang melanggar akan terkena sanksi pidana dan denda. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal mereka dipandang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum pidana memandang secara normal dapat dipertanggungjawabkan itu dianggap ada. Sedangkan dalam pertanggungjawabn perdata melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut didasari oleh pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan tanggung jawab administrasi hanya berupa sanksi pengaturan mengenai penegakan hukum administratif

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hasibuan, Rosmidah. “ANALISIS DAMPAK LIMBAH/SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4, No 1 (2016) 42-52 ISSN Nomor 2337-7216
- Mina, Risno. “DESENTRALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF MENYELESAIKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP”, *Arena Hukum*, Vol 9, No 2 (2016) 149-164 DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>
- Herlina, Nina. “PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmiah Galuh Jistusi*, Vol 3, No 2 (2015) , 1-15 DOI : <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v3i2.93>
- Hakim, Dani Amran. “POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, (2015) 115-132 DOI : <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Imamulhadi, “PERKEMBANGAN PRINSIP STRICT LIABILITY DAN PRECAUTIONARY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 25, No. 3, (2013) 420
- Chrisna dkk, “STRICT LIABILITY SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN”, *Varia Justicia*, Vol 12 No 1 (2016):42-62 doi : <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/343/260>
- Nagara, Grahat. “PERKEMBANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGUATAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERKAIT EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS: SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, DAN KEHUTANAN)”, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3 Issue 2 2017, 19-44 DOI : <http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>

- Anam, Khoirul. “PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI BERDASARKAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DI INDONESIA”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26, No 10 (2020), 1283-1296 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7187/6416>
- Haritia, Bayu dan Hartiwiningsih, “PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT PBR)”, *Recidive*, Vol 8, No 2 (2019) 111-121 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40622/26779>
- Darma, Malvin Edi. “PENERAPAN ASAS POLLUTER PAY PRINCIPLE DAN STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN”, *Jurnal Adigama*, Vol 1, No 1 (2018), 1-27 DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>
- Rezeki, Septya Sri. “PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP”, *Al-jinayah*, Vol. 1 No. 1 (2015): Juni 2015 248- 265, DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.224-235>

Buku

- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 93
- HS, Salim , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harahap, M.Yahya 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti ,1997
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu .2007

Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015
Sabuan, Ansorie dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002

Peraturan

UUU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet dan Artikel

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/09/pencemaran-limbah-di-citarum-mengkhawatirkan-ini-solusinya>. Diakses pada 09-10-2020 pada pukul 19.45 WIB.

HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI LAMPUNG

Refi Meidiantama¹,

Ade Sofyansah²

¹Universitas Lampung, E-mail: refitama21@gmail.com

²Universitas Lampung, E-mail: adesofyansah47@gmail.com

A. Pendahuluan

Tujuan dan cita hukum negara Indonesia secara abstrak diejawantahkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.¹³⁹ Hal tersebut yang menjadi dasar bagi negara untuk wajib melindungi setiap warga negara guna melindungi semua aspek terkait hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia, begitu juga dengan kekayaan alamnya dengan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 mengamankan pengelolaan kekayaan alam termasuk sumber daya alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang harus dilestarikan secara terus menerus dari setiap generasi secara berkelanjutan. Sebab perihal tersebut ialah hak asasi serta hak konstitusional untuk tiap masyarakat Indonesia.¹⁴⁰ Pembangunan yang berkelanjutan harus berdasarkan atas hak atas lingkungan hidup yang menjadi suatu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan program pembangunan tanpa merusak lingkungan dan SDA yang ada maupun yang terkandung di dalamnya guna menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Indonesia memiliki SDA yang melimpah, sehingga dalam pengelolaan terhadap SDA tersebut, negara mempunyai hak

¹³⁹ Muhammad Insa Ansari, "IMPLIKASI PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KEGIATAN BISNIS (PERSPEKTIF KONSTITUSI)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, 279

¹⁴⁰ I Putu Sastra Wibawa, "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU EKOKRASI INDONESIA", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, (April, 2016), pp. 51-68. 51.

menguasai SDA yang ada di bumi, air, ataupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan oleh negara tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Perihal ini sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sehingga atas landasan konstitusional itu, penguasaan negara terbatas.¹⁴¹

Pada perkembangannya hal ini menjadi gagasan atas hak atas lingkungan hidup yang berdasarkan pada konstitusi. Gagasan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Jimly Asshidiqie, menerapkan bahwa lingkungan tidak lagi objek yang dapat semauanya digunakan oleh manusia, namun lingkungan telah menjadi subjek dan mempunyai hak-haknya sendiri untuk dijaga, dilindungi, serta dilestarikan dari kerusakan, inilah yang disebut sebagai kedaulatan lingkungan atau *eccracy*.¹⁴²

Gagasan *green constitution* jika dilihat dari dasar ketatanegaraan Indonesia telah menjadi dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup untuk menjadikannya ramah terhadap lingkungan dan dapat diwariskan untuk generasi penerus bangsa di masa mendatang apabila dapat pemerintah dengan kebijakannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat sehingga dapat dihuni oleh rakyat.¹⁴³

Sehingga dengan dasar hukum seperti itu, maka paham negara kesejahteraan (*welfare state*) jelas dianut oleh Indonesia.¹⁴⁴ Negara mempunyai peran terhadap segala bentuk kegiatan dengan kebijakannya untuk mencapai kemakmuran rakyat atau dengan kata lain konsepsi negara kesejahteraan. Namun seiring dengan perkembangannya konsepsi itu mengalami tantangan hebat dan sulit untuk diaplikasikan secara nyata. Pada implementasinya dari beberapa peraturan perundang-undangan banyak mengakomodir dari kepentingan politik dan ekonomi para kapitalis pemilik modal

¹⁴¹ Dani Amran Hakim, "POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, 116.

¹⁴² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Zulkarnain Ridlwan. "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012. 142.

dibandingkan dengan tujuan kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain bahwa politik telah mendeterminasi hukum, hal itu dikarenakan hukum adalah hasil kristalisasi dari keinginan-keinginan politik yang saling terhubung dan saling bersaing berdasarkan kepentingan yang dibawa.¹⁴⁵

Hal itu mulai dirasakan awal tahun 1970-an di mana sumber daya hutan Indonesia ketika pemerintah dengan kebijakan melakukan pembalakan hutan untuk kepentingan komersil mulai dibuka secara masif. Indonesia mengalami laju deforestasi mencapai 1 juta hektare per tahun dan itu terjadi pada rentan tahun 1980-an. Pada awal 1990-an meningkat naik menjadi sekitar 1,7 juta hektare per tahun, bahkan pada tahun 1996 sudah mencapai angka 2 juta hektare. Tingginya laju deforestasi berasal dari suatu sistem ekonomi dan politik yang cenderung korup serta beranggapan bahwa SDA khususnya hutan adalah menjadi sumber pendapatan perihal kepentingan politik dan keuntungan pribadi maupun golongan yang telah dieksploitasi.¹⁴⁶

Sebagai salah satu SDA yang dimiliki Indonesia, luas kawasan hutan adalah 120 juta hektare, namun itu hanya hitungan angka di atas kertas saja, karena dari tahun ketahun kawasan hutan mengalami penyusutan, hal tersebut terjadi karena kebijakan dari negara atau pemerintah dalam aspek perlindungan dan pengelolaannya tidak dijalankan dengan baik. Banyak pihak menyebutkan sebagian luasan kawasan hutan itu telah terjadi deforestasi dan degradasi sehingga luas yang tersisa sebenarnya hanya sekitar 75% atau 90 juta ha. Perkiraan itu tidak berbeda dengan hasil pengamatan satelit Landsat 7 ETM yang pada tahun 2003 yang mencatat luas tutupan hutan di Indonesia hanya sekitar 93.924.330 ha.¹⁴⁷

Hal ini perlu menjadi perhatian serius, jika dalam tataran ideal semuanya berawal dari pengaturan tentang perlindungan hutan itu

¹⁴⁵ Muhtadi, "POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015. 312.

¹⁴⁶ Forest Watch Indonesia, *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Bogor: FWI, 2018), hlm. 2-3.

¹⁴⁷ Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 12.

sendiri yang harus berbasis pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejatinya konsep perlindungan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sudah diatur dan dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sebagai suatu legitimasi dan landasan hukum agar memiliki keberpihakan aspek lingkungan hidup (*environment oriented law*).¹⁴⁸ Hal ini berkelindan dengan aturan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dalam konteks memanfaatkan lingkungan hidup sebagai upaya adanya perlindungan dari segala akibat buruk yang terjadi dalam pemanfaatan terhadap lingkungan tersebut.¹⁴⁹

Jika hal itu dikaitkan dengan perkembangan konsepsi hak asasi manusia, pada perkembangan zaman dan pemikiran ada 3 (tiga) generasi, yaitu:

- a. generasi kesatu, berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik,
- b. generasi ke-2, berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,
- c. generasi ke-3, berkaitan dengan hak-hak atas pembangunan,

Hak asasi manusia generasi ketiga tergolong cukup baru karena diperkirakan dimulai pada tahun 1980-an yang berbicara dalam hal hak atas pembangunan atau *rights to development*.¹⁵⁰ Pada perkembangannya hak asasi manusia generasi ketiga merupakan hasil konsensus dari hak asasi manusia generasi kesatu dan kedua, yang sebelumnya telah merefleksikan suatu basis argumentasi dan pemikiran atas hak bersama masyarakat agar adanya pengakuan sebagai hak asasi manusia generasi ke-3.¹⁵¹ Hak atas pemanfaatan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat tertuang di dalamnya.

¹⁴⁸ Ahmad Jazuli, "DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, 187

¹⁴⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 27.

¹⁵⁰ Jefri Porkonanta Tarigan, "AKOMODASI POLITIK HUKUM DI INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN GENERASI PEMIKIRANNYA", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, 175

¹⁵¹ I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "IMPLEMENTASI GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA: JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN". *Jurnal Konstitusi* 15, Nomor 2, Juni 2018. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1524>. 308.

Sebelum tahun 1990-an, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dicap sebagai perambah oleh pemerintah atau negara karena tidak memiliki kemampuan (kapasitas) dan potensi untuk berperan penting (signifikan) dalam pengelolaan hutan. Dari tahun 1990 sampai 1998, mulai ada kesadaran secara luas mengenai konsep bahwa masyarakat ada bersemayam di dalam dan di sekitar pinggiran hutan dapat memainkan peran aktif untuk pengelolaan hutan. Barulah di tahun 2007 hingga tahun 2013, sejumlah peraturan telah dikeluarkan untuk mendukung peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dari Tahun 2007 sampai 2014, proses pemberian akses sah terhadap sumber daya hutan kepada masyarakat relatif lamban, hanya beberapa perizinan yang sudah diterbitkan.¹⁵² Salah satu prasyarat dalam melakukan/melaksanakan pengelolaan yang lestari dan efisien adalah kawasan hutan harus dilakukan penataan batas kawasan hutan, yang diakui oleh semua elemen masyarakat baik secara *de jure* maupun *de facto* sehingga batas kawasan hutan secara legimitasi dapat diakui oleh masyarakat.

Kawasan hutan juga dimiliki oleh Provinsi Lampung. Sebagai daerah yang memiliki geografis di ujung selatan pulau Sumatera, Lampung memiliki kawasan hutan hujan tropis dan sebagian merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan terbentuk secara alamiah mulai dari Nangroe Aceh Daroessalam hingga ke Lampung.

Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah 1.004.735 hektare atau seluas 30,43% dari total luas Lampung yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000.¹⁵³ Dari total luas daratan tersebut, seluas 1.004.735 hektare merupakan kawasan hutan yang sudah dibagi sesuai dengan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:¹⁵⁴

¹⁵² Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*. (Jakarta: KLHK RI, 2018), hlm. 27.

¹⁵³ Edi Purwanto, *Ragam Persoalan Tenurial di Kawasan Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya*. (Bogor: Tropenbos Indonesia, 2020), hlm. 15.

¹⁵⁴ Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung Berdasarkan SK Menhutbun Nomor : 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000

Tabel 1. Kondisi Kawasan Hutan di Provinsi Lampung

NO	Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Kawasan Hutan Konservasi	462.030	45.99
	Taman Nasional Way Kambas	125.621	
	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	300.424	
	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Krakatau	13.375	
	Tahura Wan Abdul Rachman	22.249	
2	Kawasan Hutan Lindung	317.615	31.61
	Hutan Lindung	317.615	
3	Kawasan Hutan Produksi	225.090	22.40
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	191.732	
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	33.358	
Total		1.004.735	100

Komposisi kawasan hutan di Provinsi Lampung pada tabel di atas menunjukkan masih di bawah standar atau di bawah angka 30% sehingga menjadi kendala dan tantangan serius bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Ketentuan angka 30% itu sejatinya juga adalah amanah langsung dari undang-undang, yaitu ada pada Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang¹⁵⁵

Namun faktanya adalah kawasan hutan di Provinsi Lampung sekarang sudah berkurang dari 30% dikarenakan tingginya laju deforestasi yang mencapai 375.928 hektare dari total 1.004.735 hektare luas kawasan hutan Lampung, dalam kurun waktu 2 tahun (2017-2019). Selain itu juga masih maraknya aktivitas *illegal logging* yang *trend* perkembangannya tiap tahun selalu meningkat.

Secara umum akibat penebangan liar (*illegal logging*) memiliki banyak dampak pada kerusakan ekologis (lingkungan), selain itu juga berdasarkan penelitian dari ahli maupun penggiat lingkungan menyatakan bahwa terjadinya berbagai bencana alam adalah akibat dari kerusakan hutan karena aktivitas penebangan liar (*illegal logging*), selain itu juga mengakibatkan hilangnya habitat alami dari flora maupun fauna bahkan yang lebih parah adalah punahnya spesies langka.¹⁵⁶

Aktivitas *illegal logging* di Provinsi Lampung memiliki satu komoditi target *illegal logging* yaitu kayu sonokeling. Adapun lokasi yang menjadi target dari *illegal logging* di Provinsi Lampung ialah Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rahman, Register 19 Gunung Betung, Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya, serta Register 28 Pematang Neba, Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara.¹⁵⁷

Namun, dalam penegakan hukumnya justru belum berjalan secara maksimal dikarenakan hampir dari seluruh kasus sepanjang tahun 2019 di Provinsi Lampung tidak pernah menyentuh aktor intelektual atau dalang dari semua perbuatan tersebut dan aparat

¹⁵⁵ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

¹⁵⁶ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 23-28.

¹⁵⁷ Walhi Lampung, *Catatan Akir Tahun 2019: Keadilan Ekologis di Provinsi Lampung (Lampung Masih Darurat Ekologis)*. (Bandar Lampung: Walhi Lampung, 2019), hlm.18-20.

penegak hukum hanya bisa menindak pelaku yang beroperasi di lapangan. Maka dari uraian ini penulis akan membahas mengenai *illegal logging* mulai dari pengertian, aturan hukum, serta penegakan hukum dan maraknya *illegal logging* di Provinsi Lampung.

Bahkan, di masa pandemi Covid-19 saat ini pelaku *illegal logging* masih terus bermunculan dan semakin menjadi, ditambah lagi para pelaku memanfaatkan situasi pandemi seperti ini untuk melancarkan aksinya di tengah situasi pembatasan sosial, kemudian menurunnya intensitas fungsi pengawasan dari polhut maupun PPNS dan relatif aman untuk melancarkan aksi penebangan di tengah pandemi dan alasan desakan ekonomi membuat mereka semakin menjadi untuk melakukan pembalakan liar untuk memanfaatkan situasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif,¹⁵⁸ yaitu pendekatan yang berkaitan kaidah-kaidah hak atas lingkungan hidup dan kaidah hukum pidana serta peraturan perundang-undangan (*statutue approach*) yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging*.

B. Pembahasan

1. Illegal Logging di Provinsi Lampung

Pengertian gramatikal *illegal logging* dalam aturan hukum yang ada tidak secara eksplicit didefinisikan secara tegas. Akan tetapi secara harfiah *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian dalam Bahasa Inggris. Menurut *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, *illegal* berarti tidak sah, dilarang, haram, atau melawan hukum. Kemudian dalam *Blac's Law Dictionary*, menyebutkan bahwa kata *illegal* berarti *unlawdull, forbiden by law* yang berarti tidak sah atau dilarang berdasarkan hukum. Sedangkan arti *Log* adalah kayu gelondongan juga dapat dipersamakan sebagai batang kayu,

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

kemudian arti dari *logging* menyatakan sebagai bagian dari menebang kayu dan membawanya ke tempat gergajian.¹⁵⁹

Sedangkan menurut Indoro Sugianto, *Illegal logging* berarti penebangan liar ataupun pembalakan liar yang aktifitasnya meliputi penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak memiliki izin dari otoritas setempat atau tidak sah. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang oleh aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga aktifitas yang dilakukan selama pengangkutan, proses transaksi ekspor dengan cara memberikan informasi yang tidak benar kepada bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal, semua perbuatan merupakan bagian dari perbuatan *illegal logging*.¹⁶⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan pohon yang tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki otoritas, maka perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum atau tidak sah karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Rumusan definisi secara gramatikal pada tindak pidana *ilegal logging* tidak ditemukan secara norma dalam substansi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi *illegal logging* dapat dipersamakan dengan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan kerusakan hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Maka dengan demikian kerusakan hutan karena aktivitas penebangan pohon yang tidak memiliki izin, hal itu dapat dikatakan sebagai *ilegal logging*. Selain UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara tegas juga disebutkan dalam pasal 1 butir 14 dan Pasal 48 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁵⁹ Salim dalam Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaturun, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG ILLEGAL LOGGING BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA", *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, Agustus 2011. hlm. 592.

¹⁶⁰ Indro Sugianto, *Manual Investasi Illegal Logging*, (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 2006), hlm. 15-18.

Dampak yang timbul dari tindak pidana *Illegal Logging* terhadap keadaan ekosistem dan lingkungan hidup di Indonesia. Dampak dari *Illegal Logging* adalah:¹⁶¹

- a. Banjir dan tanah longsor adalah dampak langsung yang dapat dirasakan ketika memasuki musim penghujan, hal itu disebabkan karena tidak adanya serapan air yang menjadi salah satu fungsi dari hutan.
- b. Berkurangnya sumber mata air di daerah yang dekat dengan kawasan hutan. Karena selain menjadi daerah serapan penyerap air, hutan juga berfungsi sebagai penyedia sumber mata air.
- c. Terkikisnya volume lapisan tanah yang subur, akibat dampak lanjutan dari banjir dan tanah longsor.
- d. Hilangnya habitat hingga punahnya macam hewan dan tumbuhan, selain itu juga berdampak pada hilangnya hutan sebagai paru-paru dunia.
- e. Dampak yang paling mengerikan adalah makin meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global.

Dalam situasi pandemi COVID-19 bahkan tidak menyurutkan pelaku pembalakan liar untuk menghentikan aksi mereka, dengan memanfaatkan situasi ditengah pandemi karena menurunnya fungsi pengawasan di dalam kawasan hutan oleh aparat penegak hukum, para pelaku masih terus beraksi dan memanfaatkan situasi yang relatif aman karena pembatasan sosial dengan melakukan aksinya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Bahkan di Provinsi Lampung saja dari pantauan bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020, ada 10 kasus baru terkait perkara *illegal logging* yang dilakukan oleh PPNS. Wilayah yang menjadi sorotan antara lain berada di Register 17 dan juga di register 35 Kecamatan Katibung Lampung Selatan, dan banyak juga terjadi di KPH Tahura Wan Abdul Rachman pada

¹⁶¹ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun... *Op. Cit.*, hlm. 602-603.

bulan Juni 2020 polisi mengamankan 120 Batang Kayu sonokeling hasil ilegal logging di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.¹⁶²

Maraknya Aktivitas tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Lampung memiliki satu komoditi target *illegal logging* yaitu kayu sonokeling. Entah sudah berapa ribu kubik kayu sonokeling yang telah ditebang dari dalam kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi di Provinsi Lampung. Adapun lokasi yang menjadi target mafia *illegal logging* di Provinsi Lampung ialah Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rahman Register 19 Gunung Betung, Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya, Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba, Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa sejak tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah merilis ada sebanyak enam kasus *illegal logging* terungkap, setahun berselang pada 2017 turun menjadi empat kasus, lalu pada tahun 2018 meningkat signifikan dengan adanya 21 kasus, terakhir pada tahun 2019 sudah ada 27 kasus *illegal logging*. Karena meningkatnya kasus tindak pidana *illegal logging*, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merasa perlu adanya penambahan penegak hukum, mulai dari Polda dan Korem untuk memberantas tindak pidana *illegal logging*.¹⁶³

¹⁶²Triyadi Isworo, "Pembalakan Liar di Lampung Cukup Mengkhawatirkan". <https://m.lampost.co/berita-pembalakan-liar-di-lampung-cukup-mengkhawatirkan.html> diakses pada Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 15.00 WIB.

¹⁶³Kesumayudha, "Illegal Logging Belum Tuntas, Kadishut Lampung Merasa Berdosa". <https://radarlampung.co.id/2019/09/18/illegal-logging-belum-tuntas-kadishut-lampung-merasa-berdosa/> diakses pada Selasa, 01 Desember 2020 Pukul 21.25 WIB

Gambar 1. Kasus Tindak Pidana *illegal logging* sepanjang tahun 2016-2019



Sumber: Gambar diolah sedemikian rupa berdasarkan data WALHI Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Pada 27 November 2019 masyarakat Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran membakar sebuah mobil *pick up* jenis L-300 yang digunakan untuk mengangkut kayu Sonokeling hasil *illegal logging* di Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 Gunung Betung sebanyak 15 Balok Kaleng (Balcken) kayu, hal ini dilakukan sebagai rasa kecewa dan prihatin atas penegakan hukum yang tidak maksimal dilakukan oleh aparat penegak hukum yang belum berhasil memberantas jaringan *illegal logging* kayu sonokeling di Provinsi Lampung. Hal yang belum terungkap sampai dengan saat ini juga ialah terkait dengan penggerebekan gudang kayu sonokeling pada 17 Oktober 2018 tepatnya berada di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Dalam penggerebekan tersebut kepolisian mendapati ada 1.084 Balok kayu sonokeling yang tersimpan di dalam gudang tersebut dan berhasil menangkap 2 orang dari lokasi gudang tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan siapa dan kemana si pemilik gudang tersebut, sampai dengan hari ini kita belum mengetahui sudah sejauhmana perkembangan kasus ini dan siapa pemilik gudang tersebut.¹⁶⁴

¹⁶⁴ *Op.cit.* Walhi Lampung, hlm. 20.

Selain daerah Kabupaten Pesawaran, *illegal logging* juga terjadi di dalam Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Aktivitas *illegal logging* di wilayah ini juga cukup marak terjadi dan sulit untuk ditumpas karena pelaku bukan hanya pemain tunggal dan diduga terstruktur. Berdasarkan hasil Investigasi WALHI Lampung lokasi yang merupakan menjadi target sasaran pelaku *illegal logging* berada di Blok 3 Register 39, aktivitas *illegal logging* di wilayah ini sudah marak terjadi sejak beberapa bulan yang lalu dan memang sudah ada beberapa kali aktivitas penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan Aparat Kepolisian namun hal tersebut tidak membuat efek jera kepada pelaku *illegal logging*.

Kemudian pada kawasan hutan lindung register 28 Pematang Neba di Kabupaten Tanggamus, masyarakat yang tinggal dan berkebun di kawasan hutan tersebut sudah sangat merasa resah oleh aktivitas *illegal logging*. Mereka tidak dapat berbuat banyak karena mereka juga selalu dihampiri intimidasi oleh pelaku *illegal logging* dan para pelaku tersebut pula tak segan untuk mengeluarkan senjata api miliknya guna menakut-nakuti masyarakat. Entah sudah berapa ratus atau bahkan ribuan batang kayu sonokeling dari dalam kawasan hutan lindung register 28 pematang neba yang telah ditebang oleh para pelaku *illegal logging* tersebut dan bahkan mereka seperti tidak ada rasa jera untuk terus melakukan *illegal logging* walau sudah beberapa kali dilakukan penangkapan oleh polisi.¹⁶⁵

Sebagian Register 39 Kota Agung Utara Wilayah Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Batu tegi, Register 32 Bukit Rindingan dan sebagian Register 32 Way Waya dan berada di 4 wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat juga tak lepas dari incaran pelaku *illegal logging*, pada awal tahun 2019 Polisi Kehutanan (Polhut) KPHL Batu Tegi mengamankan 94 batang kayu sonokeling yang diduga hasil *illegal logging* di Talang

¹⁶⁵ *Ibid.* hlm. 21

20, Kecamatan Air Nanningan. Kemudian saat melakukan pengamanan barang bukti berupa batang pohon bersama anggota Koramil dan Polsek Pulau Panggung ternyata kayu sudah hilang 50 batang. Hal dan kejadian menyebabkan banyaknya dugaan mulai dari aparat penegak hukum yang kurang jeli atau memang pelaku *illegal logging* yang sudah sangat terlatih sehingga dalam keadaan pemeriksaan pun kayu-kayu tersebut berhasil dilarikan dan diloloskan sehingga menjadikan ini sebuah potret buram terhadap aparat penegak hukum.¹⁶⁶

Selain itu di Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah aktivitas *illegal logging* juga marak terjadi sejak tahun 2017 tepatnya berlokasi di kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya Tangkit Tebak. Terduga pelaku merupakan residivis yang kembali berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kehutanan maupun kepolisian tapi ternyata hal itu tak juga membuat jera para pelaku atau memang pelaku tetap bersikukuh selagi bos atau Bandarnya selaku orang yang membiayai dan merencanakan *illegal logging* tak pernah ditangkap atau adanya pengembangan perkara.

Tindak pidana *illegal logging* juga melibatkan Kepala Pekon (Kepala Desa) Batu yang melakukan pembalakan liar di kawasan hutan lindung Register 43B Krui Utara Pekon Batuapi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 19 November 2019. Pada kesempatan itu aparat kepolisian dari Polsek Sekincau berhasil mengamankan 1 unit mesin shinsaw warna merah dan kayu olahan sebanyak sekitar 5 M³.¹⁶⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas masih maraknya aktivitas *illegal logging* yang *trend* perkembangannya tiap tahun selalu meningkat. Aktivitas *illegal logging* di Provinsi Lampung memiliki satu komoditi target *illegal logging* yaitu kayu sonokeling. Adapun lokasi yang menjadi target dari *illegal logging* di Provinsi Lampung ialah Register 19 Gunung Betung, Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rahman, Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan

¹⁶⁶ *Ibid.* hlm. 22-23.

¹⁶⁷ *Ibid.*

Lindung Register 39 Kota Agung Utara, dan Register 28 Pematang Neba.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Lampung

Satjipto Rahardjo merumuskan secara sederhana mengenai definisi penegakan hukum yaitu suatu proses perwujudan keinginan hukum agar dapat tercapai dalam kehidupan nyata di masyarakat.¹⁶⁸ Hal-hal yang termasuk dalam keinginan hukum ini antara lain gagasan dari lembaga pembentuk aturan hukum yang terdiri dari rumusan dalam aturan hukum terkait. Rumusan gagasan dari pembentuk aturan hukum dituliskan di dalam peraturan hukum dan dapat memberikan penentuan mengenai penerapan penegakan hukum. Puncak dalam pelaksanaan menegakan hukum tersebut dilakukan oleh para pejabat yang berwenang dalam menegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan tingginya urgensi dari gambaran kondisi hukum tersebut, dapat dianggap bahwa penilaian terhadap berhasil atau tidaknya para pejabat yang memiliki wewenang dan menjalankan tugasnya dalam menegakan hukum itu dimulai saat pada pembentukan peraturan hukum itu sendiri yang kemudian harus dipatuhi oleh masyarakat.¹⁶⁹

Hal-hal yang dilakukan terkait penegakan hukum sepatutnya diimplementasi supaya sesuai dengan aturan hukum yang sudah dibuat.¹⁷⁰ Soerjono Soekanto menyatakan faktor yang mempengaruhi dalam menegakan hukum dapat dijabarkan seperti di bawah ini:¹⁷¹

- a. Faktor Hukum, yaitu Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Faktor Pranata hukum, yaitu dapat disebut pula sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, (1983), hlm. 24.

¹⁶⁹ *Ibid.* hlm. 25..

¹⁷⁰ Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, dan Maya Shafira, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)", *Jurnal Cepalo* Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020, DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2006, 98

¹⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

yang berlaku. Selain itu dapat juga diartikan sebagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam pembentukan dan pelaksanaan dari hukum yang berlaku dan terkait dengan permasalahan secara mental.

- c. Faktor Sarana, yaitu fasilitas pendukung proses para pejabat yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum untuk menjalankan tugasnya secara sah.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu sekumpulan orang dalam suatu lingkungan sosial dengan adanya penerapan atau pemberlakuan hukum yang telah dibentuk sehingga dapat mencerminkan perilaku masyarakat yang sadar dan sikap patuh terhadap hukum yang berlaku tersebut.
- e. Faktor Budaya, yaitu imajinasi manusia yang dituangkan menjadi karya, cipta, dan rasa yang nyata ada di masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana *illegal logging* dari tahun ke tahun, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merasa perlu adanya penambahan aparat penegak hukum, mulai dari Polda dan Korem untuk memberantas tindak pidana *illegal logging*.

Bahkan tindak pidana *illegal logging* yang sering ditangkap aparat penegak hukum adalah aktor yang berada di lapangan. Pihak Kehutanan dan Aparat Penegak hukum memang masih belum maksimal dalam menumpas pelaku *illegal logging* terutama kayu sonokeling di Provinsi Lampung. Penegakan hukum yang dilakukan baik oleh PPNS maupun pihak kepolisian belum mencapai pada hasil yang maksimal dikarenakan sampai dengan hari ini aparat penegak hukum hanya mampu menangkap dan mempidanakan pelaku lapangan seperti Tukang Tebang, Tukang Angkut dan Supir saja dan belum pernah sukses membongkar sindikat jaringan *illegal logging* di Provinsi Lampung.

Faktor yang paling dominan dalam makin maraknya praktek tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Lampung sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya ialah kurangnya jumlah polhut dan pengetahuan penyidikan tentang kehutanan dan juga kurangnya kordinasi dan ketidakmampuan dari pranata hukum baik polisi

hutan, PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk dapat mengembangkan perkara tersebut hingga dapat menjerat aktor intelektual dari pelaku *illegal logging*.

Selain itu juga dalam hal penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal logging* seperti fenomena gunung es, pelaku yang ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana adalah pelaku yang berada dalam teknis pelaksanaan di lapangan dalam melakukan aktivitas tindak pidana *illegal logging*. Sedangkan aktor intelektual tindak pidana *illegal logging* tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum, maka akibat yang ditimbulkan adalah makin maraknya dan bertambahnya kuantitas tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Lampung.

Belum adanya lembaga yang konsen penuh terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga cukup berpengaruh terhadap hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, hingga saat ini belum ada tindak lanjut terhadap implementasi pembentukan lembaga P3H yang sudah diamankan dalam UU P3H tersebut untuk meminimalisir tindak pidana *illegal logging* baik yang secara terorganisir maupun individu dan juga tidak UU P3H belum terimplementasi dengan baik.¹⁷²

Selain itu Faktor Budaya Masyarakat di Provinsi Lampung terhadap kesadaran hukum didalam masyarakat juga masih rendah terhadap tindak pidana *illegal logging*, padahal masyarakat sekitar merupakan gerbang awal atau yang mempunyai fungsi kontrol di sekitar kawasan hutan karena paling dekat dengan lokasi kawasan hutan.

¹⁷² Bimbi Pratiwi. "SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI KPH BOJONEGORO PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR DAN KEPOLISIAN RESORT BOJONEGORO)". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Mei (2015):1-17.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta pembahasan yang sudah disajikan oleh penulis di atas, menurut hemat penulis tindak pidana *illegal logging* membuat kerusakan pada lingkungan hidup dan hutan di Indonesia dengan memburuknya ekosistem. Kerugian yang timbul karena dampak dari kerusakan lingkungan hidup dan hutan juga berakibat secara sosial, ekonomi, dan budaya yang ada dimasyarakat. Di Provinsi Lampung maraknya aktivitas *ilegal logging* yang trend perkembangannya tiap tahun selalu meningkat. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* belum dilakukan dan diselesaikan secara patut sebagai mestinya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu terbukti dengan meningkatnya tindak pidana *illegal logging* khususnya di Provinsi Lampung tersendiri. Adapun Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* adalah karena faktor aparat penegak hukum itu sendiri, karena dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, tidak pernah sampai menyentuh aktor intelektual dalam *illegal logging*, sehingga sulit untuk menekan atau menurunkan angka dalam meminimalisir bahkan menghapus tindak pidana *illegal logging*, Belum adanya lembaga yang konsen penuh terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU P3H. Dan Faktor Budaya Masyarakat di Provinsi Lampung terhadap kesadaran hukum didalam masyarakat juga masih rendah terhadap tindak pidana *illegal logging*. Kemudian agar hendaknya pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada aparat penegak hukum agar penerapan dan penanganan tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berhenti dihilir namun juga sampai ke hulunya dan juga pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat lokal yang dekat dengan kawasan hutan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan terhadap tindak pidana *illegal logging*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Forest Watch Indonesia. *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*. Bogor: FWI, 2018.
- Hidayat, Herman. *Pengelolaan Hutan Lestari*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: KLHK RI, 2018.
- Purwanto, Edi. *Ragam Persoalan Tenurial di Kawasan Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya*. Bogor: Tropenbos Indonesia, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim, Emil. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024*, Teluk Betung: Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugianto, Indro. *Manual Investasi Illegal Logging*, Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 2006.
- Walhi Lampung. *Catatan Akir Tahun 2019: Keadilan Ekologis di Provinsi Lampung (Lampung Masih Darurat Ekologis)*. Bandar Lampung: Walhi Lampung, 2019.

Jurnal

- Ansari, Muhammad Insa. "IMPLIKASI PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KEGIATAN BISNIS (PERSPEKTIF KONSTITUSI)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.
- Pratiwi, Bimbi. "SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI KPH BOJONEGORO PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR DAN KEPOLISIAN RESORT BOJONEGORO)". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Mei (2015)
- Ferdinand, Adam Khafi, Sunarto DM, dan Maya Shafira, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)", *Jurnal Cepalo* Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2020, DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2006
- Hakim, Dani Amran, "POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, 116.
- Jazuli, Ahmad, "DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, 187
- Muhtadi, "POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September (2015).
- Ridlwan, Zulkarnain, "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus (2012).
- Tarigan, Jefri Porkonanta, "AKOMODASI POLITIK HUKUM DI INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN GENERASI PEMIKIRANNYA", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017

- Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG ILLEGAL LOGGING BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA", *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus (2011).
- Wibawa, I Putu Sastra, "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU EKOKRASI INDONESIA", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, (April, 2016), pp. 51-68. 51.
- Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto, "IMPLEMENTASI GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA: JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN". *Jurnal Konstitusi* 15, Nomor 2, Juni (2018). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Internet

- <https://radarlampung.co.id/2019/09/18/illegal-logging-belum-tuntas-kadishut-lampung-merasa-berdosa/> diakses pada Selasa, 01 Desember 2020 Pukul 21.25 WIB
- <https://m.lampost.co/berita-pembalakan-liar-di-lampung-cukup-mengkhawatirkan.html> diakses pada Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 15.00 WIB.

MASALAH PENANGANAN KEJAHATAN PERIKANAN PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA

Rafika Permata Sari¹,

Donna Exsanti Charinda²

¹Universitas Lampung, E-mail:

rafikapermata24@gmail.com

²Universitas Lampung, E-mail:

donnacharinda62@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara hukum, dimana jalannya pemerintah di Indonesia diatur oleh hukum sesuai dengan yang tertera dalam UUD 1945. Indonesia juga merupakan negara kepulauan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1996, yang di dalamnya di atur mengenai perairan Indonesia berupa perairan kepulauan, pedalaman dan laut teritorial.¹⁷³ Selanjutnya, berdasarkan ketentuan maka segala aktivitas yang terjadi pada perairan-perairan tersebut tunduk kepada kedaulatan dan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk aktivitas pada sektor perikanan di Indonesia. Terdapat sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan sektor penunjang perekonomian di Indonesia.

Saat ini Indonesia telah mengikuti pesatnya perkembangan pada bidang informasi, teknologi dan komunikasi dengan masuknya arus globalisasi ke Indonesia dan menyebabkan terdapatnya inovasi-inovasi baru pada berbagai sektor perekonomian di Indonesia, tidak

¹⁷³ Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, "Pembagian Kewenangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Perairan Indonesia", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1, (2012): 1-13, 2, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.342>

terkecuali pada sektor perikanan. Indonesia di masa sekarang telah memasuki era revolusi Industri generasi empat yang bercirikan kreativitas, kepemimpinan dan kewirausahaan.¹⁷⁴ Pemerintah saat ini telah mendorong industri nasional pada bidang perikanan untuk dapat menggunakan teknologi digital karena dipercaya akan memberikan keuntungan seperti menaikkan efisiensi dan mengurangi biaya lebih dari 10%.¹⁷⁵ Masyarakat Indonesia diharapkan tidak lagi hanya memfokuskan sektor perikanan pada kegiatan ekspor ikan segar ke negara lain, melainkan juga menggunakan ikan-ikan tersebut sebagai bahan baku produksi kegiatan usaha di Indonesia, karena dalam perairan Indonesia terdapat berbagai macam keberagaman sumber daya hayati dan hewani yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dan dieksplorasi lebih jauh lagi.

Banyaknya *natural resources* pada perairan Indonesia juga menimbulkan suatu permasalahan yang belum kunjung usai hingga lebih dari 10 tahun lamanya, yakni kejahatan perikanan di Indonesia. Kejahatan perikanan di Indonesia sendiri sudah melebihi masalah administrasi berupa pemalsuan saja, melainkan telah meluas menjadi kejahatan lain seperti penangkapan ikan berlebih hingga penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia menggunakan kapal-kapal ikan tersebut.¹⁷⁶ Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa kejahatan perikanan telah meluas tidak hanya pada penangkapan ikan secara ilegal saja, melainkan juga telah menjadi ranah tumbuhnya kejahatan korupsi, penyelundupan narkoba dan barang-barang ilegal lainnya, serta perdagangan manusia dan perbudakan.

Hingga saat ini pemerintah masih mengusahakan tindakan yang tepat dalam mengatasi kejahatan perikanan di Indonesia. Namun, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan saat ini di masa pandemi penangkapan ikan secara ilegal semakin marak terjadi

¹⁷⁴ Politeknik KP Karawang (Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan), *Revolusi Industri 4.0 di sektor kelautan & perikanan Indonesia* diakses dari <https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14858-revolusi-industri-4-0-di-sektor-kelautan-and-perikanan-indonesia> pada 11 Februari 2021

¹⁷⁵ *Ibid.*,

¹⁷⁶ M Ambari, *Kejahatan Perikanan sudah melaju semakin jauh, seperti apa itu?* diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2017/09/25/kejahatan-perikanan-sudah-melaju-semakin-jauh-seperti-apa-itu/> pada 11 Februari 2021

khususnya di laut Natuna Utara.¹⁷⁷ Peristiwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyaknya perubahan yang harus dilakukan guna beradaptasi terhadap situasi darurat yang mengancam kehidupan masyarakat, dimana hal ini tidak hanya dilakukan oleh negara Indonesia, namun juga berbagai negara Indonesia. Sektor pendidikan maupun sektor kegiatan usaha mulai berubah mengandalkan teknologi digital dan internet, guna mengurangi kontak fisik langsung antar masyarakat agar menghentikan penyebaran virus Covid-19 dengan harapan pandemi segera usai. Perubahan ini juga tidak hanya dirasakan oleh kedua sektor tersebut, namun hampir di berbagai sektor di Indonesia.

Proses penegakan hukum melibatkan banyak pihak dengan proses yang panjang, sehingga memiliki kemungkinan tinggi sebagai salah satu penyebab naiknya kasus Covid-19 di Indonesia jika tidak segera diubah dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia dapat diterapkan pendekatan-pendekatan yang ada pada United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yakni pendekatan kebijakan penal dan non penal.¹⁷⁸ Penggunaan keduanya juga pada akhirnya harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19, termasuk dalam kejahatan perikanan di Indonesia dengan tujuan agar hukum tetap dapat diterapkan dengan baik dan mencegah terjadinya kekacauan di suatu negara. Meski demikian, pada akhirnya penanganan pada kasus kejahatan perikanan di Indonesia pada masa pandemi masih belum efektif, karena terdapat beberapa hambatan di dalamnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada identifikasi permasalahan-permasalahan dalam upaya penanganan dan penanggulangan kejahatan perikanan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dekriptif, bertujuan untuk memberikan deskripsi

¹⁷⁷ Pandu Wiyoga, *Di tengah Pandemi, Penangkapan Ikan Ilegal Makin Marak* diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/23/di-tengah-pandemi-penangkapan-ikan-ilegal-makin-marak/> pada 11 Februari 2021

¹⁷⁸ Beby Suryani Fithri, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.", *Doktrina: Journal of Law* 1, No. 2, (2018): 69-89, 71, DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>

permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdapat pada KUHPidana dan undang-undang terkait kejahatan perikanan di Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, dan artikel internet.

B. Pembahasan

1. Kejahatan Perikanan Pada Masa Covid-19 Di Indonesia

Wilayah Indonesia memiliki lautan yang luas dan membentang dari Sabang sampai Merauke, dimana luas total perairan Indonesia lebih dari 5 juta kilometer persegi dari luas total wilayah Indonesia.¹⁷⁹ Di dalamnya, terdapat berbagai *natural resources* yang bermanfaat untuk menunjang perekonomian Indonesia, termasuk sumber daya jenis perikanan. Proses penangkapan hasil laut berupa berbagai jenis ikan sebenarnya tidak hanya dapat diambil sebanyak mungkin ketika para nelayan berhasil menangkap ikan-ikan tersebut, namun juga dapat diperbaharui dengan melepaskan kembali dan kemudian melindungi ikan-ikan tersebut untuk dapat berkembang biak dan akan menguntungkan di masa depan. Oleh karena itu ikan-ikan tersebut wajib dilindungi, terutama dari penangkapan ikan ilegal yang kerap dihadapi di Indonesia.

Kasus kejahatan perikanan merupakan salah satu permasalahan pokok di Indonesia, yang mana juga dapat dianggap sebagai ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia dalam masalah penjagaan wilayah perairannya.¹⁸⁰ Kerugian yang diperoleh oleh Indonesia akibat adanya kegiatan kejahatan perikanan yang dicatat oleh ASEAN bahkan mencapai lebih dari 18 Miliar USD. Kegiatan kejahatan perikanan berupa penangkapan ikan secara ilegal ini tidak hanya menyebabkan eksploitasi penangkapan ikan yang berlebihan, namun juga berisiko menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem terumbu karang di tempat tinggal ikan-ikan tersebut. Kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia sendiri belum

¹⁷⁹ Veronica Arnila Wulandani, *IUU Fishing Ancam Masa Depan Laut Indonesia* diakses dari <https://www.econusa.id/id/ecostory/illegal-fishing-putting-future-indonesian-sea-at-risk-> pada 12 Februari 2021

¹⁸⁰ M. Iqbal Baiquini, Ahsana Nadiyya, dan Heni Rosida, "Penegakan Hukum atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia sebagai perlindungan wilayah perairan Indonesia", *Journal of Judicial Review* 22, No.1, (2020): 89-97, 90, DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i1.794>

memahami konsep dari kejahatan perikanan ini semeski kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat Indonesia. Maraknya kasus kejahatan perikanan terjadi di Indonesia karena rendahnya pengawasan di perairan Indonesia, padahal dengan maraknya kasus tersebut maka pembudidayaan ikan akan sulit untuk dilakukan, dan industri perikanan nasional juga akan ikut merugi.¹⁸¹ Para nelayan juga akan menjadi pihak paling utama yang merasakan dalam dari penangkapan ikan secara ilegal, dimana kasus-kasus ini akan mempengaruhi kegiatan jual-beli sehari-hari yang mereka lakukan.

Meski pemerintah sudah menerapkan berbagai usaha guna mengatasi kejahatan perikanan di Indonesia, pada kenyataannya kejahatan tersebut terus berkembang. Bahkan pada masa Covid-19 kegiatan kejahatan perikanan ini tetap berlangsung dan meningkat. Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan longgarnya pengawasan terhadap perairan Indonesia dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan perikanan, dan pada akhirnya, tingkat kejahatan perikanan menjadi meningkat di masa pandemi. Kasus kejahatan di perairan Indonesia yang meningkat tidak hanya terkait penangkapan ikan secara ilegal, namun juga perdagangan manusia.¹⁸² Sementara itu, pada kasus penangkapan ikan secara ilegal, ditemukan bahwa terdapat 37 kasus dan 44 kapal dengan bendera luar negeri yang ditangkap dalam masa pandemi di Indonesia pada masa Januari-April tahun 2020.¹⁸³ Dikatakan bahwa kasus penangkapan ikan secara ilegal telah meningkat sebanyak 42.85% selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.¹⁸⁴

Padahal tanpa adanya kasus kejahatan penangkapan ikan ilegal tersebut kegiatan pada sektor perikanan di Indonesia sendiri juga telah mengalami penurunan yang signifikan dan merugikan

¹⁸¹ Elvinda Rima Harliza dan Tomi Michael, "Penegakan Hukum Illegal Fishing", *Mimbar Keadilan* 13, No.1, (2020): 120-130, 121, DOI: <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>

¹⁸² Mashud Toarik, *Pandemi Covid-19 Picu Peningkatan Tindak Kejahatan di Laut* diakses dari <https://investor.id/nasional/pandemi-covid19-picu-peningkatan-tindak-kejahatan-di-laut> pada 12 Februari 2021

¹⁸³ Maronie, Sherief and Rangga Dwi Wahyuputra, *Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNS Perikanan Di Masa Pandemi Covid-19* diakses dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19> pada 12 Februari 2021

¹⁸⁴ Maya Shafira, Sunarto, dan Mashuril Anwar, "Developing Criminal Policy on Illegal Fishing Counter-measures Under the New Normal Order In Indonesia: A Non-Penal Perspective", *ICETLAWBE: EAI*, (2020): 1-10, 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.4108/cai.26-9-2020.2302585>

masyarakat, terutama para nelayan. Penurunan ini terjadi karena tidak seimbangnya jumlah pedagang ikan dengan jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan. Dikatakan bahwa terdapat enam penyebab turunnya sektor perikanan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, yaitu:¹⁸⁵

- a. Instruksi pemerintah terkait kesehatan, yakni baik nelayan maupun pedagang ikan sama-sama mengikuti instruksi pemerintah untuk tetap dirumah sebagai bentuk self-distance bagi kepentingan dirinya sendiri dan orang lain.
- b. Musim paceklik bagi para nelayan karena faktor biologi, lingkungan, dan iklim, yang akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya target ikan yang biasa dicapai.
- c. Berkurangnya kegiatan memancing di laut, dimana nelayan mengurangi kegiatan memancing mereka karena situasi pandemi dan menyebabkan pasokan ikan kepada para pedagang ikan juga berkurang dari masa sebelum pandemi.
- d. Akses yang terbatas, yakni kelangkaan dan naiknya harga bahan bakar perahu di masa pandemi yang tidak hanya membatasi nelayan untuk melakukan kegiatan memancing seperti biasanya namun juga membuat pedagang ikan kesulitan untuk memperoleh pasokan ikan-ikannya karena terganggunya transportasi laut dan darat.
- e. Turunnya harga ikan di pasaran, dimana penurunan harga ini tidak dapat menutupi biaya operasional para nelayan, sementara itu bagi para pedagang ikan, naiknya biaya transportasi dan terganggunya arus kas menyebabkan pedagang ikan di kota meminta harga ikan yang rendah kepada pedagang pertama dan pengolah lokal yang akan diberikan ke para nelayan. hal ini juga menyebabkan pedagang pertama tidak dapat memberikan pinjaman dan dukungan operasional lagi kepada nelayan untuk menangkap ikan.

¹⁸⁵ Stuart J. Campbell, Raymond Jakub, Abel Valdivia, Haris Setiawan, Agus Setiawan, Courtney Cox, Askabul Kiyoo, Darman, Lely Fajriah Djafar, Emilio de la Rosa, Wahid Suherfian, Ade Yuliani, Hari Kushardanto, Umi Muawanah, Arwandrija Rukma, Taufiq Alimi, Stephen Box, "Immediate impact of COVID-19 across tropical small-scale fishing communities", *Ocean & Coastal Management* 200, No.105485, ISSN 0964-5691, (2021): 1-10, 7, DOI:<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105485>.

- f. Tidak adanya *traders* ikan. pada sisi nelayan, kebanyakan *traders* ikan di tempat ikan-ikan hasil tangkapan biasa berlabuh dan *traders* ikan pada pasar lokal tidak lagi membeli ikan di nelayan sebanyak dulu atau bahkan berhenti melakukannya. Sementara itu kebanyakan pedagang ikan di kota juga berhenti membeli ikan dari pedagang pertama dan pengolah lokal, yang akhirnya merugikan berbagai pihak.

Sulitnya kegiatan perekonomian di bidang perikanan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kasus kejahatan perikanan sekalipun, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia telah banyak merugikan kegiatan yang biasa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, bahkan merugikan konsumen karena menyebabkan kurangnya ketersediaan ikan pada beberapa daerah. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak hanya pada masalah kegiatan perekonomian di sektor perikanan saja, namun juga pada penanganan tindak pidana perikanan di Indonesia agar dapat mengurangi berbagai kerugian.

2. Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia

Kejahatan perikanan dapat ditanggulangi dengan dua cara, antara lain melalui pendekatan penal yakni dengan hukum pidana dan pendekatan non-penal yakni penanganan non-pidana.¹⁸⁶ Penanggulangan pidana dengan pendekatan penal adalah kebijakan penegakan hukum pidana yang pelaksanaannya melibatkan perumusan, penerapan dan eksekusi, dan upaya ini menekankan pada tindakan represif, sementara pendekatan non-penal lebih kepada tindakan pencegahan dengan menangani berbagai faktor penyebab tindakan kriminal.¹⁸⁷ Menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah dirasa perlu melakukan penyesuaian terhadap upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal dengan

¹⁸⁶ Eddy Rifai, Khaidir Anwar, "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal media hukum* 21, No.2, (2014): 279-292, 282,

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1192/1253>

¹⁸⁷ Maya Shafira, Sunarto, dan Mashuril Anwar, *Op., Cit.* pp. 3

penekanan pada usaha non-penal, antara lain berupa memperkuat kerja sama dalam memerangi IUU Fishing yang mendukung upaya diplomasi maritim Indonesia dalam mencapai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Indonesia. Dalam rangka upaya optimalisasi pengawasan perikanan melalui kerja sama antarnegara, pemerintah Indonesia dapat mengintensifkan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan IUU untuk menghilangkan kekhawatiran keamanan atas penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran kedaulatan. Selain itu, Dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing Indonesia menegaskan kesediaannya untuk bekerja sama dengan negara lain, terutama dalam patroli bersama dan pertukaran informasi dengan negara tetangga, dan juga di bidang penelitian dan pengembangan. Berikut merupakan upaya-upaya non-penal yang telah dilakukan Indonesia dalam menangani IUU Fishing, yaitu:

a. Rencana Aksi Nasional

Rencana Aksi Nasional yang bertujuan untuk memerangi dan mencegah IUU Fishing telah dirumuskan oleh Indonesia untuk jangka waktu selama lima tahun, yakni 2012 hingga 2016¹⁸⁸ Rencana aksi ini menjadi pedoman bagi institusi terkait di tanah air untuk meningkatkan kiprahnya dalam menangani IUU fishing. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pemerintah berjanji untuk meningkatkan pengawasan negara, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sistem pengelolaan perikanan antar instansi terkait, serta menjaga konsistensi dan transparansi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku IUU fishing. Rencana aksi nasional ini merupakan bentuk kepatuhan Indonesia kepada Internasional dan rencana aksi regional Asia Tenggara terhadap IUU fishing.¹⁸⁹

¹⁸⁸ L Y Amakim, N Shabrina, "Indonesia and Counter Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Southeast Asia", *WoMELA-GG: EAI*, (2019): 1-8, 3, DOI <http://dx.doi.org/10.4108/cai.26-1-2019.2283131>

¹⁸⁹ *Ibid.*,

b. Tindakan Kolaboratif

Indonesia juga melakukan kerjasama transfer teknologi dengan negara maju. Misalnya, pada 2015, pemerintah Norwegia setuju untuk mentransfer kemampuan pemantauan dan teknologi negara yang lebih maju untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani penangkapan ikan ilegal.¹⁹⁰ Dengan upaya seperti ini, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pengawasan wilayah lautnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana seperti IUU Fishing. Dalam kerja sama multilateral, Indonesia merupakan anggota The Indian Ocean Rim Association (IORA) yang mana IORA adalah organisasi yang bertujuan untuk membina kerjasama ekonomi regional dan dibentuk pada tahun 1997 antar pemerintah negara-negara.. IORA telah berkembang menjadi kelompok regional puncak yang membentang di Samudra Hindia.¹⁹¹ IORA berupaya menangani masalah keamanan laut. Selain pembajakan, bidang kerja sama IORA juga mencakup isu terkait pengelolaan dan konservasi perikanan di kawasan Samudera Hindia.¹⁹²

Kedua kebijakan ini masih diupayakan pemerintah untuk kerap dilakukan di Indonesia bahkan di masa pandemi saat ini. Namun, pada kenyataannya IUU Fishing sulit ditangani. Tidak hanya terkait dengan bentuk kejahatan transnasional lainnya seperti perdagangan manusia, namun mekanisme penegakan hukumnya juga disebut-sebut terjangkit korupsi, di mana pelakunya kerap menyuap pejabat Indonesia untuk menggunakan perairan Indonesia tanpa takut dituntut. Dalam hal ini IUU dipandang sebagai kejahatan transnasional terorganisir, maka kerjasama internasional di bidang ini sangat perlu untuk ditingkatkan. Jika Indonesia mampu melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam rencana dalam kedua kebijakan tersebut, maka negara tersebut akan mampu

¹⁹⁰ *Ibid.*, pp. 4–5

¹⁹¹ Dfat.gov.au, *Indian Ocean Rim Association (IORA)* diakses melalui <https://www.dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/indian-ocean/iora/Pages/indian-ocean-rim-association-iora> pada 14 Februari 2021

¹⁹² Indian Ocean Rim Association, *Fisheries Management*. Diakses melalui <https://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/fisheries-management>. pada 14 Februari 2021

berkontribusi pada upaya regional dan internasional dalam mencapai pelestarian sumber daya perairan dunia.

3. Permasalahan Kebijakan Pidana Penanggulangan Kejahatan Perikanan Pada Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 telah menciptakan pandemi serius dan menyebabkan keprihatinan besar di Indonesia. Dampak negatifnya tidak terbatas pada kegiatan di bidang sosial dan ekonomi, melainkan ikut berdampak pada sistem peradilan, termasuk proses penanganan kasus kejahatan perikanan. Kebijakan terkait proses peradilan yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19 berdampak pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus pidana kejahatan perikanan di pengadilan. Kebijakan pidana penanggulangan kejahatan perikanan saat ini tentunya mengharuskan aparat penegak hukum untuk berinteraksi dengan tersangka kasus kejahatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan khususnya menghadapi tantangan tertentu dalam melakukan penyidikan. Selama pandemi Covid-19, terdapat berbagai hambatan yang dirasakan, yaitu:¹⁹³

1. Diharuskan untuk melakukan interaksi bersama awak kapal pengangkut berbendera asing tersangka kasus penangkapan ikan ilegal
2. Terbatasnya kerangka waktu terhadap pelaksanaan investigasi
3. Terbatasnya kerangka waktu terhadap penahanan tersangka
4. Kapasitas pusat penahanan sementara yang tidak memadai untuk menampung pelaku tindak pidana kejahatan perikanan karena keharusan untuk memenuhi aturan protokol kesehatan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Inpres Presiden Nomor 4 Tahun 2020, yang mengutamakan dalam mempercepat penanggulangan wabah Covid-19, telah melakukan beberapa pengurangan dan pemotongan pada pos anggaran, tak terkecuali dilakukan pada anggaran penanganan

¹⁹³ Maronic, Sherief and Rangga Dwi Wahyuputra., *Op. Cit.*

tindak pidana perikanan.¹⁹⁴ Hal tersebut juga turut menambah jumlah kendala harus dihadapi bagi penyidik dalam menegakkan hukum di masa pandemi Covid-19 ini.

Pusat penahanan sementara yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki kapasitas maksimum berupa 100 orang dan tersebar di beberapa unit pelaksana teknis. Namun, di bawah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, pengumpulan orang dilarang dan tempat tidur harus ditempatkan pada jarak minimal 1,5 meter satu sama lain di pusat penahanan sementara. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan kapasitas, sehingga menyebabkan kelebihan muatan di pusat penahanan sementara.¹⁹⁵ Kondisi kelebihan beban di pusat penahanan sementara ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang jarak fisik, sehingga mengarah pada potensi risiko penularan Covid-19 yang lebih tinggi.¹⁹⁶ Berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan pidana penanggulangan kejahatan perikanan pada saat pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa permasalahan yang menyebabkan penanganan kasus kejahatan perikanan tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan pada kebijakan pidana di atas, tindakan penanggulangan pidana harus berorientasi pada pencapaian tujuan pertahanan sosial dan kesejahteraan sosial. Tindakan balasan hukuman memberikan penekanan pada tindakan represif, sedangkan tindakan balasan non-hukuman cenderung condong ke tindakan pencegahan dengan menangani berbagai faktor penyebab tindakan kriminal.¹⁹⁷ Ketika kebijakan pidana gagal memberikan hasil yang memuaskan, pemberantasan kasus kejahatan perikanan melalui kebijakan non-penal dapat menjadi alternatif.¹⁹⁸ Mengingat

¹⁹⁴KKP.go.id, *Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNS Perikanan Di Masa Pandemi Covid-19*, diakses melalui <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19> pada 14 Februari 2021.

¹⁹⁵*Ibid.*,

¹⁹⁶Hidayat, Risyah Hardiyanto, "Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9, No.1, (2020): 43-55. 48, DOI: <https://doi.org/10.31290/jpk.v9i1.1494>

¹⁹⁷Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), 51.

¹⁹⁸Arif Firmansyah, Euis D. Suhardiman, "Membangun Politik Kriminal pada Pertambangan Batubara yang Menyejahterakan masyarakat melalui sarana Non-Penal.", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.3, (2015): 293-309, 303, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v9no3.601>

berbagai kekurangan kebijakan pidana atas tindakan balasan kejahatan perikanan, maka akhirnya dilakukan penekanan pada upaya non-penal dalam permasalahan ini.¹⁹⁹ Selain itu, Penyelenggaraan peradilan pidana dalam penanggulangan tindak pidana perikanan tidak dapat berjalan efektif dan efisien di masa pandemi Covid-19 saat ini, yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga di masa pandemi saat ini beberapa model kebijakan pidana non-penal dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana perikanan.

C. Kesimpulan

Pemberantasan kasus penangkapan ikan ilegal melalui tindakan pidana ditengah pandemi Covid-19 menghadapi berbagai tantangan serta kendala karena keterbatasan protokol kesehatan. Mengingat berbagai kekurangan yang dialami oleh kebijakan pidana dalam memberantas kasus penangkapan ikan ilegal pada masa pandemi, dalam situasi pandemi yang dihadapi saat ini Indonesia melakukan aksi pada model kebijakan non-penal dengan merumuskan Rencana Aksi Nasional dan Tindakan Kolaboratif yang dilakukan Indonesia guna menjaga lingkungan lautnya dari tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya perairannya. Hal tersebut tercermin dalam kebijakan nasional tentang perlindungan lingkungan yang mempromosikan penangkapan ikan yang aman dan tepat serta menjaga kedaulatan teritorialnya dengan melakukan berbagai langkah yang dapat membatasi perilaku penangkapan ikan oleh kapal asing.

Langkah-langkah tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan perhatian publik terhadap isu IUU Fishing dan karenanya akan meningkatkan efektivitas tindakan balasan yang diadopsi oleh negara-negara yang terkena dampak seperti Indonesia. Selain itu, tindakan ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada upaya regional dan internasional dalam mencapai keamanan wilayah maritim Indonesia dari tindak pidana

¹⁹⁹ Eddy Rifai, Khaidir Anwar, *Op.Cit.*, pp. 283

perikanan. Indonesia juga perlu mengoptimalkan kembali pengawasan yang berbasis teknologi informasi. Dengan berbagai langkah-langkah non-penal yang diterapkan dalam menangani kasus kejahatan perikanan di Indonesia tersebut, diharapkan hambatan-hambatan yang ada tidak lagi menjadi penghalang bagi negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya para nelayan yang paling merasakan dampak tingginya tingkat kejahatan perikanan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahmud, Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Jurnal

Arnakim, L Y. dan N Shabrina. "Indonesia and Counter Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Southeast Asia", WoMELA-GG: EAI, (2019): 1-8, DOI <http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-1-2019.2283131>

Baiquini, M. Iqbal dan Ahsana Nadiyya., Heni Rosida. "Penegakan Hukum atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia sebagai perlindungan wilayah perairan Indonesia", *Journal of Judicial Review* 22, No.1, (2020): 89-97, DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i1.794>

Campbell, Stuart J., Raymond Jakub., Abel Valdivia., Haris Setiawan., Agus Setiawan., Courtney Cox., Askabul Kiyoo., Darman., Lely Fajriah Djafar., Emilio de la Rosa., Wahid Suherfian., Ade Yuliani., Hari Kushardanto., Umi Muawanah., Arwandrija Rukma., Taufiq Alimi., Stephen Box. "Immediate impact of COVID-19 across tropical small-scale fishing communities", *Ocean & Coastal Management* 200, No.105485, ISSN 0964-5691, (2021): 1-10, DOI:<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105485>.

- Firmansyah, Arif Euis dan D. Suhardiman. "Membangun Politik Kriminal pada Pertambangan Batubara yang Menyejahterakan masyarakat melalui sarana Non-Penal", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, No.3, (2015): 293-309, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.601>
- Fithri, Beby Suryani. "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.", *Doktrina: Journal of Law* 1, No. 2, (2018): 69-89, DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>
- Harliza, Elvinda Rima dan Tomi Michael. "Penegakan Hukum Illegal Fishing", *Mimbar Keadilan* 13, No.1, (2020): 120-130, DOI: <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>
- Hidayat, Risyah Hardiyanto. "Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9, No.1, (2020): 43-55, DOI: <https://doi.org/10.31290/jpk.v9i1.1494>
- Rifai, Eddy dan Khaidir Anwar. "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Media Hukum* 21, No.2, (2014): 279-292, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1192/1253>
- Shafira, Maya, Sunarto dan Mashuril Anwar. "Developing Criminal Policy on Illegal Fishing Counter-measures Under the New Normal Order In Indonesia: A Non-Penal Perspective", *ICETLAWBE: EAI*, (2020): 1-10, DOI: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302585>
- Tahar, Abdul Muthalib dan Widya Krulinasari. "Pembagian Kewenangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Perairan Indonesia", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1, (2012): 1-13, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.342>

Internet

- <https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14858-revolusi-industri-4-0-di-sektor-kelautan-and-perikanan-indonesia> diakses pada 11 Februari 2020
- <https://www.mongabay.co.id/2017/09/25/kejahatan-perikanan-sudah-melaju-semakin-jauh-seperti-apa-itu/> diakses pada 11 Februari 2020
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/23/di-tengah-pandemi-penangkapan-ikan-ilegal-makin-marak/> diakses pada 15 Februari 2020
- <https://www.econusa.id/id/ecostory/illegal-fishing-putting-future-indonesian-sea-at-risk/> diakses pada 12 Februari 2021
- <https://investor.id/national/pandemi-covid19-picu-peningkatan-tindak-kejahatan-di-laut> diakses pada 12 Februari 2021
- [https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns perikanan-di-masa-pandemi-covid-19](https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19) diakses pada 12 Februari 2021
- <https://www.dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/indian-ocean/iora/Pages/indian-ocean-rim-association-iora> diakses pada 14 Februari 2021
- <https://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/fisheries-management> diakses pada 14 Februari 2021
- <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada 14 Februari 2021.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH INDONESIA PADA MASA PENDEMI COVID-19

Desman Diri Satriawan¹

Frisilia Sriis Devita Sari²

¹Universitas Lampung,

Desmandiri.satriawan@gmail.com,

²Universitas Lampung,

Frisiliadevitasari@gmail.com

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan suatu negara kepulauan, dimana definisi dari negara kepulauan yakni suatu wilayah atau negara yang semuanya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang mana mencakup pulau-pulau yang lainnya.²⁰⁰ Menjadi negara kepulauan terbesar di benua Asia dan juga kedua di dunia yang mempunyai 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, dan juga mempunyai luas wilayah baik di daratan maupun lautan lebih dari 7.7 juta km², yang mana pada 2/3 bagian merupakan perairan seluas lebih 5.8 juta km², serta memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil.²⁰¹ Menjadi negara kepulauan membuat Indonesia dianugrahi sumber daya yang sangat melimpah khususnya laut, yang merupakan rezeki dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang mana harus dijaga dan dikelola dengan prinsip lestari dan berkelanjutan. Laut yang mana merupakan penghasil sumber daya

²⁰⁰ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), hlm. 25

²⁰¹ Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution, "REKONSEPSI MODEL PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 3, (2019): 393-406, 380.

alam (SDA) yang melimpah, membuat pemerintah dan juga masyarakat yang tinggal di pesisir, harus mengelola atau di memanfaatkan sebaik mungkin terutama terkait mengenai potensi perikanan.

Luasnya laut yang ada di Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang sering terjadi praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal dari negara berbendera asing yang kapal. Kata *Illegal fishing* sendiri terdiri atau terbentuk dari 2 suku kata yang mana berasal dari bahasa Inggris "*illegal*" yang secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang dilarang dan "*fishing*" yang berarti menangkap atau memancing ikan dalam hal ini sebagai suatu mata pencarian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa *illegal fishing* yang dimaksud adalah suatu perbuatan menangkap ikan yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan juga melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.²⁰² Kapal yang berbendera negara asing yang melakukan suatu perbuatan *illegal fishing* berasal dari negara Asia Tenggara atau negara yang berdekatan dengan Indonesia seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Bahkan disaat masa pandemi covid-19 masih ditemukan praktik *illegal fishing* di perairan negara Indonesia, terutama di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), bahkan masa pandemi covid-19 dijadikan kesempatan bagi kapal asing tersebut untuk melakukan *illegal fishing*. Tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia karena dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal fishing* ini sangat luas selain mengalami kerugian ekonomi terkadang para kapal asing ini sering menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem laut terutama terumbu karang.

Illegal fishing adalah suatu bentuk tindak kejahatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi. Dari sinilah dapat dilihat bahwa fungsi atau peran dari suatu hukum sangat dibutuhkan sebagai alat yang mampu melakukan suatu kontrol dan juga suatu pencegahan pada segala bentuk perbuatan yang mana tentu saja dapat mengakibatkan kerugian negara khususnya di bidang perikanan

²⁰² Desia Rakma Banjarani, "ILLEGAL FISHING DALAM KAJIAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL: KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL", *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 2, (2020): 150-162, 154, DOI: org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04.

selain itu hukum memiliki sifat mengatur dalam hal ini mengikat dan juga memaksa dari aturan hukum tersebut.²⁰³ Namun yang perlu di perhatikan praktiknya penegakan hukum illegal fishing tidak semudah yang diperkirakan terutama proses penegakan pemberian hukuman atau punishment kepada pelaku *illegal fishing* dan termasuk didalamnya aturan hukum. Terhadap pelanggaran peraturan-peraturan mengenai illegal fishing sangat dibutuhkan perhatian khusus, akan tetapi dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.²⁰⁴ Hukuman terhadap kapal negara asing yang melakukan penangkapan ikan tidak sah di perairan Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah bagaimanakah proses penegakan hukumnya terhadap kapal negara asing yang melakukan praktik *Illegal Fishing* di perairan Indonesia pada saat masa pandemi covid-19 ? Dan apakah eksistensi Undang-Undang Perikanan yang saat ini masih mengakomodasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan *illegal fishing* ?

Penulisan ini bertujuan agar bisa mengetahui bagaimana proses penanganan hukumnya terhadap kapal negara asing yang melakukan praktik *illegal fishing* di perairan negara Indonesia. Penulisan artikel menggunakan suatu prosedur atau metode Yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan kemudian data diolah kemudian di analisis secara kualitatif.

²⁰³ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, "PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982", *Mulawarman Law Review* 5, no. 1. (2020): 29-46, 32, DOI: [org/10.30872/mulrev.v5i1.311](https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311)

²⁰⁴ Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, "PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PERAIRAN INDONESIA", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, Januari-April 2012, 2.

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Bagi Kapal Berbendera Asing yang Melakukan *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah perahu perikaann yang melakukan kegiatan mengambil ikan dengan tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia di daerah pengelolaan perikanan Indonesia.²⁰⁵ Penangkapan ikan secara illegal, tidak terlapor dan melanggar hukum dikenal dengan istilah IUU(*Illegal, Unreported dan Unregulated*), yang mana istilah ini merujuk kepada kebijakan dan pengelolaan perikanan dalam setiap kegiatan pengambilan ikan di laut yang dilakukan dengan cara bertentangan atau menghindari hukum terkait konservasi dan pengelolaan perikanan domestik maupun internasional.²⁰⁶ Pendapat lain menyebutkan bahwa menangkap ikan dikatakan itu sesuatu yang illegal apabila hal itu dilakukan di dalam suatu wilayah atau dimana itu termasuk kedaulatan dalam suatu negara yakni negara pantai yang mana dilakukan suatu perbuatan yang dengan sengaja melanggar peraturan hukum yang ada di negara tersebut dan juga hukum yang universal yakni hukum internasional, seperti melakukan penangkapan ikan di perairan yang menjadi kedaulatan negara Indonesia namun disini perlu digaris bawahi bahwa mereka tidak mempunyai izin dan juga bukan pada tempat yang telah ditentukan.²⁰⁷ *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal negara asing ini merupakan kejahatan trans internasional (*transnational crime*) karena di dalamnya melibatkan orang asing, yang umumnya mereka ini berasal dari negara asia tenggara seperti; Malaysia, Vietnam, dan Philipina. Beberapa faktor penyebab terjadi *illegal fishing* di Indonesia antara lain :²⁰⁸

²⁰⁵ Melly Aida, "PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012, 9.

²⁰⁶ Desia Rakma Banjarani, *Op. Cit.*, 154.

²⁰⁷ Elisabeth Septin Puspoayu, Cindy Yunita Sari dan Virania Cahya Ramadhani, "PRAKTIK ILLEGAL TRANSHIPMENT DI LAUT LEPAS BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL", *Mimbar Hukum* 31, no. 1, (2019): 75-94, 78, DOI :[org/10.22146/jmh.35718](https://doi.org/10.22146/jmh.35718)

²⁰⁸ Simela Victor Muhamad, "ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN", *Jurnal Politica* 3, no. 1, (2012): 59-85, 72, DOI: [org/10.22212/jp.v3i1.305](https://doi.org/10.22212/jp.v3i1.305)

- a. terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;
- b. terbatas anggaran untuk melakukan suatu pengawasan;
- c. terbatasnya team polisi perikanan dan PPNS
- d. masih belum mempunya para nelayan indonesia dalam hal mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di indonesia;
- e. masalah sumber daya alam yang ada di negara para pelaku *illegal fishing*; yang sudah mengalami penurunan sehingga para kapal asing ini menuju ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan;
- f. kemampuan dalam pemantauan yang dilakukan team pengawasan milik pemerintah indonesia sudah mulai diketahui oleh para kapal ini sehingga dalam penanganannya tidak maksimal.

Modus operandi atau cara seseorang dalam hal ini kapal asing melakukan perbuatan tindak pidana perikanan bisa dilihat di dalam gambar dibawah ini.


Gambar 1. Modus Operandi Kejahatan Tindak Pidana Perikanan di Indonesia



Sumber : Presentasi SATGAS 115 (Kemenkomar, Mei 2019)

Tahun 2020 kasus tindak pidana di bidang perikanan masih terjadi meskipun terjadi pandemi covid-19 bahkan kasus TTP yang dilakukan oleh kapal asing mengalami peningkatan sebanyak 70% selama 1,5 bulan.²⁰⁹


Grafik 1. Data Statistik TPP yang dilakukan tim PPNS Pada



Sumber : Dit. Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, 8 Mei 2020

Terjadi peningkatan kasus TTP berdasarkan grafik diatas selama tahun 2020 tercatat terdapat 44 kasus TTP yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Meskipun terjadi peningkatan dalam TTP di masa pandemi covid-19 namun jika dibandingkan dengan grafik tindak pidana perikanan tahun 2019 mengalami penurunan.

Grafik 2. Data Perbandingan Penanganan Kasus TPP Maret-April 2019 dan 2020



Sumber : Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, diolah Penelaah, 9 Mei 2020.

²⁰⁹ Kkp.go.id, "PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH PPNS PERIKANAN DI MASA PANDEMI COVID-19", November 28, 2020. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19>

Meskipun perbandingan TTP periode di bulan Maret sampai dengan april tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan kasus namun bukan berarti ini tanpa persoalan, penangkapan kapal berbendera asing yang melakukan TTP di perairan Indonesia justru memunculkan suatu masalah baru karena di masa covid-19 setiap penanganan yang berkaitan dengan tindak pidana harus mengikuti aturan protokol covid-19 tidak terkecuali tindak pidana perikanan, hal ini membuat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyediakan Ruang Penampungan Sementara (RPS) adapun RPS dengan skla besar milik Ditjen PSDKP berada di Batam dengan kapasitas 100 orang mengalami *over capacity* sehingga ini menjadi masalah baru. Sehingga terhadap proses pelaksanaan pengawasan dan penanganan tindak pidana TPP di perairan Indonesia mengalami berbagai hambatan. Misalnya dalam proses persidangan yang seharusnya dapat dilakukan secara tatap muka akan tetapi saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka.

Masih Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan kepada para pelaku ini telah menyebabkan para pelaku tidak pernah berhenti mencuri dan menangkap ikan di perairan Indonesia, dimana para kapal asing ini terus melakukan illegal fishing, dan proses mengenai hukumnya yang ada selama ini ada hanya bisa menangkap atau menangani para awak kapalnya saja tanpa berusaha melakukan upaya penangkapan terhadap perilaku yang sebenarnya, yakni para perusahaan yang terlibat di dalam kegiatan tersebut.²¹⁰ Yang mana hal ini tentu saja menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia terutama menyangkut di bidang ekonomi, selain itu juga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut akibat alat tangkap berbahaya, seperti peledak yang digunakan oleh para pelaku *illegal fishing*, kalangan nelayan tradisional, serta masyarakat yang tinggal disekitar pesisir.²¹¹

²¹⁰ Ruth Shella Widyantmodjo, Pujiyono, dan Purwoto, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)", *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3, (2016): 1-13, 2.

²¹¹ *Ibid*, 2.

Selain lemahnya sistem pengawasan dan masih kurangnya sarana dan prasarana, permasalahan *illegal fishing yang terjadi* di wilayah milik Indonesia juga dikarenakan belum jelasnya batasan perairan antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga sehingga masing-masing pihak mengklaim bahwa perairan di perbatasan itu adalah milik mereka masing-masing, dimana batas wilayah laut Indonesia dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga hingga saat ini belum sepenuhnya tuntas bahkan Indonesia belum membuat suatu perjanjian khusus dengan 2 (dua) Negara yang berdekatan dengan Indonesia yakni : Negara Timor Leste dan Negara Palau.²¹²

Selanjutnya mengenai penanganan hukum disini penanganan hukum yaitu aktivitas atau kegiatan dalam melaksanakan atau menegakan dan juga mempraktikannya dalam suatu perbuatan hukum kepada para pelaku *Illegal fishing* dan memberikan suatu hukuman atau punishment untuk setiap pelanggaran dan juga penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum.²¹³ Ada suatu pendapat yang mana menyatakan bahwa suatu penanganan hukum merupakan salah satu bentuk usaha untuk menghadirkan suatu tata tertib yang mampu menciptakan keamanan, yang bertujuan sebagai suatu usaha untuk melakukan suatu pencegahan ataupun pemberantasan dan juga suatu penindakan baik sebelum dan sesudah terjadi suatu pelanggaran hukum, yang dilakukan oleh kapal asing.²¹⁴ Penanganan hukum di bidang perikanan sangat perlu hal ini sebagai sarana untuk menunjang perekonomian Indonesia khususnya mengenai pembangunan perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk generasi masa depan.²¹⁵

Secara konsep pada dasarnya pusat dan arti dari penegakan hukum itu sejatinya terletak pada atau berada pada suatu hal yang mencoba untuk menyalurkan atau menyasikan kesinambungan antara suatu nilai atau hakekat yang berkembang dalam suatu

²¹² Damai Magdalena dan Fransisca Adelina Sinaga, "DINAMIKA HUKUM PERIKANAN INDONESIA", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no.2, (2019): 251-262, 258.

²¹³ Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution, *Loc. Cit.*, 389.

²¹⁴ *Ibid*, 389.

²¹⁵ Maria Maya Lestari, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2, (2013): 271-295, 273, DOI:org/10.30652/jih.v3i2.1822

lingkungan masyarakat Indonesia yang tergambarkan di dalam suatu kaidah atau falsafah dari aturan hukum yang tetap dan juga dapat melaksanakan suatu tindakan yang menjadi suatu rangkain atau penggambaran nilai yang mana mampu menciptakan kesinambungan dalam pemeliharaan dan yang pasti berkaitan dengan suatu proses di dalam penanganan hukumnya yang tentu diharapkan dapat berjalan secara maksimal dan juga memperoleh hasil yang sesuai terutama menyangkut tindak pidana TPP, dibuatnya aturan hukum tentu tujuannya agar dapat memberikan hukuman kepada para pelaku *illegal fishing* ini agar tidak melakukan penangkapan atau pencurian ikan yang ada di Indonesia dan penanganan hukum sendiri perlu dijalankan atau dilakukan secara efektif guna keberlangsungan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia.²¹⁶

UNCLOS 1982 memberikan suatu hak yang istimewa kepada negara-negara pantai dalam menegakan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, dan disini apabila terdapat sesuatu yang diduga atau dianggap atau bisa diartikan juga sebagai indikasi dari suatu pelanggaran hukum maka negara-negara pantai tersebut bisa saja melakukan suatu pemenaan kapal asing tersebut dengan catatan negara pantai ini harus terlebih dahulu melakukan kontak atau memberikan suatu informasikan kepada negara yang diduga atau dianggap melakukan TPP yang mana kemudian harus memberikan atau menetapkan uang jaminan.²¹⁷ Perlu digaris bawahi bahwa UNCLOS 1982 ini melarang yang namanya hukuman penjara atau kurungan badan kepada atau terhadap pelanggaran aturan hukum dari negara yang bersangkutan terutama aturan hukum yang mengatur mengenai penangkapan ikan.²¹⁸

²¹⁶ Syaidin Abdullah, "PRINSIP EFISIENSI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA PERIKANAN", *Fiat Justicia Ilmu Hukum* 8, no.3, (2014): 477-499, 480, [DOI: org/10.25041/fiatjustisia](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia)

²¹⁷ Fernando Aprizal dan Siti Muslimah, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING YANG DILAKUKAN TERHADAP KAPAL KM BD 95599 TS DI LAUT NATUNA SESUAI DENGAN HUKUM INTERNASIONAL", *Belli Ac Pacis* 5, no. 2, (2019):87-92, 89.

²¹⁸ *Ibid*, 89.

Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tentu harus saling bekerjasama hal ini sangat penting karena jika para penegak hukum ini tidak saling berkoordinasi tentu akan mengakibatkan ketimpangan atau permasalahan baru dalam proses penegakan hukumnya. Harus diakui bahwa salah penyebab terjadinya *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia selain masalah sarana dan prasarana serta terbatas petugas pengawas, lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga menjadi persoalan karena dianggap belum mampu memberikan efek jera kepada kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan *illegal fishing*. upaya penegakan hukum memang menjadi persoalan bagi Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum belum lagi, semangat untuk menciptakan suatu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sebagai mana tertuang didalam Pancasila tepatnya sila ke-5 (lima). Keadilan sendiri bersumber dari nilai yang ada di dalam masyarakat yang kemudian berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan seorang ahli hukum dari Jerman yakni Gustav Radbruch mengatakan dalam teorinya mengenai tujuan hukum, ia mengatakan bahwa tujuan hukum ada tiga yakni (1) keadilan, (2) kemanfaatan, dan (3) kepastian Hukum. hal inilah yang harus di pahami oleh para aparat hukum yang menangani tindak pidana TPP. Karena sanksi *illegal fishing* sejatinya tidak hanya dibebankan atau berlaku bagi kapal yang berbendera asing saja namun juga kepada kapal Indonesia yang tidak mempunyai atau melengkapi SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) jangan sampai hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum ini justru lebih memberatkan bagi kapal dari Indonesia dibandingkan kapal dari negara asing.

Pengadilan Perikanan diatur didalam Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.²¹⁹ Dimana pengadilan perikanan memiliki wewenang atau berwenang dalam melakukan suatu pemeriksaan terkait kasus TPP, mengadili para pelaku yang dianggap atau diduga melakukan TPP terutama mengenai *Illegal Fishing*, dan juga memutuskan suatu tindak pidana TPP .Dan pengadilan perikanan sendiri dilakukan atau berada di lingkungan

²¹⁹ Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

peradilan umum. Di dalam penyidikan terdapat tiga instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus TPP dimana wewenang tersebut berada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PNSP), Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Terhadap proses penyidikan tindak pidana illegal fishing di Indonesia dilakukan secara online atau daring dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.²²⁰

Ketiga instansi ini dapat saling melakukan kerja sama dalam penanganan tindak pidana perikanan. Penyidik TNI AL dan PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang ditenggarai atau di duga berhubungan dengan TPP terutama yang terjadi di di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif IndOnesia) , sedangkan tindak pidana TPP yang terjadi di pelabuhan wewenang penyidikanya berada pada Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Namun di dalam Pasal 73 A. Adapun wewenang para penyidik ini antara lain :²²¹

- a. Menerima laporan dan juga menerima apabila terdapat pengaduan mengenai adanya TPP;
- b. Memilik wewenang dalam pemanggilan dan memeriksa terhadap para tersangka dan saksi;
- c. Membawa serta menghadapkan orang sebagai terdakwa atau juga sebagai saksi untuk di dengar penjelasannya mengenai hal yang berhubungan dengan TTP;
- d. Melakukan penggeledahan terhadap barang atau alat yang di gunakan sebagai prasarana yang digunakan sebagai tindak pidana TPP;
- e. Memberhentikan, melakukan oemeriksaan, menagkap, dan juga melakukan suatu menahan kapal yang di yang dianggap atau diduga melakukan TPP;
- f. Memeriksa semua kelengkapan termasuk di dalamnya mengenai keabsahan atau keaslian dokumen yang berkaitan dengan izin usaha perikanan, dimana izin usaha perikanan dibagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan pengkapan dan pembudidayaan;

²²⁰ Tempo.com, “PENYIDIKAN PERKARA PERIKANAN DILAKUKAN SECARA ONLINE SELAMA PANDEMI”, Maret 24, 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1347493/penyidikan-perkara-perikanan-dilakukan-secara-online-selama-pandemi/full&view=ok>

²²¹ *Ibid*, Pasal 73 A

- g. Melakukan pemotret terhadap tersangka dan barang bukti yang digunakan sebagai atau yang menjadi bagian dari tindak pidana TPP;
- h. Mendatangkan atau memanggil seorang ahli yang terkait dengan persoalan, yang mana ahli tersebut di perlukan dalam hal penanganan yang terkait dengan TPP di bidang perikanan;
- i. Membuat dan juga mendatangi berita acara pemeriksaan TPP;
- j. Berwenang dalam hal melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dari hasil tindak pidana di bidang perikanan;
- k. Berwenang dalam hal penghentian penyidikan;
- l. Mengadakan suatu tindakan lain yang mana tindakan tersebut diatur menurut hukum yang bertanggungjawab.

Proses penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang mana sudah atau ditetapkan oleh jaksa Agung dan juga pengadilan perikanan pun dilakukan dengan ketentuan atau berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Aparat penegak hukum yang menangani persoalan di bidang perikanan ini tentu sudah paham mengenai sanksi dan hukuman untuk kapal berbendera asing ketika melakukan tindak pidana *illegal fishing* di perairan atau wilayah milik Indonesia, meskipun pada praktiknya kadang hal ini semacam (*das sollen*) dimana Sanksi pidana bagi para pelaku kapal berbendera asing yang diharapkan sesuai aturan hukum yang mengatur mengenai bidang perikanan justru kenyataannya (*das sein*) masih tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia terutama soal sanksi denda dan kurungan pengganti denda yang diberikan oleh hakim pengadilan dianggap terlalu ringan dan tidak bisa memberikan hukuman yang membuat mereka tidak bisa lagi menangkap ikan di perairan Indonesia. Pada dasarnya hakekat Pemberian sanksi pidana oleh hakim kepada kapal asing yang melakukan tindak pidana

perikanan, pada prinsipnya untuk memberikan nestapa bagi pelaku.²²²

Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri juga bahwa luasnya laut Indonesia dan kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan juga dapat menimbulkan maraknya terjadi *illegal fishing* di Indonesia. tentu ini menjadi suatu persoalan yang sangat kompleks, belum lagi saat ini dunia tengah disebutkan dalam mengurus atau memerangi pandemi covid-19 tidak terkecuali Indonesia, dimana fokus pemerintah Indonesia adalah saat ini penanganan pandemi covid-19, maka dari itu *Illegal fishing* ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia mulai dari sarana dan prasarana, sistem pengawasan sampai dengan penegakan hukumnya yang meliputi pemeriksaan, kemudian mengadili, serta memutuskan.

2 Eksistensi Undang-Undang Perikanan Dalam Hal Penanganan *Illegal Fishing* Di wilayah Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Permasalahan *illegal fishing* yang sering dilakukan oleh kapal asing di Indonesia membuat keawatiran bagi pemerintah Indonesia hal ini dikarenakan dampak ekonomi yang dirugikan tidak sedikit belum lagi kerusakan ekosistem laut yang harus di perbaiki, maka pemerintah Indonesia membuat suatu aturan hukum yang bisa mengakomodasi persoalan terkait tindak pidana perikanan salah satunya mengenai maraknya *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilakukan pada tahun 1982 membahas mengenai persoalan mengenai laut maka dilaksanakanlah konvensi hukum laut 1982 (*United Nation Convention on the law of the sea 1982*), disini pemerintah Indonesia telah melakukan suatu ratifikasi undang-undang yang lama yang mengatur mengenai perikanan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang perikanan, yang mana setelah itu dikeluarkanlah aturan hukum baru yakni Undang-

²²² Mohammad Maulidan Kamal, "PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)", *Jurist-Diction* 1, no. 2, (2018): 609-626, 617, DOI: [org/10.20473/jd.v1i2.11012](https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11012)

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mana tujuannya agar para pelaku dalam hal ini dapat ditindak sesuai atau berdasarkan ketentuan aturan hukum.²²³

Aturan hukum yang baru ini mengatur mengenai izin usaha atau budidaya perikanan, Sedangkan untuk izin penangkapan ikan diatur di dalam pasal 27 dimana dalam penangkapan ikan diwajibkan memiliki SIPI, untuk SIPI sendiri juga berlaku untuk kapal-kapal Indonesia dalam menangkap ikan di perairan Indonesia dan juga SIPI berlaku untuk kapal asing. meskipun begitu SIPI sendiri tidak wajib bagi para nelayan-nelayan kecil dan juga para pembudi daya ikan-ikan kecil. Kewenangan dalam mengeluarkan atau melakukan penerbitan SIPI ada pada kewenangan menteri.

Sanksi hukum bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa mempunyai SIPI diatur di dalam Pasal 93 ayat (2). Dalam praktik dilapangan keberadaan undang-undang ini ternyata dianggap belum bisa mengakomodasi persoalan terkait masalah perikanan terutama *illegal fishing* di perairan Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa aturan yang dibuat ini belum bisa memenuhi kebutuhan terjadi di lapangan dan ada beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi, misalnya dalam pemberian izin penangkapan ikan bagi kapal asing yang dianggap terlalu mudah, masalah pembagian wilayah penyidikan yang tidak jelas dan membuat terjadi suatu tumpang tindih dan bisa saja dapat menimbulkan gesekan antar instansi. tentunya yang paling penting mengenai sanksi bagi kapal berbendera asing yang dianggap terlalu ringan bagi para pelaku *illegal fishing*.

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Perubahan yang terjadi pada Pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menuju Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan suatu tuntutan akibat ketidak kepuasaan pemerintah Indonesia dan masyarakat, mengenai perosoalan yang terjadi di bidang perikanan sehingga di perlukannya suatu aturan yang bisa mengakomodasi

²²³ Ruth Shella Widyantmodjo, Pujiyono, dan Purwoto, *Loc. Cit.*, 8.

berbagai persoalan di bidang perikanan. Karena beberapa Pasal di dalam undang-undang sebelumnya belum bisa memenuhi ekspektasi kebutuhan hukum, terutama mengatur persoalan yang dihadapi atau yang terjadi di bidang perikanan, baik itu mengenai sumber daya perikanan maupun persoalan hukum salah satunya adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan *illegal fishing*. Perlu kita ketahui juga bahwa sebagian Pasal yang saat ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 masih berlaku, namun disini hanya saja ada beberapa Pasal yang dirubah.

Di dalam Undang-undang sebelumnya tepatnya Pasal 73 tidak dijelaskan begitu detail tentang pembagian wewenang wilayah penyidikan hal ini sangat abstrak, dan juga dapat menimbulkan konflik antar para penyidik. Sehingga untuk menghindari konflik maka perlulah dibuat Undang-Undang yang lebih konkret mengenai wewenang wilayah penyidikan agar tidak menimbulkan konflik dan ketidak jelasan. Terbukti dengan lahirnya Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) yang bertujuan agar pembagian wilayah wewenang penyidik menjadi jelas dan tidak abstrak. Walaupun sebenarnya di pasal 73 ayat (2) masih menimbulkan tumpang tindih berkaitan wewenang wilayah penyidikan dimana masih terdapat dua instansi yaitu: TNI AL dan PPNS.

Sanksi Untuk pelaku di bidang perikanan yang berkaitan dengan penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) bagi kapal berbendera asing mengalami perubahan terutama di bagian SIPI di dalam aturan hukum sebelumnya hukuman yang diberikan kepada kapal asing di perairan indonesia dikenakan jika mereka tidak memiliki SIPI, namun di dalam Undang-Undang terbaru hukuman bagi kapal asing tidak hanya di berikatan atau peruntukan bagi yang tidak memiliki SIPI saja melainkan juga bagi yang tidak membawa SIPI, ini bisa dilihat di Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4). Dimana hukuman yang di kenakan jika melanggar dalam hal ini tidak memiliki SIPI maka dikenakan hukuman denda paling banyak disini sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dan juga hukuman penjara paling lama 6 tahun.²²⁴ Sedangkan jika tidak membawa SIPI maka akan

²²⁴ Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

diberikan hukuman denda paling banyak disini sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dan juga hukuman penjara paling lama atau selama 6 tahun.²²⁵

Perubahan aturan hukum ini harapan dapat mengakomodasi permasalahan dan juga persoalan di perairan Indonesia khususnya terkait *illegal fishing*. apalagi perubahan undang-undang ini amatlah perlu hal ini dikarenakan sebagai payung hukum bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keutuhan lautnya dari gangguan pihak asing yang mencoba untuk mencuri sumber daya alam milik Indonesia dan juga melakuka perusakan ekosistem laut yang mana para pelaku ini kerap menggunakan alat tangkap yang berbahaya sehingga mengganggu habitat keberadaan ikan di perairan Indonesia.²²⁶ dan tujuan lain dari perubahan aturan tersebut bertujuan agar bisa menciptakan suatu keadilan bagi nelayan kecil yang mana keadilan merupakan cita-cita penting sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.²²⁷

C. Kesimpulan

Proses penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia dilakukan di Pengadilan Perikanan yang meliputi beberapa tahapan. Dimana pengadilan perikanan memiliki wewenang atau berwenang dalam melakukan suatu pemeriksaksaan terkait kasus TPP, mengadili para pelaku yang dianggap atau diduga melakan TPP terutama mengenai *Illegal Fishing*, dan juga memutuskan suatu tindak pidana TPP. Yang mana dalam semua prosesnya dilakukan secara online atau daring dengan mengikuti ketentuan protokol covid-19.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini dirasa masih mampu mengakomodasi persoalan yang terkait dengan *Illegal Fishing* di Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang ini masih relevan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku *Illegal Fishing*, di

²²⁵ *Ibid*, Pasal 93 ayat (4).

²²⁶ Inggrit Fernandes, "TINJAUAN YURIDIS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN", *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1, (2017): 189-209, 204, DOI: [org/10.31849/respublica.v17i1.1456](https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456)

²²⁷ Sulaiman, "PEMBANGUNAN HUKUM PERIKANAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no.64, (2014): 507-523, 519.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sanksi hanya diberlakukan bagi pelaku kapal asing yang tidak memiliki SIPI sedangkan di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sanksinya tidak hanya bagi kapal asing yang tidak memiliki SIPI akan tetapi bagi kapal asing yang tidak membawa SIPI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sunyowati, Dina, Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013.

Jurnal

Abdullah, Syaidin. "PRINSIP EFISIENSI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA PERIKANAN", *Fiat Justicia Ilmu Hukum* 8, no.3, (2014): 477-499, doi: [org/10.25041/fiatjustisia](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia)

Aida, Melly. "PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 2. Mei-Agustus 2012.

Aprizal, Fernando., Muslimah ,Siti. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING YANG DILAKUKAN TERHADAP KAPAL KM BD 95599 TS DI LAUT NATUNA SESUAI DENGAN HUKUM INTERNASIONAL" , *Belli Ac Pacis* 5, no. 2, (2019):87-92.

Banjarani, Desia Rakma. "ILLEGAL FISHING DALAM KAJIAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL: KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL", *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 2, (2020): 150-162, doi: [org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04](https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04).

Fernandes, Inggrit, "TINJAUAN YURIDIS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN", *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1, (2017): 189-209, doi: [org/10.31849/respublica.v17i1.1456](https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456)

Jamilah, Asiyah., Disemadi, Hari Sutra. "PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982",

- Mulawarman Law Review* 5, no. 1. (2020): 29-46, doi: org/10.30872/mulrev.v5i1.311
- Kamal, Mohammad Maulidan. "PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)", *Jurist-Diction* 1, no. 2, (2018): 609-626, doi: org/10.20473/jd.v1i2.11012
- Lestari, Maria Maya. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 , (2013): 271-295, doi: org/10.30652/jih.v3i2.1822
- Magdalena, Damai., Sinaga, Fransisca Adelina. "DINAMIKA HUKUM PERIKANAN INDONESIA", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no.2, (2019): 251-262, 258.
- Maryani, Halimatul., Nasution, Adawiyah. "REKONSEPSI MODEL PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3, (2019): 393-406.
- Muhamad, Simela Victor. "ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN", *Jurnal Politica* 3, no. 1, (2012): 59-85, doi: org/10.22212/jp.v3i1.305
- Puspoayu, Elisabeth Septin., Sari, Cindy Yunita., Ramadhani, Virania Cahya. "PRAKTIK ILLEGAL TRANSHIPMENT DI LAUT LEPAS BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL" , *Mimbar Hukum* 31, no. 1, (2019): 75-94, doi :.org/10.22146/jmh.35718
- Sulaiman, "PEMBANGUNAN HUKUM PERIKANAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no.64, (2014): 507-523, 519.
- Tahar, Abdul Muthalib dan Widya Krulinasari, "PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PERAIRAN INDONESIA", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, Januari-April 2012.
- Widyantmodjo, Ruth Shella., Pujiyono, Purwoto. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN

(ILLEGAL FISHING) DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)”, *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3, (2016): 1-13.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

Kkp.go.id, “Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNS Perikanan Di Masa Pandemi Covid-19”, (2020). <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/19429-penanganan-tindak-pidana-perikanan-oleh-ppns-perikanan-di-masa-pandemi-covid-19>

Tempo.com, “Penyidikan Perkara Perikanan Dilakukan Secara Online Selama Pandemi”, (2021) ,<https://bisnis.tempo.co/read/1347493/penyidikan-perkara-perikanan-dilakukan-secara-online-selama-pandemi/full&view=ok>

PEMBUANGAN LIMBAH ILEGAL: KORELASI KEJAHATAN KORPORASI DENGAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA PADA PANDEMI COVID-19

Orima Melati Davey¹

Maria Mahdalena Juniarti²

¹Universitas Lampung, E-mail: orimadavey23@gmail.com

²Universitas Lampung, E-mail: mahdalinejuniarti@gmail.com

A. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia berada pada tahapan yang meningkatkan perhatian dan keterlibatan globalisasi dalam bidang industry melalui korporasi.¹ Korporasi memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai subyek ekonomi yang signifikan dibandingkan perseorangan. Oleh karena itu, kerugian yang ditimbulkan dari korporasi juga sangat berpengaruh.² Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang dapat mengganggu keseimbangan stabilitas perekonomian serta sistem keuangan negara.³ Selain itu, kejahatan korporasi mengancam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan korporasi terdiri dari unsur-unsur kecurangan, penyelewengan, menyelundupkan fakta, pelanggaran kepercayaan, dan menghindari peraturan.⁴ Undang-Undang No. 7 .Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi merupakan landasarn bagi pengaturan perundang-undangan lain di Indonesia untuk menerapkan sanksi sebagai

¹ Achmad Ratomi, "Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)", *Al'Adl 10*, no. 1, (2018): 3.

² Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Media Bhakti 3*, no. 2, (2019): 119. DOI: <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.

³ Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 7*, no. 1, 2007, (2007): 43.

⁴ Ikka Puspita Sari dan Erdiana Devintawati, "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20*, no. 2, (2018): 240, <http://doi.org/10/24815/kanunv20i.10661>.

bentuk pertanggungjawaban hukum kepada kejahatan korporasi. Peraturan perundang-undangan tersebut melingkupi secara luas seperti Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya.⁵ Salah satu kejahatan korporasi yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup melalui pembuangan limbah secara tidak bertanggungjawab.⁶

Pada 11 Maret 2020, seluruh dunia mengalami serangan pandemic *Coronavirus disease* atau COVID-19 sebelumnya dikenal dengan nama “the Novel 2019-nCoV Coronavirus”. Virus ini adalah bentuk baru dari *coronavirus* penyebab novel virus SARS-CoV-2 atau SARS. SARS mengakibatkan infeksi akut dengan gejala yang timbul pada saluran pernapasan. Salah satu dampak yang disebabkan dari pandemic adalah meningkatnya limbah. Korporasi merupakan salah satu penyumbang yang paling mendominasi. Korporasi yang melaksanakan pembuangan limbah tidak mempertahankan komitmen mereka dalam menjaga kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku dan hanya memperhatikan cara-cara untuk mencari keuntungan dan pemasukan sebesar-besarnya.⁷ Menurut J. Barros dan M. Jonston, kegiatan-kegiatan industri yang menghasilkan limbah berbentuk zat-zat berbahaya merupakan bentuk dari pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah korporasi secara tidak bertanggungjawab.⁸ Salah satu contoh kasusnya adalah pembuangan limbah yang dilakukan oleh sebuah korporasi minyak kelapa sawit sehingga mencemari sungai yang menjadi sumber beraktivitas masyarakat setempat. Melalui kasus tersebut, terdakwa dipidana

⁵ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifi, “Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1, (2020): 105.

⁶ Ni Kadek Eny Wulandari Putri dan Kadek Agus Sudiarawan, “Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 11, (2020): 1719. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08i11.p05>

⁷ Nyimas Arfa, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian”, *Jurnal Sosio Huaniora* 3, no. 1, (2019): 113.

⁸ Zul Akrial dan Heni Susanti, Analisis Terhadap Korporasi sebagai Subyek Hukum di Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *UIR Law Review* 1, no. 2, (2017): 140.

penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp 10 juta.⁹ Pembuangan limbah secara sembarangan yang dilakukan oleh korporasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan karena melalui limbah yang mengandung bahan-bahan beracun tersebut, kualitas sumber daya alam dapat terganggu. Sumber daya alam dengan kualitas yang buruk akan mempengaruhi kesehatan, menyebabkan kerugian ekonomi, dan secara esetika tidak akan bisa digunakan oleh masyarakat. Selain itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industrial berkontribusi dan berkaitan dengan perubahan iklim karena lingkungan yang tercemar tidak dapat mendukung proses mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim.

Perubahan iklim merupakan salah satu permasalahan global yang memiliki pengaruh besar terhadap populasi dunia dan secara kontinuitas menjadi pembahasan dalam forum internasional dan nasional. Dampak perubahan iklim terlihat dari meningkatnya permukaan air laut, perubahan cuaca yang ekstrim, dan bencana alam.¹⁰ Pemerintah telah menangani dampak perubahan iklim melalui peningkatan mitigasi sebagai upaya dalam mengurangi dan mencegah dampak lanjut dari perubahan iklim tersebut. Indonesia adalah Negara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada sumber daya alam. Hal ini dibuktikan melalui Indonesia yang merupakan Negara maritime dan Negara agrikultur, dimana mayoritas Masyarakat Indonesia berprofesi sebagai nelayan dan/atau petani. Tingkat produksi dan operasional nelayan dan petani ditentukan oleh kualitas alam tersebut. Maka dari itu, perubahan iklim memiliki peran yang sangat penting terkait dengan perekonomian di Indonesia. Sedangkan melalui perspektif internasional, Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, sehingga Indonesia mendapatkan penekanan dari forum internasional untuk menyikapi permasalahan perubahan iklim di Indonesia.

⁹ Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2, (2020): 226.

¹⁰ Cinta Lomba-Fernandez, Josune Hernantes, and Leire Labaka, "Guide for Climate Change-Resilient Cities: An Urban Critical Infrastructure Approach", *Sustainability* 11, no. 4727, (2019):1.

Fakta mengenai pembuangan limbah ilegal sebuah korporasi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim memberikan sebuah simpulan bahwa ruang lingkup kejahatan ekonomi korporasi dalam bidang lingkungan hidup (pembuangan limbah) berdampak luas dengan korelasi tidak begitu signifikan. Akan tetapi, korelasi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan apabila dapat dikaji dengan mendalam, dapat menjadi sebuah kontribusi yang dibutuhkan Indonesia, baik secara pertanggungjawaban hukum dan selaku upaya mengurangi factor pemacu perubahan iklim. Untuk melihat korelasi tersebut perlu dipertanyakan apakah sebuah korporasi memiliki kepentingan ekonomi yang diperjuangkan dalam membuang limbah secara tidak bertanggungjawab dan apakah ada pihak yang kepentingan ekonominya dirugikan. Kemudian, penelitian akan mengkaji dampak perubahan iklim akibat pembuangan limbah oleh korporasi terhadap perekonomian di Indonesia. Berdasarkan penguraian dari latar belakang, maka peneliti merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu (1) bagaimana kepentingan ekonomi sebuah korporasi dalam melakukan kejahatan pembuangan limbah dan (2) bagaimana dampak perubahan iklim akibat pembuangan limbah oleh korporasi terhadap perekonomian di Indonesia pada pandemic COVID-19. Jenis penelitian adalah normatif dan secara deskriptif mengkaji manusia, keadaan, dan gejala lain yang diharapkan memperkuat teori lama ataupun mendukung sebuah teori baru yang sedang disusun.¹¹ Pendekatan masalah dalam penelitian terdiri dari penentuan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder.¹²

B. Pembahasan

1. Kepentingan Ekonomi sebuah Korporasi dalam Melakukan Kejahatan Pembuangan Limbah

Kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang dilakukan karena adanya motivasi atau kepentingan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012, hlm. 50.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 37.

kejahatan ekonomi yang memiliki ruang lingkup tersebut memiliki sebuah kepentingan ekonomi yang diperjuangkan atau dirugikan. Untuk melihat kepentingan ekonomi sebuah korporasi dalam melakukan kejahatan pembuangan limbah, penelitian akan mengkategorikannya dalam 2 (dua) sub-judul yaitu: (1) Pertanggungjawaban Hukum sebuah Korporasi dalam Pembuangan Limbah secara Ilegal dan (2) Pembuangan Limbah secara Ilegal oleh Korporasi sebagai Kejahatan Ekonomi.

a. Pertanggungjawaban Hukum sebuah Korporasi dalam Pembuangan Limbah Ilegal

Pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap pembuangan limbah secara tidak bertanggungjawab akan diuraikan melalui perspektif hukum lingkungan dan hukum Pidana. Sebelum mengkaji pertanggungjawaban tersebut, penelitian akan menguraikan kasus pembuangan limbah ilegal oleh korupsi di Indonesia yaitu kasus pembuangan limbah *FlyAsh/Bottom Ash* oleh PT Indo Bharat Rayon.

1) Kasus Pembuangan Limbah *FlyAsh/Bottom Ash* oleh PT Indo Bharat Rayon

Salah satu kasus pembuangan limbah ilegal yang dilakukan oleh korporasi adalah kasus PT Indo Bharat Rayot sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 113 Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.¹³ PT Indo Bharat Rayot melakukan Pembuangan *Fly Ash/Bottom Ash* di Rawa Kalima Desa Cilangkap, Babakan Cikao, Purwakarta sebanyak 252.000 ton.¹⁴ Seharusnya, limbah *Fly Ash/Bottom Ash* tersebut disimpan pada Tempat Pembuangan Sementara (TPs) maksimal 90 hari, dan kemudian diserahkan ke pihak pengangkut. Kenyataannya, PT Indo Bharat Rayon, menggunakan TPS untuk menyimpan belerang. Akibat pembuangan limbah tersebut, PT Indo Bharat

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 113 Pid.B/LH/2016/PN.Pwk dapat diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6dea0379452743fba87bb08eb7f386b.html>.

¹⁴ Pengadilan Negeri Purwakarta, "PT Indo Bharat Rayon di Hukum Secara Kumulatif Berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda Serta Pidana Tambaha Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Pasal 103 UUPPLH Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana)", 2015, diakses melalui [http://pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-\(pasal-103-uupplh-jo.-pasal-64-ayat-\(1\)-kuh-pidana.html](http://pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-(pasal-103-uupplh-jo.-pasal-64-ayat-(1)-kuh-pidana.html).

Rayan menyebabkan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rawa Kalima tersebut. Pada 2015, air Rawa Kalima yang sudah tercemar menjadi hitam dengan volume air semakin menurun dan pendangkalan yang signifikan. Pendangkalan air rawa menyebabkan transportasi perahu tidak bias lagi digunakan. Putusan menguraikan bahwa logam berat yang terkandung dalam Fly Ash/Bottom Ash tersebut menyebabkan kerugian pada makhluk hidup perairan dan mencemari rantai makanan. Pada akhirnya kesehatan manusia terdampak, karena kandungan tersebut dapat menyebabkan kanker, kerusakan gen, dan mutasi gen. Penelitian tersebut sangat mengkhawatirkan, karena sejak Rawa Kalima tersebut menjadi dangkal, warga kini menjadikan rawa sebagai area pesawahan padi.

2) Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP)

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP secara tidak langsung mengatur mengenai pertanggungjawaban individu (orang) dan/atau badan hukum. Akan tetapi, definisi dari pertanggungjawaban tersebut tidak diatur secara eksplisit melainkan melalui sebuah intepretasi. Ketentuan dari Pasal 44 KUHP hanya memberikan penjelasan mengenai pihak-pihak yang tidak dapat dipidana karena secara kejiwaan tidak sehat atau tidak sempurna. Maka, Pasal 44 KUHP hanyalah berupa indicator apabila seorang individu tersebut terbukti tidak memenuhi unsur-unsur kecacatan jiwa dalam pasal tersebut. Apabila individu tersebut sehat dalam melakukan kejahatan dengan sengaja, lalai, dan/atau tidak memenuhi unsure pemaaf, maka individu dapat dikenakan sanksi Pidana.¹⁵

¹⁵ Warih Anjari, "Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmiah Widya Yustitia 1*, no. 2, (2016): 118.

3) Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi dalam Pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana menguraikan bahwa tindak Pidana ekonomi yang dilakukan badan hukum. Perserikatan, yayasan, dan suatu perseroan terhadap pemberi perintah atau pemimpin yang membuktikan kelalaian. Akan tetapi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi hanya mengatur dari perspektif ekonomi saja, tidak menyinggung dari perspektif lingkungan.

4) Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mencakup bidang lingkungan diatur dalam Pasal 74. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan terbatas tersebut mengatur bahwa kegiatan usaha sebuah korporasi yang bersinggungan dengan sumber daya alam atau lingkungan merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh korporasi tersebut. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lebih lanjut yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Karena bersifat wajib dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dianggarkan, maka korporasi yang tidak melaksanakan taunggung jawab sosial dan lingkungan tersebut akan dikenakan sanksi.¹⁶ Namun perlu diperhatikan bahwa tanggung

¹⁶ Andrew Shandy Utama, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru", *Jurnal Cendikia Hukum* 4, no. 1, (2018): 29.

jawab yang diatur dalam Undang-Undang Perseroang Terbatas bersifat preventif sehingga bukan merupakan akibat hukum dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang membuang limbah secara illegal. Meskipun demikian, perbuatan membuang limbah secara tidak bertanggung jawab tersebut telah melanggar tujuan dan asas tanggung jawab sosial dan lingkungan sebuah korporasi, yaitu untuk mencegah kerusakan lingkungan.

5) Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang No. 32 Tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH telah mengatur mengenai pembuangan limbah oleh korporasi. Pengaturan UUPPLH tersebut diatur dalam Pasal 1 angka (32), Pasal 104, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119. Pasal 1 angka (32) UUPPLH menyatakan bahwa korporasi merupakan bagian dari subjek hukum dalam sebuah pengaturan yang termasuk dalam istilah “setiap orang”.¹⁷ Kemudian UUPPLH secara spesifik mengatur sanksi terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah pada lingkungan hidup secara illegal, tepatnya dalam Pasal 104. Akibat melanggar Pasal 104 tersebut, subjek akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar. Sedangkan pertanggungjawaban korporasi diatur pada Pasal 116-Pasal 119. UUPPLH menjelaskan bahwa Pidana dituntut pada badan usaha atau yang merupakan pemimpin korporasi tersebut. Apabila pelaku tersebut diperintahkan oleh pemimpin maka Pidana diberikan kepada pemberi perintah dan/atau pemimpin. Selain Pidana penjara dan denda, UUPPLH mengatur adanya Pidana tambahan yang dikenakan yaitu sita keuntungan, penutupan tempat usaha, mewajibkan perbaikan tanpa hak, dan pengampunan.¹⁸

¹⁷ Rizka Junisa Dayani, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 62/PID.SUS/2013/PN.UNG)”, *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1, (2017): 8.

¹⁸ Ni Kadek Eny Wulandari Putri dan Kadek Agus Sudiarawan, *op.cit*, 1724.

6) Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Berdasarkan No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau Undang-Undang Pengelolaan Limbah B3, maka pertanggungjawaban hukum korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah illegal telah diatur dalam Pasal 55 UU Pengelolaan Limbah B3. Pasal 55 UU Pengelolaan Limbah B3 mengatur, apabila pembuangan limbah yang dilakukan oleh korporasi tersebut mencemari lingkungan atau berpotensi merusak lingkungan, maka setiap orang berhak untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab baik secara lisan ataupun tertulis. Kemudian, laporan tersebut akan disampaikan oleh aparat berwenang maksimal 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Pasal 62 dan Pasal 63 UU Pengelolaan Limbah B3 mengatur mengenai sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan undang-undang. Pihak-pihak tersebut adalah produsen, pengangkut, pengolah, pengumpul, dan penimbun. Jika pihak-pihak tersebut tidak mengindahkan peringatan dari instansi yang berwenang, maka pihak pelanggar akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi Pidana sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7) Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur bahwa tanggung jawab tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi setiap korporasi yang melaksanakan usaha berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dilakukan secara fleksible baik diluar atau di dalam wilayah perusahaan selama hal tersebut patut. Selain itu pelaksanaan

tanggung jawab sosial didasarkan oleh rencana kerja tahunan perusahaan sehingga tanggung jawab tersebut memiliki anggaran.¹⁹

Untuk memudahkan pertanggungjawaban hukum, maka penelitian merumuskan beberapa sudut pandang pertanggungjawaban Hukum sebuah Korporasi dalam Pembuangan Limbah Illegal melalui table sebagai berikut:

Tabel 1: Pertanggungjawaban Hukum sebuah Korporasi dalam Pembuangan Limbah Illegal

No.	Pasal dan Undang-Undang	Bidang	Sifat
1.	Pasal 44 KUHP	Pidana Umum	Ketentuan Dasar
2.	Pasal UU No. 7/Drt/1955	Ekonomi	Represif
3.	Pasal 774UU No. 40 Tahun 2007	Ekonomi dan Lingkungan	Preventif
4.	Pasal 1, Pasal 104, dan Pasal 116-Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009	Lingkungan	Preventif dan Represif
5.	Pasal 55 dan Pasal 62-Pasal 63 PP No. 18 Tahun 1999	Lingkungan	Preventif dan Represif
6.	Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012	Ekonomi dan Lingkungan	Preventif

Sumber: Penelitian dan Pengolahan Data Pribadi

Tabel 1 tentang Pertanggungjawaban Hukum sebuah Korporasi dalam Pembuangan Limbah Illegal menunjukkan bahwa dari 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pembuangan limbah illegal, 4 (empat) diantaranya focus pada bidang lingkungan atau terkait dengan lingkungan. Fakta dalam tabel menunjukkan bahwa kejahatan korporasi pembuangan limbah secara illegal sangat berdampak bagi lingkungan baik secara preventif atau pencegahan dan represif atau penerapan. Berkaitan dengan hal tersebut, lebih banyak regulasi dalam table yang bersifat preventif dibandingkan represif karena lingkungan hidup bersifat *irreversible* atau tidak dapat dikembalikan semula. Lingkungan merupakan media yang

¹⁹ Andre Shandy Utama, *op. cit.*, hlm. 30.

sangat sulit untuk diperbaiki apabila telah tercemar, kerusakan pada lingkungan hidup akan mempengaruhi ekosistem makhluk hidup yang saling bertautan satu sama lainnya. Oleh karena itu, sangat bijak apabila pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang membuang limbah secara illegal bersifat pencegahan (dan penerapan).

2. Pembuangan Limbah oleh Korporasi sebagai Kejahatan Ekonomi

Pemenuhan unsur-unsur kejahatan ekonomi yang sama dengan unsur tindak Pidana pada umumnya. Menurut Conklin, unsure-unsur sebuah kejahatan ekonomi adalah sebagai berikut:²⁰

- a Perbuatan tersebut melawan hukum dan diancam sanksi Pidana.
- b Dilakukan seseorang atas nama korporasi yang secara bekerja dalam korporasi tersebut pada sector industry atau perdagangan.
- c Bertujuan untuk mendapatkan uang, menghindari pengeluaran uang atau kerugian, dan memperoleh keuntungan.

Penelitian akan melihat pemenuhan unsur-unsur kejahatan ekonomi tersebut melalui kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 113 Pid.B/LH/2016/PN.Pwk mengenai pembuangan limbah *Ash Fly/Bottom Fly* oleh PT Indo Bharat Rayot melalui table sebagai berikut:

²⁰ Mella Ismelina Farma Rahayu, "Kejahatan Ekonomi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengaruhnya terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum 11*, No. 2, (2009):118.

Tabel 2. Pemenuhan Unsur Kejahatan Ekonomi melalui Kasus Pembuangan Limbah oleh PT Indo Bharat Rayot

No.	Unsur Kejahatan Ekonomi	Kasus PT Indo Bharat Rayon
1.	Perbuatan tersebut melawan hukum dan diancam sanksi Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 64 KUHP 2. Pasal 104 dan Pasal 116-120 UUPPLH
2.	Dilakukan seseorang atas nama korporasi yang secara bekerja dalam korporasi tersebut pada sector industry atau perdagangan	Pelaku dibawah kepemimpinan Sibnath Agarwalla selaku Direktur Finance PT Indo Bharat Rayon. Pelaku melakukan pembuangan saat bekerja di PT Indo Bharat Rayon, sesuai perintah Agarwalla selaku Direktur Finance PT Indo Bharat Rayon.
3.	Bertujuan untuk mendapatkan uang, menghindari pengeluaran uang atau kerugian, dan memperoleh keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Indo Bharat Rayot menghindari kerugian dengan tidak melakukan pembuangan sesuai prosedur yang menyita waktu dan biaya lebih. 2. PT Indo Bharat Rayon mendapatkan keuntungan dengan menjadikan TPS sebagai penyimpanan Belerang.

Sumber: Penelitian dan Pengolahan Data Pribadi

Berdasarkan Tabel 2 mengenai pemenuhan unsure kejahatan ekonomi melalui kasus pembuangan limbah oleh PT Indo Bharat Rayon, maka terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon terbukti tidak melaksanakan prosedur pembuangan limbah yang diatur dalam ketentuan perizinan, (2) PT Indo Bharat Rayon telah melakukan kejahatan korporasi (3) kejahatan PT Indo Bharat Rayon

(korporasi) yang merupakan pembuangan limbah secara illegal tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan ekonomi.

3. Dampak Perubahan Iklim akibat Pembuangan Limbah oleh Korporasi terhadap Perekonomian Indonesia pada Pandemi COVID-19

The United Nations Framework Convention on Climate Change mengartikan perubahan iklim sebagai sebuah perubahan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mempengaruhi aktivitas manusia melalui perubahan atmosfer bumi. Perubahan iklim selalu menjadi perdebatan mengenai keberadaannya. Kenyataannya, dampak dari perubahan iklim sangat serius dan memiliki potensi merusak yang tidak dapat diperbaiki kembali (*irreversible*). Sesuai uraian dalam pendahuluan, perubahan iklim meliputi meningkatnya permukaan air laut, gunung es mencair, suhu bumi memanas, dan bencana alam. Salah satu contoh bencana alam tersebut adalah kebakaran hutan di Australia pada awal 2020 yang menghancurkan 12.6 juta hektare dan menyebabkan 33 orang meninggal dunia, dan lebih dari 1 milyar satwa tewas, dimana sebagian spesies dan ekosistem tersebut tidak dapat dipulihkan.²¹Berdasarkan kasus tersebut, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian yang sangat luas pada sebuah negara, khususnya negara berkembang. Negara berkembang memiliki keterbatasan yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhannya untuk menghadapi perubahan iklim.²² berkaitan dengan dampak perubahan iklim akibat pembuangan limbah oleh korporasi terhadap perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut.

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang penelitian, Indonesia adalah Negara berkembang yang sangat terdampak oleh perubahan iklim. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Syahbuddin, perubahan iklim di Indonesia telah terdeteksi pada 13 stasiun klimatologi di Indonesia. Dampak perubahan iklim tersebut terlihat

²¹ Bin Jalaludin, "Reflection on the Catastrophic 2019-2020 Australian Bushfires", *The Innovation*, vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 1.

²² Olufemi Adedeji, "Global Climate Change", *Journal of Geoscience and Environment Protection*, vol. 2, 2014, hlm. 115.

pada peningkatan jumlah curah hujan di Sulawesi Utara dan Jawa Timur, sedangkan di Bagian barat Indonesia mengalami penurunan curah hujan. Selain curah hujan, suhu mengalami peningkatan yaitu dari 0.5°C menjadi 1.1°C.²³ Berdasarkan dampak dari perubahan iklim tersebut akan menyebabkan penurunan ketersediaan air, banjir, kekeringan, penyebaran malaria, penurunan produksi padi, penurunan kualitas ikan, kebakaran hutan yang meninggi, penyebaran diare. Melalui akibat tersebut, kerugian ekonomi akan meningkat dalam segi profesi, kualitas kehidupan, profesi, Kesehatan, dan pembangunan Negara.

a. Pembuangan Limbah Korporasi Ilegal dan Perubahan Iklim

Sejauh penelitian membahas diskusi, pertanyaan yang muncul adalah, “apakah benar pembuangan limbah (korporasi) berdampak pada perubahan iklim?”. Untuk mengkaji hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa kaitan pembuangan limbah terhadap perubahan iklim dapat dilihat secara dua perspektif, yaitu sebagai aadaptasi terhadap perubahan iklim. Namun disisi lain, dapat menjadi penyebab perubahan iklim. Jika melihat dari perspektif adaptasi, limbah yang tidak dapat diolah (*recycled*) atau digunakan kembali (*reused*) harus dikuburkan pada area yang dapat bertahan menghadapi dampak-dampak perubahan iklim, seperti curah hujan yang tinggi, banjir, ataupun bencana alam yang menyertai perubahan iklim tersebut. Sedangkan perspektif limbah sebagai penyebab perubahan iklim dapat dilihat dari kegiatan “membakar sampah”. Membakar sampah telah terbukti menyebabkan produksi karbondioksida yang sangat merusak atmosfer permukaan bumi. Sedangkan limbah pada area pembuangan terbuka mengandung tingkat metana yang tinggi.²⁴ Setiap process pengolahan limbah akan menghasilkan gas karbon emisi, dimana dampak keseluruhan

²³ Ruminta, Handoko, Tati Nurmala, “Indikasi Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Produksi Padi di Indonesia”, *Jurnal Agro* 5, no. 1, (2018):50.

²⁴ Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme, “Fact Sheet 3: Climate Change and Waste”. Diakses https://www.sprep.org/attachments/Publications/FactSheet/PMCC/CC_and_waste_FS3.pdf.

perubahan iklim akan disesuaikan dari tingkatan karbon emisi tersebut.²⁵

Untuk melihat senyawa yang dihasilkan oleh sebuah produksi korporasi, maka penelitian akan menguraikannya dengan contoh produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh industry galangan kapal. Pada industry galangan kapal, terdapat 5 (lima) tahapan yang dilalui yaitu pengelolaan materi, pengerjaan logam, kebisingan, tingkat teknologi, dan daur ulang kapal. Dari proses tahapan tersebut, sampah fisik yang dihasilkan diantaranya adalah oli, lemak, metal, logam berat, dan electric fortlit. Sedangkan senyawa yang dihasilkan sebagian terdiri dari asap oksida logam, emisi mangan, kobalt, nikel, timah, kromium, aluminium oxide, zirconium oxide, dan silicon carbide.²⁶ Berdasarkan contoh produksi industrial tersebut, kontribusi korporasi terhadap perubahan iklim sangat signifikan. Apabila sebuah korporasi membuang limbah secara illegal, tanpa memperhatikan apakah area tersebut akan tercemar, maka korporasi tersebut akan mengurangi tingkat adaptasi lingkungan tersebut dari dampak perubahan iklim. Kemudian, apabila limbah tersebut dibakar oleh Masyarakat sekitar sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di Indonesia pada khususnya, maka limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut akan menghasilkan gas-gas emisi karbon yang merusak atmosfer bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim. Selain itu, Masyarakat yang membakar limbah B3 tersebut akan keracunan karena menghirup senyawa berbahaya tersebut. Dalam scenario terburuk, membakar sampah dekat area pembuangan limbah B3 akan menyebabkan reaksi kimia yang bias menyebabkan kebakaran atau ledakan berbahaya.


²⁵ UNEP, *Waste and Climate Change: Global Trends and Strategy Framework*, Osaka: UNEP, 2010, hlm. 18.

²⁶ Taufik Hidayat, "Faktor-Faktor di Industri Galangan Kapal yang dapat Berkontribusi pada Isu Perubahan Iklim", *SPECTA Journal of Technology 1*, no. 2, (2017): 33-35.

b. COVID-19: Dilema Pengelolaan Sampah

The coronavirus disease telah menyebabkan seluruh aktivitas di dunia berhenti dalam masa karantina massal. Akibatnya, terdapat beberapa kebiasaan manusia yang berubah, salah satunya melalui pengelolaan sampah. Adapun kotak dialog pengelolaan sampah selama pandemic COVID-19 yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Kotak Dialog Pengelolaan Sampah Selama Pandemic COVID-19



Sumber: Modifikasi dari jurnal Samuel Asumadu Sarkodie dan Phebe Asantewaa Owusu, “Impact of COVID-19 on Waste Management”, *Environment, Development, and Sustainability*, 2020, hlm. 4.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pandemic COVID-19 menciptakan sebuah dinamika yang baru mengenai permasalahan sampah. Dinamika tersebut secara dominan dipengaruhi oleh sampah medis sekali pakai dan pengelolaan limbah secara massal. Apabila salah satu dari elemen tersebut tidak dipantau dengan baik, maka akan menciptakan ketidakseimbangan bagi alam dan ekosistem. Hal tersebut yang menjadikan pembuangan limbah illegal oleh korporasi sangat berbahaya.


c. **Korelasi antara Pembuangan Limbah, Kejahatan Ekonomi, Perubahan Iklim**

Penelitian mengenai, “Pembuangan Limbah Ilegal: Korelasi Kejahatan Korporasi dengan Perubahan Iklim di Indonesia pada Pandemi COVID-19” telah membahas mengenai hubungan antara pembuangan limbah, kejahatan ekonomi, dan perubahan iklim pada latar belakang yang tidak signifikan. Sebelum membahas korelasi tersebut, sebaiknya penelitian meninjau ulang pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya:

- 1) Penelitian telah menguraikan kejahatan korporasi sebagai kejahatan ekonomi.
- 2) Penelitian telah menguraikan pembuangan limbah sebagai kejahatan korporasi.
- 3) Penelitian telah menguraikan pembuangan limbah illegal oleh korporasi sebagai bagian dari kejahatan ekonomi.
- 4) Penelitian telah menguraikan korporasi sangat signifikan menciptakan ketidakseimbangan lingkungan dengan membuang limbah secara illegal pada masa pandemic.
- 5) Penelitian telah menguraikan pembuangan limbah illegal yang berpengaruh terhadap perubahan iklim

Berdasarkan 4 (empat) implikasi di atas, maka selanjutnya penelitian akan merumuskan korelasi antara pembuangan limbah, kejahatan ekonomi, dan perubahan iklim melalui Gambar 1.

Gambar 1. korelasi antara Pembuangan Limbah, Kejahatan Ekonomi, dan Perubahan Iklim



Sumber: Penelitian dan Pengolahan Pribadi

Berdasarkan Gambar 1, korelasi antara pembuangan limbah, kejahatan ekonomi, dan perubahan iklim adalah korelasi atau hubungan saling beririsan atau bersinggungan satu sama lain. (1) irisan kejahatan ekonomi dengan kejahatan korporasi adalah bidang lingkungan hidup, (2) irisan antara kejahatan korporasi dengan perubahan iklim adalah pembuangan limbah, dan (3) irisan antara kejahatan ekonomi dan perubahan iklim adalah pencemaran lingkungan hidup. Ke-3 irisan tersebut membentuk sebuah irisan utama yaitu “policy atau regulasi”. Irisan utama tersebut yang membuat dari korelasi ke-3 variable (pembuangan limbah, kejahatan ekonomi, dan perubahan iklim) utama tersebut tidak signifikan, karena tidak ada policy/kebijakan dan/atau regulasi yang menyeimbangkan ke-3 variable utama tersebut. Secara praktik, irisan-irisan tersebut terealisasi setiap hari dengan terjadi dengan begitu aktif.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Kepentingan ekonomi sebuah korporasi dalam melakukan kejahatan pembuangan limbah adalah sebuah kegiatan menghindari kerugian dengan tidak melakukan pembuangan sesuai prosedur yang menyita waktu dan biaya lebih mendapatkan keuntungan. Dalam kaitannya dengan pembuangan limbah yang dilakukan oleh korporasi, maka korporasi tersebut menghindari kerugian ekonomi akibat melaksanakan prosedur pengelolaan pembuangan limbah, khususnya limbah Bahan Berbahayan dan Beracun.
2. Perubahan iklim di Indonesia telah terdeteksi pada 13 stasiun klimatologi di Indonesia. Dampak perubahan iklim tersebut terlihat pada peningkatan jumlah curah hujan di Sulawesi Utara dan Jawa Timur, sedangkan di Bagian barat Indonesia mengalami penurunan curah hujan. Selain curah hujan, suhu mengalami peningkatan yaitu dari 0.5°C menjadi 1.1°C. Oleh karena itu, profesi Masyarakat Indonesia sebagai nelayan dan petani terdampak akibat kualitas lingkungan yang tidak konsisten dan cenderung menurun.
3. Korelasi atau hubungan korelasi antara pembuangan limbah, kejahatan ekonomi, pandemi COVID-19, dan perubahan iklim saling beririsan atau bersinggungan satu sama lain. (1) irisan kejahatan ekonomi dengan kejahatan korporasi adalah bidang lingkungan hidup, (2) irisan antara kejahatan korporasi dengan perubahan iklim adalah pembuangan limbah, dan (3) irisan antara kejahatan ekonomi dan perubahan iklim adalah pencemaran lingkungan hidup, (4) jembatan antara irisan adalah pandemic COVID-19 yang menciptakan ketidakseimbangan lingkungan melalui perubahan dinamika pengelolaan sampah. Ke-3 irisan tersebut membentuk sebuah irisan utama yaitu “policy atau regulasi”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Adedeji, Olufemi Adedeji. 2014. "Global Climate Change". *Journal of Geoscience and Environment Protection* 2.
- Akrial, Zul dan Heni Susanti. 2017. Analisis Terhadap Korporasi sebagai Subyek Hukum di Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *UIR Law Review* 1. No. 2.
- Anjari, Warih. 2016. "Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah Widya Yustitia* 1. No. 2.
- Arfa, Nyimas. 2019. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian". *Jurnal Sosio Huaniora* 3. no. 1.
- Dayani, Rizka Junisa, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti. 2007. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 62/PID.SUS/2013/PN.UNG)". *Diponegoro Law Journal* 6. No. 1.
- Disemadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Handoko, Ruminta, Handoko. 2018. Tati Nurmala, "Indikasi Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Produksi Padi di Indonesia". *Jurnal Agro* 5. No. 1.
- Hidayat, Taufik. 2017. "Faktor-Faktor di Industri Galangan Kapal yang dapat Berkontribusi pada Isu Perubahan Iklim". *SPECTA Journal of Technology* 1. No. 2.
- Jalaludin, Bin Jalaludin. 2020/ "Reflection on the Catastrophic 2019-2020 Australian Bushfires", *The Innovation* 1. No. 1.
- Lomba-Fernandes, Cinta, Josune Hernantes, and Leire Labaka. 2019. "Guide for Climate Change-Resilient Cities: An Urban Critical Infrastructure Approach". *Sustainability* 11. No. 4727.
- Pakpahan, Rudy Hendra dan Aras Firdaus. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas

- Pencemaran Limbah Kelapa Sawit”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 17. No. 2.
- Puteri, Rizqi Purnama , Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin. 2020. “Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia”. *Jurnal USM Law Review* 3. no. 1.
- Putri, Ni Kadek Eny Wulandari dan Kadek Agus Sudiarawan. 2020. “Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya* 8. No. 11, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08i11.p05>
- Rahayu, Mella Ismelina Farma. 2009. “Kejahatan Ekonomi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengaruhnya terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup”. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 11. No. 2.
- Ratomi, Achmad. 2018. “Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri”, *Al’Adl* 10, No. 1.
- Sari, Ikka Puspita dan Erdiana Devintawati. 2018. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20. No. 20. <http://doi.org/10/24815/kanunv20i.10661>.
- Utama, Andrew Shandy. 2018. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”. *Jurnal Cendikia Hukum* 4. No. 1.

B. Buku

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- . 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- UNEP. 2010. *Waste and Climate Change: Global Trends and Strategy Framework*. Osaka: UNEP.

C. Internet

Pengadilan Negeri Purwakarta, “PT Indo Bharat Rayon di Hukum Secara Kumulatif Berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda Serta Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Pasal 103 UUPPLH Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana”, 2015, diakses melalui [http://pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-\(pasal-103-uupplh-jo.-pasal-64-ayat-\(1\)-kuh-pidana.html](http://pn-purwakarta.go.id/pt-indo-bharat-rayon-dihukum-secara-kumulatif-berupa-pidana-penjara-dan-pidana-denda-serta-pidana-tambahan-berupa-perbaikan-akibat-tindak-pidana-karena-melakukan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-(pasal-103-uupplh-jo.-pasal-64-ayat-(1)-kuh-pidana.html).

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 113 Pid.B/LH/2016/PN.Pwk dapat diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d6dea0379452743fba87bb08eb7f386b.html>.

Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme, “Fact Sheet 3: Climate Change and Waste”. Diakses <https://www.sprep.org/attachments/Publications/FactSheet/PMCCT/CC and waste FS3.pdf>.

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DALAM KONTEKS PRAKTIK JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE TERHADAP SYARAT KESEPAKATAN PERJANJIAN

Muthia Wulandari

Universitas Lampung, Email: muthiawulandari1803@gmail.com

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhani yang kompleks dan multi-dimensi²⁷. Di antara dimensi-dimensi yang dimiliki adalah memiliki dimensi sosial yakni yang dicirikan dengan adanya interaksi yang menjadi kebutuhan antar individu²⁸. Kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang butuh untuk berinteraksi satu sama lain sudah dimulai sejak lama, bahkan ilmuwan pra-*renaissance* seperti Ibnu Khaldun telah mengemukakan proposisi ini²⁹. Interaksi dipicu oleh kebutuhan yang bersifat ekonomis, biologis, emosional dan lain-lain yang mengikat individu³⁰. Bentuk-bentuk dari interaksi tersebut bermacam-macam dari yang bersifat komersil seperti perdagangan sampai yang bersifat sosial seperti gotong-royong. Dalam hal bentuk interaksi yang dipengaruhi kebutuhan ekonomi, maka salah satu bentuk interaksi yang sering ditemui adalah jual beli atau perdagangan.

Jual beli merupakan terminologi yang terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata

²⁷ Said Agil Husain Al-Munawir, *Fikh Hubungan Antar Agama. Cet. II*. Jakarta: Ciputat Press, 1993, hlm. 77.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 63.

³⁰ Said Agil Husain Al-Munawir, *Op.Cit.*, hlm. 87.

beli adalah adanya perbuatan membeli³¹. Jual beli merupakan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Oleh karena jual beli merupakan juga perjanjian, maka perbuatan hukum jual beli tunduk pada hukum perikatan³². Menurut Salim H.S., Perjanjian memiliki makna sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum³³. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan³⁴.

Definisi jual-beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu meniadakan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam Pasal 1458 KUH Perdata diatur bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, sesetengah setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya meskipun benda itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Sehingga jelas bahwa ciri dari perjanjian jual beli adalah adanya kesepakatan mengenai benda yang menjadi objek jual beli dan harganya.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mulai ada perubahan dalam aktifitas jual beli, hal tersebut karena dinilai saat ini lebih baik membatasi diri untuk keluar rumah dan melakukan aktifitas hanya dari rumah saja. Kemudahan dan keamanan pembayaran dalam *e-commerce* mampu meningkatkan

³¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hlm. 33.

³² Ratnai Arthaiwindari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 4.

³³ Salimi H.S., *Perkembangan Hukum Kontraktasi di Indonesia, Cet.1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 3.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985, hlm. 6.

konsumen Indonesia dalam melakukan jual beli secara *online*. Dikutip dari CNN Indonesia, jual beli *online* meningkat hampir dua kali lipat di tengah pandemi Covid-19. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada tahun 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020³⁵.

E-commerce adalah jual beli yang mempunyai karakteristik melintasi batas negara, serta transaksi dengan menggunakan media internet³⁶ serta tidak bertemunya penjual dan pembeli³⁷. Tidak seperti jual beli konvensional, jual beli pada *e-commerce* ini dilakukan tanpa pertemuan seperti pepatah “membeli kucing di dalam karung” (*Die Katze im Sack kaufen*)³⁸. Tidak bertemunya antara pihak penjual dengan pembeli inilah yang kemudian menjadi pertanyaan apakah dapat dikatakan secara ontologis telah terjadi kesepakatan para pihak mengenai barang dan harganya sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata? Kemudian apa perbedaannya dengan kesepakatan pada jual beli konvensional? Tulisan ini akan membahas kedua hal tersebut dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di masyarakat utamanya perubahan paradigma mengenai kesepakatan dalam transaksi elektronik *e-commerce* dibandingkan dengan jual beli konvensional.

Penulisan ini menggunakan metode yuridis-informatif yakni menggunakan data sekunder semata untuk menggali permasalahan dalam penelitian dan mencari pemecahan masalahnya³⁹. Dalam konteks penulisan ini maka data sekunder yang digunakan adalah berupa literatur yang terkait dengan perubahan sosial dan seputar *e-commerce*, serta peraturan perundang-undangan terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif yakni mencari solusi atas permasalahan penelitian yang diangkat dalam tulisan.

³⁵<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi>

³⁶ Setia Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2, Februari-Juli 2014, hlm. 287.

³⁷ Dimas Febrian, et.al., “*Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce*”, Jurnal Private Law, Ed. 07., Januari-Juni 2015, hlm. 73.

³⁸ G. Drosdowski, (2008), dalam: Senja Borgin, “*Maknai Leksikon Katze Dalam Peribahasa dan Ungkapannya Bahasa Jerman: Analisis iLinguakulturologi*”, Jurnal SORA Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 11.

³⁹ Bambang iSungono, *Metode iPenelitian iHukum*, Jakarta: iRajawali iPress, 2006, hlm. 75.

Data Sekunder yang dimiliki kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan pisau analisis berupa sumber-sumber hukum, baik sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder berupa literatur hukum baik buku maupun artikel jurnal, dan sumber hukum tersier berupa kamus hukum. Setelah dilakukan analisis atas permasalahan kemudian dicarikan solusinya dan diberikan dalam bentuk simpulan dan saran.

B. Pembahasan

1. E-commerce dan Perubahan Sosial di Indonesia

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit⁴⁰. Dahulu masyarakat lebih terbiasa menggunakan jual beli secara konvensional (tidak elektronik) ketimbang menggunakan media elektronik, sehingga e-commerce belum populer. Namun seiring berkembangnya teknologi dan juga mudahnya akses teknologi menyebabkan membumihnya transaksi elektronik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang pada Tahun 2020 ini kira-kira menurut keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah sejumlah 175,5 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 268.583.016 penduduk⁴¹. Hal ini berarti lebih dari separuh penduduk Indonesia (tepatnya sekitar 65%) telah memiliki akses kepada internet. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu misalnya, pada tahun 2011 jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sejumlah kira-kira 55 juta yakni tidak sampai 25% jumlah penduduk⁴². Sehingga dapat dikatakan terjadi perubahan sosial yang signifikan dalam satu

⁴⁰<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html> diakses 18 November 2020, Pukul 19.00 WIB. Lihat juga: Statistik E-Commerce 2019 di: <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/18/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-e-commerce-2019.html>

⁴¹<https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiwa#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,populasi%20sebanyak%20268.583.016%20penduduk>. Diakses pada 17 November 2020 Pukul 19.00 WIB.

⁴²<https://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang> Diakses pada 17 November 2020 Pukul 19.00 WIB.

dekade terakhir di Indonesia sejak semula pengguna internet tidak sampai 25% jumlah penduduk menjadi 65% jumlah penduduk.

Rogers, et, al.,⁴³ menyatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan⁴³. Perubahan sosial dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni:⁴⁴

- a. *Immanent change* adalah perubahan sosial yang berasal dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar. Artinya, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh faktor dari dalam itu sendiri.
- b. *Selective Contact Change* atau perubahan sosial banyak faktor atau sektor yang mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. *Selective contact change* merupakan salah satu perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dari pihak luar. Secara tidak sadar dan spontan perubahan sosial yang terjadi membawa ide atau gagasan yang baru dalam aktivitas kehidupan masyarakat kepada anggota-anggota masyarakat.
- c. *Directed Contact Change*. Yang dimaksud dengan *directed contact change* merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena adanya faktor atau ide serta gagasan yang baru dari luar yang dilakukan dengan sengaja (*outsider*).

Perubahan sosial dalam konteks penggunaan internet sebagai media komunikasi dan interaksi sosial pada masyarakat Indonesia, maka yang terjadi adalah *Selective Contact Change* atau Perubahan sosial banyak faktor atau sektor yang mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena perubahan sosial dalam konteks penggunaan internet tidak hanya disokong oleh dorongan internal saja namun juga dorongan eksternal. Dorongan internal yang dimaksud adalah kebutuhan sehari-hari dalam berinteraksi dan dalam hal ini termasuk transaksi jual beli yakni kemudahan akses terhadap teknologi internet, termasuk dari faktor semakin

⁴³ Indradin dan Irwan, *Strategi dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 35.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 36-37.

murahnya internet di Indonesia⁴⁵. Sedangkan dorongan eksternalnya adalah globalisasi, yang mana tujuan dari globalisasi adalah sebagai proses pengintegrasian perekonomian negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung, dan saling pengaruh-mempengaruhi⁴⁶. Proposisi ini cukup untuk dapat membuktikan perkembangan pengguna internet dan juga pengguna *e-commerce* yang sangat pesat di Indonesia dalam satu dekade terakhir yakni sejak 2010 sampai 2020 masehi yang membuktikan telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia pada konteks penggunaan *e-commerce*.

2. Jual Beli Melalui *E-commerce*

Pada prinsipnya, jual beli melalui *e-commerce* adalah sama dengan jual beli pada umumnya. Baik jual beli melalui *e-commerce* mau pun jual beli konvensional sama-sama terikat pada ketentuan dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan juga hukum perjanjian pada umumnya sebagaimana telah disinggung pada bagian latar belakang. Namun ada beberapa perbedaan dalam memaknai beberapa unsur perjanjian dalam jual beli melalui *e-commerce* dengan jual beli konvensional yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu apa itu jual beli dan apa itu *e-commerce*.

Jual beli, menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengani manai pihaki yangiisatu menikatkan idirinya iuntuk imenyerahkan isuatu ibenda idan ipihak ilain imembayar iharga iyang itelah idijanjikan. Sedangkan idalam iPasal 1458 KUH iPerdata diatur bahwa juali-belii itui dianggapi telah terjadiiii antara ikedua belahiipihak, iseketika isetelahnya orangi-orangi inii mencapaii sepakati tentangikebendaan itersebut idan harganyai meskipun ikebendaan iitu ibelum idiserahkan, imaupun iharganya ibelum idibayar. Ketentuan ini memang tidak mengatur mengenai *e-commerce*, karena pada saat KUH Perdata diundangkan belum ada

⁴⁵ Misalnya dapat dilihat: <https://pontianak.tribunnews.com/2020/11/18/internet-murah-telkomsel-khusus-hari-ini-kuota-data-hingga-400-gb-harga-mulai-rp-100000-cek-link>

⁴⁶ Lathifah Hanim, “iPerlindungan iHukum iBagi iPara iPihak iDalam iE-iCommerce iSebagai iAkibat idari iGlobalisasi iEkonomii, “JurnaliiiPembaharuan iHukum iVolume I Nomor 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 192.

transaksi elektronik, namun ketentuan ini dirasa cukup untuk mengatur tentang dasar perjanjian jual beli⁴⁷.

E-commerce pada dasarnya merupakan terminologi yang hanya dikenal dalam praktik, karena dalam undang-undang tidak dikenal istilah ini. *E-commerce* adalah praktik pemanfaatan internet di bidang perdagangan, karena faktor efisiensi⁴⁸. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah perdagangan atau jual beli yang menggunakan media internet dan juga media elektronik lainnya.

Pada dasarnya *e-commerce* juga merupakan jual beli sehingga ia juga terikat pada hukum jual beli yang diatur dalam KUH Perdata pada umumnya, dan karena ia adalah transaksi yang bersifat elektronik maka ia juga tunduk pada hukum siber khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* juga merupakan transaksi elektronik karena ia merupakan adalah perbuatan hukum jual beli yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jual beli melalui *e-commerce* pun tunduk pada hukum perjanjian khususnya mengenai hukum jual beli. Dalam konteks pembahasan ini maka dibatasi pada jual beli menurut KUH Perdata, tidak termasuk pembahasan pada

⁴⁷ Ahmadii Mirui, *Hukumi Kontraki PerancanganiiKontrak*, iJakarta: PT iRaja iGrafindo iPersada, 2011, hlm. 126.

⁴⁸ Riekei Ustadiyantoi, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: ANDI, 2001. hlm. 11.

⁴⁹Septiana, Dewi. et.al. "*Perjanjian Kredit Secara Elektronik*", *Pactum Law Journal* Volume 1, Nomor 3, Tahun 2018, hlm. 244.

jual beli menurut Hukum Islam. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur adanya iempat isyarat isahnya iperjanjian, yaitu⁵⁰:

- a. Adanyai kecakapani untukiimembuat isuatu iperikatan (*bekwaamheid*);
- b. Adanyaiiikata isepakat isecara isukarela idari imereka iyang imembuat iperjanjian (*toestemming*);
- c. Mengenaiisuatu ihal iatau iobyek itertentu (*bepaalde onderwerp*);
- d. Adanyai sebab (kausai) yangi dibenarkani (*georloofdei oorzak*).

Tulisan ini sebagaimana telah dibahas dalam bagian latar belakang pembahasannya akan dibatasi hanya mengenai kesepakatan para pihak dalam jual beli melalui *e-commerce*, yakni bagaimana perubahan sosial dalam konteks penggunaan *e-commerce* mempengaruhi doktrin mengenai kesepakatan dalam hukum perjanjian.

3. Kesepakatan Sebagai Syarat Sah Jual beli

Kata Sepakat atau *toestemming* merupakan syarat subjektif perjanjian di samping kecakapan, karena ia berhubungan dengan subjek dari perjanjian. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya unsur kesepakatan dalam perjanjian adalah perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), yang mana salah satu pihak dapat memintakan kebatalan atas perjanjian itu melalui gugatan di pengadilan.⁵¹ Artinya sebelum dinyatakan idibatalkan ioleh pengadilan, imaka iperjanjian iitu imasih itetap idianggap isah idan imengikat ipara ipihak.

Sepakat atau *toestemming* sendiri berarti antara para pihak tidak boleh ada cacat kehendak baik berupa kekhilafan mau pun paksaan dalam membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.⁵² Bentuk dari cacat kehendak ini diejawantahkan pada Pasal 1321 KUH Perdata berupa *bedreiging* (ancaman), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kesesatan). Sedangkan dalam *Nieuw*

⁵⁰ Suharnoko. *iHukum iPerjanjian, iTeori dan iAnalisa iKasus*, Jakarta : iPrenadamedia iGroup, 2008, hlm. 1.

⁵¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermassa, 2003, hlm. 11.

⁵² Fani Martiawan Kumara Putra, "Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak," *Jurnal Yuridika* Volume 30 Nomor 2, Mei 2015, hlm. 236.

Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata Belanda yang baru pada Pasal 6: 228 ayat (1) ditambah satu unsur berupa *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan), yang juga telah diadopsi dalam yurisprudensi di Indonesia di antaranya putusan Nomor 2230K/Pdt/1985 dalam kasus PT. Adamson lawan PT. BSN dan putusan Nomor 2464K/Pdt/1986 dalam kasus Hotel Medan Utara lawan Bank Ekspor Import Indonesia.⁵³ Diadopsinya unsur *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan) dalam yurisprudensi di Indonesia ini juga dengan tujuan untuk perlindungan hukum bagi pihak yang kedudukannya lemah dalam suatu perjanjian.⁵⁴

Dalam teori setidaknnya dikenal empat bentuk teori kesepakatan yakni di antaranya adalah⁵⁵:

- a. Teori Ucapan (*uitingstheorie*) yakni kesepakatan dianggap terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*) Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan penawaran.
- c. Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*) bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya.
- d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) yakni kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang ditawarkan.

Keempat teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis sekiranya dalam jual beli melalui *e-commerce* manakah yang dapat digunakan untuk menilai telah terjadi atau tidak terjadinya kesepakatan.

Dalam konteks jual beli, syarat kesepakatan atau *toestemming* ini menjadi khusus, yakni sepakat mengenai kebendaan dan harganya sesuai Pasal 1458 KUH Perdata. Artinya dalam jual beli para pihak

⁵³ Fatmah Paprang, "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak", Jurnal Hukum Unsrat Volume 22, Nomor 6, Juli 2016, hlm. 53.

⁵⁴ Ricardo Simanjuntak, "Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2003, hlm. 58.

⁵⁵ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 87.

harus sepakat mengenai barang dan harga dari objek jual beli dan seketika itu maka jual beli telah dianggap terjadi. Hal ini merupakan unsur esensialia dari perjanjian jual beli yakni tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian jual beli⁵⁶.

4. Perubahan Sosial dalam Konteks E-commerce, dan Kaitannya dengan Perubahan Paradigma Mengenai Syarat Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli yang dilakukan Melalui E-commerce

Terdapat suatu adagium berbahasa Belanda yang berbunyi: “*Het recht hinkt achter de feiten aan*” yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti: Hukum akan selalu tertinggal dari kenyataan⁵⁷. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, gejala maraknya penggunaan *e-commerce* dalam transaksi jual beli di Indonesia yang meningkat pesat dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan sosial di dalam masyarakat Indonesia. Perubahan ini juga memaksa terjadinya perubahan paradigma dalam hukum perjanjian karena dalam transaksi jual beli *e-commerce* tidak ada pertemuan antara kedua pihak yang melakukan jual beli. Dalam konteks *e-commerce* maka peristiwa hukum jual beli terjadi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penawaran terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan suatu tawaran melalui media situs di internet atau *marketplace*;
- b. Kesepakatan dapat dilakukan tergantung pada media apa penawaran tersebut terjadi, misalnya melalui klik Tombol BELI atau sejenisnya;
- c. Pembayaran dilakukan setelah ada kesepakatan melalui media elektronik misalnya melalui *virtual account*, atau transfer rekening melalui *marketplace*;
- d. Pengiriman barang atau penyerahan (*levering*) dilakukan setelah dilakukan pembayaran.

⁵⁶ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, “*Reformasi Menuju Hukum Progresif*”, Jurnal UNUSIA Nomor 53/XXVII/III/2004, hlm. 238.

Sedangkan dalam jual beli konvensional tahapan jual beli yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Penawaran terjadi apabila ada pihak yang menawarkan melalui Pertemuan pihak atau wakilnya, atau melalui surat;
- b. Kesepakatan dilakukan dengan cara menandatangani surat, atau menyatakan kata sepakat, atau menerima penawaran dari penjual;
- c. Pembayaran dilakukan setelah ada kesepakatan baik melalui media elektronik mau pun melalui konvensional seperti pembayaran cash atau melalui surat berharga;
- d. Pengiriman barang atau penyerahan (*levering*) dilakukan setelah dilakukan pembayaran baik langsung secara lengan panjang (*levering met de lange hand*) atau lengan pendek (*levering met de korte hand*)⁵⁸.

Sehingga dapat dilihat dalam tabel perbandingan di bawah ini perbedaan antara jual beli konvensional dengan jual beli melalui *e-commerce*:

Tabel 1. Perbandingan Jual Beli Konvensional dengan E-commerce

Tahapan/Jenis Transaksi	Konvensional	E-commerce
Penawaran	Pertemuan pihak atau wakilnya, atau melalui surat.	Melalui iklan atau tampilan di <i>website</i> atau <i>marketplace</i>
Kesepakatan	Penandatanganan surat, atau menyatakan kata sepakat, atau menerima penawaran dari penjual.	klik Tombol BELI atau sejenisnya
Pembayaran	Konvensional atau elektronik.	Elektronik
Penyerahan Objek	Setelah pembayaran baik langsung secara lengan panjang (<i>levering met de lange hand</i>) atau pun lengan pendek (<i>levering met de korte hand</i>).	Setelah pembayaran.

⁵⁸ Nahrowi, "Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia", Jurnal Cita Hukum, Volume I Nomor 1 Juni 2013, hlm. 32.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan yang paling mencolok dari digunakannya *e-commerce* sebagai media jual beli adalah mengenai kesepakatan pihak. Pada praktiknya, masyarakat Indonesia lebih memilih melakukan jual beli melalui *e-commerce* dengan media *marketplace*. Apabila dilihat dari *platform* penjualannya, 5 *marketplace* terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung bulanannya di kuartal kedua tahun 2020 adalah Shopee (93, 4 juta), Tokopedia (86,1 juta), Bukalapak (35,2 juta), Lazada (22 juta), dan Blibli (18,3 juta)⁵⁹.

Dalam praktiknya, pihak pembeli dianggap sepakat dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* pada saat pembeli melakukan klik Tombol “BELI” atau sejenisnya atau yang sejenisnya baik pada *website* atau *marketplace* atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu harus digunakan paradigma baru, atau menggeser paradigma lama mengenai unsur kesepakatan dalam jual beli.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa ada empat teori mengenai kesepakatan yakni sebagai berikut⁶⁰:

- a. Teori Ucapan (*uitingstheorie*) yakni kesepakatan dianggap terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran.
- b. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*) Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan penawaran.
- c. Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*) bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya.
- d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) yakni kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang ditawarkan.

⁵⁹[https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/#:~:text=Marketplace%20%26%20Produk%20yang%20Banyak%20Digunakan,\(18%2C3%20juta\)](https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/#:~:text=Marketplace%20%26%20Produk%20yang%20Banyak%20Digunakan,(18%2C3%20juta).). Diakses pada 18 November 2020 Pukul 22.00 WIB.

⁶⁰ R. Joni Bambang, *Loc. Cit.*

Dari keempat teori tersebut penulis akan mencoba menganalisis satu persatu teori manakah yang dapat digunakan untuk menjustifikasi kesepakatan dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*:

- a. **Teori Ucapan**, dalam transaksi *e-commerce*, teori ini tidak dapat diterapkan, karena biasanya yang disediakan baik dalam *marketplace* mau pun website jual beli adalah fitur chat, bukan video call atau pun telepon. Jika menggunakan ekstensifikasi makna chat sebagai ucapan pun tetap tidak bisa karena memang sebelum pihak pembeli melakukan klik Tombol BELI atau sejenisnya maka belum ada tindakan konkret dari pembeli untuk mengejawantahkan kehendaknya melakukan pembelian barang;
- b. **Teori Pengiriman**, dalam transaksi *e-commerce*, teori ini tidak dapat diterapkan, karena pengiriman penawaran baik melalui e-mail, website mau pun *marketplace* tidak bisa dijadikan dasar kesepakatan. Sekali lagi memang sebelum pihak pembeli melakukan klik Tombol BELI atau sejenisnya maka belum ada tindakan konkret dari pembeli untuk mengejawantahkan kehendaknya melakukan pembelian barang;
- c. **Teori Pengetahuan**, dalam transaksi *e-commerce*, teori ini tidak dapat diterapkan, karena pengetahuan penawaran oleh Pembeli baik melalui e-mail, website mau pun *marketplace* tidak bisa dijadikan dasar kesepakatan. Sekali lagi memang sebelum pihak pembeli melakukan klik Tombol BELI atau sejenisnya maka belum ada tindakan konkret dari pembeli untuk mengejawantahkan kehendaknya melakukan pembelian barang.
- d. **Teori Penerimaan**, yang mana teori ini menurut penulis dapat diterapkan pada *e-commerce* karena memang ketika pihak pembeli menerima penawaran dengan melakukan klik Tombol BELI atau sejenisnya maka sudah ada tindakan konkret dari pembeli untuk mengejawantahkan kehendaknya melakukan pembelian barang;

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori kesepakatan yang dapat diterapkan dalam jual beli melalui *e-commerce* adalah teori penerimaan (*ontvangstheorie*) yang


diejawantahkan dengan cara pihak pembeli melakukan klik Tombol BELI atau sejenisnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai unsur khusus pada kesepakatan jual beli yakni kesepakatan mengenai barangnya dan harganya.

Dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* terutama apabila menggunakan media *marketplace* maka penjual akan mencantumkan gambar dari objek atau barang yang dijual beserta harganya. Praktik ini sebenarnya rawan terhadap penipuan dan berakibat batalnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1321 KUH Perdata. Sehingga apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan/atau deskripsi pada website atau *marketplace* maka Pembeli berhak untuk mengajukan komplain atau bahkan membatalkan jual beli yang telah terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam memaknai Kesepakatan dalam perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUH Perdata pada konteks *e-commerce*, karena memang praktik ini telah luas dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan telah menjadi sumber hukum berupa kebiasaan atau konvensi dalam praktik menyepakati jual beli melalui klik Tombol BELI atau sejenisnya pada jual beli melalui *e-commerce*. Kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang diakui, yakni hal-hal yang dilakukan secara berulang dan dalam jumlah yang besar sehingga diakui oleh masyarakat sebagai hukum baik secara sadar atau pun tidak⁶¹.

Kemudian dapat digambarkan pengaruh perubahan sosial masyarakat Indonesia dalam konteks penggunaan *e-commerce* kepada paradigma mengenai kesepakatan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

⁶¹ Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum", Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 199.



Gambar: Skema Perubahan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Hukum pada Konteks E-commerce.

5. Penemuan dan/atau Pembentukan Hukum (*Rechtschepping*) oleh Pengadilan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pihak pembeli apabila merasa ada unsur penipuan dalam jual beli yang dilakukan melalui e-commerce dapat mengajukan pembatalan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan melalui *marketplace*, atau pun jika tidak dapat dilakukan melalui *marketplace* maka dapat ditempuh jalur litigasi yakni gugatan ke pengadilan.

Pada kenyataannya, tidak semua jual beli yang dilakukan melalui e-commerce bernilai besar, atau bahkan ada pula yang hanya berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Maka demikian untuk pengajuan gugatan di pengadilan harus dibagi menjadi dua kategori yakni melalui gugatan biasa, dan melalui gugatan sederhana (*small claim court*).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

pada Pasal 1 angka 1 disebutkan untuk nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan gugatan sederhana. Sedangkan untuk nilai gugatan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan gugatan biasa.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai gugatan atas pembatalan transaksi jual beli melalui *e-commerce* ini pun hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau bahkan pembentukan hukum (*rechtschepping*) yang diangkat dari praktik kebiasaan yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat apalagi nilai tersebut sudah menjadi sumber hukum berupa kebiasaan yang dilakukan secara massif oleh masyarakat. Dalam konteks *e-commerce* berarti hakim wajib mengakomodasi praktik-praktik dalam *e-commerce* karena pun dapat dijustifikasi berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini.

C. Kesimpulan dan Saran

Pandemic Covid-19 membuat masyarakat beralih dari melakukan jual beli secara konvensional menjadi jual beli menggunakan *e-commerce*. Hal tersebut berpengaruh terhadap perubahan sosial khususnya pada sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu dalam ranah bidang hukum perjanjian yang termasuk di dalamnya hukum jual beli. Pengaruh yang sangat signifikan terjadi dalam praktik pengejawantahan kesepakatan (*toestemming*) dalam transaksi jual beli *e-commerce* jika dibandingkan dengan transaksi jual beli konvensional. Pada *e-commerce* dikatakan telah terjadi kesepakatan ketika pembeli

melakukan klik tombol BELI atau sejenisnya. Sedangkan dalam jual beli konvensional kesepakatan dilakukan dengan cara menandatangani surat, atau menyatakan kata sepakat, atau menerima penawaran dari penjual;

Alur perubahan sosial yang dapat disimpulkan dari terjadinya fenomena maraknya penggunaan *e-commerce* dalam transaksi jual beli adalah: pertama-tama telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia yang semula tidak menggunakan *e-commerce* kini penggunaan *e-commerce* menjadi *massif*, kemudian terjadi praktik kesepakatan ketika pembeli melakukan klik tombol BELI atau sejenisnya dan dianggap menjelma menjadi kebiasaan, lalu hal ini mempengaruhi pemaknaan syarat kesepakatan (*toestemming*) dalam Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUH Perdata. Hal ini pun dapat digunakan hakim sebagai sumber hukum dalam putusannya, yakni berupa kebiasaan atau konvensi.

Bagi pembuat undang-undang hendaknya melakukan penyesuaian terhadap kaidah-kaidah dalam KUH Perdata agar menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Terutama terkait dengan transaksi elektronik yang saat ini sedang marak di masyarakat. Meski pun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dari segi hukum keperdataan belumlah diatur dengan baik. Sehingga baik Presiden mau pun Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang diharapkan segera melakukan perumusan atau melakukan pembaharuan terhadap kaidah-kaidah hukum perdata utamanya mengenai transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Borgin, Senja. "Maknai Leksikoni Katze iDalam iPeribahasa idan iUngkapan iBahasa iJerman: Analisis Linguakulturologi". iJurnal SORAI Volume 4, Nomor 1, Mei 2019.
- Febrian, Dimas, et.al. "Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce", Jurnal Private Law, Ed. 07., Januari-Juni 2015.
- Hanim, Lathifah. "Perlindunganani Hukumi Bagi Parai Pihak iDalam iE-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi", iJurnal iPembaharuan iHukum iVolume I Nomor 2 Mei – Agustus 2014.
- Nahrowi. "Permasalahani Hukumi Pembiayaan iLeasing dii Indonesia", Jurnal iCita Hukum, Volume I Nomor 1 Juni 2013.
- Ngutra, Theresia. "iHukum iDan iSumber-iSumber iHukum", Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.
- Paprang, iFatmah. "Misbruiki Vani Omstandighedeni Dalam iPembangunan iHukum iKontrak", Jurnal Hukum Unsrat Volume 22, Nomor 6, Juli 2016.
- Putra, iSetia. "Perlindunganani Hukum Terhadappi Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Melalui E-commerce". Jurnal ilmu iHukum Volume 4 Nomor 2, Februari-Juli 2014.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Paksaan Ekonomii Dan Penyalahgunaani Keadaani Sebagaii Bentuk Cacat Kehendaki Dalam iPembangunan iHukum iKontrak," Jurnal Yuridika Volume 30 Nomor 2, Mei 2015.
- Rahardjo, Satjipto. "Reformasi Menuju Hukum Progresif", Jurnal UNUSIA Nomor 53/XXVII/III/2004.
- Simanjuntak, Ricardo. "Akibat Dan Tindakan-Tindakan HukumTerhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2003.
- Septiana, Dewi.et.al. "Perjanjian Kredit Secara Elektronik", Pactum Law Journal Volume 1, Nomor 3, Tahun 2018.

B. Buku

- Al-iMunawir, iSaid iAgil iHusain. *Fikh iHubungan iAntar iAgama*. Cet. II. Jakarta: iCiputat iPress, 1993.
- Bambang, R. Joni. *iHukum iKetenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Indradin dan Irwan. *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Mertokusumoi, iSudikno. *iMengenal iHukum*. iYogyakarta: Penerbit Liberty, 1985.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak iPerancangan iKontrak*, Jakarta: PT Rajai Grafindoi Persada, 2011.
- Pasaribu, iChairuman. *iHukum iPerjanjian idalam Islam*. Jakarta: iSinar iGrafika, 1994.
- S., Salim H. *iPerkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Suharnoko. *iHukum iPerjanjian, iTeori dan iAnalisa Kasus*. Jiakarta: Prenadamedia iGroup, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermassa, 2003.
- Ustadiyanto, Riyeke. *Framework E-Commmerce*. Yogyakarta: ANDI, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual iJawaban iTuntas iMasalah iKontemporer*. Jakarta: iGema iInsani iPress, 2003.
- Windari, iRatna iArtha. *iHukum iPerjanjian*iYogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

<https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html>

<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/18/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-e-commerce-2019.html>

<https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,populasi%20sebanyak%20268.583.016%20penduduk.>

<https://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang>

<https://pontianak.tribunnews.com/2020/11/18/internet-murah-telkomsel-khusus-hari-ini-kuota-data-hingga-400-gb-harga-mulai-rp-100000-cek-link>

[https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/#:~:text=Marketplace%20%26%20Produk%20yang%20Banyak%20Digunakan,\(18%2C3%20juta\).](https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/#:~:text=Marketplace%20%26%20Produk%20yang%20Banyak%20Digunakan,(18%2C3%20juta).)

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi>

MEMIKIRKAN KEMBALI KEBEBASAN BEREKSPRESI: EVALUASI HAK BEREKSPRESI PASCA REFORMASI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI VIRUS COVID-19

Murdian

Universitas Lampung, Email: murdian685@gmail.com

A. Pendahuluan

Perubahan politik menyusul era "Orde Baru" otoriter pasca Soeharto telah memberikan dampak yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Soeharto adalah Presiden RI kedua dan menjabat selama 32 tahun dari tahun 1967 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1998. Dia terpilih selama 5 kali menjadi presiden. Reformasi 1998 menyebabkan perubahan di berbagai lembaga pemerintahan Indonesia, reformasi pada struktur peradilan, legislatif, dan kantor eksekutif, dan termasuk peningkatan demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih besar, peningkatan transparansi pemerintah dan sosial dan keterbukaan informasi dengan latar belakang globalisasi ekonomi Indonesia.⁶²

Pengalaman Indonesia pada tahun 1998, ditandai pada akhir era represif di bawah pemerintahan Soeharto, sering dipandang sebagai salah satu titik balik politik paling semarak di kawasan Asia Tenggara. Lingkungan media telah menjadi indikator sentral dalam mengukur tingkat keterbukaan, kesetaraan, dan demokratisasi yang terjadi sejak perubahan itu. Salah satu perubahan penting adalah tentang isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi. Karena demokrasi dan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan. Proses demokrasi

⁶² Prijono Tjiptoherjanto, 2010, Trust in Government: the Indonesian Experience, International Public Management Review, Volume 11. Issue 2, hlm.134

membawa dua hasil penting; yaitu: (a) kebebasan pers; dan (b) kebebasan berekspresi. Kedua kebebasan ini memberikan kesempatan bagi peningkatan "transparansi" dan "akuntabilitas" praktik pemerintah dan pengambilan keputusan, sekaligus membuka ruang bagi "pemerintahan partisipatif".

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia orang untuk berkomunikasi melalui ucapan, pemikiran, dan tindakan. Sementara kebebasan berekspresi dijamin oleh organisasi dunia sebagai hukum dan hak asasi manusia universal termasuk Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (URHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebebasan berekspresi tidak hanya penting dalam haknya sendiri tetapi juga penting jika hak asasi manusia lainnya harus dicapai.⁶³

Di Indonesia, pembahasan mengenai konstitusionalisme tentang kebebasan berekspresi telah diperdebatkan sejak menjelang kemerdekaan, khususnya debat di Dewan BPUPKI. Meskipun, ada perdebatan di dewan. Dewan sepakat untuk menempatkan pasal 28 UUD tahun 1945 dan pasal ini masih ada hingga saat ini.⁶⁴ Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 28 "Kebebasan untuk mengasosiasikan dan merakit, untuk menyampaikan pendapat tertulis dan lisan, dan lisan, dll, diatur oleh undang-undang"⁶⁵ Konstitusi Indonesia tidak merinci hak atas kebebasan berekspresi, yang hanya ketentuan umum atau payung, dan detail pelaksanaan atau prosedur akan diatur melalui undang-undang pemerintah atau undang-undang kementerian, termasuk Undang-Undang Pers.

Di masa pandemi pun, banyak sejumlah kasus yang dianggap melanggar pasal-pasal Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) banyak ditemukan seperti masyarakat dalam media online yang disebut sebagai netizen saling menyerang oleh karena pro dan kontra terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga memunculkan kegaduhan dan pertikaian bahkan sampai kepada tindak pidana yang melanggar

⁶³ Freedom of Expression, <https://www.article19.org/pages/en/freedom-of-expression.html>.

⁶⁴ R. Herlambang Perdana Wiratman, Kebebasan Bereksprei: Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2010, hlm.138

⁶⁵ Lihat pasal 28 UUD 1945.

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE. Tidak hanya itu saja, netizen pun tidak lagi takut untuk menyatakan pendapatnya terhadap hal yang belum tentu diketahuinya, sehingga yang ada hanyalah pendapat yang dikeluarkan tanpa pengetahuan dan hanya didasari oleh pendapat buta tanpa ilmu, menimbulkan fitnah bahkan pertikaian yang berujung kepada maut di dunia nyata. Kasus-kasus itu menggambarkan secara terang bagaimana Negara sebetulnya mengelola masa krisis kesehatan, dari fase awalnya di Februari 2020 lalu.⁶⁶

Bahkan, ada perubahan mendasar dalam masalah kebebasan berekspresi sebelum dan sesudah reformasi politik, perubahan ini karena dinamika peningkatan penggunaan media digital ditambah dengan tantangan yang lebih berlapis dan rumit terhadap internet dan kebebasan media baru. Tulisan ini ingin menangani isu kebebasan berekspresi setelah reformasi politik dan juga akan mengevaluasi apakah kebebasan berekspresi telah dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif hukum Indonesia, penelitian ini berdasarkan data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, materi hukum sekunder dan materi hukum tersier. Selanjutnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian perpustakaan dengan pembelajaran literatur, metode ini akan mengumpulkan data dari membaca, menganalisis dan mencoba membuat kesimpulan dengan dokumen yang relevan. Data akan dianalisis secara sistematis melalui kualitatif deskriptif. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut (1) apa itu kebebasan berkespresi dan hak asasi manusia, (2) bagaimana perkembangan kebebasan berekspresi di Indonesia, (3) bagaimana kebebasan berekspresi setelah reformasi politik, dan (4). bagaimana kebebasan berekspresi pada masa pandemic covid 19 dan apakah Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang

⁶⁶ <https://www.theindonesianinstitute.com/masih-saja-ada-ancaman-uu-ite-di-masa-pandemi/>

ITE sudah layak dan mampu memberikan kebijakan serta mengatur tentang kebebasan berekspresi di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi, secara universal diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan mendasar, tidak hanya merupakan landasan demokrasi, tetapi sangat diperlukan oleh masyarakat sipil yang berkembang. Memang, kebebasan ekspresi dianggap sebagai "hak asasi manusia dasar yang paling penting."⁶⁷

Hak kebebasan berekspresi dilindungi oleh sumber hukum internasional dan nasional. Di tingkat internasional kebebasan berekspresi dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) menjamin hak kebebasan berekspresi dalam istilah berikut: "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide melalui media apa pun dan terlepas dari perbatasan"

UDHR, sebagai resolusi Majelis Umum PBB, tidak secara langsung mengikat Negara. Namun, bagian-bagiannya, termasuk Pasal 19, secara luas dianggap telah memperoleh kekuatan hukum sebagai hukum internasional adat sejak diadopsi pada tahun 1948 dan karenanya mengikat semua Negara. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), perjanjian yang diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia, memberlakukan kewajiban hukum formal pada Pihak Negara untuk menghormati ketentuannya dan menguraikan banyak hak yang termasuk dalam UDHR. Pasal 19 ICCPR menjamin hak atas kebebasan berekspresi dalam hal yang sangat mirip dengan yang ditemukan pada Pasal 19 UDHR:

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus

⁶⁷ International Center for Not-For-Profit Law, *The Right to Freedom of Expression: Restrictions on a Foundational Right*, Volume 6, Issue 1, GLOBAL TRENDS IN NGO LAW, hlm.1 www.icnl.org/research/trends/trends6-1.pdf

mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dari segala jenis, terlepas dari perbatasan, baik secara lisan, tertulis atau dalam cetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain pilihannya.

Di tingkat nasional, gagasan kebebasan berekspresi telah diperkenalkan sejak konstitusi pertama pada tahun 1945, terutama berdasarkan pasal 28 yang menyatakan bahwa "Kebebasan untuk mengasosiasikan dan merakit, untuk mengekspresikan pendapat tertulis dan lisan, dll., harus diatur oleh hukum". Perumusan kebebasan berekspresi menjadi luas dan lebih progresif sejak amandemen kedua pada tahun 2000. Pasal 28 E konstitusi baru telah menambahkan ekspresi beragama dan kepercayaan, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul dan bersatu. Tak lama, semua jenis ekspresi secara luas diadopsi oleh konstitusi sebagai hak dasar atau kebebasan. Meskipun memiliki ketentuan luas atas kebebasan berekspresi.⁶⁸

Namun, itu tidak berarti bahwa orang memiliki hak tak terbatas untuk mengekspresikan semua yang mereka inginkan tetapi setiap organisasi telah menuliskan bahwa orang masih memiliki kebebasan berekspresi terbatas. Selain itu, ekspresi terbatas datang dengan kondisi, pembatasan atau hukuman oleh hukum untuk membela demi kepentingan keamanan nasional dan untuk melindungi materi pelajaran seperti kesehatan atau moral.

Di Indonesia, terdapat batasan dalam isu HAM termasuk hak berekspresi, yang terutang dalam pasal 28J (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

"(1) Setiap orang wajib memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bernegara, bernegara dan tertib. (2) Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib memiliki kewajiban untuk menerima pembatasan yang ditetapkan oleh hukum untuk tujuan tunggal menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi hanya tuntutan berdasarkan pertimbangan moralitas,

⁶⁸ R. Herlambang Perdana Wiratraman: In Search Of Constitutionality: Freedom Of Expression, Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012, hlm.114

nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis."

Dari penjelasan itu, jelas bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh hukum atau orang lain. Dalam menjalankan kebebasan berekspresi, perlu dipertimbangkan hak-hak orang lain.

2. Perkembangan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Kebebasan berekspresi adalah hak dasar warga negara dan setiap negara memiliki aturan mereka sendiri di atasnya. Arti dari hak atas kebebasan adalah kekuatan untuk mendefinisikan mereka secara bebas atau penentuan nasib sendiri, yang merupakan kekuatan, bahwa individu memiliki atas keputusan mereka sendiri untuk bertindak atau tidak bertindak baik dalam salah satu tanpa gangguan atau dominasi orang lain.

Ekspresi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: kebebasan berekspresi pribadi dan kebebasan berekspresi publik. Untuk kebebasan berekspresi pribadi, adalah mungkin untuk mengekspresikan pikiran, ucapan, tulisan, cetak, dan iklan seseorang. Saat ini, termasuk berekspresi melalui media elektronik seperti situs web, blog pribadi, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Misalnya, seseorang membuat pidato, menulis surat ke surat kabar atau memiliki blog pribadi di situs web, ini adalah ekspresi pribadi. Sementara artikel dan kolom di surat kabar atau majalah, program yang disiarkan di televisi dan radio adalah ekspresi publik. Di media, ada undang-undang untuk melindungi kebebasan berekspresi. Negara tidak dapat mengganggu atau menutup surat kabar atau media lain seperti stasiun radio atau televisi atau situs web kecuali disahkan oleh ketentuan hukum.

3. Kebebasan Berekspresi setelah Reformasi Politik

Dalam konteks demokratisasi di Indonesia pasca-Soeharto, kebebasan berekspresi telah dipromosikan secara progresif, khususnya dengan adopsi jaminan Konstitusi untuk hak asasi manusia. Namun demikian, konstitusionalitas kebebasan berekspresi

masih perlu dieksplorasi kembali secara komprehensif untuk memajukan pembangunan hak asasi manusia dan demokrasi.⁶⁹

Di era orde baru, kondisi kehidupan sosial politik di Indonesia tidak sejalan dengan sistem demokrasi. Salah satu buktinya adalah tidak ada jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Pemerintah beranggapan sebagai pemerintah otoriter, yang biasanya melanggar hak-hak warga itu sendiri. Setelah jatuhnya rezim otoriter, muncul harapan besar bahwa kehidupan bangsa akan lebih demokratis, tetapi tampaknya harapan ini tidak begitu terlihat, kecuali dari aspek kebebasan berekspresi. Di era '*transisi demokrasi*' rakyat Indonesia dihadapkan dengan berbagai fenomena yang benar-benar menyangkut kehidupan masyarakat, ada perubahan mendasar dalam kebebasan berekspresi.

Seperti yang kita ketahui, kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia orang untuk berkomunikasi melalui ucapan, pemikiran dan tindakan. Sayangnya, kebebasan berekspresi menjadi berlebihan, karena warga negara Indonesia dalam menjalankan kebebasannya cenderung dilebih-lebihkan dan seperti tidak ada batasan pada kebebasan itu. Kondisi ini didukung oleh perkembangan sistem informasi dan teknologi.

Namun, saat ini dunia dan Indonesia memiliki banyak kebebasan dan kebanyakan orang dapat mengekspresikan perasaan, ide, tindakan, dan pikiran mereka tetapi kadang-kadang ekspresi tanpa batas menyebabkan masalah dan membuat masalah bagi orang lain. Kebebasan berekspresi saat ini yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, telah berkembang dengan baik. Karena perkembangan informasi dan teknologi menuntun masyarakat untuk menggunakan kebebasan berekspresi.

Misalnya, saat ini dalam menyatakan protes mereka kepada pemerintah, warga akan melakukan demonstrasi jalanan. Demonstrasi tersebut menjadi hal yang wajar di Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah simbol bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berekspresi. Dengan cara demonstrasi bahwa setiap warga negara bebas

⁶⁹ Herlambang Perdana Wiratraman, *Ibid* , hlm.113

mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka, yang sebagian besar bertujuan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Sayangnya, sebagian besar aksi demonstrasi yang dilakukan warga cenderung melakukan pelanggaran. Mereka tidak ragu untuk menghancurkan fasilitas umum. Bahkan, menghancurkan fasilitas atau hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan protes mereka.

Bahkan lebih hari ini, kebebasan berekspresi di Internet tampaknya menjadi perhatian bagi semua orang sebagai ekspresi pemikiran, seperti memberikan komentar dan kritik tanpa musyawarah yang cermat di situs web. Sangat mudah untuk menyebabkan konflik dalam masyarakat tetapi sangat sulit untuk mengendalikannya. Namun, beberapa negara membuat Undang-undang untuk mengendalikan ekspresi orang untuk melindungi mereka dan mengurangi konflik tetapi telah disepakati bahwa pemerintah mencoba untuk menghilangkan kebebasan rakyat. Misalnya, membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia. Pemerintah memberlakukan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa "Setiap orang dengan caranya tanpa hak dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat informasinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada muatan di antaranya adalah nama baik"⁷⁰

Undang-undang itu adalah payung hukum untuk semua transaksi dan kegiatan di internet dan media elektronik. Meskipun wartawan dan blogger sekarang harus berhati-hati terhadap Pasal 27 ayat (3) karena sering digunakan pasal oleh penegak hukum untuk menuntut mereka sebagai penjahat. Aturan itu membuat semua dokumen dan tulisan diterbitkan di situs web dan blog rentan terhadap gugatan objek.⁷¹

Bisa dibilang, saat ini banyak masyarakat di Indonesia yang menyalahgunakan kebebasan berekspresi. Bahkan, beberapa sarjana berpendapat bahwa kebebasan berekspresi dapat menjadi lisensi untuk menyalahgunakan, karena banyak orang dalam kehidupan

⁷⁰ Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁷¹ Diana Lukitasa, 2013, Freedom of Speech in Cyberspace in Human Rights Protection Perspective (Freedom of speech in Cyberspace: Human Rights Perspective) , International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 2, diterbitkan pada tanggal 3 bulan Juni, hlm.79;

sehari-hari, menyalahgunakan kebebasan mereka dan tidak menggunakan kebebasan mereka dengan benar. Penggunaan kebebasan berekspresi setelah reformasi politik di Indonesia melampaui batas, masyarakat tidak dapat membedakan antara hak dan kewajibannya. Sedangkan, Indonesia dalam konstitusi mereka sudah memberikan batasan kebebasan berekspresi itu sendiri.

Indonesia, sebagai negara demokrasi baru yang muncul harus melewati semua proses untuk menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya. Itu sebabnya, pemerintah harus menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia dasar. Dengan menyediakan batasan yang jelas untuk kebebasan berekspresi itu sendiri. Oleh karena itu, ke depan kebebasan berekspresi masih ada dan akan dilaksanakan dengan baik.

4. Kebebasan berekspresi pada masa pandemic covid 19 dan apakah Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE sudah layak dan mampu memberikan kebijakan serta mengatur tentang kebebasan berekspresi di Indonesia.

Sejumlah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Kamboja, Malaysia, dan Indonesia telah dituduh memanfaatkan isu pandemi COVID-19 untuk mengekang kebebasan berbicara. Awal bulan Juni lalu, Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet memperingatkan adanya usaha untuk mengekang kebebasan berpendapat di negara-negara Asia Pasifik di tengah pandemi.

Michelle mengatakan sedikitnya 12 negara Asia melakukan penahanan terhadap warga yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu lewat media sosial. Negara-negara itu antara lain Bangladesh, Kamboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.⁷²

Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya

⁷²<https://news.detik.com/abc-australia/d-5100246/indonesia-termasuk-yang-dituduh-kekang-kebebasan-berekspresi-di-tengah-pandemi>

demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi.⁷³

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan Berekspreasi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengabilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.

Media eletronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, audience generated media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri.⁷⁴

Praktik produce-sage berarti memproduksi sekaligus mengkonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena culture lag, Keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk

⁷³ Nurlatifah, Mufti. "Ancaman Kebebasan Berekspreasi Di Media Sosial" Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM.

⁷⁴ Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi Dalam Ruang Publik di Era Digital Latipah Nasution Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (Smartphone, Notebook, Tablet, dll)⁷⁵.

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (morality) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam Negara penganut hukum positivis.

Seharusnya Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral public.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ira Aprilianti, mengatakan berdasarkan kajiannya ditemukan jumlah pelanggaran hukum perlindungan data pribadi meningkat dua kali saat masa pandemi virus Corona dari keadaan normal. Dia juga menyatakan terdapat kerugian finansial masyarakat sekitar Rp10,84 miliar saat ini.⁷⁶

Pada masa pandemic covid 19 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui siber drone menemukan 474 isu hoax di berbagai platform digital. Data tersebut merupakan data kumulatif yang terkumpul. Plate menyampaikan saat ini Kominfo sudah menempuh beberapa langkah untuk mengatasi hoax seperti berkomunikasi dengan beberapa platform digital global. Dia mengatakan, platform tersebut yakni Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan total laporan keseluruhan sebanyak 1.125 sebaran. asih terdapat 766 sebaran hoax lagi yang masih beredar di

⁷⁵ Sari, Frayunita, Ratih. (2019) “Menyoal Kebablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif” Ilmu Komunikasi Fispol, Universitas Gajah Mada. Mei.

⁷⁶ Hukum online “kerentanan pelanggaran data pribadi di tengah pandemic covid 19”

platform-platform digital. Untuk itu, pihaknya meminta kepada perusahaan platform digital.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masih menjerat sejumlah orang sepanjang tahun 2020. UU ITE kerap dianggap sebagai 'pasal karet' untuk membungkam para pihak yang kritis maupun berseberangan dengan pemerintah.

Berdasarkan data monitoring dan pengaduan yang dicatat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) sejak Januari hingga Oktober, ada 35 kasus pemidanaan menggunakan pasal-pasal dalam UU yang pertama kali disahkan pada 21 April 2008 itu. Dari 35 kasus itu, pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat (2) sebanyak 14 kasus, Pasal 28 ayat (1) sebanyak 11 kasus, pasal gabungan sebanyak 6 kasus, dan Pasal 27 ayat (3) sebanyak 4 kasus.⁷⁸

Pandemi virus corona atau Covid-19 masih jauh dari kata usai. Namun di tengah situasi tersebut, Indonesia, serta belasan negara di kawasan Asia dituduh memanfaatkan situasi tersebut untuk mengekang kebebasan berekspresi di dalam negeri. Di Indonesia sendiri, jelas Bachelet, setidaknya ada 51 orang yang dilaporkan sedang dalam penyelidikan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Beberapa diantara kasus tersebut diketahui telah menyebarkan fake news atau kabar palsu, alias hoax di tengah upaya Indonesia memerangi pandemi Covid-19.

Dalam pernyataannya, Bachelet mengungkapkan salah satu contoh kasus di mana terjadi penangkapan tiga orang pria setelah mengunggah sebuah pesan di sosial media. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa kasus penularan virus corona di kawasan Jakarta Utara terjadi setelah pemerintah menyemprotkan cairan disinfektan. Selain itu ada pula sejumlah laporan dimana polisi telah memblokir sejumlah akun sosial media. Pihak Kepolisian RI dalam artikel yang sama, membenarkan soal penangkapan dan pemblokiran akun tersebut. Namun dia menekankan bahwa hal

⁷⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4969636/masa-pandemi-corona-kominfo-temukan-474-isu-hoax-di-facebook-youtube/2>

⁷⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150640-12-586053/mereka-yang-dijerat-uu-ite-di-2020-said-didu-hingga-munarman>

tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum bagi mereka yang memanfaatkan isu Covid-19.⁷⁹

Begitu seriusnya Indonesia memandang masalah penyebaran hoax, sampai-sampai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate pada pertengahan April lalu mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah telah memiliki infrastruktur hukum untuk menindak para penyebar hoax, yaitu UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia mengutip pada pasal 45A ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Data Kominfo per tanggal 17 April lalu mencatat adanya 554 isu hoax yang tersebar di 1.209 platform digital, seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.⁸⁰

Perlu diingat juga bahwa peraturan yang digunakan dalam mengancam dan/atau menuntut kebebasan berekspresi warga negara merupakan regulasi yang problematis. Sejak pengundungannya pada April 2008, UU ITE sudah dinilai sebagai peraturan yang bermasalah oleh banyak pihak. Bahkan, setelah revisi ketentuan tersebut diundangkan pada November 2016, pasal-pasal yang ambigu masih saja ditemukan. Sebut saja pasal yang berkaitan dengan ujaran kebencian (Pasal 27 ayat 1) dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3). Keduanya memang menjadi pasal yang paling rutin digunakan.⁸¹

Dari kedua pasal tersebut, berderetlah ratusan korban. Daftar korban UU ITE yang dihimpun oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) hingga April 2020 memperlihatkan 209 kasus yang dituduhkan menggunakan Pasal 27 ayat 3, dan 8 kasus yang dituduhkan dengan Pasal 27 ayat 1. Mirisnya, barang bukti yang seringkali digunakan dalam aduan merupakan aktualisasi

⁷⁹ <https://dunia.rmol.id/read/2020/07/19/444194/di-tengah-pandemi-corona-kebebasan-berekspresi-di-indonesia-jadi-tanda-tanya>

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research “masih saja ada ancamana UU ITE di masa panemi”

keresahan individu-individu di media internet. Sebuah bentuk ekspresi yang sepatutnya dilindungi. Untuk masa awal krisis kesehatan di Indonesia, kasus di awal Maret 2020 menjadi yang pertama terjerat pasal UU ITE. Kasus ini disebabkan oleh unggahan facebook seorang warga berisi kabar palsu adanya pasien COVID-19 di RSUD dr Agoesdjam Ketapang. Setelahnya, daftar bertambah hingga April dan mencapai 13 kasus. Di luar UU ITE, sejumlah orang juga terjerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena menimbulkan keonaran dengan menyebarkan informasi terkait COVID-19.

Akan tetapi, terlepas dari aksi menyebarkan kabar palsu yang memang harus dilawan, daftar yang dihimpun Safenet memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pihak pengadu dengan pihak yang diadukan menggunakan pasal UU ITE. Jejak kasus kontroversial seperti Prita melawan RS Omni Batavia, dan Baiq Nuril (guru) melawan H. Muslim (kepala sekolah) dapat menjadi ilustrasi paling benderang tentang ketimpangan yang dihadirkan UU ITE. Hal ini lantas berpotensi terjadi lagi, seperti Kemenkes yang memberi ancaman saat berhadapan dengan seorang warganet yang mengkritik.

Menyuarakan lagi pentingnya revisi UU ITE akhirnya menjadi opsi yang rasional. Hal ini juga bisa dibarengi dengan membentuk perkumpulan pengguna internet yang menyadari potensi ancaman digital, seperti De Datavakbond yang diinisiasikan di Belanda sebagai perhimpunan yang memposisikan data pribadi pengguna platform media sosial sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

Adanya organisasi yang sadar akan potensi ancaman di ruang digital dapat semakin menguatkan pesan yang ingin disampaikan. Keberadaannya juga akan saling melengkapi, misalnya dengan Paguyuban Korban UU ITE yang diisi oleh individu-individu yang menjadi korban jeratan regulasi tersebut.

C. Kesimpulan

Perubahan politik menyusul era "Orde Baru" otoriter pasca-Soeharto telah memberikan dampak yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Orang Indonesia saat ini menyalahgunakan kebebasan berekspresi mereka. Bahkan, beberapa sarjana berpendapat bahwa kebebasan berekspresi dapat menjadi lisensi untuk menyalahgunakan, karena banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, menyalahgunakan kebebasan mereka dan tidak menggunakan kebebasan mereka dengan benar. Penggunaan kebebasan berekspresi setelah reformasi politik di Indonesia melampaui batas, masyarakat tidak dapat membedakan antara hak dan kewajibannya. Sedangkan, Indonesia dalam konstitusi mereka sudah memberikan batasan kebebasan berekspresi itu sendiri

Kebebasan berbicara dan berekspresi diakui dalam teori hukum Islam dan merupakan komponen dari basis etikanya yang sangat tinggi. Tujuannya menurut filsafat Islam adalah untuk membangun cinta, toleransi, kerukunan sosial, dan pemahaman di antara masyarakat dalam rangka memastikan hidup berdampingan secara damai. Islam membatasi kebebasan berekspresi yang dibuat untuk memfitnah, menghujat dan menebar kebencian yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat. Islam memberi setiap orang hak untuk menjalankan kebebasan berekspresi selama mereka tidak mengganggu kebebasan dan martabat orang lain.

Data Kominfo per tanggal 17 April lalu mencatat adanya 554 isu hoax yang tersebar di 1.209 platform digital, seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Pada masa pandemic covid-19. Perlu diingat juga bahwa peraturan yang digunakan dalam mengancam dan/atau menuntut kebebasan berekspresi warga negara merupakan regulasi yang problematis. Menyuarakan lagi pentingnya revisi UU ITE akhirnya menjadi opsi yang rasional.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Diana Lukitasa, 2013, "Freedom of Speech in Cyberspace in Human Rights Protection Perspective (Freedom of speech in Cyberspace: Human Rights Perspective)", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 2, Issue 3 (June);
- Prijono Tjiptoherijanto, 2010, "Trust in Government: The Indonesian Experience, *International Public Management Review*", Volume 11. Issue 2;
- R. Herlambang Perdana Wiratman, "Kebebasan Berekspresi: Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2010;
- R. Herlambang Perdana Wiratraman: "In Search of Constitutionality: Freedom Of Expression", *Yuridika*: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012;
- Kassem, A. S. (2012). *American International Journal of Contemporary Research* 2(4);
- Muslim, Ibn al-Hajjaj al-Nishapuri, 1404/1984. "Mukhtasar Shahih Muslim, ed. Muhammad Nasir al-Din al-Albani, 2nd edn., Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, p. 16, Hadith no. 34;
- Bhat, A. M. (2014). Insert journal title. "Journal of Media and Communication Studies 6(5)";
- Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research "masih saja ada ancaman UU ITE di masa panemi"

Buku

- Mohammad Hashim Kamali, 1998. "Freedom of Expression in Islam". Ilmiah Publishers Sdm. Bhd. Kuala Lumpur;
- Ahmad Jalal Hammad, 1987. "Hurriyat al-Ra'y fil-Maydan al-Siyasi, Cairo: Dar al-Wafa' lil-Tiba'ah wa'l-Nashr;
- Zaydan, 'Abd al-Karim, 1975. "Majmu'at Buhuth Fiqhiyah, Baghdad: Maktabat al-Quds;
- Al-Bukhari, Sahih, Kitab al-Imam, I, 23; Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Iman Bab al-Din al-Nasihah, Ibn Majah quotes this Hadith and repeats the first clause therein three times, while

al-Nasa'I quotes the first clause with a slight variation, that is innama al-din al-nasihah;

Peraturan

Undang-undang Dasar tahun 1945;
Undang-undang No 11 tahun 2018

Internets

Freedom of Expression, <https://www.article19.org/pages/en/freedom-of-expression.html>;

International Center for Not-For-Profit Law, The Right to Freedom of Expression: Restrictions on a Foundational Right, Volume 6, Issue 1, GLOBAL TRENDS IN NGO LAW, www.icnl.org/research/trends/trends6-1.pdf

<https://www.theindonesianinstitute.com/masih-saja-ada-ancaman-uu-ite-di-masa-pandemi/>

PENGEMBALIAN BIAYA TIKET PESAWAT (REFUND) BERUPA KUPON/ VOUCHER TICKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Liswerny Rengsina Debaraja,
Universitas Lampung, Email: liswernyrd@gmail.com

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menyebabkan lumpuhnya aktifitas dan mobilitas masyarakat hampir setiap wilayah di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020.¹ Menyikapi Keppres ini banyak daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan *lockdown* dan sebagai implementasinya masyarakat di dorong untuk beraktifitas di rumah dan tetap berada di rumah.

Pemerintah melalui Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang berlaku dalam periode 24 April sampai 31 Mei 2020 dengan tegas melarang penggunaan sarana transportasi baik transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara serta perkeretaapian bahkan menutup semua fasilitas terkait dengan mudik.

Hal ini berdampak pada penggunaan transportasi salah satunya moda udara berupa penggunaan pesawat. Para calon penumpang pesawat/ konsumen telah membeli tiket pesawat sebelum aturan ini

¹ Humas Setkab, "Presiden Tetapkan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional". <https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional/> diakses pada Selasa, 17 November 2020 Pukul 13.00 WIB

dikeluarkan. Akibat dari pembatasan ini tentu tiket pesawat yang dimiliki tidak bisa digunakan. Agar konsumen tidak mengalami kerugian, berdasarkan aturan PM 25 Tahun 2020, badan usaha/ maskapai penerbangan diwajibkan untuk mengembalikan biaya tiket secara penuh bisa dengan beberapa opsi seperti melakukan penjadwalan ulang, pengubahan rute penerbangan, perolehan poin dengan pengkompensasian besaran nilai, dan pemberian kupon tiket/ voucher ticket. Dalam kondisi ini, konsumen mengharapkan pengembalian dana dapat berupa uang tunai sebagaimana pembelian tiket perjalanan dilakukan dengan uang tunai.² Pengembalian biaya berdasarkan aturan Permenhub PM 25 Tahun 2020 cukup membantu maskapai namun merugikan konsumen. Hal ini dikarenakan uang yang telah digunakan konsumen tetap tidak bisa kembali sementara perjalanan yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Dalam perspektif hukum perdata dalam Pasal 1246 KUHPerdata apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan prestasi maka Biaya, ganti rugi dan bunga dapat dituntut kepada kreditur. Pengembalian biaya tiket pesawat dikenal dengan refund. Pengembalian biaya tiket pesawat berupa kupon/*voucher* dianggap sebagai solusi dari keadaan memaksa (*Force Majeure*) akibat dari pandemi Covid-19. Dengan pengembalian berupa kupon/ *voucher*, konsumen seakan dipaksa untuk melakukan pemesanan tiket baru yang artinya melakukan hubungan hukum baru dengan maskapai penerbangan. Pada faktanya diwaktu mendatang tidak semua konsumen perlu melakukan perjalanan penggantinya dengan menggunakan moda transportasi udara. Dengan kata lain konsumen tidak lagi membutuhkan adanya hubungan hukum yang baru kepada maskapai penerbangan namun dikarenakan tidak ada pilihan lain maka konsumen menggunakan *voucher* tersebut karena ditakutkan jika *voucher* tidak digunakan maka menggugurkan hak dari

² Nicholas Ryan Aditya, "Netizen Keluhkan Refund Tikaet Pesawat Berupa Voucher, Asosiasi Harap Maskapi Refund Berbentuk Uang Tunai". <https://travel.kompas.com/read/2020/04/27/083000327/netizen-keluhkan-refund-tiket-pesawat-berupa-voucer-asosiasi-harap-maskapai?page=all> diakses 23 Maret 2021

konsumen dengan sendirinya untuk pemenuhan kontraprestasi maskapai.

Sehubungan dengan uraian pendahuluan diatas, maka pembahasan dalam penulisan jurnal ini adalah 1) Bagaimana hubungan hukum konsumen dengan maskapai penerbangan, 2) Bagaimana pembatalan tiket dan pengembalian biaya tiket pesawat berupa *voucher* akibat *Force Majeure*, 3) Bagaimana pemberian pengembalian biaya tiket pesawat berupa *voucher* dalam perspektif hukum perjanjian.

Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan-peraturan keseluruhan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³ Tipe penelitian deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sekunder yang terdiri Dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif. normatif dengan tipe pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi.

B. Pembahasan

1. Hubungan Hukum Konsumen Dengan Maskapai Penerbangan

Aktifitas yang cukup padat membuat setiap orang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Era globalisasi yang memiliki tingkat ekonomi tinggi serta kebutuhan investor dalam hal kunjungan ke suatu daerah⁴, dengan menggunakan jalur darat, laut

³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) hlm. 133

⁴ Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, (Denpasar: Udayana University Press, 2011) hlm. 1.

maupun udara baik berkunjung untuk liburan atau untuk urusan pekerjaan. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan transportasi semakin tinggi dan yang diinginkan adalah transportasi cepat. Hal itu terdapat dalam angkutan udara, selain angkutan udara termasuk lebih cepat dibandingkan transportasi darat ataupun laut.

Pilihan jadwal penerbangannya lebih banyak, serta perusahaan penerbangan juga menawarkan promosi menarik bagi calon konsumen dengan berbagai cara melalui pemberian potongan harga hingga pemberian fasilitas dan pelayanan yang baik. Promosi ini dilakukan untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk dengan cara melakukan perkenalan atau penyebarluasan informasi mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan.⁵ Oleh karena itu pengangkutan dengan menggunakan transportasi udara menjadi transportasi yang familiar dan menjadi opsi banyak masyarakat.⁶ Untuk melaksanakan angkutan udara dalam setiap penerbangan komersil selalu akan membutuhkan penumpang, yang secara langsung memberikan keuntungan pada perusahaan angkutan udara dalam menjalankan operasionalnya.⁷

Penggunaan alat transportasi udara dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ini dimaksud sebagai suatu kesepakatan antara pihak yang bersedia untuk membawa orang atau barang dengan rasa aman dengan pihak yang sanggup untuk membayar biaya atas angkutan tersebut. Maskapai penerbangan dalam hal ini sebagai penyedia pengangkutan dan pihak yang membayar atas angkutan ini adalah konsumen.⁸

Orang yang menggunakan suatu barang ataupun jasa yang digunakan untuk diri sendiri, kelompok ataupun orang lain dalam suatu masyarakat dikenal sebagai konsumen seperti yang telah tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 1 Angka 2. Dalam perkembangannya konsumen terdiri dari konsumen

⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012) hlm. 77

⁶ Glory Rumondang Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan Tarif (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)", *Jurnal Hukum Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 1

⁷ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 75

⁸ Vermonita Dwi Caturjayanti. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan Akibat Kabut Asap Kebakaran". *Media Iurts* Vol. 3, No.2, Juni 2020. Hlm 224

antara dan konsumen akhir. Pengguna suatu produk sebagai salah satu proses untuk menciptakan atau membuat produk lainnya dikenal sebagai konsumen antara sedangkan pengguna akhir suatu barang atau produk disebut sebagai konsumen akhir.⁹ Yang dimaksud dari konsumen dalam pasal ini termasuk pada konsumen akhir.¹⁰

Dimana ada konsumen tentu ada pelaku usaha. Seseorang atau Badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak yang melaksanakan kegiatan usaha di negara Indonesia melalui sebuah perjanjian dalam bidang perekonomian merupakan pengertian dari Pelaku Usaha sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen.

Konsumen dalam hal ini penumpang dan pelaku usaha dalam hal ini maskapai penerbangan memiliki hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerduta. Pasal ini menyebutkan bahwa penjualan dan pembelian merupakan sebuah perjanjian yang masing-masing pihak saling mengikat diri baik untuk memberikan/menyerahkan suatu benda dan lainnya membayar harga yang telah disepakati. Kegiatan ini terjadi apabila antar para pihak sudah sepakat terhadap barang ataupun biayanya meskipun barang dan harga yang diperjanjikan belum saling diserahkan. Selanjutnya mengenai pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Mengenai perjanjian suatu pengangkutan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu dalam setiap kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak harus memenuhi syarat yang sah yaitu subjektif dan objektif. Apabila kesepakatan ini menjadi sebuah undang-undang bagi para pihak maka kepastian hukum dapat terealisasi.¹¹ Artinya, domain yang paling penting dalam sebuah kontrak yaitu kebebasan untuk melakukan kontrak tersebut.¹²

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006) hlm. 19.

¹⁰ Litari E Putri, Hamzah, Yulia KW. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (*Travel Agency*) Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lampung)". *Pactum Law Journal* Vol 1 No.2, 2018, hlm. 114

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, "Harmonisasi Hukum Bisnis Di Lingkungan Negara-Negara ASEAN", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2003, hlm. 87.

¹² Muhammad Arifin. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 14, No.2 September 2011:276-295, hlm. 282

Selanjutnya, karena telah ada perjanjian timbal balik dalam bentuk perjanjian jual beli tiket pesawat, maka hubungan hukum yang terjadi adalah maskapai penerbangan memberikan jasa pengangkutan bagi konsumen dan konsumen membayar harga tiket yang telah diperjanjikan. Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa pindahnya penumpang atau suatu barang dengan menggunakan angkutan mekanik sesuai yang telah ditentukan UU ke tempat lain disebut sebagai proses pengangkutan.¹³

Dalam praktik, membeli serta membayar tiket pesawat secara penuh merupakan syarat awal untuk dapat terbitnya tiket penerbangan oleh maskapai penerbangan. Dengan demikian dari tahap membeli hingga memperoleh tiket pesawat, konsumen telah melaksanakan prestasi yaitu berkewajiban membayar biaya tiket pesawat. Dari penjelasan ini, dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara penumpang(konsumen) dengan maskapai penerbangan (pelaku usaha) adalah penumpang (konsumen) merupakan kreditur yang memiliki hak untuk memperoleh prestasi dan maskapai penerbangan (pelaku usaha) merupakan debitur yang berkewajiban untuk melaksanakan kontraprestasi. Artinya hubungan hukum perdata ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian jual beli tiket pesawat.¹⁴

2. Pembatalan tiket pesawat dan pengembalian biaya tiket pesawat berupa kupon/voucher akibat Force Majeure

Force Majeure berasal dari Roma kemudian digunakan oleh sistem hukum negara-negara di dunia. *Force Majeure* / keadaan kahar¹⁵ (Perancis) yang artinya suatu kejadian yang tidak bisa dihindarkan sehingga menghambat untuk dilaksanakannya suatu prestasi yang sudah disepakati. *Force Majeure* dalam ajaran

¹³ Abdulkadir, M. 2007. *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007) hlm.1

¹⁴ Yunita Larasatim, dkk. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Akibat Pembatalan Penerbangan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan" (Tesis, Universitas Islam Kalimantan, 2019) hlm. 11

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 243 dan 154.

commonlaw dimaknai dengan keadaan ketidakmampuan untuk dilaksanakan suatu prestasi terhadap perikatan/kontrak.¹⁶

KUHPerdata hanya mengatur mengenai *Force Majeure* terkait dengan ganti kerugian dan bunga meskipun begitu dapat dipedomani untuk mengartikan keadaan memaksa/*force majeure*. R Subekti berpendapat bahwa alasan dari pembuat UU mengartikan *Force Majeure* sebagai suatu alasan untuk menghapuskan kewajiban seseorang untuk membayar ganti kerugian.¹⁷

Dalam hukum perdata, *Force Majeure* diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata, Pasal 1245 KUHPerdata, Pasal 1444 KUHPerdata dan Pasal 1445 KUHPerdata. Dalam pasal ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa itu *force majeure*, hanya mengidentifikasi unsur-unsur keadaan yang dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*.

Pertama, unsur peristiwa yang tidak terduga. Suatu keadaan dikatakan *force majeure* apabila suatu peristiwa tidak terduga akan terjadi oleh para pihak sebelumnya. Pandemi Covid-19 merupakan keadaan yang tidak diprediksi sebelumnya yang kemudian telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam oleh pemerintah. Kedua, unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Pandemi Covid-19 adalah keadaan diluar kendali para pihak, sehingga keadaan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Ketiga, unsur tidak ada itikad buruk dari debitur. Terhalangnya debitur melakukan suatu prestasi bukan karena kesengajaan, kelalaian ataupun itikad buruk melainkan karena pandemi Covid-19. Keempat, unsur keadaan yang menghalangi debitur berprestasi. Hal ini bersifat kasuistis dan untuk menilai apakah keadaannya terhalang atau tidak bersifat kasuistis dan menilai keadaan yang seperti ini perlu dengan pendekatan komprehensif.

Force Majeure terdiri dari keadaan memaksa absolut dan relatif. Absolut berarti keadaan yang mana prestasi tidak dapat dilakukan sama sekali oleh debitur. Sedangkan relatif merupakan

¹⁶ Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, (Houston: Jones Day Publication, 2011) hlm. 1.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermassa, 1979) hlm. 55

keadaan yang memungkinkan debitur melakukan prestasi namun membutuhkan waktu.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka keadaan covid-19 dapat dikatakan dalam keadaan force majeure yang bersifat relatif. Karena debitur memang terhalang untuk melakukan prestasinya akan tetapi pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan tetapi hanya membutuhkan waktu. Terhalangnya kewajiban debitur tidak bersifat permanen melainkan hanya bersifat sementara waktu yaitu selama terjadinya pandemic covid-19.¹⁹

Konsumen dan pelaku usaha memiliki keseimbangan perlindungan hukum yang tidak terlepas dari hubungan hukum antara para pihak.²⁰ Perlindungan hukum ini merujuk pada Permenhub RI Nomor PM 185 Tahun 2015 tepatnya di Pasal 10 yang menyebutkan apabila penerbangan penumpang dibatalkan maka badan usaha atau maskapai penerbangan mengembalikan biaya yang telah dibayarkan untuk jasa pengangkutan kepada penumpang atau dikenal dengan kata *refund*. Pada ayat (3) juga diatur mengenai jumlah biaya yang harus dibayarkan dengan ketentuan: pengembalian biaya diatas 72 jam sebelum keberangkatan $\pm 75\%$ dari biaya dasar; dibawah 72 jam s.d 48 jam dikembalikan $\pm 50\%$ dari biaya dasar, dibawah 24jam s.d 4jam dikembalikan $\pm 25\%$ dari biaya dasar sedangkan apabila dibawah 4jam dikembalikan $\pm 10\%$ dari biaya dasar.

Dalam Permenhub PM Nomor 25 Tahun 2020 pada Pasal 24 diatur bahwa badan usaha/ maskapai penerbangan dalam mengembalikan biaya tiket pesawat dengan beberapa pilihan seperti menjadwalkan ulang penerbangan/ *reschedule*, pengubahan rute perjalanan/ *re-route*, pengkompensasian dengan perolehan poin, dan dengan memberikan kupon/ *voucher* seharga dengan tarif dasar pembelian yang bisa digunakan untuk pembelian tiket penerbangan.

¹⁸ Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia". *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 146

¹⁹ Dona Budi Kharisma. "Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?" *Rechtsvinding Online* Juni 2020, hlm. 5

²⁰ Dzakiannisa Roskiyasa dan NGN Renti Maharani Kerti. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak Penerbitan Tiket Pesawat Oleh Pt. Trinusa Travelindo Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Reformasi Hkum Trisakti*, Vol. 1, No. 1 (2019) hlm. 4

Jika dilihat dalam Permenhub PM Nomor 25 Tahun 2020 terhadap pengembalian biaya tiket tidak tersedia pengembalian berupa uang tunai. Ketentuan ini bertentangan dengan UU Penerbangan dan aturan Permenhub sebelumnya. Pilihan pengembalian biaya tiket berupa uang tunai yang tidak dimuat dalam Permenhub telah merugikan konsumen. Meskipun menurut aturan Permenhub ini hanya diberlakukan untuk penerbangan mudik pada tanggal 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020 namun ditemukan kerumitan untuk menentukan tiket mana yang ditujukan untuk mudik ataukah pergi liburan ataupun keperluan yang selain mudik. Tentunya kebutuhan konsumen akan penggunaan pesawat beragam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghentian penggunaan transportasi udara sementara akibat pandemic Covid-19 dan dikeluarkannya kebijakan dalam Permenhub PM Nomor 25 Tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* yang bersifat relatif yang mana debitur memang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya namun pemenuhan atas perikatan tersebut bukan tidak mungkin terlaksana namun hanya penundaan sementara waktu. Artinya jika Covid-19 sudah tiada atau terbitnya kebijakan pemerintah terkait pemberian izin untuk melakukan penerbangan maka prestasi tersebut dapat diperoleh kembali.

3. Pemberian Pengembalian Biaya Tiket Pesawat (*Refund*) Berupa Kupon/ *Voucher* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Istilah pengembalian biaya/ *refund* semakin dikenal penggunaannya oleh masyarakat seiring dengan perkembangan kegiatan bisnis baik dalam berbagai transaksi secara daring/ *online shop*, tiket pesawat, kapal, kereta api dan sebagainya. *Refund* merupakan bagian dari transaksi yang tidak bisa ditiadakan.

Dalam hukum perdata, *refund*/ pengembalian biaya termasuk kepada pemberian ganti kerugian akibat tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ wanprestasi. Para pihak berkewajiban untuk memelihara perjanjian sehingga apabila tidak dijaga maka diwajibkan

bertanggungjawab untuk membayar kerugian yang telah disepakati begitulah teori yang disampaikan oleh O.W Holmes.²¹

Situasi tertentu seperti Covid-19 yang menyebabkan debitur/ maskapai penerbangan terhalang untuk melakukan prestasinya sehingga konsumen/ kreditur menginginkan pengembalian biaya tiket pesawat. Hal ini semakin menarik dikarenakan terhadap pembatalan pengangkutan kapal laut dan perkeretaapian mengatur mengenai pengembalian uang sebagai pilihan pertama dari pembatalan tiket, pilihan berikutnya menjadwalkan ulang perjalanan, perubahan route dan pilihan terakhir adalah mengganti tiket dalam bentuk kupon atau *voucher*.

Penjadwalan ulang dan penggantian berupa kupon/*voucher* tentu tidak menjadi masalah bagi konsumen yang memiliki perekonomian dengan penghasilan tinggi atau bagi konsumen yang melakukan perjalanan bukan untuk tujuan mudik semisalnya untuk perjalanan dinas. Namun untuk konsumen dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah pengembalian biaya tiket penerbangan berupa tiket atau *voucher* sangatlah merugikan karena *refund* dalam bentuk uang dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain terlebih di masa Covid-19 dan konsumen tersebut tidak menggunakan maskapai penerbangan dalam suatu waktu.

Kondisi *Force Majeure* akibat dari adanya pandemic memang menyebabkan tidak dapat dilakukan hingga dibatalkannya penerbangan sehingga objek perjanjian berupa pengangkutan tidak dapat dilaksanakan. Suatu objek perjanjian yang tidak dapat direalisasikan menurut KUHPerdara memiliki konsekuensi batal demi hukumnya perjanjian dan kondisi para pihak harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum perjanjian ini dibuat. Dalam pengembalian ke keadaannya semula maka debitur/ maskapai penerbangan harus mengembalikan kewajiban yang telah diberikan oleh kreditur/ konsumen sehingga antara para pihak tidaklah lagi ada perikatan.

Mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Permenhub PM 185 tahun 2015 menyebutkan bahwa adanya *Force Majeur* atau tidak, pembatalan

²¹ Oliver Wendell Holmes Jr., *The Path of The Law*, (New Zealand: The Floating Press Limited, 2009) hlm. 11.

tiket penerbangan wajib dengan mengembalikan biaya tiket kepada konsumen. Pengembalian biaya penerbangan ini seyogyanya berupa uang tunai karena konsumen melakukan pembayaran penerbangan dengan menggunakan uang tunai sebagai pembayaran yang sah. Pengembalian biaya penerbangan dengan menggunakan uang tunai secara keperdataan menghapus perikatan antara maskapai penerbangan dengan konsumen. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang menyatakan suatu perikatan dikatakan hapus apabila adanya pembayaran.

Pengembalian tiket pesawat berupa kupon/ *voucher* mengakibatkan tidak hapusnya perikatan antara konsumen dan maskapai penerbangan. Hal ini dikarenakan para pihak masih memiliki hubungan hukum dan kontraprestasi dari maskapai penerbangan yang tidak dibatalkan namun mengatur ulang syarat dan suatu ketentuan yang terbaru. Pengaturan syarat dan ketentuan pelaksanaan terbaru dari maskapai penerbangan selaku debitur tanpa melibatkan persetujuan dari konsumen sebagai kreditur. Hal ini mengingat bahwa pemberian dari kupon/ *voucher* merupakan kebijakan dari maskapai penerbangan. Kesepakatan antara para pihak sebagai syarat subjektif yang dimaksud oleh Pasal 1338 KUHPerdara selayaknya dilakukan oleh kedua belah pihak. Tentunya kesepakatan ini sah jika tidak memiliki daya paksa kepada salah satu pihak sesuai Pasal 1321 KUHPer.

C. Kesimpulan

Adapun hubungan hukum antara konsumen dan maskapai penerbangan adalah hubungan kreditur dan debitur. Kreditur yang memiliki hak untuk memenuhi prestasi dan debitur yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kontraprestasi. Hubungan hukum perdata ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian jual beli tiket pesawat dan pengangkutan. Dalam kondisi Covid-19 terhalangnya kewajiban dari debitur untuk melaksanakan kontraprestasi dapat digolongkan sebagai *Force Majeur* relatif karena pemenuhan kewajiban maskapai penerbangan memungkinkan dilakukan namun hanya dilakukan penundaan pemenuhan kewajiban. Artinya, jika pandemi sudah berakhir atau diberlakukannya aturan selanjutnya

kewajiban tersebut dapat terpenuhi kembali. Pemberian pengembalian biaya tiket pesawat berupa *voucher* dalam perspektif hukum perdata telah menimbulkan hubungan hukum yang baru karena tidak menghapuskan perikatan antara konsumen dan maskapai penerbangan. Kupon/ *voucher* yang digunakan untuk mengembalikan biaya tiket pesawat bertentangan dengan konsep dari pengembalian biaya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan karena pada pelaksanaannya konsumen dalam posisi terpaksa harus menerima ketentuan ini.

Saran

Dibutuhkan suatu aturan yang mengatur mengenai kemudahan dan percepatan pengembalian biaya tiket konsumen. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi suatu keadaan haruslah memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim, *Force Majeuree in Troubled Times: The Example of Libya*, Houston: Jones Day Publication, 2011.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kamaluddin, Rustian. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press. 2007
- Udiana, Made. *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Denpasar. Udayana University Press, 2011.
- Sasongko, Wahyu *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung; 2012.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo. 2006

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermassa. 1979.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni. 2006.

Wendell Holmes Jr., Oliver, *The Path of The Law*, Auckland, New Zealand: The Floating Press Limited, 2009.

Jurnal

Arifin, Muhammad "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 14, No.2 September 2011:276-295;

Badruzaman, Mariam Darus. "Harmonisasi Hukum Bisnis Di Lingkungan Negara-Negara Asean", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2003;

Caturjayanti, Vermonita Dwi "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keterlambatan Penerbangan Akibat Kabut Asap Kebakaran". *Media Iurts* Vol. 3, No.2, Juni 2020;

Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeuree (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia". *Jurnal Veritas Et Justitia*. Vol.1. No. 1. 2015.

Kharisma, Dona Budi. "Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?". *Rechtsvinding Media Badan Pembinaan Hukum Nasional*. 2020.

Larasatim, Yunita Dkk. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Akibat Pembatalan Penerbangan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan". Tesis, Universitas Islam Kalimantan, 2019.

Putri, Litari Elisa Hamzah, Yulia Kw. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada Pt Arie Tours Dan Travel Cabang Bandar Lampung)". *Pactum Law Journal* Vol 1 No.2, 2018.

Roskiyasa, Dzakiannisa Dan Ngn Renti Maharani Kerti. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak Penerbitan Tiket Pesawat Oleh Pt. Trinusa Travelindo Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol 1, No. 1, 2019.

Simanjuntak, Glory Rumondang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan Tarif (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)", *Jurnal Hukum Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor Pm 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Internet

<https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencananasional/> diakses pada Selasa, 17 November 2020 Pukul 13.00 WIB

<https://travel.kompas.com/read/2020/04/27/083000327/netizen-keluhkan-refund-tiket-pesawat-berupa-voucher-asosiasi-harap-maskapai?page=all> diakses pada Selasa, 23 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB

PENUNDAAN PELAKSANAAN PRESTASI PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS AKIBAT PANDEMI COVID-19

Kifah Akifah

Universitas Lampung, Email: akifahkifah8@gmail.com

A. Pendahuluan

Covid-19 di Tanah Air belum usai meski sudah hampir setahun sejak Maret 2020. Kasus positif terus bertambah. Pada Sabtu 20 Februari 2021, terkonfirmasi positif sebanyak 8.045 orang, total positif Covid-19 sekarang adalah 1.468.764 kemudian untuk pasien sembuh 9.835 orang, jumlah sembuh seluruhnya 1.078.840 untuk jumlah meninggal meningkat 164 orang, jumlah seluruhnya 34.316 orang.²²

Bukan saja kesehatan, akan tetapi sektor ekonomi juga merasakan imbas dari adanya Covid-19. Masyarakat yang terbatas aktivitasnya, mempengaruhi kegiatan bisnis sehingga berdampak pada permasalahan ekonomi. Kegiatan perekonomian yang tidak lancar, secara langsung menjadikan para pembisnis melaksanakan efisiensi agar bisa meminimalisir kebangkrutan. Karena hal tersebut mengakibatkan pekerja diberhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagaimana keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 7 April 2020 yaitu sebanyak 39.977 perusahaan sektor formal yang melakukan PHK kepada karyawannya. Ada 1.010.579 karyawan mengalami imbas Covid-19,

²²<https://nasional.tempo.co/read/1434792/update-20-februari-2021-kasus-positif-covid-19-bertambah-8-054-orang>, diakses pada 20 Februari 2021.

kemudian untuk perusahaan dan tenaga kerja sektor informal ialah berjumlah 34.453 perusahaan dan 189.452 karyawan.²³

Belum tahu pasti kapan Covid-19 yang melanda Indonesia akan berakhir, mengingat jumlah positif Covid-19 terus meningkat. Covid-19 yang terjadi di Tanah Air pada Maret 2020 sampai saat ini memberikan dampak begitu besar. Tidak hanya membuat gerak kita menjadi terbatas, tetapi juga munculnya berbagai permasalahan. Dari pendidikan yang belum kembali normal, hingga masalah ekonomi yang membuat penghasilan menjadi berkurang bahkan tidak mempunyai penghasilan samasekali.

Meskipun sudah hampir setahun Covid-19 melanda Indonesia, namun kondisi belum kembali seperti semula. Sehingga kondisi ini juga berpengaruh terhadap terlaksananya suatu prestasi perjanjian. Sebagai contoh prestasi dalam jual beli, sewa, dan hutang piutang. Dalam jual beli, dalam kegiatan bisnis antar daerah terhambat akibat transportasi yang dibatasi kemudian juga adanya *social distancing*, membuat barang yang akan dikirim tidak seperti tanggal yang telah ditentukan.²⁴

Dampak yang paling dirasa adalah apabila harus memenuhi kewajiban kepada orang lain.²⁵ Karena pandemi kehidupan masyarakat menjadi berbeda. Kebijakan pemerintah juga ikut memberikan perannya dalam perubahan itu.²⁶ Oleh karena itu, Covid-19 mempengaruhi kegiatan bisnis menjadi terhambat yang berdampak pada pelaksanaan prestasi suatu perjanjian tidak terlaksana dengan baik. Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁷ Oleh karena itu siapa saja yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, jika ada pihak yang tidak

²³<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>, diakses pada 11 Agustus 2020.

²⁴ Tauratiya, "Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19", Mizani: Wacana Hukum dan Kegiatan Ekonomi, 7, no. 1, (2020): 1-8, 2.

²⁵ Desi Syamsiah, Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena pandemic Covid-19, *Legal Standing Jurnal Hukum*, 4, no.1, (2020): 306-313, 308.

²⁶ <https://m.kumparan.com/peter-jerem>, "Bencana Covid-19 Dan Penafsiran Force Majeure Pada Kontrak", diakses oleh Kumparan pada 25 April 2020.

²⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

melaksanakan prestasi, maka dianggap wanprestasi yaitu lalai atau ingkar janji kecuali dapat membuktikannya.

Keadan saat ini, dengan adanya Covid-19 tidak hanya golongan tertentu yang merasakan dampaknya, namun seluruh rakyat Indonesia merasakan dampaknya. Hal tersebut juga berdampak pada sulitnya melakukan kegiatan yang biasa dikerjakan sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini juga membuat pelaksanaan prestasi dalam perjanjian jual beli menjadi sulit untuk di laksanakan. Karena tidak dapat di pungkiri, bahwa Covid-19 mengakibatkan kegiatan bisnis tidak berjalan lancar. Selain itu juga, akibat Covid-19 yang berdampak begitu besar terhadap kegiatan bisnis, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan perselisihan atau sengketa bisnis antara para pihak. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut, apakah Covid-19 bisa menjadi dasar dalam penundaan pelaksanaan prestasi perjanjian, dan upaya apa saja yang harus ditempuh jika terjadi sengketa antara para pihak?

Dalam penulisan ini, yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji perundang-undangan terkait yaitu KUHPerdota. Adapun bahan yang digunakan yaitu bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan skunder berupa buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah, website, dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Penundaan Pelaksanaan Prestasi Dalam Perjanjian Akibat Covid-19

Karena adanya Covid-19, yang mengakibatkan beberapa daerah menerapkan Lockdown dan PSBB, sehingga berpengaruh terhadap pergerakan manusia dan juga barang. Kegiatan bisnis yang bergantung antar negara dan propinsi daerah menjadi terhambat.²⁸Kondisi pandemik Covid-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan juga tidak terealisasikannya

²⁸Gita Paramita Djausal, Alia Larasati dan Lilih Muflihah, "Strategi Pariwisata Ekologis Dalam Tantangan Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Perspektif Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (2020):57-61, 58, DOI: [10.23960/jpb.V.3i1.15](https://doi.org/10.23960/jpb.V.3i1.15)

rencana kerja yang telah dibuat.²⁹ Dengan kondisi sekarang bukan saja berdampak pada kesehatan namun juga meluluhlantakan perekonomian, dan juga kemungkinan tidak terlaksananya prestasi.³⁰

Prestasi adalah suatu yang wajib dilaksanakan oleh debitur.³¹ Fungsi hukum ialah untuk melindungi kepentingan manusia. Agar hal tersebut bisa terwujud, maka hukum harus diterapkan. Dalam penerapannya, hukum bisa berjalan secara normal, damai, namun bisa juga terjadi pelanggaran.³² Dalam perjanjian selain mengatur hubungan, berfungsi juga sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Karena apapun bentuknya, setiap hubungan beresiko selalu mengandung resiko terjadi perselisihan.³³ Perjanjian tidak menyebabkan sengketa jika dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan didalamnya.³⁴ Perjanjian mengatur syarat-syarat, karena berdasarkan hal tersebut perjanjian bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, para pihak akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu persetujuan kehendak pihak-pihak, ada kecakapan, ada suatu hal tertentu, ada suatu sebab yang halal.³⁵

Hal yang penting dari *verbinten*is adalah prestasi, prestasi menjadi hak kreditur, dan debitur yang memiliki kewajiban untuk melaksanakannya.³⁶ Prestasi pada perjanjian adalah wajib, namun terdapat pengecualian. Yaitu dengan dalil keadaan *overmacht* atau

²⁹Arie Exchell Prayogo Dewanger, "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Education And Developmen Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8, no. 3, (2020): 309-313, 309.

³⁰Putu Bagus Tututan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, 8, no.6, (2020): 891-901, 895.

³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 202.

³²Kingkin Wahyuningdiah, "Perlindungan Terhadap Konsumen Melalui Larangan Klausula Baku", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no.2, (2007): 211-219, 212.

³³<https://legalakses.com>, "Untuk Apa Membuat Perjanjian, diakses pada Januari 2015.

³⁴I Gusti Ngurah Anom, "Adedum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, 5, no.2, (2015): 185-198, 184.

³⁵Dhea Handriningtyas, M. Fakhri, Dewi Septiana "Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik", *Pactum Law Journal*, 1, no. 2, (2018): 137-144, 123.

³⁶Sukarmin, *Op.Cit*, 27.

keadaan memaksa, yaitu tidak bisa nya debitur melaksanakan kewajibannya dikarenakan peristiwa yang tidak terduga.³⁷

Berdasarkan kondisi ini, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak bisa untuk disalahkan. Adapun hal-hal yang termasuk *overmacht* yaitu:

- a. Prestasi tidak dilaksanakan disebabkan adanya peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan objek perjanjian
- b. Prestasi tidak dilaksanakan disebabkan karena terjadi peristiwa yang menghalangi debitur untuk berprestasi
- c. Tidak diketahui atau diduga peristiwa tersebut pada saat melakukan perjanjian³⁸

Kondisi ini tidak bisa secara otomatis menjadi dalil untuk membatalkan perjanjian, namun bisa sebagai jalan musyawarah untuk membatalkan atau merubah isi perjanjian. Suatu perjanjian tetap harus dilaksanakan berdasarkan isi kesepakatan. Seperti yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara yaitu, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, sepanjang isi perjanjian tidak diubah dengan yang baru, maka yang berlaku tetap perjanjian yang lama yang telah disepakati.³⁹ Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka pandemi Covid-19 termasuk kedalam memaksa. Oleh karena itu, dapat dijadikan dalil oleh debitur agar bisa menunda pelaksanaan prestasi. Namun bukan serta merta membatalkan apa yang telah disepakati. Hal itu hanya bersifat sementara.

2. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyelesaian sengketa adalah upaya agar bisa menyelesaikan suatu pertikaian antara pihak-pihak.⁴⁰ Sengketa bisnis ialah sengketa perdata yang dapat terjadi di dunia bisnis, baik dilevel nasional atau internasional. Pada umumnya sengketa bisnis timbul akibat

³⁷Tauratiya, “*Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*”, *Mizani: Wacana Hukum dan Kegiatan Ekonomi*, 7, no. 1, (2020): 1-8, 4.

³⁸ Wiwin Budi Pratiwi, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Jual Beli Di Masa Pandemi Covid-19”, *Lex Jurnalica*, 17, no. 2, (2020): 156-162, 159.

³⁹ Anisa Dian Arini, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis”, *Supermasi Hukum*, 9, no. 1, (2020): 41-56, 54.

⁴⁰ I Gusti Ngurah Anom, “Adedum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, 5, no.2, (2015): 185-198, 193.

perselisihan dalam melaksanakan isi kontrak bisnis. Para pelaku usaha harus menyadari pentingnya kontrak bisnis agar terhindar dari kekalahan pada saat terjadi sengketa. Kontrak bisnis memiliki kekuatan hukum laksana undang-undang bagi para pembuatnya sehingga hakim atau arbiter tidak bisa mengabaikan isi kontrak bisnis selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁴¹

Perjanjian atau kontrak bisnis merupakan dasar utama dalam membangun hubungan bisnis. Dalam kontrak bisnis diuraikan secara terperinci apa saja hak dan kewajiban para pihak. Termasuk bagaimana proses penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Keahlian menyusun kontrak bisnis dibutuhkan guna menjamin kesuksesan bisnis di masa depan dan menghindari risiko bisnis yang dapat menyebabkan kerugian. Kebanyakan sengketa bisnis timbul dari kontrak yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adakalanya para pembuat kontrak bisnis tidak mau memenuhi janji karena takut rugi atau tidak memiliki iktikat baik, jika hal itu terjadi maka pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi.

Pada umumnya para pengusaha pemula kurang menyadari pentingnya membuat kontrak bisnis yang baik dan benar sehingga sering kali mereka mengalami kekalahan pada saat terjadi sengketa. Bagi yang paham hukum, kontrak bisnis bisa digunakan sebagai alat ampuh untuk mengalahkan lawan dipersidangan. Oleh karena itu, tanpa kontrak bisnis penyelesaian sengketa akan sulit dilakukan. Oleh sebab itu sebaiknya perjanjian atau kontrak dibuat secara tertulis dihadapan notaris agar lebih memiliki kekuatan hukum jika kelak terjadi sengketa di pengadilan. Dan sebaiknya sebelum menandatangani perjanjian agar membaca seluruh isi perjanjian dengan teliti supaya tidak sampai dirugikan. Jangan malu dan ragu untuk menanyakan kepada calon mitra bisnis apabila menemukan isi perjanjian yang maknanya bias atau multitafsir supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari.⁴²

⁴¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, Serfianto Dibyo Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 1.

⁴² *Ibid.*, 8-9.

Hukum adalah aturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum diatur hak dan kewajiban. Dalam hubungan hukum perdata tidak selalu berjalan dengan lancar, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya hal tersebut memberi kerugian pada pihak yang lain. Untuk mempertahankan hak dan kewajiban maka harus sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu orang tidak diperbolehkan bertindak semaunya. Dalam menyelesaikan sengketa dibutuhkan bukti supaya apa yang perselisihkan bisa dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.⁴³ Dengan demikian, untuk mengatasi adanya sengketa maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur Pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase dan negosiasi. Penyelesaian perselisihan dengan jalur pengadilan mengacu dengan Hukum Acara yang mengatur apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan supaya perkara bisa diajukan. Sedangkan untuk menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan, yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh pihak-pihak.⁴⁴

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka di simpulkan bahwa pelaksanaan prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi, karena jika tidak maka termasuk wanprestasi dan menanggung akibat dari perbuatan wanprestasi. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi pengecualian karena adanya Covid-19 saat ini. Sehingga hal tersebut dapat menjadi dalil dalam penundaan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, karena keadaan ini termasuk keadaan memaksa atau *overmacht*. Dan jika terjadi sengketa maka para pihak bisa menempuh penyelesaian melalui pengadilan atau dengan cara penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi.

⁴³ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2019), 1-3.

⁴⁴ Rossanti Qori Aina, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19", *Jurnal Kerta Semaya*, 9, no. 2, (2012): 195-205, 222.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal:

- Arini, Anisa Dian, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Supermasi Hukum*, 9, no. 1, (2020): 41-56.
- Anom, I Gusti Ngurah, "Adedum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, 5, no.2, (2015): 185-198.
- Aina, Rossanti Qori, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19", *Jurnal Kerta Semaya*, 9, no. 2, (2012): 195-205.
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo, "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi", *Jurnal Education And Developmen Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8, no. 3, (2020): 309-313.
- Djausal, Gita Paramita, Alia Larasati dan Lilih Muflihah, "Strategi Pariwisata Ekologis Dalam Tantangan Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Perspektif Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (2020): 57-61, DOI: [10.23960/jpb.V.3i1.15](https://doi.org/10.23960/jpb.V.3i1.15)
- Handriningtyas, Dhea, M. Fakhri, dan Dewi Septiana "Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik", *Pactum Law Journal*, 1, no. 2, (2018): 137-144.
- Kaya, Putu Bagus Tututan Aris, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, 8, no.6, (2020): 891-901.
- Pratiwi, Wiwin Budi, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Jual Beli Di Masa Pandemi Covid-19", *Lex Jurnalica*, 17, no. 2, (2020): 156-162.
- Syamsiah, Desi, "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karna pandemic Covid-19", *Legal Standing Jurnal Hukum*, 4, no.1 (2020): 306-313.

Tauratiya, "Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19", *Mizani: Wacana Hukum dan Kegiatan Ekonomi*, 7, no. 1 (2020): 1-8.

Wahyuningdiah, Kingkin, "Perlindungan Terhadap Konsumen Melalui Larangan Klausula Baku", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no.2, (2007): 211-219.

A. Buku:

Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan serfianto Dibyo Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Irsan, Koesparmono, dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2019.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sukarmin, *Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

B. Internet:

<https://nasional.tempo.co/read/1434792/update-20-februari-2021-kasus-positif-covid-19-bertambah-8-054-orang>, diakses pada 20 Februari 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>, diakses pada 11 Agustus 2020.

<https://m.kumparan.com/peter-jerem>, "Bencana Covid-19 Dan Penafsiran Force Majure Pada Kontrak", diakses oleh Kumparan pada 25 April 2020.

<https://legalakses.com>, "Untuk Apa Membuat Perjanjian", diakses pada Januari 2015.

DAMPAK PERUBAHAN PERATURAN BATAS AUTO REJECTION TERHADAP INVESTOR PEMULA PASAR MODAL DI MASA PANDEMI

Nur Atika Rafidah

Universitas Lampung, Email: atikarafidah@gmail.com

A. Pendahuluan

Covid-19 atau *corona virus disease* yang mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pengaruh yang amat besar salah satunya terhadap sektor ekonomi. Bursa efek atau dikenal juga dengan pasar modal termasuk dalam sektor yang amat terpengaruh oleh adanya pandemi ini. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasar Modal merupakan sebuah kegiatan yang bersangkutan dengan Perdagangan Efek dan Penawaran Umum, Segala sesuatu yang berkaitan dengan efek, Perusahaan Publik dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi. Kejatuhan pasar modal diawali di Februari 2020. Pada saat itu *World Health Organization* (WHO) tengah mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi global. Waktu itu saat IHSG/Indeks Harga Saham Gabungan mulai terjebak di dalam zona merah. Saat awal tahun 2020, IHSG masih berada di level 6.200-an, tetapi di Februari angka tersebut turun ke 5.900-an, hingga di 24 maret 2020 menjadi 3900-an.¹

Otoritas Jasa Keuangan, selaku lembaga pengawas dan regulator industri jasa keuangan yang terintegrasi di Republik Indonesia bertugas untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang memiliki status selaku konsumen di dalam industri jasa

¹ <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5308108/kondisi-genting-pasar-modal-saat-pandemi-lebih-gawat-dari-krisis-2008>

keuangan. Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja berbagai industri jasa keuangan di Indonesia, baik bank maupun non bank, khususnya industri jasa pasar modal,² beserta dengan Bank Indonesia juga pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan guna memberikan ruang kepada masyarakat serta sektor jasa keuangan baik jasa keuangan perbankan, non perbankan termasuk pasar modal yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona (covid-19). Berikut langkah stimulus yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) Bersama OJK pada sektor jasa keuangan pasar modal adalah:³

- a. *Buyback* (pembelian kembali) saham oleh emiten atau perusahaan publik selama situasi pasar berfluktuatif dengan signifikan:
 - 1) *Buyback*/pembelian kembali saham bisa dilakukan tidak perlu memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.
 - 2) Banyak saham yang dapat di *buyback*/beli kembali boleh lebih dari 10% dari modal yang telah disetor dan tidak lebih dari 20% dari modal disetor, dengan ketentuan minimal 7,5% saham yang beredar dari modal disetor.

- b. Mekanisme perdagangan saham di bursa efek/pasar modal :
 - 1) Perubahan persentase ambang batas atau auto rejection serta penyesuaian mekanisme *Pra Opening* pada peraturan perdagangan di bursa efek.
 - 2) Adanya larangan transaksi *short selling* bagi seluruh anggota bursa sejak 2 Maret hingga batas waktu yang ditetapkan OJK.
 - 3) *Trading halt* selama 30 menit ketika IHSG terjadi penurunan diatas 5%.
 - 4) KPEI menyesuaikan nilai *haircut* serta *risk charge* (perhitungan risiko) dalam rangka perhitungan collateral dan MKBD untuk saham-saham dalam LQ45, guna stimulus pasar.

² Hilda H.D. 2014. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL. JURNAL CITA HUKUM, Vol. I No. 2 Desember 2014

³ www.ojk.go.id

c. Relaksasi dalam penyampaian laporan berkala :

- 1) Perpanjangan dua bulan dari batas waktu berakhirnya penyampaian laporan atas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, laporan tahunan emiten dan perusahaan publik serta laporan keuangan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO).

d. Emiten dan Perusahaan Publik dalam Penyelenggaraan RUPS:

- 1) Perpanjangan 2 (dua) bulan dari batas waktu keharusan penyelenggaraan RUPS tahunan atas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan oleh perusahaan terbuka.
- 2) Dapat dilakukan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian (KSEI) dalam penyelenggaraan RUPS oleh perusahaan terbuka.

e. Pergantian Jam Transaksi Di Bursa Efek :

- 1) Waktu perdagangan Bursa Efek pada hari Senin sampai Jumat, sesi I dimulai jam 09.00 - 11.30 dan sesi II dimulai jam 13.30 - 15.00 WIB.
- 2) Waktu perdagangan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dari jam 09.00 - 15.00 WIB.
- 3) Waktu operasional Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) dari pukul 09.00 hingga pukul 15.30 WIB.

Dari kebijakan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ketentuan-ketentuan pasar modal tersebut memfokuskan pada salah satu kebijakan yaitu kebijakan stimulus OJK mengenai *auto rejection*. Sistem ini didefinisikan sebagai sistem yang secara otomatis menolak order/penawaran jual dan/ atau beli yang melewati parameter atau batasan yang telah ditetapkan oleh bursa. Di Indonesia sendiri, sistem *auto rejection* atau disebut juga *price limit*

mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 2001 melalui SE-009/BEJ/12-2001. Penerapan sistem auto rejection ini sebagai pengganti sistem auto halting yang selama ini digunakan bursa. Sebelumnya dalam sistem *auto halting*, order dengan harga di luar parameter masih bisa masuk ke dalam JATS di bursa. Namun di sistem ini, order tersebut sama sekali tidak bisa masuk⁴. Price limit di Indonesia termasuk dalam rentang lebar, yaitu berkisar antara 20-50 persen. Sedangkan *price limit* yang ditetapkan di negara-negara lain di antaranya adalah; Turki 21%, Perancis 10-20%, China 10%, Belgia 7,5-20% dan Austria dengan rentang price limit 5%.⁵

Tabel 1

Previous price di pasar regular (Rp)	Kondisi normal	Auto rejection (Corporate action)
<=100	50%	50%
>100-500	35%	35%
>500-2.500	30%	30%
>2.500-5.000	25%	25%
>=5.000	20%	20%

Sumber www.idx.go.id

Selama masa pandemi ini ditetapkan peraturan yang didalamnya juga termuat mengenai perubahan batas *auto reject* bawah yaitu surat OJK nomor S-281/PM.21.2020 tanggal 12 Maret 2020, perubahan batas *auto rejection* bawah tersebut berlaku efektif sejak Jumat, 13 Maret 2020 dan SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dampak perubahan peraturan batas *auto reject* bawah terhadap investor pemula pasar modal dimasa pandemi ini. Kemudian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yaitu dengan

⁴ Maria R.R. dan Rendhy B.W. 2010. PENERAPAN PRICE LIMIT UNTUK MENGATASI VOLATILITAS RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS TERHADAP SAHAM-SAHAM LQ-45 PADA TAHUN 2001-2006). Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 11 No. 2, 2010, halaman: 137-147

⁵ Chung, J., dan L. Gan, "ESTIMATING THE EFFECT OF PRICE LIMIT ON LIMIT HITTING DAYS", *Econometrics Journal*, Vol. 8, 2005, 79-96.

menggunakan metode kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum sekunder yang kemudian dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer yang meliputi peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu hukum tersebut. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menganalisa isu hukum terkait.

B. Pembahasan

1. Definisi Auto Rejection

Penawaran serta permintaan saham di bursa amat dipengaruhi bermacam aspek, termasuk didalamnya informasi relevan hingga *issue*. Namun dalam kenyataannya, informasi-informasi yang relevan tersebut kadang kala tidak merata penyampaiannya dikarenakan kurangnya akses informasi maupun kurangnya literasi. Adanya penyebaran informasi tidak merata bisa menyebabkan harga menjadi tidak normal maupun wajar, mengakibatkan ketidakpastian di pasar meningkat. *Uninformed Traders* (investor yang kurang merespon informasi baru dengan cepat serta tidak mengetahui apakah secara fundamental instrumen tersebut *overvalued/undervalued*)⁶, yang berperilaku impulsif dalam transaksi saham dapat memicu kepanikan di bursa, Sehingga volatilitas menjadi berlebihan. Volatilitas ialah fluktuasi harga yang tidak terduga dan tidak menentu atau cenderung akan bergerak secara tajam.⁷

Pada krisis pasar modal di 19 Oktober 1987 atau dikenal dengan *Black Monday*, memicu pendapat *The Brady Commission* pada 1988 bahwa untuk melindungi sistem pasar harus segera diimplementasikan nya *Circuit Breaker* guna mencegah volatilitas harga yang berlebihan. *Circuit breaker* terdiri dari *trading halt* dan

⁶ Diacogiannis, G.P., N. Patsalis., N. V. Tsangarakis., dan E.D.Tsiritakis, "PRICE LIMIT AND OVERREACTION IN THE ATHENS STOCK EXCHANGE", *Applied Financial Economics*, Vol. 15 , 2005, 53-61.

⁷ Harris, L., *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*, (New York: Oxford University Press, 2003)

price limit.⁸ *Trading halt* menghentikan segala transaksi untuk sementara waktu saat terjadi atau diperkirakan akan terjadi pergerakan harga dalam jumlah tertentu. Sedangkan *price limit* adalah batas kenaikan atau penurunan dari pergerakan harga saham selama periode tertentu dengan acuan *previous price* atas harga terakhir di pasar reguler pada hari bursa sebelumnya. *Price limit* dinilai mampu mengendalikan volatilitas dengan dua cara, yang pertama yaitu *price limit* akan mencegah kenaikan maupun turunnya harga saham pada batas yang sudah ditetapkan (*price constraints*). Kedua, *price limit* memberi waktu (*ekstra time*) kepada investor agar dapat meninjau kembali informasi terkait dan serta berpikir rasional dan tidak emosional menyikapi harga saham. Sistem ini menyediakan waktu *cooling down* untuk pelaku pasar sehingga volatilitas return harian saham-saham yang telah mencapai batas diharapkan berkurang pada periode sesudah tercapainya limit.⁹

Meskipun menurut sebuah penelitian menunjukkan berbagai poin yaitu pertama, tidak terjadi penurunan volatilitas return yang tajam setelah penerapan *price limit*. Hasil ini mengindikasikan bahwa *price limit* tidak mampu meredam volatilitas *return* saham pada pasar yang bergerak naik (*bullish*). Rentang yang dianggap terlalu jauh menyebabkan pergerakan harga saham terlalu berfluktuasi sehingga justru menaikkan volatilitas. Kedua, *price limit* mampu mengurangi tingkat volatilitas return saham setelah periode pencapaian limit, baik untuk saham yang mengalami *bullish* ataupun *bearish*. Ketiga, *price limit* dianggap tidak efektif menanggulangi *overreaction* pada kelompok saham yang mencapai batas atas (*stockup*). Namun pada kelompok saham yang mencapai batas bawah, terdapat indikasi *overreaction*.¹⁰

Adanya kelompok yang menentang *price limit* menyatakan bahwa penerapan *price limit* justru meningkatkan volatilitas harga

⁸ Kodres, L. E., dan D. O'Brien., "THE EXISTENCE OF PARETO-SUPERIOR PRICE LIMITS", *The American Economic Review*, Vol. 84, 1994, hlm 919-932.

⁹ Kim, K. A., dan S.G. Rhee. "PRICE LIMIT PERFORMANCE: EVIDENCE FROM THE TOKYO STOCK EXCHANGE". *The Journal of Finance* LII, 1997, 885-901

¹⁰ Maria R.R. dan Eduardus T. 2007. "EFEKTIVITAS PENERAPAN PRICE LIMIT DI BURSA EFEK JAKARTA". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 22, No. 2, 2007, 162 – 179

yang tinggi pada hari setelah saham mencapai *limit* (*volatility spillover hypothesis*), mengganggu aktivitas perdagangan (*trading interference hypothesis*), kemudian menunda/menghambat gerakan harga mencapai ekuilibrium secara efisien (*delayed price discovery hypothesis*).¹¹ Namun terlepas dari hal tersebut kebijakan *price limit* atau *auto rejection* tetap diberlakukan untuk menjaga terlaksananya perdagangan efek yang efisien, teratur, juga wajar.

Menurut SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, “Auto Rejection ialah penolakan secara otomatis oleh Jakarta Automated Trading System (JATS) terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS karena terlampauinya batasan harga (*price limit*) atau banyaknya Efek menurut Bursa”.

2. Batasan Auto Rejection di Masa Pandemi menurut SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Dalam peraturan terkait dalam keadaan normal sebelum mempertimbangkan pandemi, persentase *price limit* dalam *auto rejection* sama besarnya antara *auto reject* atas dan *auto reject* bawah yang termuat dalam poin VI. 7.1. 2., yaitu lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) di atas atau di bawah acuan harga untuk rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah); lebih dari 25% (dua puluh lima persen) di atas atau di bawah acuan harga untuk rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah); serta lebih dari 20% (dua puluh persen) di atas atau di bawah acuan harga untuk harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan diawal masa pandemi, melalui surat nomor S-273/PM.21/2020 tanggal 9 Maret 2020, OJK juga memerintahkan BEI untuk mengubah *auto rejection* bawah menjadi 10%. Namun karena tetap terjadi penurunan tajam IHSG, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia

¹¹ Ibid

(BEI) untuk mengubah batasan *auto rejection* bawah, dari yang sebelumnya 10% menjadi 7%. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi tekanan dan menjaga keberlangsungan pasar saham agar tetap kondusif.

Kemudian dalam aturan yang saat ini berlaku, *auto reject* atas dan *auto reject* bawah memiliki persentase yang berbeda. Hal tersebut dimuat dalam pasal 5 huruf b yang berbunyi :

JATS akan melakukan *auto rejection* apabila harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS:

- 1) Lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) di atas atau 7% (tujuh persen) di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,00 (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- 2) Lebih dari 25% (dua puluh lima persen) di atas atau 7% (tujuh persen) di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3) Lebih dari 20% (dua puluh persen) di atas atau 7% (tujuh persen) di bawah acuan harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Dampak Perubahan Peraturan Batas Auto Reject Terhadap Investor Pemula Pasar Modal di Masa Pandemi

Di masa pandemi Covid-19 ini pasar modal mengalami tekanan yang cukup signifikan, hal ini juga didasari oleh kuatnya pengaruh kurs terhadap harga saham.¹² Kurs juga berpengaruh negatif signifikan terhadap saham LQ45¹³. Meski begitu justru terjadi fenomena menarik yaitu adanya lonjakan investor baru. Pada Desember 2020, jumlah investor pasar modal mencapai 3,88 juta investor. Jumlah ini meningkat 56,45 persen dibandingkan 2019 yang sebanyak 2,48 juta investor. Menariknya, peningkatan jumlah investor didominasi oleh investor domestik yang berusia di bawah

¹² Kewal, S. S. "PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, KURS, DAN PERTUMBUHAN PDB TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN". *Jurnal Economia*, 8(1), 2012, 53-64.

¹³ Werastuti, I. G. A. P. D. D. N. S. "FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO TERHADAP HARGA SAHAM LQ45". *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(2), 2013, 211-219.

30 tahun (kaum milenial) yang tercatat sekitar 54,8 persen dari total investor.¹⁴

Lonjakan ini terjadi karena meningkatnya investor ritel, yang menurut pihak OJK didukung oleh kemajuan *fintech*, masyarakat yang mulai melek investasi, hingga mengikuti tren saat ini. Peningkatan jumlah investor yang terjadi ini didominasi oleh *uninformed traders* yang melakukan transaksi tanpa mengetahui informasi fundamental mengenai instrumen yang diperjualbelikan. Hal ini terbukti dari viralnya berbagai kasus *uang panas* yang menimpa para investor pemula, mulai dari uang hasil pinjaman online, menggunakan uang arisan hingga rela menggadaikan surat tanah hingga BPKB mobil.

Pada dasarnya fungsi pasar modal dari segi ekonomi ialah sebagai fasilitator guna memindahkan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang, dalam rangka pembiayaan investasi. Dengan cara menginvestasikan dananya, pihak yang kelebihan dana diharapkan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Keuntungan bagi investor adalah sebagai alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang memberikan likuiditas tinggi. Pasar Modal menyediakan ruang untuk investor dan profesi lain untuk memperoleh imbalan yang cukup tinggi. Investor yang berinvestasi lewat pasar modal, tidak perlu mengeluarkan modal besar, namun perlu memiliki kemampuan analisis keuangan yang baik.¹⁵

Namun pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang amat fluktuatif dalam waktu yang relatif singkat menjadi menjadi momentum bagi investor untuk mendapat keuntungan besar maupun mengalami kerugian besar bagi *uninformed investors* yang didominasi investor pemula, sehingga hal tersebut faktor utama dalam terbentuknya kebijakan perubahan batasan Auto Rejection yang dilakukan guna menghadapi tekanan terhadap pasar modal Indonesia dan mencegah turunnya Indeks Harga Saham

¹⁴<https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-01-28/ojk-cermati-lonjakan-investor-pasar-modal-tekanan-8-prinsip-dalam-berinvestasi> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

¹⁵ Iis F.H., Wahyu Sasongko, Depri Liber. S. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BURSA EFEK INDONESIA. *Pactum Law Journal*, Vol 2 No. 03, 2019, ISSN: 2615-7837

Gabungan (IHSG) lebih dalam.¹⁶ Sebelum berlakunya peraturan ini di masa pandemi gerakan harga emiten saham cenderung sangat fluktuatif, sebagai contoh emiten *third liner* seperti FREN di awal bulan maret sejak tanggal 09-12 Maret 2020 mengalami penurunan terus menerus kurang lebih 10% perharinya. Namun setelah berlakunya peraturan ini, fluktuasi yang terjadi menjadi lebih stabil dan penurunan lebih kecil persentasenya. Kemudian emiten AALI yang meskipun terus mengalami penurunan namun tetap dalam presentase dibawah 7% dan secara bertahap yang memungkinkan investor melakukan *cutloss* dan mendapat kerugian lebih sedikit, sebelum berlakunya persentase terbaru *price limits*, AALI mengalami penurunan sebesar 15.46% ditanggal 09-02-2020.¹⁷

Kebijakan perubahan batas *auto rejection* serta kebijakan lain yang diambil untuk meningkatkan fasilitas terhadap pelaku pasar juga meningkatkan efisiensi dan likuiditas perdagangan Efek di Bursa, Kemudian hal tersebut diwujudkan dalam SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Sebagaimana demi terwujudnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum diartikan perlindungan oleh hukum maupun perlindungan dengan perantara pranata juga sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain membuat peraturan serta menegakkan peraturan.¹⁸ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur, kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁹

Melalui kebijakan ini, khususnya *auto rejection*, benar-benar terwujud perlindungan terhadap Investor khususnya investor pemula dan uninformed investor dalam bertransaksi di pasar modal. Selain itu, Swinger dan Scalper sangat diuntungkan dengan adanya

¹⁶ Yulianto Aji Sadono (Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia) dalam siaran pers, Jumat (13/3/2020) dalam artikel <https://pasardana.id/news/2020/3/13/bei-beri-penjelasan-terkait-kebijakan-perubahan-batasan-auto-rejection/> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

¹⁷ <https://idx.go.id> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

¹⁸ Wahyu Sasongko. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. (Bandar Lampung: Penerbit UNILA. 2007)

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 64

kebijakan ini. Swinger dan Scalper merupakan model aktivitas investor di pasar modal khususnya saham yang memiliki target utama capital gain dalam jangka waktu pendek. Jangka pendek dapat berupa hitungan menit sampai dengan harian atas aktifitas transaksi saham yang dilakukan di pasar regular. Investor dengan model transaksi tersebut kerap disebut sebagai Trader. Trader berhubungan erat dengan kecenderungan trend dalam harga saham untuk menentukan keputusan jual belinya²⁰. Dengan adanya ambang batas auto reject bawah sebesar maksimum 7%, investor dapat menekan kerugian yang mungkin didapatkan pada hari yang sama dengan melakukan *cutloss*. *Cutloss* secara harfiah berarti memotong kerugian. *Cutloss* merupakan salah satu wujud manajemen risiko dalam investasi yang diartikan sebagai aksi menjual saham dalam kondisi merugi (di bawah harga modal) untuk menghindari kerugian yang lebih jauh lagi²¹. *Auto rejection* sebesar 7% ini menekan terjadinya penurunan harga secara tajam dalam sebuah instrumen di pasar modal yang terjadi dalam satu hari.

C. Kesimpulan

Pemerintah dan segala instansi terkait berupaya Bersama-sama untuk untuk mengurangi tekanan dan menjaga keberlangsungan pasar saham agar tetap kondusif ditengah pandemi Covid19. Upaya tersebut ialah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu surat OJK nomor S-281/PM.21.2020 tanggal 12 Maret 2020, terkait perubahan batas auto rejection bawah tersebut berlaku efektif sejak Jumat, 13 Maret 2020 dan SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Salah satu kebijakan yang diambil ialah perubahan batas auto rejection bawah menjadi 7%. Price limit sebesar 7% ini menekan terjadinya penurunan harga secara tajam dalam sebuah instrumen di pasar modal yang terjadi dalam satu hari. Kebijakan ini melindungi traders dan investor khususnya investor-investor pemula, dari

²⁰ Desmond, W. Analisis Fundamental Saham 2nd ed. (Jakarta: Exceed, 2011)

²¹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read225202/apa-itu-cut-loss> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

kerugian besar yang mungkin terjadi. Sistem auto rejection memberikan waktu untuk investor agar dapat meninjau kembali informasi terkait yang tersedia serta berpikir rasional dan tidak terlalu emosional mengenai harga saham dan menimbang harga saham yang sesungguhnya (time-out period). Di sini *price limit* menyediakan waktu *cooling down* terhadap pelaku pasar sehingga volatilitas return harian saham-saham yang mencapai limitnya diharapkan berkurang pada periode setelah pencapaian limit. Peraturan ini mewujudkan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. kepada investor khususnya dari tekanan yang terjadi di pasar modal dalam masa pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Chung J. dan L. Gan. "ESTIMATING THE EFFECT OF PRICE LIMIT ON LIMIT HITTING DAYS," *Econometrics Journal* 8, (2005): 79-96.
- Diacogiannis G.P., N. Patsalis., N. V. Tsangarakis., dan E.D.Tsiritakis."PRICE LIMIT AND OVERREACTION IN THE ATHENS STOCK EXCHANGE," *Applied Financial Economics* 15, (2005): 53-61.
- Hilda H.D. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014).
- Iis F.H., Wahyu Sasongko, Depri Liber. S. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BURSA EFEK INDONESIA," *Pactum Law Journal* 2, no. 03, (2019) ISSN: 2615-7837.
- Kodres, L. E., dan D. O'Brien. "THE EXISTENCE OF PARETO-SUPERIOR PRICE LIMITS," *The American Economic Review* 84, (1994): 919-932.

- Kim, K. A., dan S.G. Rhee. "PRICE LIMIT PERFORMANCE: EVIDENCE FROM THE TOKYO STOCK EXCHANGE," *The journal of Finance* 52,(1997): 885-901.
- Kewal, S. S. "PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, KURS, DAN PERTUMBUHAN PDB TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN," *Jurnal Economia* 8, no 1, (2012): 53-64.
- Maria R. R. dan Rendhy B.W. "PENERAPAN PRICE LIMIT UNTUK MENGATASI VOLATILITAS RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS TERHADAP SAHAM-SAHAM LQ-45 PADA TAHUN 2001-2006)," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 11, no 2, (2010): 137-147
- Maria R. R. dan Eduardus T. "EFEKTIVITAS PENERAPAN PRICE LIMIT DI BURSA EFEK JAKARTA," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 22, no 2, (2007): 162 - 179.
- Werastuti, I. G. A. P. D. D. N. S. "FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO TERHADAP HARGA SAHAM LQ45". *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 17, no 2, (2013): 211-219.

B. Buku

- Desmond, W. *Analisis Fundamental Saham (2nd Ed.)*. Jakarta: Exceed. 2013.
- Darmadji, T., dan H.M. Fakhruddin., *Pasar Modal Indonesia. Pendekatan Tanya Jawab*, edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Harris,L., *Trading And Exchanges: Market Microstructure For Practitioners*, New York: Oxford University Press. 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Bandung*: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Unila. 2007.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387).

Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep00025/BEI/03-2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas).

Surat OJK nomor S-281/PM.21.2020 tanggal 12 Maret 2020, terkait Perubahan Batas Auto Rejection Bawah.

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep00031/BEI/03-2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Perubahan Waktu Perdagangan atas Transaksi Bursa.

SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

D. Internet

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5308108/kondisi-genting-pasar-modal-saat-pandemi-lebih-gawat-dari-krisis-2008> diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

<https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-01-28/ojk-cermati-lonjakan-investor-pasar-modal-tekanan-8-prinsip-dalam-berinvestasi> sumber diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

<https://www.wartaekonomi.co.id/read225202/apa-itu-cut-los> sumber diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

www.idx.go.id sumber diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

www.ojk.go.id sumber diakses pada 22 Februari 2021 pukul 13.08

Yulianto Aji Sadono (Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia) dalam siaran pers, Jumat (13/3/2020) dalam artikel

<https://pasardana.id/news/2020/3/13/bei-beri-penjelasan-terkait-kebijakan-perubahan-batasan-auto-rejection/>

DAMPAK SURAT EDARAN NO. 440/133/IV.06/ 2021 TENTANG PEMBATAAN JAM OPERASIONAL SUATU KEGIATAN USAHA TERHADAP SEKTOR PARIWISATA SERTA PENGAWASANNYA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Denny Febriansyah¹

Intan Saraswati²

¹Universitas Lampung, dennyfebriansyah95@gmail.com

²Universitas Lampung, intansaraswati9@gmail.com

A. Pendahuluan

Kemunculan *new emerging infectious disease* dari Kota Wuhan, China pada penghujung tahun 2019 mengejutkan negara seluruh dunia. Peristiwa itu disebabkan oleh *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dan pada akhirnya virus tersebut menyebar hampir keseluruh dunia. Salah satu organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai tanggung jawab dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia menilai resiko akibat pandemi tersebut termasuk di kategori tinggi di tingkat global dan menetapkan darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional.²² Akibat suatu deklarasi dari badan organisasi internasional ini, dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona, beberapa negara menerapkan kebijakan atau aturan sebagai langkah pencegahan supaya penyebaran virus tersebut tidak semakin meluas. Dengan adanya peristiwa itu juga memaksa penguasa Republik Indonesia melakukan upaya dan mengambil

²²Nur Sholikhah Putri Suni, "JURNAL KESIAPSIAGAAN INDONESIA MENGHADAPI POTENSI PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*", 2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

kebijakan penanganan virus Corona dengan menerbitkan peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).²³

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.²⁴ Aturan tersebut bertujuan untuk mengatur Gubernur dan Bupati/ Walikota menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain di daerah, maupun jajarannya ditingkat Gubernur pada Dewan Pengurus Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah di masing-masing provinsi telah membuat kebijakan dalam rangka percepatan penanganan pencegahan Covid-19, contohnya saja pemerintah Provinsi Lampung yang menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.²⁵ Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat total kasus corona di wilayah Lampung mencapai lebih dari 11.000 kasus pada periode 10 Februari 2021.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyebaran virus corona di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung sangat besar, hal tersebut disebabkan karena letak geografis Kota Bandar Lampung yang berada di jalur utama atau pintu masuk pada kegiatan perekonomian atau mobilitas masyarakat antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Berbagai upaya dilakukan oleh Herman HN selaku walikota Bandar Lampung dalam menangani Covid-19. Mulai dari perpanjangan belajar dirumah, menegaskan penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai Covid-19, serta yang paling baru yaitu mengeluarkan suatu kebijakan tentang Pembatasan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Hiburan. Surat edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 itu terbit sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Daerah Nomor

²³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

²⁴ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

²⁵ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19.

3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19.²⁶

Surat Edaran Walikota Bandar Lampung tersebut telah disosialisasikan dan dikirimkan ke seluruh pemilik suatu usaha perbelanjaan dan hiburan hingga pedagang di pinggir jalan. Kebijakan tersebut menimbulkan suatu akibat yang cukup besar bagi pelaku usaha khususnya kegiatan usaha dibidang pariwisata yang jam oprasionalnya di malam hari, seperti wisata kuliner, wisata hiburan (tempat perbelanjaan, ataupun tempat karaoke). Sebab apabila usaha hiburan tersebut jenisnya hiburan malam, maka akan mengalami kerugian dalam segi ekonomi. Hal ini juga pasti akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Bandar Lampung karena sebagian besar usaha tidak beroperasi secara maksimal.

Namun kenyataannya dalam terbitnya surat edaran tersebut justru menimbulkan masalah baru serta pengawasan dalam pelaksanaan surat edaran tersebut belum dilakukan secara maksimal. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyewaan gedung pertemuan maupun tempat lainnya yang berhubungan dengan kerumunan masih saja ada yang berlangsung dengan normal. Efektivitas surat edaran tersebut kemudian dipertanyakan oleh masyarakat, tentu saja masyarakat mempunyai kontribusi penting dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. Masyarakat harus mematuhi kebijakan yang mengarah untuk kesejahteraan semua orang, pun pemerintah harus membuat kebijakan dengan unsur kepentingan bersama bukan pribadi ataupun menguntungkan salah satu pihak. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka yang ingin dikaji lebih lanjut oleh penulis adalah, (1) bagaimana dampak Dampak Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 440/133/IV.06/2021 terhadap sector pariwisata?(2) Bagaimana pengawasan pelaksanaan surat edaran Walikota Bandar Lampung tersebut supaya efektif menjadi strategi pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona di Kota Bandar Lampung

²⁶ Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini penulis melakukan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai gejala dan obyek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁷ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait dengan efektivitas surat edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha. Data sekunder merupakan data utama yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa: perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan seperti: buku-buku, jurnal, dan hasil kegiatan ilmiah dan laporan penelitian lainnya. Data di analisis dengan metode analisis hukum (*law analisis*).

B. Pembahasan

1. Dampak Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 440/133/IV.06/2021 Terhadap Sektor Pariwisata

Semenjak WHO menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait Covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 dengan jumlah waktu 91 hari.²⁸ Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan meluas keberbagai daerah di Indonesia sehingga membawa dampak pada perekonomian, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata.²⁹ Indonesia adalah salah satu negara yang mengedepankan karantina wilayah dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah zona merah, dimulai

²⁷ Soekanto Soerjono, Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985, 15.

²⁸ Koesmawardhani, N. W. (2020, Maret 17). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. *Detiknews*. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

²⁹ Silpa Hanoatubun, "DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA", *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2 No. (2020).

pertama kali di wilayah Jakarta dan kebijakan ini diikuti oleh wilayah lainnya.³⁰

Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 membawa dampak besar terhadap penurunan ekonomi di masyarakat. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, ataupun tempat wisata lainnya akan mengalami penurunan sebab ruang gerak masyarakat akan dibatasi. Hal ini juga berdampak dalam sektorin vestasi, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan juga karena wisatawan yang berkunjung akan berkurang sehingga hal ini akan mengurangi omset UMKM.³¹

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dimana surat edaran ini mengatur Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, serta keanggotaan Gubernur pada Dewan Pengurus Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional. Walikota Bandar Lampung Herman HN mengeluarkan suatu kebijakan tentang Pembatasan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Hiburan.³² Surat edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 itu terbit sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19. Surat Edaran tersebut merupakan pedoman Jam Operasional Suatu Kegiatan Usaha yang ditujukan kepada pimpinan hotel, pemilik gedung pertemuan, manajemen pusat perbelanjaan, kafe/ restoran, tempat karaoke, dan tempat hiburan. Surat Edaran tersebut memberikan keputusan untuk jam operasional pasar swalayan, toko modern, pusat perbelanjaan yaitu sampai pukul 19.00 WIB. Untuk

³⁰Rahmadya Trias Handayanto, Herlawati, "EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KOTA BEKASI DALAM MENGATASI COVID-19 DENGAN MODEL *SUSCEPTIBLE-INFECTED-RECOVERED (SIR)*" *Jurnal Kajian Ilmiah (KJI)*, Vol. 20, No. 2 (2020), Hal. 119-124.

³¹Kornelius Benuf, "URGensi KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PENYEBARAN COVID-19" *Jurnal RECHT VINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2 (2020), Hal. 205.

³² Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

jam operasional restoran, kafe, karaoke, diskotik, pub, panti pijat, *billiard*, pedagang pinggir jalan, dan hiburan lainnya sampai pukul 22.00 WIB.³³

Disamping itu, para pelaku usaha juga diminta harus tetap mematuhi protocol kesehatan Covid-19 secara ketat dengan menerapkan program 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak). Tentunya dibandingkan dengan aturan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menurunkan penyebaran Covid-19, pembatasan jam operasional memberikan dampak yang cukup besar bagi para pelaku usaha.³⁴ Sebab dengan adanya pembatasan jam operasional, para pelaku usaha tidak akan mendapatkan omset yang maksimal, seperti contoh nya usaha diskotik dan pub yang merupakan hiburan malam yang dibukahnya di waktu malam hari sangat merasakan penurunan pendapatan terhadap keberlangsungan usaha. Akibatnya, para pelaku usaha harus mengubah strategi bisnis mereka agar tetap bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Penurunan omset lainnya juga terhadap restoran/kafe. Peneliti melihat beberapa tempat restoran/kafe di Kota Bandar Lampung yang membatasi jumlah masuknya orang, bias dilihat dari beberapa kursi yang menggunakan symbol silang, artinya tidak bisa di tempati sebab harus menjaga jarak satu sama lain sesuai anjuran pemerintah. Dengan adanya jarak antara satu sama lain, membuat jumlah pelanggan akan berkurang, sehingga omset juga akan menurun. Untuk beberapa perusahaan, penerapan kerja *Work From Home* (WFH) bagi pekerja membuat konsumen memilih untuk mengkonsumsi makanan yang mudah dimasak dan mendorong untuk membeli secara *delivery* serta dengan menggunakan aplikasi *online delivery food*. Hal ini membuat seseorang berfikir kembali untuk memiliki bisnis di masapan demi ini, walau Walikota Bandar Lampung Bapak Herman HN menjalin telah kerja sama dengan berbagai pihak guna membantu UMKM di Kota Bandar Lampung.

³³<https://www.republika.co.id/berita/qnhtpq377/pandemi-covid19-mal-di-lampung-tutup-pukul-1900> (diakses tanggal 21 Februari 2021).

³⁴ Silpa Hanoatubun, "DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA" *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2, No. 2 (2020), Hal. 205.

Hal ini dilakukan dengan membuat kebijakan dengan menggratiskan semua perizinan agar UMKM tumbuh dan mudah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).³⁵

Begitupun dengan minat investasi dan berbisnis di Kota Bandar Lampung, dengan adanya kebijakan tentang pembatasan jam operasional usaha, tentu saja membawa dampak terhadap minat pengusaha yang ingin berinvestasi di bidang properti seperti penyedia tempat sewa gedung, ataupun usaha yang kaitannya bisa menimbulkan kerumunan dimasa pandemi. Minat investasi dan usaha di Kota Bandar Lampung bisa terancam dikarenakan orang yang ingin menanam saham atau berinvestasi di usaha-usaha yang di kota tersebut khawatir akan tidak berkembangnya usaha yang mereka dukung dengan menanam saham. Kekhawatiran itu timbul karena pengusaha telah memperhitungkan bahwa sahamnya tidak bisa berkembang atau takut usahanya bangkrut, hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena adanya kebijakan yang pemerintah buat dan diberlakukan yaitu pembatasan jam operasional usaha. Tentu saja dengan dibatasi jam operasionalnya pendapatannyapun akan berkurang dan tidak bisa memenuhi target usaha untuk perharinya, bahkan untuk jangka panjangnya perusahaan atau tempat usaha hiburan tidak bisa membayar biaya sewa gedungnya dan lebih buruknya lagi tempat usaha tersebut bisa terancam gulung tikar.

2. Pengawasan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 440/133/IV.06 /2021 Tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha

Walikota Bandar Lampung Herman HN menjelaskan bahwa pemberlakuan Surat Edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 tersebut mulai pada tanggal 28 Januari 2021 sampai batas yang tidak ditentukan.³⁶ Tujuan diberlakukannya aturan tersebut adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung menerangkan bahwa sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan sudah dikaji terlebih

³⁵Internet <https://lampung.antaranews.com/berita/462296/pemkot-bandarlampung-serahkan-44-bnsp-kepada-umkm> (diakses tanggal 21 Februari 2021)

³⁶<https://www.republika.co.id/berita/qnhtpq377/pandemi-covid19-mal-di-lampung-tutup-pukul-1900> (diakses tanggal 21 Februari 2021).

dahulu dengan memperhatikan atau berimplikasi pada kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Supaya dalam penerapannya bisa efektif untuk menekan penyebaran Covid-19, namun tidak menimbulkan masalah lain di masyarakat yaitu masalah ekonomi.

Dalam hal pengawasan, pemerintah kota bekerja sama dengan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tim Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban para pelaku usaha. Bagi para pelaku usaha yang masih melanggar akan diberikan sanksi pidana kurungan dan denda sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Nyatanya, masih ada yang melanggar Surat Edaran tersebut, hingga Tim Satgas Covid-19 mengeluarkan 23 teguran tertulis untuk para pelaku usaha yang melewati batas jam operasional.³⁷

Supaya surat edaran tersebut berjalan dengan baik, maka harus ada pengawasan yang benar dalam pelaksanaannya, serta mendapatkan dukungan berupa kesadaran akan masyarakatnya itu sendiri akan pentingnya mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama dalam memerangi Covid-19. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, maka sangat diharapkan selama kegiatan operasional berjalan tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dengan menerapkan program 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Apabila ada kegiatan operasional yang melanggar aturan tersebut, pihak yang berwenang harus menindak tegas pelanggar tersebut, serta dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19.

³⁷<https://netizenku.com/abaikan-se-wali-kota-satgas-covid-19-sanksi-tertulis-23-pelaku-usaha/> (diakses tanggal 21 Februari 2021)

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan paparan dan analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap tatanan hukum yang ada di Provinsi Lampung yang mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan di masyarakat, seperti kegiatan dibidang usaha, dengan adanya pembatasan terhadap kegiatan usaha di malam hari mengakibatkan penurunan perekonomian yang besar dalam sector pariwisata khususnya pariwisata yang jam oprasionalnya pada malam hari.
- 2) Pengawasan dalam pelaksanaan Surat Edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Suatu Kegiatan Usaha dinilai belum tegas, disamping banyaknya pelaku usaha dan sedikitnya oknum pengawas, sehingga masih ada penyimpangan yang dilakukan pengusaha. Kurangnya peran masyarakat juga menjadikan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Suatu Kegiatan Usaha menjadi tidak efektif sebab maksud dan tujuan untuk memutus talirantai Covid-19 tetapi masyarakat yang diminta berperan aktif seperti melakukan pengaduan jika suatu kegiatan usaha tidak memenuhi standar protokol kesehatan malah ikut melakukan penyimpangan.

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang penulis sampaikan adalah perlunya penjelasan pemerintah mengenai kebijakan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Pemerintah seharusnya selain memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakatnya, tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi di daerahnya, seperti menjaga kestabilan pendapatan masyarakatnya dalam segala bidang usaha atau pariwisata di malam hari dengan tetap mengizinkan kegiatan usaha tersebut tetap berjalan normal jam operasionalnya dengan memperketat protokol kesehatan dan pengawasan terhadap pemberlakuan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan. Namun tetap pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakatnya, karena secara proposional krisis yang dihadapi saat yang paling utama

adalah krisis kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan dan non-diskriminatif. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk menghindari perilaku koruptif, termasuk pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun penyuksesan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan Ketua Pelaksana Seri Diskusi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 yang telah mengizinkan penulis berdua membuat artikel ini secara kolaboratif dengan pendekatan hak kesehatan dan hak ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Fradhana Putra Disantara, "THE LARGE SCALE SOCIAL RESTRICTIONS POLICY FOR HANDLING THE COVID-19 PANDEMIC", *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2, (2020): 128-141, 132. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021).

Helmi, Hafrida dan Retno Kusniati, "HEALTH WORKERS LEGAL PROTECTION POLICY TO THE CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) CONTAINMENT MEASURES", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1, (2021): 51-74, 61, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15vno1.2101. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021).

Kornelius Benuf, "URGENSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PENYEBARAN COVID-19 (*Urgency of Legal Protection on Consumers of Fintech Peer to Peer Lending Due to Covid-19 Speread*)", *Jurnal RECHTS VINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2, (2020): 203-215, 211. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021).

- Mei Susanto, “EKONOMI VERSUS HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN COVID-19: DIKOTOMI ATAU HARMONISASI (*The Economy versus Human Right In Handling Covid-19: Dichotomy or Harmonization*)”, *Jurnal HAM* 11, no. 2, (2020): 301-317, 305, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.301-317>. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021).
- Merry Tjoanda, dkk, “The Outbreak of Covid-19 as an Overmacht Claim in Credit Agreements”, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1, (2021): 75-92, 80, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15vno1.2195.(diakses pada tanggal 14 Februari 2021).
- Nur Rohim dan Annissa Rezki, “KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN LOCKDOWN SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS COVID-19”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 3, (2020): 227-238, 230, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i13.15083. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021).
- Nur Sholikah Putri Suni, “KESIAPSIAGAAN INDONESIA MENGHADAPI POTENSI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 3/I/Puslit/Februari/2020 (diakses pada tanggal 14 Februari 2021).
- Rahmadya Trias Handayanto, Herlawati, “EFEKTIVITAS PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KOTA BEKASI DALAM MENGATASI COVID-19 DENGAN MODEL SUSCEPTIBLE-INFECTED-RECOVERED (SIR)” *Jurnal Kajian Ilmiah (KJI)*, Vol. 20, No. 2 (Mei 2020), Hal. 119-124 (diakses pada tanggal 21 Februari 2021).
- Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 7, (2020): 639-648, 643, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i17.15569. (diakses pada tanggal 14 Februari 2021).
- Silpa Hanoatubun, “DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA”, *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2 No. (2020). (diakses pada tanggal 21 Februari 2021).

B. Buku

- Achir, Fachrudin dkk. 2020. *Corona Guru Kita: Belajar Berempati*. Lampung: Aura Publishing.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

C. Peraturan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pengendalian Covid-19.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
- Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 440/133/IV.06/2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha.

D. Internet

- Koesmawardhani, N. W. (2020, Maret 17). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. *Detik news*. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all#page2>, diakses pada 14 Februari 2021.
- <https://covid19.lampungprov.go.id/>, diakses pada 14 Februari 2021.
- <https://www.google.com/amp/s/lampung.idntimes.com/news/lampung/amp/silviana-4/tempat-usaha-bandel-langgar-jam-operasional-terancam-ditutup>, diakses pada 14 Februari 2021.
- <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qnhtpq377>, diakses pada 14 Februari 2021.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT PERALIHAN WILAYAH ADAT MENJADI FOOD ESTATE DI MASA PANDEMI COVID-19

Mevitama Shindi Baringbing

Universitas Lampung, Email: Shindimevitama@gmail.com

A. Pendahuluan

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga diisyaratkan dengan disebutkannya istilah masyarakat hukum adat, masyarakat adat, hak ulayat, tanah ulayat maupun hutan ulayat dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya nilai mendasar dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada.³⁸ Seiring perkembangan zaman lahir lah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazim juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.³⁹ Dimana, secara khusus Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yaitu dengan mengatur pelaksanaan hak ulayat tersebut dalam isi pasal-pasal nya, diantaranya Pasal 3 UUPA yang

³⁸ Ahmad Redi and others, 'Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2018), 463 <<https://doi.org/10.31078/jk1431>>.

³⁹ Sistem Hukum and Agraria Nasional, 'Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional', *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 12.1 (2010), 49-66 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6287>>.

menyatakan bahwa “...pelaksanaan hak- ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pasal tersebut secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat yang berupa hak-hak atas tanah yang memang sudah terbentuk dan berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria memiliki arti yang sangat mendasar berdasarkan arti dan isi, maksudnya undang-undang tersebut mempunyai arti lebih tinggi dibandingkan hal yang dikatakan, baik isi maupun status legal formalnya.⁴⁰ Yaitu, sebuah undang-undang yang disahkan legislatif karena mengatur hal-hal mendasar mengenai keagrarian. UUPA pula memperoleh status simbolis sebagai bagian dari landasan fundamental bangsa ini. Artinya, undang-undang tersebut ikut menegaskan dan memperkuat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diproklamasikan dalam UUD RI 1945. Selain UUPA, peraturan perundang-undangan lain juga menyebutkan istilah-istilah yang berhubungan dengan hak ulayat maupun masyarakat hukum adat yaitu diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 (sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012) tentang Kehutanan dalam Pasal 1 ayat (6).
- 3) Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (2).
- 4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perkebunan dalam Pasal 9 ayat (2) .

⁴⁰ F X Sumarja, *Sebuah Tinjauan Yuridis-Filosofis* (Indepth Publishing, 2012).

- 5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 yang secara spesifik mengatur tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pada tahun 2020 awal virus Covid-19 memasuki Indonesia, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).⁴¹ Dampak dari pandemi covid-19 telah mengganggu berbagai aspek kehidupan mulai kesehatan, sosial, ekonomi dan beragam lain sebagainya, di sebagian besar belahan dunia khususnya di Indonesia.⁴² Sepanjang tahun 2020, tepat di masa pandemi Covid-19 yang menghantam dunia termasuk Indonesia, konflik agraria dan kekerasan tetap mewarnai situasi di banyak tempat.⁴³

Dalam sejarahnya perampasan tanah di Indonesia sudah banyak terjadi untuk kepentingan para penguasa bahkan digunakan untuk perkebunan dan hasil perkebunan yang dikirim ke luar negeri. Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung kepada tanah. Terdapat korelasi yang erat antara manusia dengan tanah dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan tanah.⁴⁴ Sejak berlakunya *Agrarische Wet 1870* atau sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria, perampasan tanah semakin banyak terjadi. Perampasan tanah yang terjadi pada masa sekarang ini

⁴¹ Adityo Susilo and others, 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>>.

⁴² Baiq Rani Dewi Wulandani and Wiwin Anggraini, 'Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba', *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4.1 (2020), 386 <<https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062>>.

⁴³ Dewi Kartika, *Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria* (Jakarta: Komisi Pembaharuan Agraria, 2020).

⁴⁴ Ahyar Ari Gayo, 'Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah))', *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, 18.3 (2018), 15.

dirancang oleh aneka regulasi untuk menghasilkan reorganisasi ruang-ruang akumulasi kapital baru.⁴⁵ Berbagai jenis bentuk reorganisasi ruang yang muncul yaitu pembangunan perkebunan molukultur, *food estate*, bisnis pertambangan, kegiatan ini semakin memosisikan Indonesia sebagai penyedia sumber daya alam dengan tenaga kerja yang sangat murah. Kegiatan reorganisasi tersebut menyebabkan berbagai macam konflik yang terjadi, salah satunya konflik agrarian. Konflik agrarian menyebabkan kerusakan alam, hilangnya hutan, hilangnya daerah resapan air, dan perubahan iklim di Indonesia. Perubahan tersebut, diiringi pula dengan wabah Covid-19 yang menyerang sejak tahun 2020 di Indonesia. Penderitaan masyarakat hukum adat semakin menumpuk dengan adanya wabah Covid-19 membuat masyarakat seakan tidak berdaya mengelola tanah adatnya.

Dengan dicantumkannya istilah yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat maupun hak ulayat pada berbagai peraturan perundang-undangan bagi kedudukan masyarakat hukum adat di Indonesia, maka hal ini menarik untuk dibahas. Namun dalam praktiknya terdapat sengketa yang melibatkan tanah ulayat, salah satunya peralihan tanah hak ulayat menjadi *food estate*. Seperti yang terjadi di Papua, dimana sejumlah organisasi masyarakat sipil di Papua mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pembangunan lumbung pangan (*food estate*) di Papua. Organisasi-organisasi tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate di Papua, pada 28 September 2020 lalu mengeluarkan pernyataan sikap mereka.⁴⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁴⁷ Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ 'Data' <<https://www.mongabay.co.id/2020/10/15/kala-proyek-food-estate-bisa-makin-sulitkan-petani-dan-dorong-krisis-pangan/>>, diakses 5 Februari 2021.>.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

asas dan peraturan mengenai Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Peralihan Wilayah Adat Menjadi *Food Estate*. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *case approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Dalam penulisan jurnal ini, akan dibahas beberapa hal yang menarik untuk diulas yaitu bagaimana kedudukan wilayah adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat menurut peraturan perundang-undangan nasional pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana perlindungan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat terkait peralihan wilayah adat menjadi *food estate* ditengah-tengah pandemi Covid-19.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Wilayah Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Menurut Peraturan Perundang-Undanguan Nasional Di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai krisis multidimensi di kancah dunia internasional maupun di ranah ketahanan domestik.⁴⁸ Di awal pandemi Covid-19, di tengah Pembatasan Sosial Skala Besar (SPBB) dua petani Lahat, Sumatera Selatan tewas di tangan petugas keamanan perusahaan sawit PT. Artha Prigel. Jatuhnya korban, Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), warga Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat pada 21 Maret 2020 menunjukkan bahwa PSBB tidak mengurangi aksi-aksi perampasan tanah oleh korporasi.⁴⁹

Kasus diatas terjadi seminggu setelah pemerintah menetapkan darurat pandemi Covid-19 dan Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid-19. Di dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa kegiatan berkumpul

⁴⁸ Alfin Febrian Basundoro and Fadhil Haidar Sulaeman, 'Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19', *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 8.2 (2020), 28-42.

⁴⁹ Dewi Kartika, *Op.cit*, hlm.2.

atau berkerumun tidak diperbolehkan. Namun, pernyataan ini tidak menyurutkan aksi perusahaan dan penguasa untuk menguasai tanah adat secara represif. Hal tersebut menandakan bahwa dalam situasi yang sangat berbahaya pun pengusaha berusaha keras melakukan kegiatan perampasan tanah ulayat dengan model baru yaitu penguasaan berlandaskan *food estate*. Catatan tersendiri patut dilayangkan kepada institusi kepolisian, sebab kita tahu bahwa sejak Maret 2020 Kapolri telah mengeluarkan Maklumat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memerangi wabah Covid-19. Tujuannya, membatasi berbagai bentuk kegiatan yang memancing kerumunan massa maupun aktivitas-aktivitas yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah. Ibarat panggung yang jauh dari api, di lapangan kita melihat justru aparat-aparat dari kepolisian sendiri yang sering melakukan tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat korban konflik agraria.⁵⁰ Ketersediaan infrastruktur mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.⁵¹ Program-program pangan yang terintegrasi kenyataannya hanya menguntungkan lembaga-lembaga negara, bukannya petani dalam kasus ini disebut dengan masyarakat hukum adat.⁵²

Tanah ulayat tersebut mengandung berbagai hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini diawali dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (Permenag 5/1999), kebijakan pertama yang 'mengatur' pengakuan hak masyarakat adat atas tanah pasca pengaturan di bawah tingkat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA 5/1960). Permen agraria 5/1999 telah memungkinkan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Tanah Ulayat.⁵³

⁵⁰ Dewi Kartika, *Op.cit.*, hlm.10.

⁵¹ Andriawan Kusuma, 'Ganti Rugi Tanah Sisa Pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum Dan Konflik Pertanahan', *Cepalo*, 3.1 (2019), 41 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1785>>.

⁵² Anggalih Bayu Muh. Kamin and Reza Altamaha, 'Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5.2 (2019), 163-79 <<https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.368>>.

⁵³ R Yando Zakaria, 'Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2.2 (2016), 133 <<https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>>.

Sepanjang tahun ini, KPA mencatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Dibanding tahun 2019 sebanyak 279 konflik, penurunan hanya berkisar 14 % di tahun ini. Penurunan jumlah konflik ini tidak signifikan, mengingat negara kita tengah berada dalam pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis. Sebagai perbandingan, pada kuartal periode April-September tahun 2019 perekonomian kita mencatat pertumbuhan sebesar 5,01 persen, dan letusan konflik agraria pada periode tersebut tercatat sebanyak 133 letusan konflik. Sementara pada periode yang sama di tahun 2020, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai minus 4,4%, justru letusan konflik agraria mencapai 138 kejadian. Ternyata, meskipun krisis melanda dan PSBB berlangsung, investasi dan kegiatan bisnis berbasis agraria tetap bekerja secara masif namun tetap represif.⁵⁴

Hak ulayat adalah hak istimewa yang dimiliki dan ditegakkan oleh Masyarakat Hukum Adat. Hak tersebut merupakan hak istimewa, sebab hak ulayat dan masyarakat hukum adat sudah ada jauh sebelum Indonesia berdaulat sebagai negara merdeka dan akan tetap ada meskipun nantinya negara ini musnah. Hal ini dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya *Demokrasi Pancasila*, “Kekuasaan kerajaan boleh lenyap, kekuasaan boleh lenyap, demikian juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terhapus tetapi masyarakat-masyarakat hukum adat akan terus menerus melanjutkan hidupnya”.⁵⁵

Dari pernyataan Prof. Hazairin tersebut tersirat makna bahwa masyarakat hukum adat eksistensi lebih kuat daripada suatu negara yang berdaulat sebab walaupun yang terjadi keberadaan masyarakat hukum adat akan terus ada dan hidup menjunjung hukum adatnya. Kondisi ini juga disebabkan oleh keberadaan hukum adat yang memiliki daya ikat yang kuat ke dalam masyarakat persekutuannya, sehingga ada suatu upaya untuk menjaga keberlangsungan hukum adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut sebab mereka tidak akan pernah terpikir untuk

⁵⁴ Dewi Kartika, *Op.cit.*, hlm.3.

⁵⁵ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta, 1981).

membubarkan masyarakat adatnya. Namun, bukan berarti mereka tidak dapat keluar dari wilayah masyarakat hukum adat.

Sifat inklusif pengelolaan hak ulayat tersebut merupakan refleksi dari karakteristik hak ulayat itu sendiri, yaitu suatu hak yang spesifik dan khas, yang berarti meskipun pada prinsipnya hanya anggota masyarakat hukum adat bersangkutan saja yang berhak untuk mengelola hak ulayat tetapi tidak menutup kemungkinan pihak lain dapat ikut mengelola hak ulayat tersebut dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku.⁵⁶ Hak Ulayat sebenarnya bukan hanya hak atas tanah, melainkan juga hak atas tumbuh-tumbuhan, binatang, sumber daya alam yang ada di atasnya dan terkandung di dalamnya maupun gelar-gelar adat dan kebangsawanan.⁵⁷

Hak Ulayat atas tanah milik bersama masyarakat hukum adat bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan hidup satu generasi tetapi juga diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama kehidupan generasi terdahulu, sekarang dan selanjutnya.⁵⁸ Adanya kebutuhan satu generasi tersebut menimbulkan kewajiban pengelolaan dan pemanfaatan yang baik oleh anggota masyarakat hukum adat agar nantinya tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sehingga apabila ditinjau dari segi pembidangan hukum, maka Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengandung segi hukum perdata dan segi hukum publik. Dimana segi hukum perdata dapat dilihat dari kepemilikan bersama atas tanah tersebut sebagai kekayaan bersama masyarakat hukum adat, sedangkan segi hukum publiknya adalah munculnya kewajiban untuk mengelola, mengatur, memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan hak ulayat tersebut.

Jadi dari penjelasan diatas, program *food estate* yang dianggap sebagai proyek ambisuis. Proyek *food estate* diakui sebagai sumber ketahanan pangan, untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai pasal 33 UUD 1945 yang berisikan amanat konstitusi di bidang

⁵⁶ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria : Prespektif Hukum*, Ed 1, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm. 70.

⁵⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1973).

⁵⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005).

perekonomian.⁵⁹ Namun pada masa kepemimpinan SBY program ini tidak berjalan dengan baik. Dibalik sebuah kegagalan program ini, dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaannya perampasan tanah adat yang disampingkan dengan program *food estate* menyebabkan masyarakat adat merasa tasingkir dari tanah adatnya, dan lingkungan hutan dan tanah adat mengalami degradasi. Salah satu contoh proyek *food estate* dalam pembukaan lahan lumbung pangan terjadi diKecamatan Pollung, Humbang Hasundutan.⁶⁰ Lokasi proyek ini diketahui di dalam wilayah adat, jika pemerintah tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan tanah untuk lokasi pengembangan lumbung pangan ini, dapat dibayangkan betapa tingginya letusan konflik agraria dan perampasan tanah yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan proyek *Food Estate* ini. Hal kedua yang harus diperhatikan yaitu keberadaan masyarakat hukum adat dapat menyingkirkan masyarakat hukum adat yang bekerja sebagai petani di wilayah adatnya sendiri. Bila hal ini terus terjadi, petani (masyarakat hukum adat) dapat hilang statusnya digantikan dengan korporasi pertanian pangan. Apabila hal tersebut terjadi, Negara sedang mendukung ploetarisasi petani dan hilangnya petani kecil secara massif. Dilansir dari Kementerian Pertanian, untuk Proyek *Food Estate* di Humbahas Sumut saja, sudah ada beberapa korporasi swasta yang siap berinvestasi, yaitu, PT. Indofood, PT. Calbe Wings, PT. Champ, 18 PT. Semangat Tani Maju Bersama, PT. Agra Garlica, PT. Agri Indo Sejahtera dan PT. Karya Tani Semesta.⁶¹

Ditengah-tengah kasus yang sedang marak terjadi antara munculnya *food estate* dan pandemi Covid-19 seharusnya krisis ekonomi dan pangan yang sedang dialami Indonesia ini harus dipahami betul dan semua program dilakukan sesuai struktur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Khususnya, masa pandemic Covid-19 ini, pemerintah harus merombak *landscape* pedesaan monokultur menjadi desa-desa yang berdaulat dengan pangan dan memperkerjakan masyarakat hukum adat (petani).

⁵⁹ I Gede, *Etika, Bisnis Dan Hukum Bisnis* (Bandar Lampung: Unila, 2005).

⁶⁰ Dewi Kartika, *Op.cit.* hlm.18.

⁶¹ *Ibid*, hlm.18.

2. Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Peralihan Wilayah Adat menjadi Food Estate di Tengah Pandemi Covid-19

Sesuai dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya berisi pernyataan tegas bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisonalnya, dimana hak tradisonal masyarakat hukum adat salah satunya adalah hak ulayat. Hak Ulayat Masyarakat hukum adat terbagi dalam susunan hierarkis hak-hak penguasaan atas tanah yang dalam Hukum Adat disusun sebagai berikut :

- (1) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan publik.
- (2) Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat, yang bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata.
- (3) Hak-hak atas tanah, yang merupakan hak-hak individual dalam Masyarakat Hukum Adat dan beraspek hukum keperdataan.⁶²

Penguasaan atas tanah yang bersumber pada hak ulayat nyatanya seringkali melibatkan wilayah hutan sebagai bagian dari hak ulayat. Kondisi ini dalam hukum Indonesia mengakibatkan hubungan hukum dengan dua peraturan perundang-undangan yang berbeda, hak ulayat atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sedangkan pengaturan terhadap hak ulayat di atas kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012, disebutkan istilah wilayah adat, dijelaskan bahwa wilayah adat dapat berupa tanah adat maupun hutan adat. "Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat

⁶² Boedi Harsono, *Op,cit*, hlm.178.

yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.”

Terkait permasalahan tanah hak ulayat, seperti yang telah diuraikan di latar belakang terdapat konflik agraria hak ulayat dengan program *food estate* seperti yang ada di Papua. Proyek *food estate* di Papua dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2010, SBY mengembangkan proyek *food estate* di Merauke, dengan nama *Merauke Integrated Food Energy Estate* (MIFEE) seluas 1,3 juta hektar. Di lahan ini, pemerintah memberikan izin-izin usaha budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan tebu dan sawit, serta hutan tanaman industri kepada 45 perusahaan. Pada tahun 2015, proyek ini dilanjutkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam pelaksanaannya, Perwakilan koalisi menolak program ini dan mengatakan, proyek ini telah menimbulkan banyak masalah. Izin yang keluar dari pemerintah melegitimasi perampasan lahan milik masyarakat adat. Konflik kepemilikan di masyarakat adat tidak terhindarkan.

Food Estate (selanjutnya disebut FE) adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 Ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Selanjutnya konsep FE didasarkan pada keterpaduan sektor dan sub sektor dalam suatu sistem agribisnis, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.⁶³

Dengan melihat *food estate* sebagai suatu program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yaitu PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, maka dapat dikatakan pengadaan tanah untuk *food estate* adalah

⁶³ Tim Pengembangan Food Estate, *Buku Pintar Food Estate* (Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2011).

kepentingan Umum. Pada tahun 2020 setelah virus Covid-19 memasuki Indonesia, proyek *food estate* yang baru-baru ini terjadi terdapat di daerah Pollung, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dibalik semua konsep dan program *food estate*, Pemerintahan Joko Widodo diisi berbagai pertarungan konsep mulai dengan legalisasi tanah, penyelesaian konflik, pengakuan hak masyarakat adat dan transmigrasi serta berbagai kepentingan yang satu sama lain belum tentu sejalan seperti percepatan proyek infrastruktur dan pemberian tanah kepada perusahaan sebagai operator reforma agraria. Salah satu narasi yang berkembang sekarang adalah menjadikan reforma agraria sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan dan pengurangan kemiskinan.⁶⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah: “Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Ketentuan di dalam pasal tersebut telah cukup tegas mengatur pihak-pihak yang akan memerlukan tanah harus memberikan ganti rugi kepada pihak pemilik atas tanah. Hal ini berarti adanya unsur keadilan bagi pemilik tanah sehingga pada akhirnya dapat menjamin kepada pemilik tanah untuk mempertahankan kehidupannya. Berdasarkan pengertian pengadaan tanah menurut Undang-undang No.12 Tahun 2012 tersebut, maka dapat disimpulkan dengan berlakunya undang-undang yang baru tersebut dalam pengadaan tanah tidak ada lagi istilah “pencabutan hak atas tanah”.⁶⁵

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan tidak ada

lagi unsur-unsur pemaksaan kehendak untuk dilakukannya pencabutan hak atas tanah terhadap tanah yang dibuthkan dalam pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum. Diatur lebih lanjut bahwa Undang-Undang No.2 tahun 2012 tidak mengatur khusus objek pengadaan tanah yang berasal dari hak ulayat atau

⁶⁴ Yance Arizona, ‘Tantangan Masalah Pertanahan Era Presiden Joko Widodo (Review Buku)’, *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3.1 (2017), 136 <<https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.93>>.

⁶⁵ Rubaie Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Jakarta: Media Publishing, 2007).

hak komunal seperti yang tertera dalam Permen ATR /Ka. BPN No.10/2016. Eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah dalam pasal 40 UU No. 2 tahun 2012 yang berhak menerima ganti rugi antarlain MHA. Sedangkan untuk pengadaan tanah yang objeknya hak komunal dilakukan melalui mekanisme ganti kerugian yang layak dan adil. Cara pergantian hak tersebut dapat dilakukan dengan pemberian tanah pengganti. permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selain itu, Hak Ulayat atas tanah milik bersama Masyarakat Hukum Adat bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan hidup satu generasi tetapi juga diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama kehidupan generasi terdahulu, sekarang dan selanjutnya.⁶⁶ Adanya kebutuhan turun temurun tersebut menimbulkan kewajiban pengelolaan dan pemanfaatan yang baik oleh anggota Masyarakat Hukum Adat agar nantinya tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan hak ulayat MHA yang menjadi wilayah *food estate* di masa pandemi Covid-19, pengadaan tanah menjadi kepentingan umum. Hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah dengan kehadiran *food estate* sebagai pengalihan wabah Covid-19, hak kepemilikan tanah komunal akan hilang. Apabila hak komunal hilang, tanah ulayat akibat proses *food estate* akan menjadi sertifikasi tanah.
2. Tanah sebagai fungsi sosial diyakini MHA secara turun temurun sebagai tempat pembangunan dan aktifitas sehari-hari. Namun dengan keberadaan *food estate* menjadikan tanah ulayat sebagai kegiatan ekonomi untuk mencapai keuntungan sebesar-

⁶⁶ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm. 182.

besarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menggeser tanah sebagai identitas MHA akan menjadi nilai komoditas.

Ucapan Terima kasih

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengucapkan terimakasih kepada Para Dosen Magister Hukum Unila, keluarga, para sahabat. Dalam proses penulisan jurnal ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Peralihan Wilayah Adat Menjadi *Food Estate* Di Masa Pandemi Covid-19” berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Tuhan YME sehingga kendala-kendala sepanjang perjalanan yang dihadapi penulis dapat diatasi. Untuk itu, penulis menyampaikan segenap ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan masukan yang sangat luar biasa kepada penulis selama proses penyusunan jurnal ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Arizona, Yance, 'Tantangan Masalah Pertanahan Era Presiden Joko Widodo (Review Buku)', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3.1 (2017), 136 <<https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.93>>.
- Basundoro, Alfin Febrian, and Fadhil Haidar Sulaeman, 'Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19', *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 8.2 (2020), 28-42.
- Dewi Wulandani, Baiq Rani, and Wiwin Anggraini, 'Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba', *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4.1 (2020), 386 <<https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062>>.
- Gayo, Ahyar Ari, 'Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah))', *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, 18.3 (2018), 15.
- Hukum, Sistem, and Agraria Nasional, 'Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional', *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum*, 12.1 (2010), 49-66 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6287>>.
- Kamin, Anggalih Bayu Muh., and Reza Altamaha, 'Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5.2 (2019), 163-79 <<https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.368>>.
- Kartika, Dewi, *Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria* (Jakarta: Komisi Pembaharuan Agraria, 2020).
- Kusuma, Andriawan, 'Ganti Rugi Tanah Sisa Pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum Dan Konflik Pertanahan', *Cepalo*, 3.1 (2019), 41 <<https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1785>>.

- Redi, Ahmad, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana, and Ade Adhari, 'Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2018), 463 <<https://doi.org/10.31078/jk1431>>.
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, and others, 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>>.
- Zakaria, R Yando, 'Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis', *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2.2 (2016), 133 <<https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>>.

B. Buku

- Achmad, Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Jakarta: Media Publishing, 2007).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Estate, Tim Pengembangan Food, *Buku Pintar Food Estate* (Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2011).
- Gede, I, *Etika, Bisnis Dan Hukum Bisnis* (Bandar Lampung: Unila, 2005).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta, 1981).
- Sumarja, F X, *Sebuah Tinjauan Yuridis-Filosofis* (Indepth Publishing, 2012).
- Wignjjodipuro, Surojo, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1973).

C. Internet

'Data' <[https://www.mongabay.co.id/2020/10/15/kala-proyek-food-estate-bisa-makin-sulitkan-petani- dan- dorong-krisis-pangan/](https://www.mongabay.co.id/2020/10/15/kala-proyek-food-estate-bisa-makin-sulitkan-petani-dan-dorong-krisis-pangan/), diakses 5 Februari 2021.>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman.

Permendagri No. 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri ATR/KA BPN NO. 10 TAHUN 2016.

Maklumat 2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid-19.

Data Penulis

Ade Sofyansah, lahir di Bandar Lampung 31 Januari 1985 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2008, sebagai Jaksa Sejak tahun 2010 .

Andhy Martuaraja, lahir di Jakarta, 14 Juli 1986, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2009. Mengawali karir sebagai Calon Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tahun 2010. Dan sejak tahun 2019 bertugas sebagai Hakim di PTUN Bandar Lampung.

Astarin Ummu Chaida, lahir di Tulang Bawang, 07 April 1996 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas lampung sejak 2020

Denny Febriansyah, Lahir di Poncowarno, 06-02-1997, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2020, Bekerja sebagai operator (honorar) Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah sejak tahun 2020, publikasi yang telah terbit “Tokoh – Tokoh Sosiologi Biografi dan Pemikirannya (2019)”.

Desman Diri Satriawan, lahir di Lampung Barat, 12 Desember 1997 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas lampung sejak 2020

Dicky Jafar Mulyadi, lahir di Mesuji 11 September 1997 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada

tahun 2020, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak 2020

Donna Exsanti Charinda, lahir di Bandar Lampung, 06 Februari 1997 meraih gelar sarjana hubungan internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila pada tahun 2019, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak 2020, publikasi yang telah terbit Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Ke IV tentang Perlindungan Sipil dalam Sengketa Wilayah Kashmir 2010-2014 (2019)

Eurofanya Meghawanda, lahir di Kotabumi, 14 April 1981 meraih gelar sarjana kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2005, saat ini bertugas sebagai Kasie Etika Profesi Dan Mutu Pelayanan Keperawatan RSD Mayjend HM Ryacudu

Faddy Hendarsyah, lahir di Bandar Lampung, 13 Juni 1992 meraih gelar sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tahun 2016, memulai karir sebagai dokter sejak tahun 2017 saat ini bertugas di UPT Puskesmas Susunan Baru, RSUD Gladish Medical Center Pesawaran, publikasi yang telah terbit *Diagnosis and Management of the Paranoid Schizophrenia with Positive and Negative Symptoms* (2016) dan *Comparison Of The Effects Of Extra Virgin Olive Oil, Honey, And Combination On Blood Levels Of HDL In Male White Rats (Rattus Norvegicus) Sprague Dawley Strain That Induced By High-Cholesterol Diet* (2014)

Feby Tamara Rahmadhani, lahir di Seputih Banyak, 31 Januari 1997 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2018, saat ini sedang melaksanakan magang calon advokat, publikasi yang telah terbit *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi*, 2021

Frisilia Sriis Devita Sari, lahir di Karang Endah, 20 Maret 1998 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak 2020

Jarmiati, lahir di Gunungsari, 11 Oktober 1991 meraih gelar sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tahun 2016, memulai karir sebagai dokter sejak tahun 2017 saat ini bertugas di RSUD Gladish Medical Center Pesawaran, publikasi yang telah terbit Seorang Wanita G2P1A0 Usia Kehamilan 30 Minggu Dengan Hipertensi Gestasional (2015) dan Hubungan Antara Status Gizi Dan Riwayat Pemberian Asi Eksklusif Dengan Diare Pada Bayi Di Poli Rawat Jalan Dan Rawat Inap Anak RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung (2014)

Kifah Akifah, lahir di Randu Mulya, 31 Januari 1989 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2013, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak 2020

Liswerny Rengsina Debatara, lahir di Solok, 23 Juni 1994, meraih gelar sarjana Hukum tahun 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saat ini sebagai Hakim PN Sukadana sejak April 2020-hingga sekarang.

Maria Mahdalena Juniarti, lahir di Bandung, 29 Juni 1972 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang pada tahun 2020, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak 2020,

Mery Farida, lahir di Bandar Lampung, 02 April 1995 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas Lampung sejak 2020, publikasi yang telah terbit Monograf Sistem Peradilan Anak, judul: Kebijakan Pemerintahan

Daerah Untuk Melindungi Anak Korban Kejahatan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (2021)

Mevitama Shindi Baringbing, lahir di Bandar Lampung, 29 Mei 1995 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun 2017, bekerja sebagai pengusaha di bidang bahan makanan

Murdian, lahir di Tajimalela, 02 September 1993 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saat ini bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tahun 2020, publikasi yang telah terbit Murdian, *Strengthening The Role Of Kppu In Facing Asean Economic Community: The Issues And Challenges* (2015), *Rethinking the Freedom of Expression: An Evaluation the Right to Expression after the Political Reform in Indonesia* (2015), *The Protection of Right to Water in Indonesia: Indonesian Positif and Sharia Perspektif* (2015), Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Serentak di Indonesia: Peluang dan Tantangan (2015), Prinsip-Prinsip Islam dalam Mengelola Sumber Daya Alam Laut (2015) dan Dampak Cinta Monyet Bagi Mahasiswa (2013)

Muthia Wulandari, lahir di Jakarta, 18 Maret 1994 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2016, Mengawali karir sebagai Calon Hakim pada tahun 2017. Dan sejak tahun 2020 bertugas sebagai Hakim di PN Gedong Tataan, Publikasi yang telah terbit Kebijakan Non Penal Di Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya Yang Dilakukan Oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (2016)

Ni Made Intan Saraswati, Lahir di Metro, 02-01-1998, meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020, Bekerja sebagai HRD PT. MPX Logistics International sejak tahun 2020.

Nur Atika Rafidah, lahir di Metro, 25 Desember 1997 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020, sebagai mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, publikasi yang telah terbit Antologi Puisi Hadiah Terindah Untukmu (2017) dan Antologi Puisi Ketagihan 78 Candu (2016)

Orima Melati Davey, lahir di Bandar Lampung, 23 September 1996 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018, sebagai *Editor Staff of the Development Center Research of Law and Scientific Publication, the Faculty of Law, Universitas Lampung* sejak 2020, publikasi yang telah terbit *How Far is the Precautionary Principle Considered in the Benefits of the Genetically Modified Organisms (GMO) World Wide?*(2017), *Aborsi: Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang, dan China)* (2017), *Pemberdayaan Perempuan sebagai Wujud Menciptakan Perdamaian Dunia: Apakah Indonesia dapat Memenuhi Ekspektasi?* (2019), *Protection Model on Telemedicine Patientes According to the International Law and its Implementation in Indonesia* (2019) dan *Local Certification: Genetically Modified Organisms and Commercialization*(2021).

Prayoga Heriyanto, lahir di Bandar Lampung, 27 Maret 1998 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas lampung sejak 2020

Rafika Permata Sari, lahir di Tanjung Karang, 24 Januari 1997 meraih gelar sarjana hubungan internasional dari Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Lampung pada tahun 2019, saat ini sedang menempuh studi magister ilmu hukum di Universitas lampung sejak 2020

Refi Meidiantama, lahir di Bandar Lampung, 21 Mei 1998 meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020, aktif dalam Organisasi Lingkungan Hidup WALHI Lampung di dalam Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung

Rizky Martadinata, lahir di Lampung Selatan, 13 Maret 1992 meraih gelar sarjana hukum dari STIH Muhammadiyah Kotabumi pada tahun 2016, Sebagai Pegawai BUMN Sejak 2012, Sekarang Tugas di Pringsewu